



UNIVERSITAS INDONESIA

**BISNIS DAN MILITER:
STUDI KASUS: EKSISTENSI INDUK KOPERASI TNI
ANGKATAN DARAT (INKOPAD) PASCA
DIKELUARKANNYA
UNDANG-UNDANG NO. 34 TENTANG TNI DAN
PERPRES. NO. 43 TAHUN 2009 TENTANG
PENGAMBILALIHAN AKTIVITAS BISNIS TNI**

TESIS

DENI ANGELA

0806438830

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU POLITIK
JAKARTA
JULI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Deni Angela

NPM : 0806438830

Tanda tangan :

Tanggal : Kamis, 17 Juni 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Deni Angela
NPM : 0806438830
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Tesis : Bisnis dan Militer, Studi Kasus: Eksistensi Inkopad Pasca Dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (Msi) pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dra. Fadjar Iriani Yudoyoko, M.Si (.....)

Penguji : Dr. Valina Singka Subekti, M.Si (.....)

Penguji : Nurul Nurhandjati, SIP., M.Si (.....)

Penguji : Edy Prasetyono, M.I.S., Ph.D (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 8 Juli 2010

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya berkat karunia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Bisnis dan Militer: Studi Kasus: Eksistensi Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (Inkopad) Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI”, sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar M.Si dalam Bidang Ilmu Politik.

Tesis ini dapat diselesaikan berkat bimbingan yang terhormat Ibu Dra. Eri Fadjar Iriani Yudoyoko, M.Si Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Ibu Dr. Valina Singka Subekti, M.Si serta Sekretaris Program Ibu Nurul Nurhandjati, SIP., M.Si yang telah memberikan waktu, perhatian, bimbingan dan pengarahannya yang sangat berharga kepada penulis dalam penyusunan dan penyelesaian Tesis ini dengan baik.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Edy Prasetyono, M.I.S., Ph.D, yang telah bersedia menjadi penguji ahli dalam sidang tesis penulis. Terimakasih yang sedalam-dalamnya juga penulis sampaikan kepada seluruh staf pengajar dan pihak Program Pascasarjana Ilmu Politik serta seluruh karyawan-karyawatnya.

Kemudian tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Brigadir Jenderal (Zeni) TNI Ali Yusuf Soetanto (Sekretaris Tim Pengendali Pelaksana Pengambilan Aktivitas Bisnis TNI dan Direktur Material Dirjen Kuathan Kementerian Pertahanan), Kolonel (Zeni) TNI Kartolo (Bendahara dan Merangkap Sekretaris Tim Pengendali Pelaksana Pengambilan Aktivitas Bisnis TNI dan Kasubdit Administrasi, Dirjen Kuathan Kementerian Pertahanan), Brigadir Jenderal TNI Herman Gaffar (Ketua Inkopad), Kolonel (Inf) T. Sjahrul (Ketua Bidang Perbendaharaan Inkopad), Kolonel (Inf) Djamhur (Ketua Bidang Rencana Usaha Inkopad), Mayor (Inf) Budy Setiawan (Staf Bidang Teknik Perkoperasian

Inkopad), Kolonel (Inf) Hipdizah (Ketua Puskopad “A” Kodam Jayakarta), Fayakun Andriani (Anggota Komisi I Bidang Pokja Pertahanan, Bidang Tugas Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI DPR-RI), Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (Peneliti Senior Bidang Politik LIPI Studi Militer), Prof. Dr. Indria Samego (Peneliti Senior Bidang Politik LIPI Kajian Bisnis dan Militer), Andi Widjajanto, M.Si (Akademisi UI dan Pemerhati Militer), Dr. Kusnanto Anggoro (Akademisi UI dan Pemerhati Militer) yang sudah memberikan waktunya untuk bertukar-pikiran terhadap informasi yang penulis butuhkan di dalam penelitian ini.

Terima kasih pula untuk rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang selama ini telah membantu baik moril maupun meteril. Semoga amal dan ibadah dibalas dengan kebaikan yang berlimpah oleh-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan Tesis ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi perkembangan studi ilmu politik Universitas Indonesia.

Jakarta, 17 Juni 2010

Deni Angela

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPERLUAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Deni Angela
NPM : 0806438830
Program Studi : Ilmu Politik
Departemen : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak **Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Bisnis dan Militer, Studi Kasus: Eksistensi Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (Inkopad) Pasca Dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Juli 2010

Yang Menyatakan,

Deni Angela

ABSTRAK

Nama : Deni Angela
 Program Studi : Ilmu Politik
 Judul : Bisnis dan Militer, Studi Kasus: Eksistensi Inkopad Pasca
 Dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres.
 No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI,
 xiii + 184 halaman, 8 tabel, 1 gambar, 13 lampiran, 38 buku, 7
 peraturan perundang-undangan, dokumen Mabes TNI, 6 dokumen
 Inkopad, 3 dokumen lainnya, dan wawancara 12 nara sumber.

Pasca dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, TNI hanya diperbolehkan melakukan bisnis melalui badan hukum Koperasi. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena dampak dari hal tersebut semua bentuk bisnis yang dikelola TNI dalam bentuk badan hukum PT, CV dan Firma akan diambilalih oleh negara untuk dikelola, dan hanya bisnis melalui badan hukum Koperasi yang diperbolehkan.

Penelitian ini fokus kepada Bisnis militer di TNI Angkatan Darat, khususnya Inkopad (Induk Koperasi TNI Angkatan Darat), karena TNI Angkatan Darat memiliki 923 Koperasi yang aktif melakukan usaha-usaha dibidangnya di 31 propinsi di Indonesia, dilihat dari segi jumlah modal dan usaha, TNI AD paling besar dibandingkan dengan TNI AL dan AU serta Polri. Inkopad menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini karena sejak diterbitkannya undang-undang tersebut dalam prakteknya Inkopad justru memiliki badan hukum PT didalam badan hukum Inkopad, yang merupakan obyek hukum dari UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009.

Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori dari Allison dan Beschel tentang negara demokratis, Huntington, Morris Janowitz, Eric A. Nordlinger tentang militer profesional, Sapin dan Synder tentang supremasi sipil, Eric A. Nordlinger, Finer, Alfred Stepan, Harold Crouch, Richard Robison tentang keterlibatan militer dalam bisnis dan politik, Chris Mitchell, Leopard dan Howard tentang konflik kepentingan, Moh. Hatta, Craig, Sven Ake Book, R. Subekti, Marvin Scahaars dan R.S Soeriaatmadja tentang Koperasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian eksplanasi, dan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara mendalam (*in-depth interview*) dimana wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur. Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen Mabes TNI, Inkopad dan dokumen lainnya.

Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa sejak diterbitkannya undang-undang tersebut di atas Inkopad telah melakukan kamuflase bisnis melalui badan hukum PT didalam badan hukum Inkopad, dengan menjadikan Pasal 2 huruf (d) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Permenhan No. 22 Tahun 2009 Pasal 8 dan Perpang No. 93/XII/2009 Pasal 9 huruf (a) dan (b) sebagai dasar hukum untuk mempertahankan PT-PT didalam badan hukum Inkopad.

Implikasi Teoritis menunjukan bahwa teori militer profesional, teori keterlibatan militer di dalam bisnis dan politik di Indonesia, teori konflik kepentingan dan Koperasi dapat menjelaskan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh militer Indonesia. Hanya saja teori Huntington tentang "*praetorian society*" tidak dapat dibuktikan didalam konteks Indonesia.

Kata Kunci:
 Bisnis dan Militer Studi Kasus: Inkopad

ABSTRACT

Name : Deni Angela
 Study Program : Political Science
 Title : Business and Military Study Case: The existence of Inkopad after the publication of UU. NO. 34 year 2004 Regarding the Armed Forces and Presidential Regulation No. 43 year 2009 regarding the taking over of Armed Forces Business activities, xiii + 184 pages, 8 table, 1 picture, 13 appendixes, 38 books, 7 law of Indonesia, 2 documents Mabes TNI, 6 documents Inkopad, 3 other documents, and interview records of 12 resource persons.

After the publication of UU. No. 34 year 2004 about the Armed Forces and Presidential Regulation No. 43 year 2009 about the taking over of Armed Forces Business Activities, the Armed Forces only allowed to do business under cooperation legal entity. This become an interesting object to research upon, because the effect of those regulation is all of the armed forces business activities with legal entity as PT, CV and Firm will be taken over by the government.

The research focused to the military business and the cooperation “Inkopad”, because the army branch of the Armed Forces has 923 active cooperation that conduct their businesses in their respective field in Indonesia’s 31 provinces. The growth of the cooperation under the army is the biggest in term of numbers, capitals and type of business compared to the other two branches and the Police Force.

As a theoretical basis, this research is using theories from Allison and Beschel about democratic country, Huntington, Morris Janowitz, Eric A. Nordlinger about professional military, Sapin and Synder about civil supremacy, Eric A. Nordlinger, Finer, Alfred Stepan, Harold Crouch, Richard Robison about military involvement in business and politics, Chris Mitchell, Leopard and Howard about conflict of interests, Moh. Hatta, Craig, Sven Ake Book, R. Subekti, Marvin Scahaars and R.S Soeriaatmadja about cooperation.

This research uses qualitative approach, with explanation research type. Data gathering technique consist of primary and secondary data. The primary data came from *in-depth interview* where the interview used are the unstructured interview. The secondary data consist of books, journals, laws and regulation, Armed Forces Headquarters documents, Inkopad’s documents, and others.

The findings in this research is ever since the publication of the said laws, Inkopad has conduct a business camouflage through the PT legal entity inside Inkopad legal entity. Verse 2 letter (d) UU. No. 34 year 2004 about the Armed Forces, Defense Minister Regulation No. 22 year 2009 verse 8 and Perpang No. 93/XII/2009 verse 9 letter (a) and (b) are used as the legal standing to keep the companies inside the Inkopad legal entity.

Theoretical implications shows that the professional military theory, military involvement in business and politics in Indonesia theory, conflict of interests theory and the cooperation theory can explain the various problems faced by Indonesian military. It’s only Huntington’s theory about “*praetorian society*” can not be proven in Indonesian context.

Keyword:
 Business and Military study case: Inkopad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Signifikansi Penelitian	17
1.5 Kajian Literatur.....	17
1.6 Kerangka Pemikiran.....	22
1.6.1 Militer Profesional dan Demokrasi.....	23
1.6.2 Militer Didalam Bisnis dan Politik.....	26
1.6.3 Konflik Kepentingan.....	28
1.6.4 Konsep Koperasi di Dalam Tata Perekonomian Indonesia	30
1.7 Alur Berpikir.....	33
1.8 Keterangan Alur Berpikir.....	34
1.9 Metode Penelitian.....	35
1.10 Sistematika Penulisan.....	38
BAB II SEJARAH INKOPAD DAN FAKTOR-FAKTOR KETERLIBATAN MILITER DALAM BISNIS DI INDONESIA DAN UPAYA MEWUJUDKAN TNI YANG PROFESIONAL	
2.1 Pembentukan Inkopad 1961-1964.....	40
2.1.1 Dinamika Perkembangan Unit-Unit Usaha Inkopad.....	48
2.2 Pembentukan Militer Indonesia.....	53
2.3 Faktor-Faktor Keterlibatan Militer Dalam Bisnis di Indonesia.....	56
2.3.1 Dampak Militer Melakukan Aktivitas Bisnis.....	67
2.4 Reformasi Kelembagaan dalam Tubuh TNI Dalam Upaya Mewujudkan TNI yang Profesional.....	74
2.4.1 Profesional TNI dan Hubungan Sipil Militer di dalam UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.....	77

BAB III PENERTIBAN BISNIS TNI: STUDI KASUS INKOPAD

- 3.1 Kedudukan Koperasi Sangat Kuat di Dalam Tata Perekonomian Negara..... 85
- 3.2 Inkopad Bukan Obyek Hukum UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI..... 88
- 3.3 Inkopad Obyek Hukum UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI..... 100

**BAB IV TARIK MENARIK KEPENTINGAN TERHADAP
` EKSISTENSI INKOPAD**

- 4.1 Tarik Menarik Kepentingan Aktor TNI dengan Aktor Diluar TNI Terhadap Eksistensi Inkopad..... 107
- 4.2 Inkopad Akan Menjadi Badan Non-Struktural Diluar Struktur TNI AD..... 122
 - 4.2.1 Eksistensi Inkopad Pasca Non-Struktural di Luar Struktur Mabesad..... 132
- 4.3 Pro dan Kontra Terhadap Bisnis TNI dan Eksistensi Inkopad.. 142

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan 177
- 5.2 Implikasi Teori..... 181
- 5.3 Saran..... 182

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR LAMPIRAN**

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1. Daftar Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Daftar Nama-Nama Informan Penelitian
- Lampiran 3. Struktur Organisasi Inkopad
- Lampiran 4. Surat Keputusan Nomor: KEP. 805/7/1964
- Lampiran 5. UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Penjasarannya
- Lampiran 6. UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Lampiran 7. Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas
Bisnis TNI
- Lampiran 8. Permenhan. No. 22 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan
Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI
- Lampiran 9. Perpang. No. 93/XII/2009 Tentang Penataan Koperasi, Yayasan,
Dan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan TNI
- Lampiran 10. Permenkeu. No. 23/PMK.06/2010 Tentang Penataan
Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan TNI
- Lampiran 11. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Inkopad Tutup Buku
Tahun 2008
- Lampiran 12. Daftar Perusahaan Milik TNI

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Perbedaan Militer Profesional dan Militer Pretorian
- Tabel 2. Perbedaan Badan Hukum Koperasi dengan Badan Hukum PT
- Tabel 3. Unit Usaha Inkopad
- Tabel 4. Penyertaan Modal Inkopad dengan PT-PT Pihak Ketiga
- Tabel 5. Perseroan Terbatas (PT) Milik Inkopad
- Tabel 6. Pertentangan Payung Hukum Pengambilan Aktivitas Bisnis TNI dengan Aturan Pelaksana Pengambilan Aktivitas Bisnis TNI
- Tabel 7. Kedudukan Inkopad Pasca Dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI
- Tabel 8. Pro dan Kontra Kedudukan Inkopad Pasca Dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tarik Menarik Kepentingan Aktor Militer dengan Aktor Diluar
Militer Terhadap Eksistensi Inkopad



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Disahkannya Undang-Undang (UU) No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI pada 16 Oktober 2004 dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI pada 11 Oktober 2009 merupakan kelanjutan reformasi di tubuh TNI. Reformasi ini harus segera dilaksanakan demi mewujudkan TNI yang profesional sebagai penjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mendukung hal tersebut, pasal-pasal di dalam UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI diarahkan untuk fokus dalam mewujudkan TNI yang profesional. Misalnya, Pasal 2 huruf (d) tentang konsep tentara profesional, Pasal 39 ayat (3) tentang pelarangan bagi prajurit untuk berbisnis, dan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), tentang proses pengambilalihan bisnis TNI.¹

Di dalam Pasal 2 huruf (d) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dikatakan bahwa tentara yang profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Didalam Pasal 39 ayat (3) kembali ditegaskan bahwa prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis, Pasal 76 ayat (1) dikatakan juga bahwa dalam waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dalam ayat (2) dikatakan bahwa tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur dengan keputusan presiden.²

Melihat penjelasan dari pasal-pasal tersebut ada *political will* dari Pemerintah dan TNI untuk sungguh-sungguh mereformasi diri dalam upaya mewujudkan TNI yang profesional tidak berbisnis dan tidak berpolitik.

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

²*Ibid.*

Kesungguh-sungguhan TNI dalam mewujudkan TNI yang profesional tentu tidak terlepas dari faktor sejarah yang telah banyak melibatkan TNI dalam bidang bisnis dan politik yang bukan bidang tugasnya selama ini, sehingga mengganggu tugas TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI.

Aktivitas bisnis yang dilakukan oleh TNI sebenarnya telah dimulai sekitar 1950-an.³ Pada awalnya aktivitas militer terbatas pada “pengadaan barang ilegal” yang meliputi: memasarkan berbagai macam peralatan transportasi dan pengerahan jasa tenaga kerja dari para petani”.⁴

Pada 5 Oktober 1945 secara formal telah berdiri suatu lembaga angkatan bersenjata di Indonesia, tetapi sesungguhnya yang ada hanya merupakan TKR-TKR lokal dan batalyon-batalyon yang berjalan sendiri-sendiri tanpa komando dari pusat. Secara organisasi, batalyon-batalyon ini tidak terorganisasi dengan baik, karena masih berjalan dan memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri tanpa bantuan dari markas pusat. Pada saat itu, sesungguhnya bisnis militer telah dimulai. Salah satu aktivitas yang paling populer pada masa itu adalah penyeludupan dan penjualan candu yang merupakan komoditas paling menguntungkan.⁵ Diperkirakan, pada akhir 1945 telah terbentuk 400 batalyon dan di antara batalyon-batalyon tersebut, muncul perlombaan untuk memperoleh senjata. Menurut Nasution yang dikutip Anderson, jumlah tentara pada saat itu kurang lebih 150.000 orang dan senjata yang tersedia hanya cukup untuk 28.000 orang. Bagaimana cara memperoleh senjata tersebut suatu persoalan yang dikemudian hari menjadi berkembangnya bisnis militer.⁶

Selain hal tersebut di atas, keterlibatan militer dalam bisnis tidak terlepas dari peran ganda yang dimainkan oleh militer, yang dikenal dengan nama Dwifungsi ABRI. Dwifungsi berawal dari konsep “Jalan Tengah” yang digagas oleh Jend. TNI. A.H. Nasution, yaitu keterlibatan ABRI sebagai kekuatan

³ Keterlibatan militer dalam bidang politik dan ekonomi sudah menjadi ciri yang menonjol di negara-negara berkembang. Di negara-negara Dunia Ketiga institusi militer dilahirkan oleh pergulatan politik di masa kolonial dan masa-masa awal pascakolonial. Pada umumnya di negara-negara Dunia Ketiga ini, militer sebagai organisasi modern lahir bersamaan atau hampir bersamaan dengan tercapainya kemerdekaan. Iswandi, *Bisnis Militer Orde Baru* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 15.

⁴Richard Robison, *Rise of Capital, Allen & Unwin* (Sydney: Fourth Impression, 1988), hal. 251.

⁵Indria Samego dkk, *Bila Abri Berbisnis* (Bandung: Mizan, 1998), hal. 45.

⁶Moch. Nurhasim dkk, *Praktek-Praktek Bisnis Militer, Pengalaman Indonesia, Burma, Filipina dan Korea Selatan* (Jakarta: The Ridep Institute, 2003), hal. 14-15.

pertahanan dan keamanan, dan kekaryaan. Kekaryaan ini meliputi kekaryaan bidang sosial-ekonomi dan sosial-politik.⁷ Konsep Dwifungsi ABRI merupakan faktor yang melegitimasi kehadiran militer dalam aktivitas ekonomi, yang juga didukung oleh keterlibatan militer dalam bidang politik.

Puncak keterlibatan militer di dalam bisnis terjadi pada masa Orde Baru. Pada masa ini keterlibatan militer di dalam bisnis dianggap terlalu jauh masuk kedalam sektor-sektor yang bukan merupakan tugas pokoknya sebagai prajurit penjaga pertahanan negara. Banyak anggota TNI yang menduduki berbagai posisi strategis dalam bisnis, baik di perusahaan swasta maupun di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagian kursi di jajaran Komisaris dan Direksi disediakan untuk anggota TNI. Melalui sejumlah Yayasan dan Koperasi, militer menguasai ratusan perusahaan yang menguntungkan. Karena itu sesungguhnya dalam perekonomian Indonesia militer adalah salah satu konglomerat besar. Konglomerasi bisnis yang dirintis sejak tahun 1950-an kini telah menjelma menjadi gurita bisnis di berbagai sektor dengan jumlah aset yang besar.⁸

Puncak kejayaan bisnis TNI akhirnya runtuh ketika datangnya reformasi pada akhir Mei 1998. Runtuhnya kejayaan bisnis TNI ditandai dengan runtuhnya rezim Soeharto pada Tahun 1998. Bergantinya rezim Orde Baru ke rezim Reformasi telah menempatkan TNI pada posisi yang sulit, khususnya menghadapi tuntutan mahasiswa dan demokrasi untuk segera mereformasi diri, khususnya mengakhiri Dwifungsi ABRI, tidak berbisnis dan berpolitik.

Menghadapi tuntutan-tuntutan ini, pimpinan TNI cukup tanggap dan responsif, terutama ditandai oleh munculnya paradigma baru serta usaha reposisi dan redefinisi peranan TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹ Adanya

⁷Iswandi, *op. cit.*, hal. 103.

⁸Muchtar Mas'ood, *Bisnis dan Otonomi Politik Militer dalam Military Without Military* (Jakarta: LIPI, 2001), hal. 315.

⁹Redefinisi: Dwifungsi ABRI di masa reformasi telah diubah terminologinya menjadi peran ABRI hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah tafsir. Selama ini Dwifungsi diidentikan dengan kekaryaan. Istilah peran ABRI mengandung pemahaman adanya integrasi fungsi secara utuh sehingga tidak ada lagi peran dikotomis dan distingtif. Reposisi diformulasikan sebagai penataan posisi ABRI yang diletakan pada wacana kehidupan bangsa, yang berpangkal dan berujung pada titik kebebasan dan transparansi sebagai kosakata reformasi dengan ketertiban dan keapstian sebagai pagar kebebasan. Pengambilan posisi tersebut menggambarkan betapa ABRI disamping pro-aktif dalam menjamin keamanan dan mendorong terwujudnya kehidupan demokratis, ABRI juga *concern* dalam pembangunan nasional. Reaktualisasi akan dituangkan upaya penataan kembali implementasi peran ABRI pada masa mendatang. Sudah menjadi komitmen ABRI untuk menerapkan perannya di masa depan secara tepat sesuai perkembangan zaman dan aspirasi

upaya redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran TNI mempunyai arti bahwa ABRI sekarang berbeda dengan ABRI pada masa Orde Baru, jika pada masa Orde Baru ABRI selalu menempati dan menikmati posisi sentral, maka saat ini ABRI harus rela memberi jalan bagi institusi sipil untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai bidangnya.

Jika pada masa Orde Baru penugasan ABRI diluar struktur ABRI mencakup lingkup yang sangat luas, kini lingkup tersebut harus diperkecil dan dibatasi pada posisi yang memiliki nilai strategis serta mengurangi keterlibatannya dalam politik praktis. ABRI harus menghindari keterlibatan yang berlebihan dalam bidang yang bukan tugasnya, sehingga ada pembagian peran dengan mitra sipil khususnya dalam menempatkan peran institusi secara fungsional.¹⁰

Tuntutan untuk mengembalikan TNI ke pada fungsi dan tugasnya sebagai penjaga kedaulatan NKRI tentu merupakan perjuangan yang tidak mudah. Apalagi dari kalangan internal TNI muncul anggapan bahwa aktivitas bisnis yang selama ini dilakukan dipercaya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan prajurit, walaupun jumlahnya sangat sedikit.¹¹ Tetapi kalangan sipil sangat percaya bahwa keikutsertaan TNI di dalam bisnis hanyalah menguntungkan segelintir elit militernya saja, sementara kesejahteraan prajurit rendah dan tidak banyak berubah, walaupun jumlah bisnis TNI sudah sedemikian menggorit.¹²

Untuk mendukung upaya mewujudkan TNI yang profesional tidak berbisnis dan tidak berpolitik, Pemerintah selaku pelaksana regulasi negara mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI. Inti dari Perpres ini adalah instruksi kepada pihak-pihak terkait, yang meliputi Departemen Pertahanan, Departemen

masyarakat. Mabes TNI, *Paradigma Baru Peran TNI, Sebuah Upaya Sosialisasi*, Mabes TNI, Edisi III Hasil Revisi, Jakarta 1999, hal. 16-17.

¹⁰ Markas Besar TNI, *Paradigma Baru Peran TNI, Sebuah Upaya Sosialisasi*, Mabes TNI Jakarta, Edisi IV Hasil Revisi, 1999, hal. 19.

¹¹ Di Pakistan, Jenderal Jia-UI haq hingga PM Benazir Bhutto membiarkan militer untuk mengembangkan bisnisnya, bahkan menjadikannya sebagai "trade off" bagi loyalitas militer agar tunduk kepada pemimpinnya. Bahkan partai politik Islam Jama'at Islami juga tidak menganggap aktifitas militer non militer yang dilakukan oleh militer Pakistan sebagai suatu masalah, justru akan memperkuat masyarakat dan perekonomian. Ayyessa Shiddiq Agha, *Power, Perks, Prestige and privilage, Military's economic Activities in Pakistan*, dalam BICC IPCOS, Jakarta: 17-19 Oktober 2000, hal. 16.

¹² Beni Sukandis dan Eric Hendra, *TNI Yang Profesional Restrukturisasi Bisnis TNI* (Jakarta: Laspersi dan Friedrich Ebert Stiftung, 2005), hal. 12.

Keuangan, Panglima TNI, Kepala Staf TNI untuk menata dan menertibkan seluruh bisnis TNI, tidak terkecuali Yayasan dan Koperasi TNI. Hal ini dilakukan pemerintah terkait komitmen untuk menjalankan amanat UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), tentang proses pengambilalihan bisnis TNI.

Intruksi pengambilalihan bisnis TNI di dalam Perpres. No. 43 Tahun 2009 tertuang di dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 2 Perpres. No. 43 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa pemerintah akan melakukan pengambilalihan seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan, baik secara sendiri maupun bersama-sama sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 3 huruf (d) pengambilalihan bisnis TNI harus dilakukan berdasarkan asas transparansi dan huruf (e) berdasarkan asas akuntabilitas. Pasal 4, Pengambilalihan seluruh aktivitas bisnis TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan melalui: huruf (a) pengambilalihan aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola secara langsung oleh TNI, huruf (b) penataan Koperasi dan Yayasan yang berada dilingkungan TNI, (c) penataan pemanfaatan barang milik negara yang berada dilingkungan TNI. Pasal 6 ayat (1) penataan Koperasi dan Yayasan yang berada di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tujuan pendiriannya, ayat (2) dalam kegiatan Koperasi dan Yayasan yang berada di lingkungan TNI tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya, terhadap Koperasi dan Yayasan tersebut dapat dilakukan langkah-langkah berupa penggabungan atau pembubaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperkuat langkah-langkah tersebut, khususnya yang terkait dalam proses pelaksanaan pengambilalihan bisnis TNI, pada 21 Oktober 2009 dikeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) No. 22 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI.¹³ Sedangkan untuk mengatur lebih lanjut aktivitas bisnis TNI pada 31 Desember 2009 dikeluarkan

¹³ Lihat Pasal 11 Perpres. No. 43 Tahun 2009, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengambilalihan aktivitas bisnis TNI, diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan atau Peraturan Menteri Keuangan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

juga Peraturan Panglima (Perpang) TNI No. 93/XII/2009 Tentang Penataan Koperasi, Yayasan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI.

Untuk mengatur lebih lanjut pemanfaatan bisnis di lingkungan TNI dikeluarkan juga Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 23/PMK.06/2010 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI pada 28 Januari 2010. Inti dari ketiga peraturan pendukung ini adalah upaya keseriusan Pemerintah dan TNI untuk mereformasi diri dalam upaya mewujudkan TNI yang profesional sebagai penjaga kedaulatan NKRI.

Dari berbagai penjelasan pasal-pasal tersebut dapat dikatakan bahwa demi terwujudnya profesionalitas TNI sebagai alat pertahanan negara maka semua bisnis yang berada di bawah naungan TNI baik secara perorangan maupun institusi yang bertentangan dengan tujuan pendiriannya yang digariskan oleh undang-undang, harus segera dibubarkan atau dilakukan penataan, tidak terkecuali Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas (PT) yang berada di lingkungan TNI.

Melihat hal tersebut, tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi Koperasi militer di masa yang akan datang. Karena dengan dikeluarkannya berbagai peraturan di atas, apakah Koperasi militer merupakan obyek hukum dari undang-undang tersebut, atau dengan adanya peraturan tersebut kedudukan Koperasi militer semakin kuat di dalam tata perekonomian nasional Indonesia.¹⁴

Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (Inkopad) adalah badan pelaksana pusat perkoperasian di tingkat Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad). Inkopad berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan berdasarkan falsafah Pancasila. Sebagai badan usaha dalam jajaran TNI Angkatan Darat, Inkopad mempunyai tugas pokok membantu Kasad menyelenggarakan Perkoperasian

¹⁴ TNI Angkatan Darat memiliki 923 Koperasi yang aktif untuk melakukan usaha-usaha dibidangnya di 31 propinsi di Indonesia.¹⁴ Perkembangan Koperasi di bawah Angkatan Darat yang paling besar dari segi jumlah, modal dan usaha tumbuh di pulau Jawa seperti: DKI Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (sesuai dengan urutannya). Karena itu tak heran begitu luas dan besarnya bisnis Angkatan Darat dibandingkan dengan kedua angkatan lainnya dan Polri. Statistik Koperasi Biro Perencanaan Data Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM, Tahun 2001, ditulis didalam buku Moch. Nurhasim dkk, *op. cit.*, hal. 42.

dalam rangka membina dan menunjang kesejahteraan anggota TNI Angkatan Darat beserta keluarganya secara terus-menerus sesuai dengan fungsi Koperasi, sebagaimana yang ditetapkan dalam UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inkopad berupaya mencari peluang-peluang bisnis disegala bidang dengan membentuk unit-unit usaha maupun Perseroan Terbatas (PT), baik PT yang milik sendiri maupun PT yang bekerjasama dengan mitra usaha baik dari dalam maupun luar negeri. Adapaun unit-unit Usaha itu meliputi: Unit Usaha Kartika Artha, Unit Usaha Kartika Bhuana Niaga, Unit Usaha Kartika Transport, Unit Simpan Pinjam (Kresna Asri). Sementara itu Inkopad memiliki PT-PT milik sendiri yang meliputi: PT. Reka Daya Kartika, PT Mina Kartika dan PT. Kartika Inti Perkasa.

Inkopad juga melakukan penyertaan saham kepada pihak ketiga yang meliputi: PT. Bank Dagang dan Industri, PT. Bank Yudha Bhakti, PT. Bank Bukopin, dan PT. Telkom. Untuk meningkatkan laba Koperasi Inkopad juga bekerjasama dengan PT. Benteng Graha Makmur dalam rangka pembangunan *Food Court Centre* di atas tanah milik Inkopad.

Dalam bidang pembinaan perkoperasian dan usaha dilingkungan TNI Angkatan Darat, Inkopad melaksanakan pembinaan terhadap 21 Pusat Koperasi TNI Angkatan Darat (Puskopad) yang berada di setiap Komando Utama (Kotama) dan 977 Primer Koperasi TNI Angkatan Darat (Primkopad) berada di satuan-satuan seluruh Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Sejak dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI hingga diterbitkannya Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, Inkopad merupakan Koperasi TNI AD yang sangat strategis dalam membantu Kasad untuk mensejahterakan prajurit dan keluarganya secara terus menerus. Dalam upaya memenuhi kesejahteraan prajurit tersebut, Inkopad memiliki beberapa unit usaha, badan hukum Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu strategi untuk memperbesar laba Koperasi. Meskipun Inkopad berbadan hukum Koperasi, namun pada prakteknya Inkopad memiliki badan

hukum PT di dalam badan hukum Koperasi yang fungsinya untuk membantu prajurit dalam usaha mewujudkan kesejahteraan. Praktek perseroan di dalam bandan hukum Koperasi hingga saat ini masih terus dijalankan Inkopad.

Meskipun sangat mustahil hal ini dilaksanakan¹⁵, tapi fakta sejarah memperlihatkan bahwa Inkopad dalam melaksanakan fungsi Koperasinya telah menggunakan badan hukum PT dalam memperbesar laba Koperasi. Meskipun tidak mungkin dualisme badan hukum ini dijalankan ketika tujuan masing-masing badan hukum sangat berbeda dan berseberangan. Dimana badan hukum Koperasi fokus pada kesejahteraan anggotanya sebagaimana yang digariskan di dalam UU. No. 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3¹⁶, sementara PT fokus pada kesejahteraan pemilik saham atau terbatas dengan besarnya jumlah saham yang disetor, atau dengan kata lain perseroan terbatas fokus pada kesejahteraan orang-perorang sebagai pemilik saham.

Berikut ini dinamika perkembangan unit usaha Inkopad mulai dari tahun 2003 hingga tahun 2010, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), PT yang sifatnya bekerjasama dengan pihak ketiga, serta penyertaan modal di beberapa PT atau Bank yang dikelola oleh pihak ketiga.

Tahun 2003 Inkopad memiliki 5 (lima) unit usaha dan 2 (dua) perseroan terbatas, yang terdiri dari¹⁷: 1) Unit Usaha Kartika Aneka Niaga bergerak dalam bidang pemasaran minyak tanah dari Pertamina, perdagangan, keagenan, 2) Unit Usaha Kartika Bhuana Niaga bergerak dalam bidang realisasi impor dengan mitra usaha dan jasa pergudangan, 3) Unit Usaha Duta Kartika Kencana bergerak dalam bidang penjualan tiket pesawat dan jasa wartel, 4) Unit Usaha Duta Kartika Cargo bergerak dalam bidang kerjasama ekspedisi udara, jasa warte, jasa

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 63 ayat (1) huruf (a), bahwa Pemerintah dapat menetapkan kegiatan ekonomi yang hanya boleh di usahakan oleh Koperasi. Dari kedua penjelasan pasal-pasal ini sangat tegas dikatakan bahwa hanya badan hukum Koperasi yang diperbolehkan, dan tidak ada badan hukum di dalam bandan hukum Koperasi.

¹⁶ Pasal 3 UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, bahwa Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

¹⁷ Evaluasi Hasil RENJA dan RAPB Inkopad Tahun 2003, 1 Januari s.d 30 September 2003, Jakarta, 2003.

pengepakan barang dan jasa angkut dan penerbitan iklan di media surat kabar nasional, dan 5) Unit Usaha Kartika Transport bergerak dalam bidang angkutan kota (ankot) di daerah Sasak Bogor. Sementara itu PT-PT Inkopad terdiri dari: PT. Mina Kartika bergerak dalam bidang mengoperasikan kapal-kapal penangkap ikan, ekspor udang beku, dan *docking* untuk armada kapal-kapal Mina Raya, PT. Rekadaya Kartika bergerak dalam bidang developer perumahan. Sedangkan unit usaha yang sifatnya kerjasama dengan pihak ketiga meliputi: 1) PT. Mitra Kartika Sejati bergerak dalam bidang pengelolaan dan ekspor udang tambak ke Jepang, 2) PT. Kartika Inti Perkasa bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit.

Dinamika unit-unit usaha dan PT baik yang milik sendiri maupun yang bekerjasama dengan pihak ketiga mengalami pasang surut hingga tahun 2010. Pada tahun 2010 unit-unit usaha Inkopad terdiri dari 4 (empat) unit usaha yang sebelumnya pada tahun 2003 memiliki 5 (lima) unit usaha. Unit-unit usaha tersebut adalah sebagai berikut: 1) Unit Usaha Kartika Artha yang bergerak dalam bidang agen minyak tanah Pertamina, perdagangan, keagenan, tour and travel, wartel, cargo, jasa pengepakan dan penyewaan ruangan. 2) Unit usaha Kartika Bhuana Niaga bergerak dalam bidang ekspor-impor, penyewaan gudang milik sendiri, 3) Unit usaha Kartika Transport bergerak dalam bidang angkutan kota (Angkot) di Sasakpanjang, 4) Unit simpan pinjam Kresna Asri bergerak dalam bidang simpan pinjam.

Di tahun 2010 PT milik Inkopad bertambah menjadi 3 (tiga) PT, artinya dalam kurun waktu 2003-2010 Inkopad meningkatkan status PT. Kartika Inti Perkasa yang bergerak di dalam pengolahan kelapa sawit yang pada tahun 2003 sifatnya hanya perseroan yang bekerjasama dengan pihak ketiga dan hanya memiliki 20% saham di PT. Tunggal Mitra Plantation, dalam kurun waktu 2003-2010 PT. Kartika Inti Perkasa memiliki hampir 99% saham melalui PT. Tunggal Mitra Plantation.¹⁸ Selain itu 2 (dua) PT yang masih tetap ada di tahun 2010 adalah PT. Rekadaya Kartika yang bergerak dalam bidang properti dan PT. Mina

¹⁸ PT. Kartika Inti Perkasa, bergerak dalam bidang pengelolaan kelapa sawit di Riau. Dalam pengelolaan kelapa sawit PT. Kartika Inti Perkasa bergabung dengan PT. Sri Jaya Abadi membentuk PT. Tunggal Mitra Plantation dengan komposisi saham PT. Kartika Inti Perkasa 99% dan PT. Sri Jaya Abadi 1%. PT. Tunggal Mitra Plantation inilah yang bertindak sebagai pelaksana manajemen perusahaan. PT. Tunggal Mitra Plantation masuk dalam Group Minamas dan penyertaan modal pada PT. Telkom. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Inkopad Tutup Buku Tahun 2009, Jakarta, 2009.

Kartika dalam bidang operasi kapal-kapal penangkap ikan dengan Armada Mina Raya.

Selain memiliki PT dan unit usaha Inkopad melakukan penyertaan sahamnya ke beberapa Bank, diantaranya: PT. Bank Dagang dan Industri, PT. Bank Yudha Bhakti, PT. Bank Bukopin, dan PT. Tunggal Mitra Plantation masuk dalam Group Minamas dan melakukan penyertaan modal pada PT. Telkom.

Dalam rangka melakukan pengembangan usaha, Inkopad bekerjasama dengan PT. Benteng Graha Makmur dalam rangka pembangunan *Food Court Centre* di atas tanah milik Inkopad di Srengseng Sawah Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Terkait dengan hal tersebut, jika melihat amanat dari UU. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) bahwa pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki TNI, khususnya bisnis TNI secara langsung seperti: PT, CV dan Persekutuan Firma (Fa)¹⁹, seharusnya Inkopad setelah dikeluarkannya undang-undang ini haruslah beroperasi sesuai dengan prinsip Koperasi murni yang dituangkan di dalam UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, dan harusnya dalam kurun waktu lima tahun sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) seluruh PT-PT yang dimiliki Inkopad harus diinventarisasi dan diambil alih seluruh aset-asetnya oleh Pemerintah. Tetapi pada kenyataannya hingga tahun 2010 PT-PT yang berada di bawah badan hukum Inkopad masih tetap dipertahankan dengan alasan untuk kesejahteraan prajurit.

Jika merujuk pada amanat Pasal 76 ayat (1) dan (2) dan jika dikaitkan dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, maka badan hukum yang hanya diperbolehkan setelah UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI diterbitkan, adalah hanya badan hukum yang berbentuk Koperasi. Akan Tetapi sejak diterbitkannya UU. 34 Tahun 2004 Tentang TNI hingga Pepres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilan Aktivitas Bisnis TNI, justru di dalam badan hukum Koperasi yang seharusnya seterial dari bentuk badan hukum PT, pada

¹⁹ Jika merujuk kepada Pasal 2 Permenhan No. 22 Tahun 2009 Tentang Pelaksana Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, dikatakan bahwa bisnis yang akan diambilalih adalah bisnis yang dikelola secara langsung oleh TNI, dimana di dalam Pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI secara langsung dilakukan dalam bentuk badan usaha PT, CV, dan Persekutuan Firma (Fa).

kenyataannya Inkopad tetap mempertahankan badan hukum PT didalam badan hukum Koperasi. Bagaimana mungkin di dalam badan hukum Koperasi terdapat badan hukum lagi yang berbentuk PT yang kedua badan hukum tersebut dari segi tujuan dan pemilik modalnya sangat berbeda, dimana Koperasi fokus untuk mensejahterakan anggotanya, sementara PT fokus kepada pemilik sahamnya. Tentulah hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992. Terkait dengan hal tersebut, jika Inkopad ingin memperbesar laba Koperasinya, maka Inkopad harus tetap menggunakan badan hukum Koperasinya, misalnya unit usaha Kartika Aneka Niaga, dan tidak mendirikan badan hukum PT di dalam badan hukum Koperasi, seperti PT. Mina Kartika.

Hal lain yang perlu dicermati disini adalah meskipun Permenhan No. 22 Tahun 2009 mengatakan secara tegas di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) bahwa salah satu bentuk bisnis yang akan diambilalih adalah bentuk bisnis secara langsung yang berbentuk badan hukum PT, CV dan Firma (Fa), namun pada kenyataannya pasal-pasal yang terdapat di dalam Permenhan tersebut terdapat juga aturan yang saling bertentangan.

Misalnya di dalam Pasal 8 Permenhan menyebutkan bahwa “Koperasi dapat memiliki saham dalam suatu badan usaha perseroan (PT) atau melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Rapat Anggota”. Tetapi kepemilikan saham ini tidak dijelaskan secara tegas apakah kepemilikan saham ini merupakan penyertaan modal dengan PT pihak ketiga, atau Inkopad diperbolehkan memiliki saham di dalam badan hukum PT yang selama ini dijalankan.

Jika benar kepemilikan saham ini merujuk kepada badan hukum PT milik Inkopad maka terhadap hal ini sesuai dengan Perpres No. 43 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (2) dan UU. No. 25 Tahun 1992 Pasal 47 ayat (1) Tentang Koperasi, Inkopad dapat dibubarkan.

Jika melihat ketidaktegasan penjelasan Pasal 8 Permenhan ini jelas ada celah yang dapat digunakan TNI untuk kembali melegitimasi usaha bisnisnya melalui badan hukum Koperasi, dan jelas aturan ini merupakan pasal karet yang dapat kembali menjerumuskan TNI kepada bisnisnya dimasa yang lalu yang jelas akan mengurangi profesionalnya sebagai penjaga pertahanan negara. Dari hal ini

dapat dikatakan TNI hanya setengah hati dalam melepaskan unit-unit bisnisnya, ada kepentingan politik jangka panjang yang sengaja didesain oleh aktor-aktor TNI untuk tetap melibatkan Koperasi sebagai salah satu bentuk unit bisnis yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, dengan alasan bahwa negara hingga saat ini belum dapat memenuhi kesejahteraan prajurit.

Dugaan terhadap ketidakseriusan TNI dalam menghapuskan semua unit-unit bisnis yang berbadan hukum PT di dalam Inkopad, juga terlihat di dalam Perppang No. 93/XII/2009 Tentang Penataan Koperasi, Yayasan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI yang diterbitkan pada 31 Desember 2009.

Di dalam Perppang Pasal 8 huruf (b) dikatakan bahwa Koperasi yang tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya dapat dilakukan pembubaran. Namun konsistensi pasal ini justru dirancukan pada Pasal 11 huruf (a) yang mengatakan bahwa jika setelah diaudit Koperasi tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya, maka di dalam pasal ini tidak disebutkan pembubaran, melainkan hanya sebagaimana yang dijelaskan huruf (b) hanya dilakukan penggabungan dan peleburan.

Sementara di Pasal 12 huruf (b) kembali disebutkan bahwa penataan yang tidak sesuai dengan undang-undang dapat dilakukan melalui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan. Jika opsi penggabungan, peleburan dan pemisahan yang diambil oleh TNI maka ini merupakan celah baru bagi TNI untuk kembali melakukan kamufase terhadap bisnisnya melalui badan hukum Koperasi. Artinya mau dikemanakan PT-PT yang berada dibawah badan hukum Inkopad tersebut, apakah TNI rela menyerahkannya kepada negara, atau dengan alasan pasal karet tersebut PT-PT tersebut tetap dikelola dibawah badan hukum Koperasi.

Hal yang menarik kembali dicermati adalah mengenai ketidakseriusan TNI dalam melikuidasi bisnis-bisnisnya tertuang juga pada Perppang Pasal 9 huruf (a) yang terang-terang mengatakan bahwa TNI dapat memiliki saham dalam suatu badan usaha (PT) atau penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan RAT. Pernyataan ini sama dengan pernyataan Pasal 8 di dalam Permenhan, tetapi tidak dijelaskan secara tegas mekanisme kepemilikan tersebut,

apakah kepemilikan saham melalui PT-PT yang bekerjasama dengan pihak ketiga, atau kepemilikan saham di dalam PT milik Inkopad.

Strategi Inkopad dalam mempertahankan PT-PT yang berada di dalam badan hukum Inkopad semakin terbukti dengan adanya Pasal 9 huruf (b) Perppang yang mengatakan bahwa Koperasi dilarang mendirikan kegiatan usahanya dalam badan hukum PT yang kepemilikan sahamnya mencapai 100%. Dari penjelasan pasal ini sangat jelas PT-PT yang ada di dalam badan hukum Inkopad legal secara hukum, asalkan kepemilikan saham tidak melebihi 100%. Dengan adanya aturan tersebut maka secara tidak langsung legitimasi PT-PT yang ada di dalam Inkopad sah secara hukum menurut Permenhan dan Perppang. Sedangkan menurut UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi dan UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI aturan ini sangat bertentangan.

Melihat penjelasan di atas, dalam hal ini jelas antara Perpres, Permenhan, dan Perppang terdapat pertentangan peraturan yang sangat tajam. Artinya ada aturan-aturan yang secara tegas tidak diperbolehkan oleh Perpres, tetapi di aturan pelaksanaannya justru diperbolehkan.

Jika melihat permasalahan di atas terlihat *conflict of interest* yang sengaja didesain untuk tetap mempertahankan bentuk badan hukum PT yang berada di bawah Inkopad. Tarik menarik kepentingan ini justru melahirkan *conflict of interest* dengan aktor-aktor eksternal di luar TNI yang fokus terhadap TNI yang profesional tidak berbisnis dan tidak berpolitik. Aktor-aktor TNI meliputi, Panglima TNI, Kasad, Ketua Inkopad, Ketua Puskopad, sementara itu aktor-aktor politik di luar TNI meliputi: Pemerintah, DPR, Dephan, Akademisi dan LSM.

Tarik menarik kepentingan ini sangat jelas dimana pemerintah, DPR, Dephan, LSM/*Civil Society* merupakan aktor diluar TNI yang sangat fokus dalam mewujudkan TNI yang profesional tidak terlibat bisnis sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 2 huruf (d), Pasal 39 ayat (3) UU. No. 43 Tahun 2004 Tentang TNI, tetapi disisi pihak sebagaimana yang dikatakan Pasal 2 huruf (d) pemerintah harus juga menjamin kesejahteraan TNI. Hal ini memiliki makna meskipun negara belum mampu memberikan kesejahteraan terhadap prajurit secara maksimal tetapi bukan berarti hal ini merupakan suatu hambatan dalam mewujudkan TNI yang profesional. Artinya aktor-aktor diluar TNI tetap

bersikeras TNI harus profesional tidak terlibat bisnis dan politik, apapun alasannya harus tunduk terhadap undang-undang.

Aktor-aktor TNI tetap menjadikan dasar hukum Pasal 2 huruf (d) bahwa untuk mewujudkan TNI yang profesional negara harus menjamin kesejahteraan TNI. Tetapi pada kenyataannya dari sisi TNI upaya untuk mewujudkan kesejahteraan ini masih jauh dari harapan, oleh karena itu selama kesejahteraan prajurit belum terpenuhi maka TNI tidak sepenuh hati dalam melepaskan bisnis dari institusinya, terutama semua badan hukum PT yang berada di bawah badan hukum Inkopad. Karena TNI berpendapat tidaklah mungkin dengan prinsip Koperasi murni kesejahteraan prajurit dapat terpenuhi, sementara disisi pihak negara belum dapat memenuhi anggaran yang dibutuhkan TNI .

Alasan negara belum dapat memenuhi kesejahteraan prajuritlah yang membuat aktor-aktor TNI sengaja membuat *grand desain* pasal-pasal karet di aturan operasional pengambilalihan aktivitas bisnis TNI seperti yang tertuang di Permenhan dan Perpang. Tarik menarik kepentingan ini lah yang membuat aturan-aturan yang dituangkan di dalam Permenhan dan Perpang itu tidak sepenuhnya diterapkan dalam rangka melepaskan semua unit-unit bisnis TNI, khususnya PT yang ada di dalam badan hukum Inkopad. Artinya TNI masih mempunyai kepentingan terhadap unit-unit bisnisnya meskipun melalui kamufase badan hukum PT di dalam badan hukum Koperasi.

Dari hal ini tentu berdampak terhadap upaya TNI dalam mewujudkan kesejahteraan prajurit melalui badan hukum Koperasi. Disisi pihak seluruh bisnis TNI harus dilepas, tidak terkecuali badan hukum PT yang berada di dalam badan hukum Inkopad, sebagai salah satu upaya untuk tunduk terhadap undang-undang, disisi lain harus mencari sumber-sumber lain untuk memenuhi kesejahteraan prajurit. Inilah yang menjadi persoalan bagi TNI dikemudian hari, khususnya bagaimana mewujudkan kesejahteraan prajurit disaat negara belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Persoalan lain yang dapat dilihat disini adalah mulai pertengahan Agustus 2010 Inkopad merupakan badan ekstra non struktural di luar komando Mabesad, tidak seperti sebelumnya berada di dalam struktur Mabesad. Artinya, Inkopad sebagai Koperasi di lingkungan TNI AD independen terhadap Mabesad dan tidak

dapat diintervensi oleh elit militer manapun, karena kedudukan Inkopad harus tunduk terhadap UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Oleh karena itu kedepan seorang Ketua Inkopad tidak dapat lagi ditunjuk oleh Kasad, melainkan melalui pemilihan yang dilakukan di dalam RAT. Dampak dari hal tersebut adalah semua anggota Koperasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus Inkopad, tidak terkecuali Kopral, Sersan, Perwira Menengah, Perwira Tinggi, dengan catatan disetujui oleh Rapat Anggota.

Padahal sebelumnya jabatan Ketua Inkopad ditunjuk oleh Kasad dan dapat dijadikan jalan untuk mendapatkan promosi jabatan ke bintang satu bagi prajurit dilingkungan Inkopad atau diluar Inkopad. Jika Inkopad non struktural maka jabatan Ketua Inkopad tidak dapat ditunjuk lagi dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagai jalan kenaikan pangkat ke bintang satu.

Dengan adanya kebijakan ini tentu berdampak pada eksistensi dan kemajuan Inkopad kedepan, dan ada persoalan dan penolakan bagi perwira-perwira yang selama ini duduk di jajaran struktur Inkopad, karena mereka harus rela meletakkan jabatan basah yang selama ini dipegang, karena penghasilan diluar jabatan struktural dan tunjangan sebagai pejabat struktural harus dilepaskan. Ini konsekuensi dari dikeluarkannya Inkopad dari struktur komando TNI AD. Dari hal ini tentu tarik-menarik kepentingan kembali terlihat, apalagi selama ini negara belum mampu memenuhi kebutuhan prajurit.

Dengan demikian, pokok masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Bisnis TNI dan Aturan Pelaksanaan Pengambilalihan Bisnis TNI yang Tertuang Didalam Permenhan No. 22 Tahun 2009 dan Perpang/93/XII/2009 Terhadap Eksistensi Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (INKOPAD)?
2. Apakah Inkopad merupakan obyek hukum yang harus dibubarkan menurut undang-undang tersebut?
3. Bagaimana tarik menarik kepentingan politik diantara aktor-aktor TNI dan aktor-aktor diluar TNI terhadap eksistensi INKOPAD pasca dikeluarkan undang-undang dan perpres tersebut?

4. Bagaimana respon politik militer dan aktor diluar militer terhadap eksistensi, pembubaran atau penertiban INKOPAD, apalagi jika merujuk ke undang-undang tersebut dimasa yang akan datang INKOPAD akan menjadi badan non-struktural di luar TNI?
5. Kepentingan politik apa dari militer untuk tetap mempertahankan INKOPAD dengan menjadikan Permenhan dan Perpang sebagai dasar hukum aturan pelaksanaan pengambilalihan aktivitas bisnis TNI?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Bisnis TNI dan Aturan Pelaksanaan Pengambilalihan Bisnis TNI yang Tertuang Didalam Permenhan No. 22 Tahun 2009 dan Perpang/93/XII/2009 Terhadap Eksistensi Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (INKOPAD).
2. Untuk mengetahui apakah Inkopad merupakan obyek hukum yang harus dibubarkan menurut undang-undang tersebut.
3. Untuk mengetahui bagaimana tarik menarik kepentingan politik diantara aktor-aktor TNI dan aktor-aktor diluar TNI terhadap eksistensi INKOPAD pasca dikeluarkan undang-undang dan perpres tersebut.
4. Untuk mengetahui bagaimana respon politik militer terhadap pembubaran atau penertiban INKOPAD, apalagi jika merujuk ke undang-undang tersebut dimasa yang akan datang INKOPAD akan menjadi badan non-struktural di luar TNI.
5. Untuk mengetahui kepentingan politik apa dari militer untuk tetap mempertahankan INKOPAD dengan menjadikan Permenhan dan Perpang sebagai dasar hukum aturan pelaksanaan pengambilalihan aktivitas bisnis TNI.

1.4 Signifikansi Penelitian

1. Dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu politik, khususnya yang terkait dengan bisnis militer studi kasus Inkopad.
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada institusi TNI, khususnya Inkopad mengenai eksistensinya dimasa yang akan datang, pasca dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI.
3. Menjadi referensi bagi peneliti berikutnya khususnya peneliti yang berminat pada studi Koperasi militer.
4. Bermanfaat bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan sistem manajemen Koperasi militer yang tepat dan dapat memberikan kontribusi kepada institusi TNI.

1.5 Kajian Literatur

Kajian tentang bisnis dan militer di Indonesia sangat beragam dan masing-masing kajian memiliki ciri khas masing-masing dalam aspek pembahasannya. Terlepas dari beragamnya kajian tersebut, kajian bisnis dan militer studi kasus Inkopad masih sangat sedikit yang melakukan pembahasan.

Bisnis dan militer studi kasus Inkopad, merupakan kajian yang membahas mengenai eksistensi Inkopad pasca dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI. Kajian ini khusus melihat bagaimana eksistensi Inkopad pasca dikeluarkannya undang-undang tersebut dan bagaimana konflik kepentingan diantara aktor-aktor TNI dan aktor diluar TNI terhadap eksistensi Inkopad dalam upaya mewujudkan TNI yang profesional.

Mengingat pasca dikeluarkannya undang-undang tersebut aktivitas bisnis yang hanya diperbolehkan oleh undang-undang tersebut hanya aktivitas bisnis melalui usaha Koperasi sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Tetapi pada prakteknya, Inkopad sejak diterbitkannya undang-undang tersebut dalam menjalankan aktivitas bisnisnya memiliki PT-PT didalam badan hukum

Inkopad, sementara PT-PT didalam badan hukum Inkopad merupakan obyek hukum dari undang-undang tersebut. Hal ini tentu menjadi permasalahan karena UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) tidak memperbolehkan Koperasi mendirikan badan hukum selain badan hukum Koperasi. Selain itu PT, CV dan Firma merupakan obyek hukum dari undang-undang TNI dan Perpres yang akan diambilalih. Jika Inkopad dalam prakteknya tidak menyerahkan PT-PT itu kepada negara maka terhadap Inkopad dapat dibubarkan sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) huruf (a) undang-undang Koperasi.

Dari penjelasan di atas tentu sangat berpengaruh terhadap eksistensi Inkopad dimasa yang akan datang, apakah Inkopad dibubarkan, tidak dibubarkan, atau ditertibkan.

Literatur yang membahas kajian tentang bisnis dan militer sudah dilakukan oleh para teoritis seperti Samuel P. Huntington dalam karya besarnya *Political Order in Changing Societies* (1957). Huntington melalui konsep "praetorian society" mengatakan bahwa di mana masyarakat dalam golongan-golongan yang bukan ningrat atau bangsawan sudah mulai dirasakan keberadaanya, sebagai konsekuensinya kelompok militer cenderung untuk melakukan intervensi dalam politik dan bisnis, dan biasanya akan menghalangi adanya modernisasi. Menurut Huntington hal ini dapat dilihat dari mulai berkembangnya partai politik dan organisasi massa yang mendapat dukungan dari masyarakat, militer tidak menyukai terhadap hal ini.

Dalam konteks Indonesia pendapat ini dibantah oleh Eric A. Nordlinger dalam bukunya *Soldier in Politics: Military Coup and Governments* (1977). Nordlinger mengatakan bahwa keterlibatan militer di dalam bisnis bukan disebabkan karena kemunculan partai politik dan organisasi massa yang baru berkembang dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, melainkan lebih disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yang meliputi: 1) militer di negara yang baru merdeka mempunyai kesempatan yang lebih luas, kesempatan yang lebih luas tersebut dikarenakan adanya etos heroisme yang beranggapan bahwa militer sangat berjasa dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, 2) dalam negara yang baru merdeka tidak ada tradisi yang menghindari militer berperan dalam

politik maupun bisnis, hal ini disebabkan kuatnya peran militer pada masa pemerintahan kolonial yang berakibat pada lemahnya pemerintah sipil, 3) militer yang lahir dan dibentuk pada masa gerilya dan revolusi cenderung berperan sebagai kekuatan politik ketika negara tersebut mencapai kemerdekaan dari penjajah asing, karena jasa mereka dalam melakukan perjuangan dan merebut kemerdekaan.

Tesis Pasca Sarjana yang ditulis oleh Raja Surya Darma Margolang tentang *Perubahan Bisnis Militer TNI dalam Era Reformasi di Indonesia (Studi Kasus: Bisnis Militer TNI AL)* di Program Pasca Sarjana Ilmu Politik UI (2005) mengulas beberapa aspek yang meliputi: bisnis militer TNI AL, Yayasan Bhumyamca, legalitas bisnis militer. Hal yang diteliti oleh Raja Surya Darma Margolang lebih kepada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan TNI AL melakukan bisnis dan kebijakan-kebijakan apa saja yang telah dilakukan TNI AL dalam rangka pembenahan bisnis. Tetapi sayangnya kajian Raja Surya Darma Margolang tidak menjelaskan secara rinci tarik menarik kepentingan diantara aktor-aktor TNI dan aktor-aktor diluar TNI terhadap bisnis TNI AL tersebut. Selain itu kajian ini juga tidak menjelaskan kepentingan politik apa dari aktor-aktor TNI AL untuk tetap mempertahankan unit-unit bisnis yang dijalankan oleh Yayasan Bhumyamca.

Kajian tentang bisnis dan militer juga dibahas oleh Abas dalam Tesis Program Pasca Sarjana Ilmu Sosiologi UI (2005) tentang *Militer dan Bisnis di Indonesia (Analisa Kontrol Sipil Atas Militer)*, kajian ini membahas tentang beberapa aspek yang meliputi: bagaimana bisnis militer beroperasi di era reformasi saat ini, dan bagaimana kontrol sipil terhadap bisnis militer saat ini.

Didalam kajian ini dijelaskan bahwa militer tidak diperbolehkan independen dalam hal *budget* tanpa kontrol dari sipil, oleh karena itu salah satu kontrol sipil terhadap bisnis militer hanya melalui undang-undang. Kajian ini fokus pada bagaimana meletakkan kontrol sipil atas militer (supremasi sipil) khususnya terkait dengan kontrol terhadap bisnis TNI. Tetapi sayangnya kontrol yang dilakukan sipil belum sepenuhnya maksimal karena lemahnya *bergaining* sipil terhadap militer. Artinya sipil masih perlu mendapat pengakuan dari militer terhadap kontrol yang dilakukan. Oleh karena itu perlu untuk melibatkan militer

dalam berbagai kebijakan terutama terkait dengan hal *budget*. Selama sipil sulit memenuhi anggaran militer, dan tidak mewujudkan perekonomian yang kondusif maka bisnis militer sulit dikontrol oleh sipil. Alasan kekurangan anggaran dari negara merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan sulitnya sipil mengontrol bisnis militer.

Dalam kajian ini sayangnya pembahasan tidak memperlihatkan strategi-strategi apa yang dilakukan militer untuk memperlemah otoritas sipil sehingga militer sulit diawasi oleh sipil, khususnya dalam menjalankan aktivitas bisnis, dan tarik menarik kepentingan diantara aktor-aktor TNI, aktor-aktor sipil tidak diperlihatkan secara jelas, terutama terkait dengan isu pelemahan otoritas sipil oleh militer.

Literatur tentang kajian bisnis dan militer dalam konteks Indonesia dibahas juga oleh Harold Crouch dalam bukunya *The Army and Politics in Indonesia* (1978). Harold Crouch berpendapat bahwa perusahaan yang disponsori oleh militer seringkali diberi perlakuan yang lebih baik oleh para perwira militer yang menduduki posisi kunci didalam birokrasi dengan cara memanfaatkan birokrasi pemerintah sebagai alat untuk kepentingan bisnis tersebut, oleh karena itu untuk memperlancar ekspansi ekonominya, militer bekerjasama dengan para pengusaha Cina dan banyak menangani investasi bisnis yang datang dari para pengusaha asing.

Richard Robison dalam bukunya *Indonesia: The Rice of Capital* (1986) juga menulis literatur tentang aktivitas bisnis militer di Indonesia. Richard Robison berpendapat ada tiga jenis keterlibatan militer dalam bisnis institusional ABRI. Pertama, Koperasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarga. Kedua, unit-unit usaha yang dikelola oleh Yayasan-Yayasan yang bertujuan untuk tujuan kesejahteraan dan pendidikan, misalnya: Yayasan Kartika Eka Paksi milik Angkatan Darat. Ketiga, keterlibatan ABRI pada BUMN, seperti Pertamina dan Bulog.

Literatur tentang bisnis dan militer juga ditulis secara lengkap didalam buku Iswandi tentang *Bisnis Militer Orde Baru, Ketelibatan ABRI dalam Bidang Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Rezim Otoriter* (2000). Dalam literatur ini membahas bisnis militer dalam konteks Indonesia, yang

meliputi: keterlibatan militer dalam ekonomi bisnis swasta, keterlibatan militer atas nama kelembagaan, keterlibatan militer didalam berbagai badan usaha pemerintah (BUMN). Hal ini tidak terlepas dari gaya manajemen militer sebagai penguasa alat-alat kekerasan (*manager of violence*). Tetapi sayangnya buku ini tidak memperlihatkan konflik-konflik atau benturan-benturan dari aktor-aktor TNI berkaitan dengan aktivitas bisnis yang dilakukan. Selain itu buku ini tidak mengungkap sejauh mana aliran dana dari aktivitas bisnis militer yang telah memperkaya elit militer.

Literatur tentang bisnis dan militer juga ditulis didalam buku Indria Samego et al, *Bila Abri Berbisnis* (1998). Buku ini fokus pada persepsi lokal atas bisnis ABRI, ABRI dan "Body Guard", dan Implikasi atas Peran ABRI dalam Bisnis. Selain itu Beni Sukandis dan Eric Hendra dalam buku *Menuju TNI yang Profesional, Restrukturisasi Bisnis TNI* (2005) juga melakukan pembahasan terhadap bisnis militer di Indonesia. Kajiannya fokus kepada kondisi faktual proses restrukturisasi bisnis TNI, postur pertahanan dan dukungan anggaran, pelajaran dari negara-negara lain, restrukturisasi bisnis TNI: perspektif hukum dan rekomendasi kebijakan terhadap restrukturisasi bisnis TNI. Buku ini pada intinya membahas bagaimana penataan bisnis TNI sebagai mata rantai reformasi sektor keamanan.

Literatur lain terkait dengan keterlibatan militer didalam bisnis juga ditulis didalam buku Tim Parsial (2005) yang berjudul *Menuju TNI Profesional Tidak Berbisnis dan Tidak Berpolitik (Perjalanan Advokasi RUU TNI)*. Adapun pembahasan yang dilakukan oleh buku ini terkait dengan: prinsip-prinsip dasar pengaturan TNI, RUU TNI: ancaman dalam proses transisi demokrasi, dinamika perjalanan advokasi RUU TNI, dan UU TNI: reformasi setengah hati. Inti dari pembahasan buku ini adalah upaya untuk mewujudkan TNI yang profesional, tidak berpolitik, tidak berbisnis dan bergerak di wilayah pertahanan, artinya ada harapan untuk mereformasi TNI dari yang buruk menjadi lebih baik, lebih demokratis, profesional dan patuh pada supremasi sipil.

Terkait dengan konflik kepentingan diantara aktor-aktor TNI dan aktor-aktor diluar militer didalam pembahasan tesis ini, literatur konflik kepentingan juga dibahas oleh Chris Mitchell (1981) di dalam buku Simon Fisher, dkk, *tentang*

Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi untuk bertindak. Dalam pembahasan ini Chris Mitchell berpendapat bahwa konflik menunjukkan hubungan antara dua pihak (individu atau kelompok) yang memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Leopold dan Howard dalam buku Soerjono Soekanto (2000) *Sosiologi Suatu Pengantar* (2000) juga membahas mengenai konflik kepentingan yang mengatakan bahwa kepentingan dapat menjadi masalah jika kepentingan tersebut tidak disepakati oleh yang lain atau ketika suatu individu berusaha memaksakan kepentingannya untuk mengatasi kepentingan individu lainnya. Fokus pembahasan dari kedua buku ini adalah lebih kepada latarbelakang terjadinya konflik kepentingan tersebut.

Terkait dengan pembahasan mengenai Koperasi didalam tatanan perekonomian Indonesia, literatur ini ditulis oleh beberapa pakar diantaranya Margono Djojoadikusumo (1998), *Azas dan Prinsip Koperasi*, Moh. Hatta dalam buku yang ditulis Thoby Mutis (1992), tentang *Pengembangan Koperasi*, Craig dan Sven Ake Book dalam buku M. Dawam Rahardjo, *Koperasi Indonesia Menghadapi Abad ke -21* (1997), R. Subekti didalam buku Chidir Ali (1999), *S.H Badan Hukum*, dan Marvin Schaars dan R.S Soeriaatmadja dalam buku Hendrajogi, *Azas dan Prinsip Koperasi* (1997). Dari berbagai literatur yang ditulis oleh pakar Koperasi pada prinsipnya semua pakar berpendapat bahwa kedudukan Koperasi didalam tata perekonomian Indonesia sangat kuat, dan prinsip dasar yang tersirat di dalam Koperasi terdiri dari keadilan, kesamaan hak, solidaritas dan kemandirian.

1.6 Kerangka Pemikiran

Didalam pembahasan mengenai Eksistensi Inkopad Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Bisnis TNI menggunakan 4 (empat) kerangka pemikiran yang meliputi: Militer Profesional dan Demokrasi, Militer di Dalam Bisnis dan Politik, Konflik Kepentingan dan Konsep Koperasi di Dalam Tatanan Perekonomian Indonesia. Keempat kerangka pemikiran tersebut digunakan

sebagai pisau analisis dalam menganalisa permasalahan tesis ini. Berikut ini paparan masing-masing kerangka pemikiran tersebut:

1.6.1 Militer Profesional dan Demokrasi

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Bisnis TNI diharapkan TNI menjadi profesional sebagai alat pertahanan negara dan tidak lagi terlibat dalam praktek, bisnis dan politik. Tuntutan militer profesional merupakan salah satu tuntutan demokrasi yang harus segera diwujudkan.

Allison dan Beschel mengatakan bahwa setidaknya suatu sistem negara itu demokratis atau tidak dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut: a) didirikannya sistem politik yang sepenuhnya demokratis dan representatif, berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan adil, b) diakuinya secara efektif kebebasan-kebebasan fundamental dan kemerdekaan-kemerdekaan pribadi, termasuk kebebasan berbicara, beragama dan berkumpul, c) dihilangkannya semua perundang-undangan dan peraturan yang menghalangi berfungsinya pers yang bebas dan terbentuknya partai-partai politik, d) diciptakannya suatu badan kehakiman yang bebas, e) didirikannya kekuatan-kekuatan militer, keamanan dan kepolisian yang tidak memihak.²⁰

Dari penjelasan Allison dan Beschel dalam point (e) dapat dikatakan bahwa tuntutan militer yang profesional tidak dapat dipisahkan dari tuntutan demokrasi.

Dalam konteks Indonesia konsep militer profesional sangat tegas dijelaskan di dalam Pasal 2 huruf (d) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, yang berbunyi:

”Tentara yang profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, dilengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan

²⁰ Support for East European Democracy (SEED) Act of 1989, (H. R.3402), 101st Congress, 1st sess., 17 November 1989, sebagaimana dikutip dalam Allison and Beschel (1992), hal. 82. Dahl memberikan kriteria demokrasi untuk memberikan harapan bagi kehidupan politik yang lebih baik: 1) partisipasi yang aktif, 2) persamaan dalam memberikan suara, 3) mendapatkan pemahaman yang jernih, 4) melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda, 5) pencakupan orang dewasa. Dahl juga memberikan delapan alasan mengapa demokrasi didambakan banyak negara: 1) menghindari tirani, 2) penghargaan terhadap hak asasi, 3) kebebasan umum, 4) menentukan nasib sendiri, 5) otonomi moral, 6) perkembangan manusia, 7) menjaga kepentingan pribadi yang utama, 8) persamaan politik. Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat* (Jakarta: YOI, 2001), hal. 53.

dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi”.

Dari penjelasan undang-undang tersebut setidaknya untuk mewujudkan militer profesional di Indonesia setidaknya memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya oleh negara.

Melihat konsep militer profesional sebagaimana yang dijelaskan oleh UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, lebih konkritnya Huntington menjelaskan bahwa korps militer modern adalah sebuah badan profesional, dan anggota militer adalah suatu grup fungsional dengan karakteristik yang telah terspesialisasi.²¹ Oleh karena itu ciri-ciri dasar militer profesional adalah sebagai berikut:

1. Keahlian (*expertise*):

Militer yang profesional adalah militer yang mempunyai kemampuan tinggi sesuai spesifikasi yang dibutuhkan pada posisinya. Kemampuan itu hanya bisa didapat melalui pendidikan berjenjang dan pengalaman. Institusi pengembangan dan pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan keahlian militer.

2. Tanggung jawab (*responsibility*)

Militer bertanggungjawab atas tugasnya sebagai alat pertahanan negara. Militer tidak bisa sebagai profesional jika tidak menerima tanggungjawab sosialnya.

3. Ideologi kebersamaan korporat (*corporateness*)

Militer merupakan suatu kelompok yang memiliki suatu rasa kebersamaan korporat yang kuat karena memiliki identitas yang sama dalam organisasi militer.²²

Sementara itu Morris Janowitz dan Huntington memaknai profesionalisme militer sebagai keahlian yang dimiliki kalangan militer untuk menggunakan kekerasan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Kekerasan yang dimaksud

²¹ Samuel P. Huntington, *The Soldier and The State* (Cambridge: Harvard University Press, 1957), hal. 7.

²² *Ibid.*, hal. 8-10.

adalah penggunaan kemampuan dan peralatan militer yang diperlukan untuk menjalankan fungsi sebagai alat pertahanan.²³

Militer yang profesional menurut Erick A. Nordlinger terkait juga dengan kemampuan seorang prajurit menjalankan tugasnya mempertahankan ketertiban nasional dalam menghadapi ancaman, menggunakan senjata dalam pertempuran, serta tidak melibatkan diri dari urusan non-militer.²⁴

Profesionalisme sendiri tidak cukup untuk menjaga militer untuk tidak intervensi dalam politik dan bisnis. Militer walaubagaimanapun harus menganut prinsip *civil supremacy* dimana militer tunduk pada pemerintahan sipil.

*Sapin dan Synder mendefinisikan civil supremacy sebagai "both formally and effectively, the major policies and programmes of government...shoul be decided by the nation's politically responsible civilian leaders."*²⁵

Berikut ini Huntington dan Burhan Magenda membedakan ciri-ciri militer profesional dengan militer pretorian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.²⁶
Perbedaan Militer Profesional dan Militer Pretorian

No	Militer Profesional	Militer Pretorian
1.	Mempunyai keahlian.	Tidak memiliki atau kurang memiliki dasar-dasar keahlian.
2.	Militer dipersiapkan sebagai alat pertahanan secara ketat, sehingga mempunyai tanggungjawab yang kuat kepada negara, dan karakter perwira melahirkan rasa semangat korps yang kuat.	Militer tidak dipersiapkan sebagai alat pertahanan secara ketat, sehingga tidak mempunyai tanggungjawab yang kuat kepada negara, dan karakter perwira tidak melahirkan semangat korps yang kuat.
3.	Tidak terlibat di dalam politik	Sejak awal terlibat di dalam politik.
4.	Memiliki nilai-nilai moral yang tinggi dan harus terpisahkan dari insentif ekonomi.	Militer melakukan intervensi kebidang sosial, ekonomi, politik dengan berbagai alasan.

²³Samuel P. Huntington, mengemukakan bahwa di dalam substansi profesionalisme terdapat kemampuan seorang prajurit untuk melakukan tindakan kekerasan baik di darat, laut, udara, dimana mereka merupakan para ahli di bidangnya yang terkendali, Samuel P. Huntington, *The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, Cambridge: Harvard University Press, 1957, hal. 12.

²⁴Eric A. Nordlinger, *Militer Dalam Politik*, terjemahan (Jakarta: Rhineka Cipta, 1994), hal. 169.

²⁵B.M Sapin dan R.C. Synder, *The Role of the Military in American Foreign Policy*, P. 52 dalam S.E Finer, *The Man on Horseback: The Role of Military in Politics*, New York: Frederick A. Praeger, Inc.

²⁶ Samuel P. Huntington dan Burhan Magenda ditulis di dalam buku Iswandi, *op. cit.*, hal. 5-12.

Dari beberapa pendapat teoritis tersebut secara umum para teoritis militer melihat militer profesional dari sisi kemahiran bersenjata sebagai tugas utama seorang prajurit untuk menjaga pertahanan negara.

Adapun tujuan penggunaan kerangka pemikiran militer profesional dan demokrasi untuk dapat melihat sejauhmana profesional militer diterapkan di Indonesia pasca dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Pepres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI sebagai salah satu tuntutan demokrasi, dan faktor-faktor apa saja yang dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat militer profesional dalam konteks Indonesia.

1.6.2 Militer di Dalam Bisnis dan Politik

Jika melihat amanat yang digariskan pada Pasal 2 huruf (d) dan Pasal 39 ayat (3) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, dapat dikatakan bahwa tentara profesional adalah tentara yang tidak berpolitik dan berbisnis. Dari hal tersebut ada beberapa faktor yang menyebabkan keterlibatan militer Indonesia dalam bisnis dan politik.

Dalam sejarah pembentukannya militer Indonesia tidak dapat sepenuhnya melepaskan pengaruhnya dari bisnis dan politik, hal ini disebabkan militer sejak awal terbentuknya termasuk jenis militer pretorian.

Tidak dapat sepenuhnya melepaskan pengaruhnya di dalam bisnis dan politik, Huntington dalam konsep *praetorian society* menjelaskan bahwa di mana masyarakat dalam golongan-golongan yang bukan ningrat atau bangsawan sudah mulai dirasakan keberadaannya, sebagai konsekuensinya kelompok militer cenderung untuk melakukan intervensi dalam politik serta bisnis dan biasanya akan menghalangi adanya modernisasi. Misalnya, ketika partai politik, organisasi massa mulai berkembang dan mendapatkan dukungan dari rakyat biasa, militer tidak menyukai terhadap hal ini. Militer baranggapan bahwa dengan rakyat ikut berpartisipasi dalam politik maupun ekonomi akan mengurangi bahkan menghalangi kepentingan militer dalam politik dan bisnis, dukungan rakyat

kepada parpol dan organisasi massa akan berarti mengurangi pengaruh militer dalam bisnis dan politik.²⁷

Keterlibatan militer di dalam bisnis dan politik di Indonesia menjadikan militer Indonesia termasuk dalam tipe militer pretorian. Nordlinger berpendapat ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan keterlibatan militer di dalam bisnis dan politik di Indonesia, diantaranya: 1) militer di negara yang baru merdeka mempunyai kesempatan yang lebih luas, kesempatan yang lebih luas tersebut dikarenakan adanya etos heroisme yang beranggapan bahwa militer sangat berjasa dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, 2) dalam negara yang baru merdeka tidak ada tradisi yang menghindari militer berperan dalam politik maupun bisnis, hal ini disebabkan kuatnya peran militer pada masa pemerintahan kolonial yang berakibat pada lemahnya pemerintah sipil, 3) militer yang lahir dan dibentuk pada masa gerilya dan revolusi cenderung berperan sebagai kekuatan politik ketika negara tersebut mencapai kemerdekaan dari penjajah asing, karena jasa mereka dalam melakukan perjuangan dan merebut kemerdekaan.²⁸

Pendapat lain juga dikatakan oleh Finer bahwa peluang militer untuk melakukan intervensi menjadi semakin terbuka lebar dalam beberapa kondisi, yaitu meningkatnya ketergantungan sipil terhadap militer, seperti misalnya ketika kondisi dalam negeri kacau (krisis politik), atau justru ketika terjadi *vacuum of power*, dan semakin meningkatnya popularitas militer.²⁹

Hal lain terkait dengan keterlibatan militer di dalam bisnis dikatakan juga oleh Alfred Stepan bahwa militer mempunyai kepentingan terhadap hidup dan matinya perekonomian suatu bangsa.³⁰ Dari hal ini dapat dikatakan bahwa militer mempunyai tanggungjawab moral untuk memajukan perekonomian suatu bangsa yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Artinya kekhawatiran militer terhadap buruknya perekonomian suatu bangsa yang dikelola oleh politisi sipil salah satu penyebab militer melakukan intervensi dalam bidang ekonomi, apalagi didalam konteks Indonesia etos heroisme merupakan faktor

²⁷Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies, suatu adaptasi* (Bombay: Vakils, Feffer and Simons Private Ltd., 1975, hal. 57-65.

²⁸Eric A. Nordlinger, *Soldier in Politics: Military Coup and Governments* (Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, 1977), hal. 279.

²⁹S.E Finer, *op. cit.*

³⁰Ian MacFarling, *The Dual Function of the Indonesian Armed Forces: Military Politics in Indonesia* (Australian: Defense Studies Centre, 1999), hal. 4.

yang sangat dominan bagi militer untuk melakukan intervensi didalam bisnis dan politik.

Selain itu terkait dengan bisnis militer Harold Crouch berpendapat bahwa perusahaan yang disponsori oleh militer seringkali diberi perlakuan yang lebih baik oleh para perwira militer yang menduduki posisi kunci didalam birokrasi dengan cara memanfaatkan birokrasi pemerintah sebagai alat untuk kepentingan bisnis tersebut.³¹ Untuk memperlancar ekspansi ekonominya, militer bekerjasama dengan para pengusaha Cina dan banyak menangani investasi bisnis yang datang dari para pengusaha asing.

Selanjutnya Richard Robison dalam praktek bisnis militer di Indonesia mengatakan bahwa ada tiga jenis keterlibatan militer dalam bisnis institusional ABRI. Pertama, Koperasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarga. Kedua, unit-unit usaha yang dikelola oleh Yayasan-Yayasan yang bertujuan untuk tujuan kesejahteraan dan pendidikan, misalnya: Yayasan Kartika Eka Paksi milik Angkatan Darat. Ketiga, keterlibatan ABRI pada BUMN, seperti Pertamina dan Bulog.³²

Adapun tujuan penggunaan kerangka pemikiran militer di dalam bisnis dan politik untuk dapat melihat faktor-faktor apa saja yang mendorong keterlibatan militer di dalam bisnis dan politik, dan adakah keterkaitan antara sejarah pembentukan militer Indonesia dengan keterlibatannya di dalam politik dan bisnis di Indonesia.

1.6.3 Konflik Kepentingan

Dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Pepres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI merupakan kelanjutan dari reformasi di tubuh TNI. Hal ini sebagai konsekuensi agar TNI tidak lagi berpolitik dan berbisnis. Artinya dengan dikeluarkannya undang-undang ini semua aktivitas bisnis yang selama ini dikelola TNI baik secara institusi maupun

³¹ Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, Cornell University Press, First Published, London, 1978.

³² Richard Robison, *Indonesia: The Rise of Capital* (Sidney: Allen & Unwin Ltd, 1986), hal. 250.

perorangan harus segera dilepas dan diserahkan kepada negara untuk dikelola, kecuali bisnis melalui badan hukum Koperasi.

Tuntutan untuk melepaskan semua aktivitas bisnis harus segera dilakukan demi mewujudkan TNI yang profesional, tetapi disisi pihak negara belum mampu mencukupi kesejahteraan prajurit, dan TNI harus tunduk terhadap undang-undang untuk melepaskan semua aktivitas bisnisnya. Dampak dari hal tersebut terjadi *conflic of interest* antara aktor-aktor TNI dengan aktor-aktor di luar TNI terutama bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kesejahteraan prajurit yang belum terpenuhi dijadikan alasan oleh aktor-aktor TNI untuk tetap mempertahankan aktivitas bisnisnya, sementara aktor-aktor diluar TNI berpendapat profesional militer harus diwujudkan meskipun negara belum mampu memenuhi kesejahteraan tersebut.

Menurut Chris Mitchell konflik menunjukkan hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.³³ Jika merujuk kepada pendapat tersebut, konflik yang terjadi antara aktor-aktor TNI dengan aktor-aktor diluar TNI disebabkan oleh masing-masing kelompok memiliki sasaran yang tidak sejalan, atau memiliki kepentingan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya, aktor TNI berpendapat jika kesejahteraan prajurit belum dapat terpenuhi maka sulit untuk mewujudkan TNI yang profesional, karena Pasal 2 huruf (d) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI sangat tegas mengatakan bahwa untuk mewujudkan TNI yang profesional, selain terdidik, terlatih, tidak berbisnis, dan tidak berpolitik, negara harus menjamin kesejahteraan prajurit, sementara aktor-aktor di luar TNI berpendapat apapun alasannya TNI harus tetap profesional. Selain itu Chris Mitchell berpendapat bahwa bahwa konflik yang terjadi diantara kedua aktor tersebut tidak dapat dipisahkan dari orientasi kepentingan yang selalu diwarnai dengan logika kekuasaan.

Selain itu Leopold dan Howard³⁴ berpendapat kepentingan dapat menjadi masalah jika kepentingan tersebut tidak disepakati oleh yang lain atau ketika suatu individu berusaha memaksakan kepentingannya untuk mengatasi kepentingan

³³ Chris Mitchell, 1981 dikutip di dalam Simon Fisher, dkk, *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak* (Jakarta: British Council Indonesia, 2001).

³⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hal. 107-108.

individu lainnya. Misalnya, semangat korps yang kuat sebagaimana yang dijelaskan oleh Huntington dalam militer yang profesional melahirkan tanggungjawab moral bagi pimpinan TNI untuk mewujudkan kesejahteraan prajurit. Tanggungjawab moral ini dilakukan pimpinan TNI karena negara belum mampu memenuhi kesejahteraan prajurit. Oleh karena itu pimpinan TNI berupaya mewujudkan kesejahteraan itu melalui berbagai aktivitas bisnis baik secara legal melalui PT, Yayasan dan Koperasi, maupun secara ilegal.

Jika merujuk kepada pendapat Leopold dan Howard, jika kesejahteraan prajurit tidak terwujud maka prajurit dapat saja melakukan aktivitas bisnis baik yang melanggar undang-undang maupun yang tidak melanggar undang-undang, dalam pengertian ini prajurit dapat saja memaksakan kepentingannya untuk mengatasi kepentingan prajurit yang lain dengan cara melakukan aktivitas bisnis ilegal yang bertentangan dengan undang-undang.

Selanjutnya Ralf Dahrendrof mengatakan bahwa kelompok-kelompok yang memegang kekuasaan akan memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, dan kepentingan-kepentingan itu sering berbeda dan saling bertentangan.³⁵ Misalnya, aktor TNI berpendapat jika negara tidak mampu memenuhi kesejahteraan prajurit maka sulit untuk mewujudkan militer yang profesional, sementara aktor diluar militer berpendapat bahwa militer harus tetap profesional meskipun negara belum mampu memenuhi kesejahteraan prajurit. Artinya terwujud ataupun belum terwujud kesejahteraan prajurit militer harus tetap profesional sebagai alat penjaga pertahanan negara. Perbedaan pandangan dari kedua aktor ini menyebabkan konflik kepentingan terjadi karena masing-masing aktor akan selalu memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.

1.6.4 Konsep Koperasi Didalam Tata Perekonomian Indonesia

Margono Djojoadikusumo lebih konkrit menjelaskan bahwa Koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerjasama untuk memajukan ekonominya. Dari uraian tersebut tersirat bahwa di dalam Koperasi harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

³⁵ Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hal. 45.

- a. Adanya unsur kesukarelaan dalam bekerjasama dan berusaha secara seimbang.
- b. Bahwa dengan bekerjasama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan.
- c. Bahwa pendirian dari suatu Koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis.

Ketiga dasar sosial Koperasi ini harus terbentuk dengan memakai unsur demokrasi, sosial dan tidak semata-mata mencari keuntungan.³⁶

Koperasi adalah kumpulan orang-orang yang secara bersama-sama atas dasar sukarela bekerja untuk memajukan kepentingan ekonomi bagi anggota-anggotanya dan juga masyarakat didalam lingkungan kerjanya dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dengan pengertian tersebut jelaslah bahwa unsur-unsur pokok Koperasi adalah “orang-orang”, “sukarela”, “kepentingan bersama”, dan juga “pemenuhan kebutuhan”.³⁷

Sedangkan Moh. Hatta berpendapat bahwa Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Koperasi adalah perlambang harapan bagi kaum yang lemah ekonominya, berdasarkan *selfhelp* dan tolong menolong anggotanya, yang berdasarkan rasa percaya diri.³⁸

Selanjutnya Craig mengusulkan 3 (tiga) nilai sentral sebagai dasar falsafah sosial sistem Koperasi, yaitu:

1. Keadilan (*justice*)
2. Kesamaan Hak (*equal rights*) dan
3. Saling menolong (*reciprocal help/solidarity*)³⁹

Perumusan Craig berdasarkan pengamatan tentang prinsip dan praktek Koperasi yang selama ini berlaku. Nilai dasar keadilan tersirat dalam prinsip Koperasi keanggotaan terbuka dan manajemen secara demokratis. Kesamaan hak tersirat dari prinsip manajemen demokratis, imbalan terbatas terhadap modal,

³⁶ Margono Djojohadikusumo, *Azaz dan Prinsip Koperasi, Koperasi*, ed Hendrajogi (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hal. 217.

³⁷ *Latar Belakang Sejarah Dan Sendi Dasar Koperasi*, Departemen Koperasi, Direktorat Penyuluhan Koperasi, Jakarta, 1984, hal. 2.

³⁸ Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi* (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), hal. 8.

³⁹ M. Dawam Rahardjo, *Koperasi Indonesia Menghadapi Abad ke-21* (Jakarta: Laksmi Studio, 1997), hal. 18.

pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) berdasarkan jasa Koperasi. Sedangkan nilai dasar solidaritas tersirat dari prinsip dasar Koperasi, pendidikan dan kerjasama antar Koperasi.

Selanjutnya Sven Ake (1984) merumuskan nilai-nilai dasar Koperasi, yaitu: (1) Demokrasi, (2) Keadilan, (3) Kebebasan, (4) Saling Menolong, (5) Emansipasi Sosial, (6) Tanggung Jawab Sosial, (7) Ekonomi dan, (8) Internasionalisme. Yang kemudian disebut sebagai nilai-nilai utama yang disepakati terdiri dari: (1) Persamaan dan keadilan, (2) Kesukarelaan dan Kemandirian, (3) Emansipasi manusia dalam pengertian ekonomi sosial.⁴⁰

Apabila kita kaji secara mendalam perumusan beberapa defenisi Koperasi tersebut maka secara fundamental tidak berbeda, artinya prinsipnya nilai dasar yang tersirat di dalam Koperasi terdiri dari: (1) Keadilan, (2) Kesamaan Hak, (3) Solidaritas dan, (4) Kemandirian.

Koperasi adalah lembaga ekonomi yang mempunyai status sebagai badan hukum. R. Subekti mendefinisikan badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat atau menggugat di depan hakim.⁴¹

Jadi secara umum fungsi Koperasi dalam tata perekonomian Indonesia ialah:

1. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
2. Sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.
3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian nasional.
4. Sebagai alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia.⁴²

Menurut Marvin Schaars dan R.S Soeriaatmadja perbedaan Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT) adalah sebagai berikut:⁴³

⁴⁰*Ibid.*, hal. 19.

⁴¹ Chidir Ali, *S.H Badan Hukum* (Jakarta: Alumni, 1999), hal. 19.


⁴² Murti Sumarni dan John Soeprihanto, *Pengantar Bisnis, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 56.

⁴³ Hendrajogi, *Azaz dan Prinsip Koperasi* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hal. 271.

Tabel 2.
Perbedaan Badan Hukum Koperasi dengan Badan Hukum PT

	Koperasi	Perseroan Terbatas (PT)
Tujuan	Untuk kesejahteraan anggota.	Keuntungan sebesar-besarnya bagi investor.
Anggota, Modal, dan Keuntungan	Anggota adalah hal utama, jadi Koperasi adalah kumpulan orang-orang, modal sebagai alat dan keuntungan dibagikan kepada anggota berdasar urutan jasa.	Modal adalah hal utama. Kumpulan modal menjadikan PT berjalan dengan alat pegawai. Keuntungan usaha dibagikan berdasarkan share modal.
Tanda Peserta	Keanggotaan tidak dapat diperjualbelikan.	Saham. Terdapat bermacam saham, dan tiap jenis memiliki hak yang berbeda-beda, dan saham dapat diperjualbelikan.
Pemilikan hak suara.	Hak suara satu per anggota	Konsentrasi hak suara terpusat pada pemegang saham dengan jumlah besar.
Cara Kerja Umum	Transparan, dan semua anggota terlibat.	Direksi dan komisaris dapat tidak saling terbuka.

1.7 Alur Berpikir



1.8 Keterangan Alur Berpikir

Dari model analisis di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi tarik menarik kepentingan diantara aktor-aktor TNI dengan aktor-aktor diluar militer. Aktor-aktor TNI terdiri dari Dephan, Panglima TNI, Kepala Staf TNI AD, Ketua Inkopad dan Ketua Puskopad “A” Kodam Jaya. Aktor-aktor diluar militer terdiri dari Pemerintah, DPR, Akademisi/Peneliti dan LSM/*Civil Society*.

Tarik menarik kepentingan diantara kedua aktor tersebut terkait dengan 2 (dua) isu, yang *pertama*, mengenai eksistensi Inkopad pasca dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, yang *kedua* terkait dengan upaya untuk mewujudkan TNI yang profesional.

Tarik menarik kepentingan tersebut melahirkan respon politik dari kedua aktor terutama mengenai eksistensi Inkopad, yaitu apakah Inkopad tidak dibubarkan, ditertibkan atau dibubarkan. Respon politik tersebut melahirkan konflik kepentingan diantara kedua aktor khususnya dalam mewujudkan TNI yang profesional. Aktor TNI berpendapat jika negara tidak mampu memenuhi kesejahteraan prajurit maka sulit untuk mewujudkan militer yang profesional, sementara aktor diluar militer berpendapat bahwa militer harus tetap profesional meskipun negara belum mampu memenuhi kesejahteraan prajurit. Artinya terwujud ataupun belum terwujud kesejahteraan prajurit militer harus tetap profesional sebagai alat penjaga pertahanan negara.

Tarik menarik kepentingan tersebut juga terlihat dari pertentangan peraturan yang diterbitkan oleh aktor-aktor politik militer dengan aktor-aktor politik diluar militer. Aktor-aktor TNI menerbitkan aturan perundang-undangan yang terdiri dari Permenhan No. 22 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI dan Perpang No. 93/XII/2009 Tentang penataan Koperasi, Yayasan, dan Pemanfaatan BMN di Lingkungan TNI. Sementara itu aktor-aktor diluar TNI menerbitkan aturan perundang-undangan yang terdiri dari UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI dan Permenkeu No. 23/PMK.06/2010 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI. Dari beberapa pasal yang

diatur oleh Permenhan dan Perpang terdapat aturan-aturan yang bertentangan dengan pasal-pasal yang terdapat di dalam undang-undang TNI, undang-undang Koperasi, Pepres, khususnya terkait dengan aktivitas bisnis melalui badan hukum Koperasi. Pertentangan dari perundang-undangan yang berasal dari aktor-aktor TNI melahirkan respon politik dari kedua aktor, dimana aktor TNI tetap berpendapat bahwa Koperasi dapat memperbesar laba melalui badan hukum PT, sementara aktor diluar militer berpendapat PT didalam badan hukum Koperasi bertentangan dengan UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, dan PT di dalam Inkopad merupakan Obyek hukum dari UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Dari pertentangan peraturan tersebut melahirkan respon politik dari kedua aktor terkait dengan eksistensi Inkopad adalah sebagai berikut:

1. Inkopad Tidak Dibubarkan, Harus Melepaskan PT-PT di Dalam Badan Hukum Inkopad, dan Tunduk Pada UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.
2. Inkopad Ditertibkan, Tetap Mengelola PT-PT di Dalam Badan Hukum Inkopad, Harus Berubah Bentuk Menjadi Badan Hukum PT Untuk Secara Formal Diserahkan Kepada Negara Untuk Dikelola.
3. Inkopad Dibubarkan, Beroperasi dengan Dua Muka, sebagai Koperasi dan Mempertahankan PT-PT yang ada di dalam badan hukum Koperasi.

Dari berbagai konflik kepentingan antara aktor TNI dan aktor diluar militer pada prinsipnya aktor diluar militer ingin melihat seberapa besar *political will* aktor TNI untuk mengakhiri bisnis TNI.

1.9 Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk mempelajari suatu gejala atau realitas sosial dan mencoba menemukan suatu pemahaman akan interpretasi atau makna terhadap terhadap gejala tersebut. Data dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Orientasi yang ditekankan pada penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi proses dan jalinan peristiwa sehingga penelitian bersifat

siklus yang dapat dilakukan berulang-ulang.⁴⁴ Dalam penelitian kualitatif peneliti mengumpulkan data/informasi, kemudian mengklasifikasi data berdasarkan kategori-kategori dalam upaya menemukan pola atas realitas/gejala yang dikajinya. Dalam studi kualitatif, pemfokusan topik penelitian akan tercermin dari rumusan pertanyaan penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam penulisan tesis ini adalah penelitian eksplanasi, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan bagaimana sebuah fenomena sosial terjadi. Penelitian eksplanasi diadakan ketika peneliti mengumpulkan informasi mengenai topik yang telah diketahui dan memiliki gambaran yang lebih jelas. Peneliti berkeinginan untuk menggali lebih jauh topik ini dengan mengajukan pertanyaan “*how*”. Penelitian eksplanasi mencari sebab dan alasan mengapa sesuatu terjadi.⁴⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a Data primer bersumber dari hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan beberapa pejabat terkait, diantaranya:

1. Brigadir Jenderal. (Zeni) TNI Ali Yusuf Soetanto, sebagai Sekretaris Tim Pengendali Pelaksanaan Pengambilan Aktivitas Bisnis TNI dan sebagai Direktur Material, Direktur Jenderal Kekuatan dan Pertahanan Kementerian Pertahanan.
2. Kolonel. (Zeni) TNI Kartolo, sebagai bendahara dan merangkap sekretaris Tim Pengendali Pelaksanaan Pengambilan Aktivitas Bisnis TNI dan sebagai Kasubdit Administrasi, Direktur Jenderal Kekuatan dan Pertahanan Kementerian Pertahanan.
3. Brigadir Jenderal. (Inf) TNI Herman Gaffar, sebagai Ketua Inkopad
4. Kolonel. (Inf) T. Sjahrul, sebagai Ketua Bidang Perbendaharaan Inkopad

⁴⁴Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: CV. Alfabeta, 2004), hal. 15.

⁴⁵Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif, Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 134.

5. Kolonel. (Inf) Djamhur, sebagai Ketua Bidang Rencana Usaha Inkopad
6. Mayor. (Inf) Budy Setiawan, sebagai Staf Bidang Teknik PerKoperasian
7. Kolonel (Inf) Hipdizah, sebagai Ketua Puskopad "A" Kodam Jayakarta.
8. Fayakun Andriani, Anggota Komisi I Bidang Pokja Pertahanan Bidang Tugas Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI DPR-RI
9. Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti, sebagai Peneliti Senior LIPI, Bidang Politik Studi Militer.
10. Prof. Dr. Indria Samego, sebagai Peneliti Senior LIPI, Bidang Politik, Kajian Bisnis dan Militer.
11. Andi Widjajanto, M.Si, sebagai Akademisi UI dan Pemerhati Militer.
12. Dr. Kusnanto Anggoro, sebagai Akademisi UI dan Permerhati Militer.

Model wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan tidak diatur dalam suatu urutan ataupun aturan yang khusus. Dalam melakukan wawancara pertanyaan-pertanyaan bisa dikembangkan tentunya tetap dalam kerangka penelitian. Agar jawaban-jawaban nara sumber tetap dalam konteks fokus penelitian maka sebelum wawancara akan dibuat panduan atau pedoman terlampir. Disamping itu juga, dilakukan diskusi terbatas dengan beberapa ahli dan nara sumber yang kebetulan berhubungan langsung dengan penelitian di atas.

- b Data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan atas penelaahan literatur, misalnya: buku-buku, jurnal, surat kabar, kliping, laporan diktat kuliah, internet ataupun dokumen-dokumen yang diterbitkan Dirjen Kementerian Kuathan, Mabes TNI, INKOPAD, Puskopad "A", diharapkan dapat menjadi pijakan menuju sekumpulan data yang akurat dan bermanfaat bagi penulis.

Teknik pemilihan informan secara *purposive*, yaitu dilakukan jika peneliti ingin mendalami suatu kasus yang melibatkan (a) jenis informan tertentu; isu-isu sensitif bagi kelompok masyarakat; (c) memperoleh

pemahaman yang lebih menyeluruh tentang masalah yang diteliti. Dalam memperoleh informan teknik ini melibatkan penilaian ahli atau tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai peneliti karena peneliti sama sekali tidak dapat menyusun dan melaksanakan kerangka sampel atau pada masalah-masalah tertentu dimana kerangka sampel tidak mungkin dibuat karena keterbatasan dana, waktu dan tenaga.⁴⁶ Sedangkan pengertian Informan adalah pemberi informasi dalam penelitian kualitatif. Peneliti harus menentukan siapa yang akan dijadikan informan. Informan yang baik, adalah seseorang yang mengetahui dengan baik masalah yang diteliti dan menyaksikan kejadian-kejadian di tempatnya.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan kajian dokumentasi, baik berupa catatan pribadi atau rekaman yang telah dibuat transkrip kemudian diperiksa dan dicocokkan kembali. Data yang terkumpul ini selanjutnya akan dikelompokkan menurut klasifikasi dan jenis variabel masing-masing. Hasil analisis data tersebut diharapkan akan dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian (*research question*) yang telah diajukan.

1.10 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.11 Latar Belakang
- 1.12 Perumusan Masalah
- 1.13 Tujuan Penelitian
- 1.14 Signifikansi Penelitian
- 1.15 Kajian Literatur
- 1.16 Kerangka Pemikiran
 - 1.6.1 Militer Profesional dan Demokrasi
 - 1.6.2 Militer Didalam Bisnis dan Politik
 - 1.6.3 Konflik Kepentingan
 - 1.6.4 Konsep Koperasi di Dalam Tata Perekonomian Indonesia
- 1.17 Alur Berpikir
- 1.18 Keterangan Alur Berpikir
- 1.19 Metode Penelitian

⁴⁶Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *op. cit*, hal. 134.

1.20 Sistematika Penulisan

BAB II SEJARAH INKOPAD DAN FAKTOR-FAKTOR KETERLIBATAN MILITER DALAM BISNIS DI INDONESIA DAN UPAYA MEWUJUDKAN TNI YANG PROFESIONAL

- 2.1 Pembentukan Inkopad 1961-1964
 - 2.1.1 Dinamika Perkembangan Unit-Unit Usaha Inkopad
- 2.2 Pembentukan Militer Indonesia
- 2.3 Faktor-Faktor Keterlibatan Militer Dalam Bisnis di Indonesia
 - 2.3.1 Dampak Militer Melakukan Aktivitas Bisnis
- 2.4 Reformasi Kelembagaan dalam Tubuh TNI Dalam Upaya Mewujudkan TNI yang Profesional
 - 2.4.1 Profesional TNI dan Hubungan Sipil Militer di dalam UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI

BAB III PENERTIBAN BISNIS TNI: STUDI KASUS INKOPAD

- 3.1 Kedudukan Koperasi Sangat Kuat di Dalam Tata Perekonomian Negara
- 3.2 Inkopad Bukan Obyek Hukum UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI
- 3.3 Inkopad Obyek Hukum UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI

BAB IV TARIK MENARIK KEPENTINGAN TERHADAP EKSISTENSI INKOPAD

- 4.1 Tarik Menarik Kepentingan Aktor TNI dengan Aktor Diluar TNI Terhadap Eksistensi Inkopad
- 4.2 Inkopad Akan Menjadi Badan Non-Struktural Diluar Struktur TNI AD
 - 4.2.1 Eksistensi Inkopad Pasca Non-Struktural di Luar Struktur Mabasad
- 4.3 Pro dan Kontra Terhadap Bisnis TNI dan Eksistensi Inkopad

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Implikasi Teori
- 5.3 Saran

BAB II

**SEJARAH INKOPAD DAN FAKTOR-FAKTOR KETERLIBATAN
MILITER DALAM BISNIS DI INDONESIA DALAM UPAYA
MEWUJUDKAN TNI YANG PROFESIONAL**

2.1 Pembentukan Inkopad 1961-1964

1. Pencetusan Ide

Terbentuknya Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (Inkopad) tidak terlepas dari sejarah terbentuknya Koperasi Pusat Siliwangi, Koperasi Pusat Jayakarta dan Pusat Koperasi Keluarga Angkatan Darat Kodam XIII/Merdeka (PUKKAD DAM XIII/MERDEKA).

Koperasi Pusat Siliwangi merupakan Koperasi pertama di dalam lingkungan TNI Angkatan Darat, yang didirikan dengan Keputusan Panglima T&T III/Siliwangi. Koperasi Pusat Siliwangi sejarah pendiriannya berawal dari Koperasi Primer di lingkungan T & T III/Siliwangi. Pada tahun 1950 sudah dirasakan perlu adanya badan yang khusus membina kesejahteraan prajurit beserta keluarganya.⁴⁷ Akan tetapi melihat terbatasnya ruang lingkup kegiatan DSKT, dihadapkan dengan aspek-aspek kesejahteraan prajurit yang relatif luas, maka diperlukan wadah usaha kesejahteraan yang non fungsional.

Di lingkungan Tentara & Territorium III Siliwangi (T&T III/SILIWANGI) yang telah disemangati oleh pertumbuhan gerakan Koperasi Indonesia pada awal tahun-tahun lima puluhan, terutama di Jawa Barat sebagai daerah tempat lahirnya Koperasi Indonesia pada tanggal 12 Juli 1947, di Tasikmalaya, maka beberapa kesatuan mulai mendirikan Koperasi-Koperasi primer jenis konsumsi atas prakarsa para anggota kesatuan tersebut. Salah satu Koperasi primer yang termaju pada waktu itu ialah “Koperasi Simpan Pinjam Intendans” (KOSPINT) di lingkungan Corps Intendans Angkatan Darat (CIAD) T&T III/Siliwangi, yang didirikan pada tanggal 7 Januari 1954 dan baru

⁴⁷Secara fungsional badan yang sudah ada pada waktu itu, yaitu Dinas Sosial Kesejahteraan Tentara (DSKT) yang merupakan bagian dari Staf “A”. Berdasarkan Penetapan Menteri Pertahanan No. 126, pada tanggal 10 Desember 1949, dibentuk 3 (tiga) staf utama pada tingkat Markas Besar Angkatan Darat (MABAD), yaitu Staf “A”, “Q” dan “G”.

memperoleh hak badan hukum Koperasi pada awal tahun 1967. KOSPINT merupakan Koperasi primer yang tertua di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Keberhasilan KOSPINT telah mendorong tumbuhnya Koperasi-Koperasi primer di kesatuan-kesatuan lainnya, terutama di lingkungan KMKB Bandung dan Cimahi. Kenyataan ini telah menggugah kesadaran Mayor Suparto Wongsopranoto selaku Kepala Staf KMKB Bandung dan Cimahi dalam mengambil prakarsa untuk mendirikan suatu badan yang mengkoordinir seluruh primer dari kesatuan-kesatuan TNI AD yang berada dalam daerah hukum KMKB Bandung dan Cimahi. Untuk keperluan itu, menjelang akhir tahun 1955 diadakan pertemuan antara pimpinan KMKB Bandung dan Cimahi dengan para wakil dari Koperasi-Koperasi primer tersebut, yang menghasilkan pembentukan Pusat Koperasi pada tingkat KMKB Bandung dan Cimahi dengan nama: "Pusat Koperasi Keluarga Angkatan Perang" (PKKAP).

Pada awal perkembangannya PKKAP belum dapat bekerja secara efisien, karena menghadapi berbagai kesulitan, terutama masalah keanggotaan, kekurangan modal dan terbatasnya fasilitas. Namun demikian pembentukan PKKAP adalah amat penting, karena hal itu sejalan dengan pendapat Pimpinan Divisi Siliwangi pada waktu itu, yang mengharapkan dengan adanya Koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit beserta keluarganya, sehingga moral para prajurit selalu terpelihara, terutama bagi mereka yang bertugas dalam operasi pemulihan keamanan.

Dalam pertemuan berikutnya antara Pengurus PKKAP dengan Pimpinan T&T III/SILIWANGI menghasilkan keputusan mengenai pembentukan Pusat Koperasi yang meliputi seluruh wilayah T&T III/ SILIWANGI.⁴⁸

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan susunan Pengurus serta Badan Pemeriksa "Pusat Koperasi Siliwangi" masih bersifat sementara, karena

⁴⁸Kemudian dikeluarkan Surat Perintah Panglima T&T III/SILIWANGI No. SP. 52/3/5/1956 tanggal 23 Mei 1956 mengenai pembentukan Panitia Perumus Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pusat Koperasi yang akan dibentuk. Setelah panitia perumus selesai dengan tugasnya menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang dapat mencerminkan adanya keselarasan antara demokrasi Koperasi dengan azas kesatuan maka Panglima T&T III/SILIWANGI mengeluarkan Surat Keputusannya No. Kep. 28/8/1956 tertanggal 4 Agustus 1956, tentang berdirinya Pusat Koperasi Tentara & Territorium III Siliwangi dengan nama: "PUSAT KOPERASI SILIWANGI" yang meliputi seluruh wilayah T&T III/SILIWANGI termasuk Jakarta Raya pada waktu itu.

belum disahkan oleh Rapat Anggota. Namun demikian secara *defacto* kedua landasan hukum organisatoris tersebut sudah dapat dipakai untuk melaksanakan kegiatan perKoperasian di dalam jajaran T&T III/SILIWANGI, karena adanya keputusan Panglima.

Kegiatan pengurus sampai akhir tahun 1956 masih ditujukan pada pemantapan organisasi. Kemudian terlihat perkembangannya yang relatif pesat selama tahun 1957, baik di bidang organisasi maupun di bidang usaha dan pelayanan anggota. Kemajuan tersebut tercermin pada peningkatan jumlah karyawan dari 2 orang menjadi 117 orang, dan dengan terbentuknya perwakilan/komisariat-komisariat di Jakarta Raya, Resimen Infantri 8/Bogor, Resimen Infantri 9/Cirebon, dan Resimen Infantri 11/Tasikmalaya

Pembentukan komisariat-komisariat ini merupakan keharusan, karena tersebarnya anggota (Primer-Primer Koperasi) di seluruh wilayah T&T III/SILIWANGI, termasuk Jakarta Raya pada waktu itu. Selanjutnya dengan keluarnya Undang-Undang PerKoperasian No. 79. Tahun 1958, walaupun Pusat Koperasi Siliwangi belum berbadan hukum, namun harus menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut, antara lain dengan merubah nama dari “Pusat Koperasi Siliwangi” menjadi “Koperasi Pusat Siliwangi” (KPS).⁴⁹

⁴⁹Pertumbuhan Koperasi Primer Menjadi lebih pesat, setelah dikeluarkannya Surat Perintah Panglima T&T III/SILIWANGI No. SP. 368/3/1958, tanggal 19 Juni 1958 tentang perintah kepada kesatuan-kesatuan yang belum mendirikan Koperasi agar segera mendirikan Koperasi. Berkenaan dengan Surat Perintah tersebut, Pengurus KPS mengeluarkan Surat Perintah No. 4968/01/1958, tentang perintah kepada Koperasi-Koperasi primer dari kesatuan-kesatuan dalam jajaran T&T III/SILIWANGI, termasuk Jakarta Raya agar:

- a. Koperasi Primer yang belum menjadi anggota KPS supaya menjadi anggotanya.
- b. Anggota KPS yang menjadi anggota Pusat Koperasi lain, supaya menanggalkan keanggotaannya dan hanya boleh menjadi anggota KPS.

Kedua macam Surat Perintah tersebut telah meningkatkan jumlah anggota KPS menjadi 319 Koperasi Primer, sehingga diperlukan pembentukan 2 (dua) Komisariat lagi di Purwakarta dan di Garut. Akan tetapi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 60/59 mengenai pemantapan jumlah Koperasi-Koperasi primer, maka anggota KPS menyusut menjadi 158 Koperasi Primer. Perkembangan selanjutnya KPS memperlihatkan kualitas bidang organisasi dan usaha serta pelayanan anggota yang semakin meningkat.

Proses pemantapan pembinaan organisasi diperlihatkan dengan dimulainya upaya memperoleh Hak Badan Hukum (HBH) yang berjalan lancar selama tahun 1959, sehingga 5 (lima) Koperasi Primer telah mendapatkan HBH, yaitu:

- a. Koperasi Simpan Pinjam Intendans T&T III/SILIWANGI, dengan HBH No. 1359, tanggal 26 Maret 1957.
- b. Koperasi Simpan Pinjam PDM VI dengan HBH No. 2086, tanggal 16 Maret 1959.
- c. Koperasi Konsumsi dan Simpan Pinjam Kompi Peralatan III/III dengan HBH No. 2159, tanggal 8 Oktober 1959.
- d. Koperasi Konsumsi Suryakencana dengan HBH No. 2160, tanggal 9 Oktober 1959.

Selanjutnya sesuai dengan peraturan perundangan Koperasi yang berlaku, maka dengan persyaratan minimum 5 (lima) Koperasi Primer anggota KPS yang telah berbadan hukum, dapat memperlancar penyelesaian Hak Badan Hukum KPS, yang diperolehnya pada tanggal 17 Oktober 1959, dengan HBH No. 2162.

Dalam tahun 1960 T&T III/SILIWANGI dirubah menjadi Kodam VI/Siliwangi, sehingga daerah hukumnya berubah pula, yaitu daerah Jakarta Raya dilepaskan menjadi Kodam V/Jaya. Tetapi di bidang perKoperasian KPS selama tahun 1960, belum melepaskan Komisariat Primer Koperasinya di daerah Jakarta Raya, karena Kodam V/Jaya belum mendirikan Koperasi Pusat. Baru kemudian pada tahun 1961, KPS melepaskan Komisariat Jakarta Raya yang kemudian berubah menjadi Koperasi Pusat Jakarta Raya dan disahkan oleh Rapat Anggota Tahunan KPS di Sukabumi. Pemisahan ini mempengaruhi kegiatan usaha KPS, karena sebagian dari permodalan dan kegiatan usaha KPS dialihkan kepada Koperasi Pusat Jakarta Raya. Akan tetapi di bidang organisasi tetap berkembang, yang ditandai dengan jumlah anggota yang bertambah mencapai jumlah 223 Koperasi Primer, dan jumlah komisariat bertambah menjadi 8 Komisariat. Demikian pula mengenai pelayanan anggota, terutama dalam menyalurkan bahan-bahan kebutuhan pokok yang diperoleh dari Pemerintah tetap berjalan lancar.

Pembentukan dan pengembangan Koperasi Pusat Jayakarta tidak dapat dilepaskan dari peranan yang dimainkan oleh Koperasi Pusat Siliwangi, seperti telah dikemukakan terdahulu. Patut pula kiranya jika dikatakan bahwa “Koperasi Pusat Siliwangi” adalah ibu kandung dari “Koperasi Pusat Jayakarta”.⁵⁰

Untuk keperluan pemisahan secara tuntas, dibentuk suatu Panitia Pemisahan Koperasi Pusat Siliwangi Jawa Barat/Jakarta Raya yang anggota-

e. Koperasi Konsumsi Phayangkara, Batalyon Infantri 323/II dengan HBH No. 2161 tanggal 14 Oktober 1959.

⁵⁰Selanjutnya proses pembentukan Koperasi Pusat Jayakarta, dimulai sejak tanggal 1 Januari 1961 berdasarkan surat Pangdam V/Jaya kepada Pangdam VI/Siliwangi, No. B-969-3/1960 tanggal 28 September 1960. Langkah pertama yang diambil ialah terhitung mulai tanggal 1 Januari 1961 administrasi pembukuan Komisariat Koperasi Siliwangi Jakarta Raya dibenarkan berdiri sendiri terlepas dari administrasi Koperasi Pusat Siliwangi. Hal ini sesuai dengan persetujuan Pangdam VI/Siliwangi dalam suratnya Nomor B-2970/3/10/1960, tanggal 25 Oktober 1960, yang pemisahannya disetujui oleh Pangdam VI/Siliwangi. Pemisahan resminya kelak akan dilakukan di dalam Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 12 Juli 1961 di Sukabumi.

anggotanya terdiri dari: Kodam V/Jaya, Kodam VI/Siliwangi, Koperasi Pusat Jayakarta, dan Koperasi Pusat Siliwangi.

Kemudian dalam rapatnya pada tanggal 22 Juni 1961, Panitia Pemisahan Koperasi Pusat Siliwangi Jawa Barat/Jakarta Raya, dan mendahului Rapat Anggota Tahunan yang direncanakan pada tanggal 12 Juli 1961 di Sukabumi, maka diputuskan tentang penyerahan semua aktiva dan passiva dalam Neraca 1960, yang berkaitan dengan Jakarta Raya kepada Koperasi Pusat Jayakarta.

Perubahan nama dari Koperasi Pusat Siliwangi Komisariat Daerah Jakarta Raya menjadi Koperasi Pusat Jayakarta serta penetapan daerah kerjanya, terhitung mulai tanggal 8 Juli 1961 adalah berdasarkan Surat Keputusan Pangdam V/Jaya, No. Kpts 64-3/7/1961, tanggal 8 Juli 1961. Dengan demikian sejak tanggal 8 Juli 1961 lahirlah “Pusat Koperasi Jayakarta” yang kemudian dikenal dengan nama Koperasi Pusat Kodam V/Jaya atau Pusat Koperasi Angkatan Darat Kodam V/Jaya.

Pusat Koperasi Keluarga Angkatan Darat Kodam XIII/Merdeka (PUKKAD DAM XIII/MERDEKA) yang dibentuk pada bulan Nopember 1962 sebagai pelaksana dari hasil pertemuan antar Kodam di Hotel Merdeka Sukabumi pada tanggal 17 Juli 1961. Pembentukan PUKKAD mempunyai arti penting di dalam merintis pembentukan Inkopad, karena dalam pertemuan antar Kodam di Hotel Merdeka Sukabumi tanggal 17 Juli 1961, baru ada dua Pusat Koperasi yaitu Koperasi Pusat Siliwangi dan Koperasi Pusat Jayakarta. Dengan terbentuknya PUKAD, maka dapat dipenuhi persyaratan yang menentukan paling sedikit 3 (tiga) Koperasi dalam Angkatan Darat yang setingkat dengan Gabungan dalam Koperasi umum, dapat membentuk Induk Koperasi Angkatan Darat (Inkopad).

Timbulnya ide pembentukan Induk Koperasi Angkatan Darat (INKOPAD) berasal dari Koperasi Pusat Siliwangi yang disampaikan oleh Ketuanya Mayor Rachmat kepada para peninjau Kodam-Kodam dalam Musyawarah Nasional Koperasi ke-I di Surabaya, yang diadakan pada tanggal 21-27 April 1961.

Ide tersebut kemudian mendapat tanggapan positif dari Panglima T&T III/Siliwangi. Selanjutnya Panglima berusaha mengundang para utusan Kodam-Kodam melalui izin MEN/PANGAD, untuk membicarakan kemungkinan pembentukan Induk Koperasi Angkatan Darat. Pertemuan antar Kodam tersebut

akan diadakan setelah selesainya Rapat Anggota Tahunan Koperasi Siliwangi di Hotel Merdeka Sukabumi pada tanggal 17 Juli 1961.

Pada saat itu Koperasi Pusat Siliwangi bertindak selaku tuan rumah. Mayor Rachmat selaku pimpinan pertemuan menjelaskan tujuan pencetusan ide pembentukan Inkopad adalah karena ingin turut serta dalam melaksanakan program pemerintah yang tertera dalam Ketetapan MPRS No: I/MPRS/1960 dan No. 11/MPRS/1960, mengenai Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama. Selain itu juga merupakan salah satu realisasi daripada Keputusan-Keputusan Munaskop ke-I di Surabaya.

Dalam kesempatan tersebut Deputy Menteri Transkopemada antara lain menganjurkan agar pada setiap Kodam dapat membentuk Koperasi-Koperasinya, seperti yang telah dilakukan oleh Kodam VI/Siliwangi. Kemudian dijelaskan pula bahwa dalam membentuk Koperasi fungsional dapat dilakukan dari atas ke bawah dengan dispensasi dari Kementerian Transkopemada, yang bertujuan memberikan wewenang pengawasan kepada para komandan yang bersangkutan sebagai pembina Koperasinya. Kemudian ditegaskan pula bahwa Koperasi fungsional, khususnya Koperasi Angkatan Darat dapat diberi keleluasaan kegiatan usaha yang meliputi jenis Koperasi kredit, konsumsi, produksi dan Koperasi jasa seperti jasa angkutan, EMKL dan sebagainya. Hasil daripada pertemuan itu ialah adanya pernyataan bersama yang meminta agar pada setiap Kodam di bentuk Koperasi Primer dan Koperasi Pusat, serta kemudian dengan Koperasi-Koperasi Pusat yang telah berbadan hukum, Kodam-Kodam secara bersama-sama dapat mengupayakan pembentukan Inkopad dengan seizin MEN/PANGAD. Pernyataan bersama tersebut dilaporkan kepada Pangdam VI/Siliwangi oleh Pengurus Koperasi Pusat Siliwangi, untuk keperluan pamantauan lebih lanjut dari Panglima terhadap upaya pembentukan Inkopad. Selanjutnya Pengurus Koperasi Pusat Siliwangi menganggap telah tiba waktunya untuk mengusulkan pembentukan Induk Koperasi Angkatan Darat kepada MEN/PANGAD melalui Pangdam Siliwangi. Setelah diadakan pertemuan antara Pengurus Koperasi Siliwangi dengan utusan Pengurus Koperasi Pusat Jayakarta dan utusan Pengurus PUKKAD DAM XIII/MERDEKA pada tanggal 28 November 1962, maka telah diambil kesepakatan untuk mengusulkan pembentukan Inkopad.

2. Pengusulan kepada MEN/PANGAD tentang Pembentukan Inkopad

Pada tanggal 7 Desember 1962, Pangdam VI/Siliwangi mengirim surat kepada MEN/PANGAD yang isinya ialah meneruskan permohonan dari Ketua Koperasi Pusat Siliwangi atas nama ketiga Pusat Koperasi (yaitu: KPS Dam VI/Siliwangi, Koperasi Pusat Dam V/Jaya dan PUKKAD DAM XIII/Merdeka) agar MEN/PANGAD berkenan membentuk Induk Koperasi Angkatan Darat.⁵¹

3. Hasil Rapat Pembentukan Inkopad

Rapat I pembentukan Inkopad dilaksanakan di Bandung dari tanggal 22-24 Juli 1963, dengan keputusan-keputusan sebagai berikut:

Pertama:

Menerima dan mengesahkan Pokok-Pokok Dasar Pembentukan Inkopad yang dirumuskan oleh Panitia Pembentukan Inkopad sebagai titik tolak penentuan kebijakan pokok dari adanya Inkopad.

⁵¹Dalam surat tersebut dikemukakan beberapa alasan untuk bahan pertimbangan MEN/PANGAD, yang ringkasannya isi sebagai berikut:

- a. MEN/PANGAD atas permintaan Pangdam VI/Siliwangi telah mengeluarkan radiogram kepada seluruh Kodam untuk menghadiri pertemuan guna membicarakan pembentukan Induk Koperasi Angkatan Darat, yang diprakarsai oleh Koperasi Pusat Siliwangi, dan diadakan di Sukabumi pada tanggal 17 Juli 1961.
- b. Pesiapan pembentukan Induk Koperasi Angkatan Darat telah memenuhi ketentuan undang-undang perKoperasian, sebab telah terdapat 3 (tiga) Koperasi Pusat di lingkungan Angkatan Darat, yaitu Koperasi Pusat Siliwangi, Koperasi Pusat Kodam V/Jayakarta dan Pusat Koperasi Keluarga Angkatan Darat Kondam XIII/Merdeka.
- c. Pembentukan Induk Koperasi bertujuan untuk memudahkan adanya kordinasi antar Koperasi-Koperasi Puser dari Kodam-Kodam dalam membantu Komando meningkatkan kesejahteraan anggota Angkatan Darat beserta keluarganya, terutama di bidang sandang, pangan, sesuai dengan program Pemerintah mengenai penyaluran bahan sandang pangan.
- d. Dilihat dari sudut azas kesatuan komando, maka wewenang untuk menyetujui pembentukan Induk Koperasi Angkatan Darat ada pada MEN/PANGAD.

Dengan alasan yang dikemukakan ini Pangdam VI/Siliwangi mengharapkan adanya keputusan MEN/PANGAD untuk menyetujui pembentukan Induk Koperasi Angkatan Darat. Selain itu Pangdam VI/Siliwangi menyatakan pula persetujuannya, jika sebagai langkah pertama MEN/PANGAD menunjuk Ketua Koperasi Pusat Siliwangi sebagai Ketua Panitia Pembentukan Inkopad, sambil menunggu keputusan penunjukan Panitia Kerja yang tetap dari MEN/PANGAD.

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan keluarnya radiogram MEN/PANGAD No. T.639/63 kepada Pangdam VI/Siliwangi yang isinya ialah:

- a. Menyetujui usul Induk Koperasi Angkatan Darat dan Siliwangi sebagai pengambil prakarsa.
- b. Pangdam VI/SLW supaya mengadakan pendekatan kepada Kodam-Kodam/Koperasi Kodam-Kodam lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan ke arah tersebut, dan menyebarkan ide pemusatan ini.
- c. Pangdam VI/SLW agar melaporkan hasil usahanya kepada MEN/PANGAD pada akhir bulan Mei 1963.

Dengan dikeluarkannya radiogram MEN/PANGAD tersebut, maka upaya pembentukan Induk Koperasi Angkatan Darat telah mendapatkan kekuatan hukum dari Komando.

Menerima dan mengesahkan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Inkopad yang dirumuskan Rapat.

Kedua:

Untuk segera terwujudnya Inkopad, selanjutnya sesudah Rapat I Panitia berakhir, kepada Panitia Pembentukan Inkopad dipercayakan oleh Rapat untuk menyampaikan keputusan tersebut diatas kepada MEN/PANGAD, guna mendapatkan pengesahan dan restu beliau.

Ketiga:

- 1) Dalam waktu dua minggu setelah adanya penentuan kebijakan dan keputusan MEN/PANGAD tentang adanya Inkopad, kepada Panitia Pembentukan Inkopad disertai pengambilan inisiatif untuk menyelesaikan Akte Pendiriannya, dan selanjutnya mengadakan Rapat ke-II Panitia Pembentuk Inkopad, dengan mengundang Koperasi-Koperasi Tingkat Kodam se-Indonesia untuk menyaksikan peresmian pembentukan Inkopad tersebut. Maksudnya adalah agar mereka menggabungkan dirinya ke dalam organisasi Inkopad.
- 2) Memberi kuasa kepada Koperasi Pusat/Gabungan tingkat Kodam yang berbadan hukum untuk menandatangani Akte Pendirian Inkopad.

Satu hal yang unik dalam Rapat ke-I ialah Keputusan Rapat ini tidak hanya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris sebagaimana lazimnya, akan tetapi juga oleh seluruh utusan yang hadir, bahkan oleh Wakil Jawatan Koperasi Daerah Tingkat. I Jawa Barat. Hal ini dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mengukuhkan suatu momentum historis dari pada Rapat I, yang keputusannya merupakan persiapan konkrit bagi pembentukan suatu Induk Koperasi, baik dilihat dari persyaratan yuridis perKoperasian, maupun dilihat dari sudut fungsional organik TNI Angkatan Darat.

Penyelenggaraan Rapat ke-II ini sebagai langkah final pembentukan Inkopad yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1964 di Jakarta. Rapat pembentukan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang perkoperasian, dengan adanya 3 (tiga) Pusat PerKoperasian yang berbadan hukum. Oleh karenanya di dalam rapat inilah dilakukannya penandatanganan Akte Pendirian Induk Koperasi Angkatan Darat. Pengesahan Akte Pendirian Indkopad tersebut dilakukan oleh Direktorat Koperasi Pusat

Jakarta, pada tanggal 20 Mei 1964 dengan nomor Pendaftaran 8205, sebagai Badan Hukum Koperasi. Dengan memperoleh Hak Badan Hukum ini, Inkopad dapat memulai kegiatannya sebagai Induk Koperasi baik di bidang Pembinaan Organisasi maupun di dalam bidang Pembinaan usaha, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Anggaran Dasarnya.

Selanjutnya berdasarkan pengesahan Akte Pendirian Inkopad tersebut, MEN/PANGAD mengeluarkan Surat Keputusan yang mengesahkan berdirinya Inkopad tertanggal 25 Juli 1964, sebagai penguatan atas pengesahan Inkopad sebagai Badan Hukum Koperasi oleh Direktorat Koperasi Pusat di lingkungan Angkatan Darat. Pengesahan oleh MEN/PANGAD tersebut, berarti telah dipadukannya hak hidup Inkopad berdasarkan undang-undang perKoperasian dengan hak hidup Inkopad berdasarkan wewenang Komando yaitu sebagai Badan Fungsional Angkatan Darat yang bersifat non teknis militer.⁵²

2.1.1 Dinamika Perkembangan Unit-Unit Usaha Inkopad

Untuk melaksanakan tugas pokok membantu Kasad dalam mensejahterakan prajurit beserta keluarganya secara terus-menerus Inkopad berupaya mencari peluang-peluang bisnis disegala bidang dengan membentuk unit-unit usaha maupun Perseroan Terbatas (PT), baik PT yang milik sendiri maupun PT yang bekerjasama dengan mitra usaha baik dari dalam maupun luar negeri berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Inkopad. Berikut dinamika perkembangan unit-unit usaha Inkopad tersebut:

A. Unit-Unit Usaha Inkopad:

1) Unit Usaha Kartika Artha

- a) Bergerak dalam bidang usaha toko dan photo copy, agen minyak tanah, Tiki & iklan, voucher, koran, tour & travel, wartel dan fax, pengiriman barang melalui Elteha, jasa pengepakan, penyewaan ruangan
- b) Pengembangan Usaha:
 - (1) Adanya konversi minyak tanah ke Gas mengakibatkan pendapatan berkurang untuk pembelian tabung Gas LPG yang terbatas.

⁵²Lihat Sejarah Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (Inkopad) Seperempat Abad, 25 Juli 1964-1989, hal. 6-20.

- (2) Bidang Tour & Travel banyak mengalami persaingan dengan usaha sejenis, sedangkan kerjasama dengan Sdr. Unu Handaya pembayaran fee lisensi baru dibayar Rp 2.000.000,- seharusnya Rp 8.270.000,- sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp 6.270.000,-
 - (3) SHU per 31 Desember 2008 sebesar Rp 213.109.875,97 atau 103,31% dari rencana tahun 2008.
- 2) Unit Usaha Kartika Bhuana Niaga
- a) Melaksanakan usaha kerjasama dengan mitra usaha dalam bidang ekspor-impor dan kerjasama.
 - (1) Bidang ekspor bekerjasama dengan Sdr. Djafar Group tidak terealisasi karena tidak memiliki produk sendiri yang diekspor dan tidak mendapatkan komoditi ekspor yang dibeli produsen untuk diekspor.
 - (2) Bidang impor bekerjasama dengan Sdr. Djafar beserta groupnya mengalami peningkatan, mengimpor barang makanan, minuman, jagung kering, sayur dan buah-buahan kering serta elektronik dan barang-barang plastik.
 - b) Pergudangan:
 - (1) Menyewakan gudang milik sendiri di Jl. Kalibesar Timur III/17 Jakarta Barat untuk kantor usaha dan menyimpan komponen komputer bekas.
 - (2) Sampai akhir Desember 2008 usaha jasa pergudangan kerjasama dengan 21 mitra usaha di Jakarta, Tangerang, Serang dan Surabaya.
 - (3) SHU per 31 Desember 2008 sebesar Rp 367.482.338,- atau 95,20% dari rencana tahun 2008.
- 3) Unit Usaha Kartika Transport
- a) Mengoperasikan 13 unit kendaraan angkutan umum untuk melayani penghuni KPR TNI AD “Kartika Sejahtera” di Sasakpanjang, Bojonggede Borgor dan masyarakat umum disekitarnya.
 - b) SHU per 31 Desember 2008 sebesar Rp 131.378.889,- atau 76,91% dari rencana tahun 2008.
- 4) Unit Simpan Pinjam (Kresna Asri)

- a) Usaha simpan pinjam Kresna Asri dibentuk sebagai usaha yang menyentuh secara langsung kesejahteraan Prajurit dan PNS TNI AD beserta keluarganya dengan menyediakan kredit tanpa agunan, bebas biaya provisi dan administrasi serta angsuran ringan. Usaha ini sangat prospektif untuk dikembangkan mengingat kebutuhan pinjaman akan selalu ada dengan resiko usaha yang rendah karena melibatkan Primkopad sebagai Afalis pinjaman, supervisi dari Komandan Satuan serta adanya asuransi jiwa.
- b) Kegiatan Usaha:
- (1) Melaksanakan koordinasi dengan Primkopad-primkopad di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten.
 - (2) Melaksanakan kegiatan akuntansi berbasis komputer dengan software Akuntansi Alfa *Currency*.
 - (3) Menyiapkan kerjasama antara Inkopad dengan BSM dan BNI untuk pembiayaan serta Asuransi Bumi Putera Syariah dalam pengelolaan asuransi jiwa per 1 Maret 2008.
 - (4) Dengan modal awal sebesar Rp 8.023.856.250,- terdiri dari Inkopad Rp 3.023.856.250,- dan YKEP Rp 5.000.000.000,- Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Rp 5.000.000.000,- Bank Negara Indonesia sebesar Rp 2.160.000.000,- serta penambahan modal dari Inkopad sebesar Rp 1.300.000.000,-. Sejak awal program s.d. 31 Desember 2008 telah menyalurkan pinjaman 1.129 orang sebesar Rp 23.079.000,-
 - (5) Pada tutup buku tahun 2008 telah menyalurkan pinjaman kepada 1.117 orang peminjam melalui 44 Primkopad sebesar Rp 13.948.500.000,-
 - (6) SHU per 31 Desember 2008 sebesar Rp 773.132.658,80 atau 89,52 dari rencana tahun 2008.

B. PT Milik Sendiri Inkopad:

- 1) PT Reka Daya Kartika
 - a) Telah melaksanakan pembangunan Perumahan “Puri Kartika Banjarsari” di Cipocok Jaya Serang, Propinsi Banten sebanyak 50 unit dan sudah melaksanakan akad kredit.
 - b) SHU per 31 Desember 2008 sebesar Rp 142.874.622,86 atau (121,50%)

- 2) PT Mina Kartika
 - a. Bergerak dalam bidang: penangkapan udang dan hasil-hasil laut, memasarkan hasil produksinya ke pasaran dalam negeri dan luar negeri dan memiliki 10 kapal penangkap udang/ikan dengan bobot kurang lebih 100-250Dwt.
 - b. Perusahaan sudah tidak beroperasi selama 3 (tiga) tahun tepatnya sejak tahun 2005, kondisi kapal-kapal penangkap ikan tidak terawat/rusak berat.
 - c. Kewajiban (hutang) PT Mina Kartika kepada pihak ketiga sudah mulai diangsur dari hasil penjualan asset berupa kendaraan roda 2 & 4 serta hasil pemotongan 3 (tiga) buah kapal MR 11, 16, 21. Semula hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp 9.143.258.034,- diangsur sebesar Rp 859.018.760,- sehingga sisa hutang saat ini sebesar Rp 8.284.239.274,-
 - d. Sesuai Surat Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 4013/DPT.4/PI.420.D4./IX/08 tanggal 12 September 2008 Surat Ijin Usaha Penangkapan terkait LKU dicabut, hal ini disebabkan karena perusahaan lebih dari 3 (tiga) tahun tidak beroperasi sesuai ketentuan menteri perikanan dan kelautan izin usaha perikanan dicabut; ijin tidak dapat dihidupkan karena kapal-kapal yang ada sudah tidak layak operasi.
 - e. Kekalahan PT Mina Kartika Inkopad atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 016 K/PDT.SUS/2008 Putusan Kasasi Perdata Khusus antara Inkopad dengan Jhoni Manuputty Cs Eks. Karyawan PT Mina Kartika dengan membayar hak sebesar Rp 306.696.500,- dan biaya perkara sebesar Rp 750.000,- pembayaran sudah dilakukan oleh ketua Puskopad "A" Dam XVI/Ptm Ambon kepada pihak yang berhak menerima pesangon tersebut.
- 3) PT Kartika Inti Perkasa
 - a) PT Kartika Inti Perkasa bergerak dalam bidang pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Riau.
 - b) Besar saham Inkopad pada PT Kartika Inti Perkasa adalah 20% dengan nilai nominal sebesar Rp 4.750.000.000,- terdiri dari 4.750 lembar saham dengan nilai nominal per lembar Rp 1.000.000,- saham tersebut adalah: 5% saham goodwill, 15% saham hutang yang dicicil dari deviden.

- c) Operasionalnya PT Kartika Inti Perkasa bergabung dengan PT Sri Jaya Abadi membentuk PT Tunggal Mitra Plantation dengan komposisi saham PT Kartika Inti Perkasa 99% dan PT Sri Jaya Abadi 1%. PT Tunggal Mitra Plantation inilah yang bertindak sebagai pelaksana manajemen di perusahaan.
- d) PT Tunggal Mitra Plantation masuk kedalam Group Minamas.
- e) PT Kartika Inti Perkasa memberikan deviden yang diterima tahun 2008 kepada Inkopad sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

C. Penyertaan Modal Inkopad:

- 1) PT Bank Dagang dan Industri
15.000- lembar @ Rp 1.000,- = Rp 15.000.000,-
- 2) PT Bank Yudha Bhakti
 - a) Awal penyertaan Inkopad pada Bank Yudha Bhakti sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) yang merupakan pinjaman tanpa bunga dari Asabri
 - b) Berdasarkan Surat Perjanjian Bersama pemegang saham PT Bank Yudha Bhakti tanggal 7 Oktober 1996 tentang pengambil alihan hutang Inkop/Puskop Group Dephankam pada PT Asabri (Persero) dialihkan kepada Hendry Jocosity Gunawan (pemegang saham lainnya).
 - c) Berdasarkan surat Sekjen Dephan nomor: K/657/07/07/06/DK/BYB tanggal 16 Nopember 1999 tentang perubahan status pinjaman, maka hutang Inkopad kepada Hendry Jocosity Gunawan dialihkan kepada YKPP Dephan.
 - d) Inkopad memiliki saham sebesar Rp 6.961.000.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) yang terdiri dari 6.961 lembar saham dengan nominal Rp 1.000.000,- per lembar saham.
 - e) Pada tahun 2008 inkopad menerima deviden dari PT Bank Yudha Bhakti sebesar Rp 651.061.772,60.
- 3) PT Bank Bukopin
 - a) Inkopad beserta beberapa Induk Koperasi lainnya adalah merupakan pendiri PT Bank Umum Koperasi Indonesia.

Inkopad memiliki saham sebesar 0,06% senilai Rp 798.009.700,-.

b) Deviden yang diterima tahun 2008 sebesar Rp 53.392.222,57

4) PT Telkom

D. Pengembangan Usaha Inkopad

Inkopad bekerjasama dengan PT Benteng Graha Makmur dalam rangka pembangunan Food Court Centre di atas tanah milik Inkopad di Srengseng Sawah Pasar Minggu Jakarta Selatan.⁵³

2.2 Pembentukan Militer Indonesia

Pembentukan militer Indonesia memiliki proses yang berhubungan dengan masa kolonialisme Hindia Belanda. Sekitar tahun 1830, pada awalnya Hindia Belanda memerlukan pasukan yang cukup besar untuk memelihara keamanan dalam negeri. Pasukan itu disebut Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL). Ketika pecah Perang Pasifik, KNIL diberi latihan intensif untuk melakukan tugas-tugas pertahanan terhadap musuh dari luar. Pada masa ini didirikan sekolah kader militer di Bandung. Berdirinya sekolah ini memberikan peluang kepada pribumi untuk masuk dalam korps perwira KNIL. Perwira pada masa kolonial Hindia Belanda ini jumlahnya tidak banyak. Beberapa perwira KNIL yang terkemuka seperti: A.H Nasution, Tahi Bonar Simatupang, Alex Kawilarang, Rachmat Kusumah dan masih banyak lainnya, mereka adalah lulusan Kader Militer Belanda.⁵⁴ Anggota KNIL kebanyakan berasal dari kalangan suku tertentu di Indonesia. Tentara kolonial di Indonesia direkrut dari kelompok suku minoritas terutama dari daerah yang beragama Kristen di Minahasa dan Ambon, di Indonesia Timur serta dari kelompok Eurasian (Indo).⁵⁵

Pada waktu tentara Jepang mendarat di Hindia Belanda, tampak tidak ada perlawanan berarti dari KNIL, dan pada masa ini KNIL gagal memenangkan perang melawan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, Jepang memerlukan dukungan dari rakyat Indonesia dalam rangka perang melawan sekutu. Oleh

⁵³ Lihat Laporan Pertanggungjawaban Inkopad, *op. cit.*

⁵⁴ Coen H. Pontoh, *TNI Bukan Tentara Rakyat* (Jakarta: Solidaritas Nusa Bangsa, 2000), hal. 54.

⁵⁵ Menurut Ann Gregory dan De Witt C. Ellinwood di dalam buku Iswandi, *op. cit.*, hal. 26.

karena itu penguasa Jepang mendirikan organisasi militer untuk membantu tentara pendudukan bila terjadi penyerbuan Sekutu. Diantara pasukan yang dibentuk PETA (Pasukan Pembela Tanah Air) adalah yang paling baik mendapatkan latihan. PETA dibentuk 3 Oktober 1943, yang sebelumnya bernama Pasukan Sukarela untuk Membela Tanah Jawa yang pada Agustus 1945 terdiri dari 69 bataliyon di Jawa dan Bali. Selain latihan militer, tentara PETA juga ditanamkan semangat ala Samurai melalui indoktrinasi-indoktrinasi untuk membenci musuh mereka, Sekutu. Selain itu sejak awal terbentuknya PETA tidak berurusan dengan otoritas sipil sehingga sudah terbiasa dengan suatu eksistensi yang bebas dari campur tangan atau pengarahan sipil. Ketika Jepang kalah dengan sekutu, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan, Jepang termasuk tegas dalam hal menyangkut kemiliteran, karena setelah proklamasi kemerdekaan, pasukan PETA, Heiho dan organisasi lainnya dengan cepat dilucuti. Dan pada saat bersamaan pemuda di Jakarta yang melihat adanya potensi militer dalam PETA mendesak Soekarno agar menyatakan PETA sebagai inti tentara nasional.

Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengumumkan terbentuknya Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang secara keorganisasian mencakup Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR berfungsi untuk memelihara keamanan bersama-sama dengan rakyat dan badan negara bersangkutan. BKR yang merupakan cikal bakal terbentuknya TNI menghimpun bekas prajurit Hindia Belanda dan Jepang, antara lain Heiho, Kaigun, Hibullah, Pelopor, tentara rakyat yang berjuang melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan tahun 1945-1949 dengan semboyan “hidup atau mati” ini adalah laskar-laskar dan tentara pelajar yang tersebar di daerah-daerah lain, baik yang sudah maupun yang belum memperoleh latihan militer.⁵⁶ Melihat dari sejarah pembentukan BKR apa yang dikatakan oleh Nordlinger dapat dibenarkan bahwa pembentukan militer Indonesia terbentuk pada masa gerilya dan revolusi.

Pada 5 Oktober 1945 BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan fungsi sama menjaga keamanan dalam negeri. Disini terjadi peningkatan status dari Badan menjadi Tentara. Peningkatan itu lebih tampak dari masuknya perwira-perwira didikan Belanda yaitu bekas opsir KNIL yang

⁵⁶Lihat Penjelasan Undang-Undang TNI. No. 34 Tahun 2004 Pasal 2 huruf (a).

pernah mendapat pendidikan staf masuk menjadi anggota TKR. Karakter inilah yang membedakan tentara PETA dengan KNIL. Pendidikan staf yang diberikan KNIL ternyata sangat membantu melakukan tugas-tugas staf sehingga mereka lebih memenuhi persyaratan untuk tugas berkaitan dengan pengorganisasian dan perencanaan militer. Tetapi dalam pembentukan tentara Indonesia yang dominan adalah yang berasal dari tentara PETA.⁵⁷

Dalam proses perjalanan sejarah serta penataan untuk mendukung profesionalisme dan mengakomodasi potensi kekuatan perjuangan, maka dilakukanlah penyempurnaan organisasi. BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang berubah lagi menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), dan terakhir mulai tanggal 3 Juni 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam perkembangannya, pada tanggal 21 Juni 1962, TNI pernah berubah nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). ABRI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada tahun 2000 ABRI kembali berubah menjadi TNI setelah dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari sejarah kelahiran militer Indonesia, dapat dikatakan bahwa militer Indonesia adalah tentara yang muncul secara spontan. Tentara bukan dibentuk oleh pemerintah, tidak juga oleh sebuah partai politik maupun pemerintah kolonial. Artinya, tentara membentuk dirinya sendiri, karena elit politik ragu-ragu untuk membentuk tentara pada hari-hari awal setelah proklamasi kemerdekaan. Militer yang membentuk dirinya sendiri ini mengumpulkan anggota-anggotanya dari berbagai organisasi, sebagian diantara mereka telah terlibat politik, pada hari-hari di sekitar proklamasi kemerdekaan.⁵⁸

⁵⁷Iswandi, *op. cit.*, hal. 25-29.

⁵⁸Salim Said, *Militer Indonesia dan Politik, Dulu, Kini dan Kelak* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hal. 30-31.

2.3 Faktor-Faktor Keterlibatan Militer Dalam Bisnis di Indonesia

Melihat sejarah pembentukan militer di Indonesia tidak terlepas dari proses perjuangan melawan kolonial. Rakyat dan militer berjuang bersama untuk merebut kemerdekaan dari kolonial. Pada masa ini banyak yang sama sekali tidak bermaksud menjadi tentara, tapi karena panggilan hati nurani mereka menjadi tentara. Tentara Indonesia tidak pernah membatasi dirinya hanya sebagai kekuatan militer. Dalam masa revolusi tahun 1945 sampai 1949, militer terlibat dalam perjuangan kemerdekaan dimana tindakan politik dan militer saling menjalin tak terpisahkan.⁵⁹ Ketika kemerdekaan direbut (Proklamasi 17 Agustus 1945), militer beranggapan bahwa ia lah yang paling berjasa dalam merebut kemerdekaan RI (etos heroisme), sehingga ia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi kemerdekaan dan menikmati hasil-hasil ekonomi bersama rakyat, dalam arti semua bidang kehidupan terbuka luas bagi militer termasuk dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Melihat kenyataan di atas apa yang dikatakan oleh Nordlinger dapat dibenarkan bahwa ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan keterlibatan militer dalam politik dan bisnis dalam konteks Indonesia, yaitu:

1. Militer di negara yang baru merdeka mempunyai kesempatan yang lebih luas.
2. Dalam negara baru tersebut tidak ada tradisi yang menghindari militer berperan dalam politik maupun bisnis. Misalnya: kuatnya peran militer pada masa pemerintahan kolonial yang berakibat pada lemahnya pemerintah sipil.
3. Asal-usul militer di negara baru seperti Indonesia kebanyakan perwiranya berasal dari kalangan menengah-bawah yang ditempa situasi gerilya dan revolusi. Militer yang lahir dan dibentuk pada masa gerilya dan revolusi cenderung berperan sebagai kekuatan politik ketika negara tersebut mencapai kemerdekaan dari penjajah asing, karena jasa mereka dalam melakukan perjuangan.

Sejarah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh militer sebenarnya telah dimulai sekitar 1950-an. Pada awalnya aktivitas militer terbatas pada “pengadaan barang ilegal” yang meliputi pemasukan secara paksa berbagai macam peralatan

⁵⁹Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hal. 21.

barang-barang transportasi dan pengerahan jasa tenaga kerja dari para petani”.⁶⁰ Pada 5 Oktober 1945 secara formal telah berdiri suatu lembaga angkatan bersenjata di Indonesia, tetapi sesungguhnya yang ada hanya merupakan TKR-TKR lokal dan batalyon-batalyon yang berjalan sendiri-sendiri tanpa komando dari pusat. Secara organisasi, batalyon-batalyon ini masih tidak terorganisasi dengan baik, karena masih berjalan dan memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri tanpa bantuan dari markas pusat. Pada saat itu, sesungguhnya bisnis militer telah dimulai. Karena, batalyon-batalyon tersebut harus memenuhi kebutuhan materialnya dengan caranya sendiri, misalnya untuk membeli senjata, untuk seragam, untuk makan dan sebagainya. Salah satu aktivitas yang paling populer pada masa itu adalah penyeludupan dan penjualan candu yang merupakan komoditas paling menguntungkan.⁶¹ Diperkirakan, pada akhir 1945 telah terbentuk 400 batalyon dan di antara batalyon-batalyon tersebut, muncul perlombaan untuk memperoleh senjata. Menurut Nasution yang dikutip Anderson, bahwa jumlah tentara pada saat itu kurang lebih 150.000 orang dan senjata yang tersedia hanya cukup untuk 28.000 orang. Bagaimana cara memperoleh senjata tersebut suatu persoalan yang dikemudian hari menjadi bisnis militer.⁶²

Penyeludupan dan perdagangan candu merupakan bisnis yang dilakukan oleh kesatuan-kesatuan tentara saat itu. Tentunya, hal ini sudah diketahui oleh para pimpinan TKR, namun karena berbagai hal, kegiatan itu dibiarkan saja. Pimpinan pusat TKR tidak mungkin melarang kegiatan tersebut karena memang pemerintah tidak mampu memberikan keperluan yang dibutuhkan oleh kesatuan-kesatuan tentara di daerah. Menurut Juwono Sudarsono, sejak dulu belanja negara hanya mampu memenuhi sekitar 30 persen dari pembiayaan pertahanan. Tidak pernah jelas apakah 70 persen kebutuhan anggaran diperoleh dari sumber-sumber tidak resmi.⁶³ Sumber anggaran militer berasal dari: *pertama*, anggaran induk, yaitu anggaran pembangunan atau rutin yang disediakan untuk mendukung program pertahanan pada anggaran belanja, *kedua*, anggaran belanja tambahan,

⁶⁰Richard Robison, *Rise of Capital, Allen & Unwin* (Sydney: Fourth Impression, 1988), hal. 251.

⁶¹Indria Samego dkk, *Bila Abri Berbisnis* (Bandung: Mizan, 1998), hal. 45.

⁶²Moch. Nurhasim dkk, *op. cit.*, hal. 14-15.

⁶³Beni Sukandis dan Eric Hendra, *Menuju TNI yang Profesional, Restruturisasi Bisnis TNI* (Jakarta: Lespersi, 2005), hal. 63.

yaitu anggaran belanja yang disediakan untuk mendukung program tahun anggaran berjalan tapi belum masuk pada undang-undang APBN yang telah ditetapkan, *ketiga*, anggaran program suplesi, yaitu sisa anggaran rutin tahun sebelumnya yang bisa dipergunakan atas dasar keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan, *keempat*, anggaran program lainnya, yaitu sisa anggaran pembangunan tahun anggaran sebelumnya yang dapat dilanjutkan kembali, *kelima*, anggaran dari pengurusan SIM, STNK dan BPKB, yaitu anggaran yang didapat dari penerimaan biaya administrasi pengurusan surat-surat tersebut.⁶⁴

Pola-pola ini masih berlangsung hingga tahun 1950-an, bahkan makin diperluas dan diperbesar kegiatannya. Jika semula tentara hanya berbisnis untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan batalyon, tapi sejak saat itu sudah ada usaha dari pimpinan untuk memformalkan kegiatan bisnis tentara. Apalagi sejak tahun 1950-an, ketika KASAD A.H. Nasution membentuk organisasi pertahanan yang disebut dengan wilayah tentara dan teritorium (TT). Terdapat tujuh wilayah TT di seluruh Indonesia, yaitu: TT-I (Sumatra Utara), TT-II (Sumatra Selatan), TT-III (Jawa Barat dan Jakarta), TT-IV (Jawa Tengah), TT-V (Jawa Timur), TT-VI (Kalimantan), TT-VII (Indonesia Timur). Tugas dari setiap TT adalah melakukan operasi gerilya di wilayah masing-masing. Lucunya setiap TT diharuskan untuk mencari dukungan logistiknya sendiri-sendiri. Akibatnya, panglima TT tidak hanya memiliki kewenangan pengelolaan militer dan politik, tetapi juga kewenangan untuk menjalankan usaha bisnis.

Tanda-tanda bahwa usaha untuk membuat bisnis tentara menjadi formal sejak tahun 1949, ketika Ibnu Sutowo yang menjabat sebagai kepala staf TT-II di Sumatera Selatan. Sutowo yang bertindak mewakili panglima TT-II Sumatera Selatan telah berhasil mengkordinir pengelolaan tambang emas di Rejang Lebong untuk keperluan perjuangan militer.⁶⁵ Tugas Ibnu Sutowo pada masa itu sebagai Komandan Operasi Sadar, yang bertugas menundukan gerakan militer di Sumatera Selatan. Atas keberhasilan itu pada tanggal 10 Desember 1957 Ibnu Sotowo diangkat menjadi Direktur Utama PT. Eksploitasi Tambang Minyak Sumatra Utara (ETMSU) oleh KASAD Letjen. A.H Nasution, yang kemudian

⁶⁴Dadang Widoyoko, *Bisnis Militer Mencari Legitimasi* (Jakarta: ICW, 2003), hal. 36.

⁶⁵Moch. Nurhasim dkk, *op. cit.*, hal. 61.

namanya diubah menjadi Pertamina.⁶⁶ Ada beberapa pertimbangan untuk mengadakan operasi bakti, yaitu pertimbangan idiil: keinginan untuk membalas bakti masyarakat dan ikut serta dalam pembangunan dan menunjukkan bahwa ABRI tidak hanya bersifat produktif dengan memberikan jasa dan baktinya kepada masyarakat. Ini sesuai dengan jiwa pengabdian ABRI kepada bangsa dan negara di bidang pembangunan. Pertimbangan lain ialah dari segi ekonomi: untuk memanfaatkan kemampuan lebih (*idle capacity*).⁶⁷ Selanjutnya momen-momen operasi militer sering sekali digunakan untuk menguasai perusahaan besar yang ada di wilayah operasi tersebut.

Pada tahun 1957, di wilayah TT-IV Jawa Tengah/Divisi Diponegoro, Soeharto menjabat sebagai Panglima Diponegoro. Ia membentuk Yayasan Pembangunan Teritorium Empat. Tujuan dari pembentukan yayasan tersebut adalah untuk mengadakan berbagai usaha di bidang ekonomi. Soeharto dan beberapa pejabat TT-IV Diponegoro juga bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha seperti Liem Soe Liong, Sukatia dan Bob Hasan (atau yang lebih dikenal dengan kelompok Diponegoro) untuk mendirikan perusahaan perkebunan, perkapalan, dan bongkar muat kapal.⁶⁸ Tidak hanya itu, para pejabat tersebut melibatkan istri dan keluarganya dalam perusahaan-perusahaan tersebut sebagai pemegang saham.

Jika mengamati pola-pola hubungan kerjasama yang dilakukan militer dengan pengusaha Cina apa yang dikatakan Richard Robison dapat dibenarkan bahwa untuk memperlancar ekspansi ekonominya, militer bekerjasama dengan para pengusaha Cina. Hal ini dilakukan militer karena pengusaha Cina dianggap dapat memberikan berbagai keuntungan dan banyak menangani investasi bisnis yang datang dari para pengusaha asing. Dari sisi pengusaha Cina jika dukungan ini dilakukan oleh militer banyak *previlage-previlage* yang didapati, khususnya dalam bidang *security* dan *policy*.

Melihat hubungan simbiosis mutualisme yang dilakukan militer dengan pengusaha Cina jika merujuk pada teori Harold Crouch hal ini dapat dibenarkan,

⁶⁶*Ibid.*, hal. 15-16.

⁶⁷Nugroho Notosusanto dkk, *Pejuang dan Prajurit* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), hal. 249.

⁶⁸Moch. Nurhasim dkk, *op. cit.*, hal. 16.

karena perusahaan yang disponsori oleh militer seringkali diberi perlakuan yang lebih baik oleh para perwira militer yang menduduki posisi kunci dalam birokrasi.⁶⁹

Aktivitas bisnis juga pernah dilakukan oleh Kolonel J.E. Warrow, ketika menjabat panglima TT-VII/Wirabuana. Pada tahun 1957 Warrow dan beberapa perwira bawahannya terpaksa diadili karena melindungi penyeludupan kopra ke wilayah Sulawesi. Meski Warrow dinyatakan tidak bersalah, beberapa perwiranya dibebastugaskan dari tugas-tugas militer.⁷⁰

Hal lain ketika Rudini menjadi Komandan Batalyon di wilayah TT-VII/Sulawesi pada tahun 1950-an. Ia juga membenarkan adanya aktivitas ekonomi tentara. Rudini, yang saat itu berpangkat Letkol menceritakan bahwa kesatuannya telah memanfaatkan truk-truk militer untuk mengangkut tanah-tanah proyek dan kepentingan untuk bisnis, hal itu terpaksa dilakukan karena jatah bagi anggota tidak mencukupi, istilah ini dikenal dengan *nyivik (civec mission)*.⁷¹

Perluasan dan perkembangan bisnis TNI mulai berkembang dengan pesat ketika pada tahun 1957 militer berkuasa secara penuh, akibat diberlakukannya darurat militer bagi wilayah Indonesia hingga tahun 1963. Melemahnya kepemimpinan sipil akibat jatuh bangunnya kabinet, pemberontakan di dalam negeri pada tahun 1957 (DI/TII, Permesta) memaksa militer untuk menerapkan UU Darurat Militer. Kejadian ini merupakan suatu bukti bahwa sipil tidak mampu memimpin dan mengendalikan situasi dalam negeri pada saat itu, sehingga untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), militer harus segera mengambil alih keadaan negara melalui UU Darurat Militer.

Jika kita lihat dari konsep *praetorian society* yang digagas oleh Huntington bahwa masyarakat dalam mana golongan-golongan yang bukan ningrat atau bangsawan sudah mulai dirasakan keberadaannya. Sebagai konsekuensinya kelompok militer cenderung untuk melakukan intervensi dalam politik dan bisnis, dan biasanya akan menghalangi adanya modernisasi. Asumsi Huntington dalam masyarakat seperti ini, parpol dan organisasi masa mulai

⁶⁹ Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, Cornell University Press, First Published, London, 1978.

⁷⁰Indria Samego dkk, *op. cit.*, hal. 51.

⁷¹*Ibid.*, hal. 52-53.

berkembang dan berusaha mendapat dukungan dari rakyat biasa. Militer tidak menyukai kalau rakyat ikut berpartisipasi dalam politik maupun ekonomi, sebab hal itu akan mengurangi bahkan menghalangi kepentingan militer dalam politik dan bisnis. Dukungan rakyat kepada parpol dan organisasi massa akan berarti mengurangi pengaruh militer dan politik. Dari penjelasan Huntington diatas jelas terlihat keterlibatan militer di Indonesia lebih kepada rasa ketakutan militer akan menguatnya otoritas sipil, apalagi militer baranggapan paling berjasa (etos heroisme) dalam merebut kemerdekaan Indonesia.

Keberhasilan militer dalam mengatasi pemberontakan telah memperkuat posisi militer dalam melakukan kontrol terhadap perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasi di tahun 1958. Selain itu keterlibatan militer dalam bisnis tidak terbatas pada perusahaan-perusahaan milik negara tetapi juga sampai tingkat pedesaan, misalnya keterlibatannya dalam pengawasan penggilingan padi hingga pembelian gabah dengan harga yang dikendalikan.⁷² Pada tahun 1958 ini sepak terjang bisnis militer dilakukan dengan cara menguasai perusahaan-perusahaan perkapalan, pergudangan, angkutan barang udara, galangan kapal yang kemudian dinasionalisasikan pada tahun 1959. Selain itu militer melalui Jenderal Suryo juga mengambil alih konsesi hutan, uang, hotel, agen penjualan mobil yang sebelumnya dikuasai oleh Yusuf Muda Dalam. Militer juga mendapatkan akses-akses khusus untuk menyuplai barang, bisnis konstruksi, lisensi impor dan produk ekspor.

Pada masa Soekarno kesulitan akan ekonomi akibat kebijakan fiskal membuat kesejahteraan prajurit semakin sulit diwujudkan. Apalagi gaji yang diterima sangat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, untuk mengatasi gaji prajurit pimpinan TNI memerintahkan perwira-perwira yang ditugaskan pada institusi-institusi ekonomi untuk mengucurkan dana-dana yang diperoleh dari operasional perusahaan langsung kepada institusi militer tanpa melalui negara. Mekanisme ini membuka peluang terjadinya korupsi di mana perwira yang ditugaskan dalam menyalurkan dana dari perusahaan kepada institusi melakukan pemotongan-pemotongan untuk kepentingan pribadi.⁷³ Sementara itu pada tingkat lokal, pimpinan-pimpinan militer juga melakukan praktek-praktek

⁷²*Ibid.*, hal. 17.

⁷³*Ibid.*, hal. 18.

pungutan, seperti pajak tidak resmi dan terlibat dalam bisnis yang sangat besar dengan motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Padahal dari sisi doktrin TNI dilarang berbisnis, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa perwira yang masih aktif berdinastis tidak dibenarkan untuk berkiprah didalam dunia usaha. Tapi dari sisi lain ada alasan historis dan filosofis bahwa anggota TNI pun tidak dilarang untuk mencari tambahan sesuai dengan doktrin-doktrin yang mendasar kedudukan TNI sebagai pejuang (heroisme), semua bidang kehidupan terbuka bagi TNI.⁷⁴

Praktek semacam ini telah menyebabkan korupsi di kalangan perwira yang mendorong Jenderal A.H Nasution sebagai menteri pertahanan membentuk suatu badan yang mempunyai tugas untuk menyelidiki praktek korupsi di tubuh militer. Tetapi karena adanya desakan dari perwira tinggi militer yang terlibat korupsi, badan itu dibubarkan oleh Soekarno. Dari berbagai penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa sebenarnya praktek bisnis militer itu hanya menguntungkan segelintir pimpinan tinggi militer.⁷⁵

Pada pertengahan tahun 1958 terjadi perubahan konstelasi politik dimana kekuasaan parlemen dan partai politik makin lama semakin lemah, sementara pengaruh militer dalam bidang politik semakin menguat. Untuk mengantisipasi hal ini Soekarno membubarkan Majelis Konstituante dan menyatakan berlakunya kembali UUD 1945, dan sejak itu Soekarno mulai otoriter dengan memberlakukan sistem demokrasi terpimpin.

Ditengah-tengah melemahnya kekuatan sipil tersebut (pada masa demokrasi terpimpin), Jaksa Agung Gatot Tarunamiharjda S.H ditahan oleh pihak TNI AD karena berusaha membongkar kasus penyeludupan dan korupsi yang dilakukan oleh para perwira AD. Meskipun Soekarno akhirnya berhasil membebaskan Gatot, namun KASAD tetap menuntut pemecatan Gatot Tarunamiharjda dari jabatan Jaksa Agung. Peristiwa tersebut memperlihatkan semakin menguatnya politik tentara dan tentunya juga bisnis militer di Indonesia. Militer tidak hanya kuat secara ekonomi karena semakin besar dan beragamnya jenis bisnisnya, tetapi juga secara politik dan hukum. Terutama dalam

⁷⁴A. SI. Tambunan, *Dwi Fungsi ABRI Sebagai Konsep Politik* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1992), hal. 91.

⁷⁵Moch. Nurhasim dkk, *op. cit.*, hal. 19.

melindungi para perwiranya yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Dilain pihak, para politisi sipil seperti kehilangan kewenangan, kecuali PKI, yang berani memprotes perubahan situasi politik yang telah merugikan partai politik (kekuatan sipil) dan hanya menguntungkan TNI.⁷⁶

Semenjak masa-masa sulit di tahun 1964/1968, dimana kepemimpinan sipil diambil-alih oleh militer, sesungguhnya perluasan bisnis militer mulai meningkat dengan tajam dan signifikan. Pada masa ini, terjadi pengambilalihan perusahaan-perusahaan Inggris dan perusahaan-perusahaan Amerika. Ini berarti militer mulai menguasai sektor-sektor ekonomi yang potensial, keadaan ini berlangsung hingga Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno. Tak heran menjelang berdirinya Orde Baru, beberapa perwira, baik secara kelembagaan maupun individual telah melebarkan usaha bisnisnya ke dalam beberapa jenis usaha bisnis yang strategis dan beraset besar.

Melihat penjelasan apa yang dikatakan Finer dapat dibenarkan, bahwa intervensi militer dalam politik dan bisnis di dorong oleh dua faktor yaitu struktur (peluang) dan agen (motivasi dan mood). Menurut Finer, peluang militer untuk melakukan intervensi menjadi semakin terbuka lebar dalam beberapa kondisi, yaitu meningkatnya ketergantungan sipil terhadap militer, seperti misalnya ketika kondisi dalam negeri kacau (krisis politik), atau justru ketika terjadi *vacum of power*, dan semakin meningkatnya popularitas militer.

Di masa Orde Baru 1966-1998, militer diberikan peranan politik dan peran ekonomi yang sangat luas. Hal ini berawal dari konsep jalan tengah yang digagas oleh A.H Nasution. Konsep Jalan Tengah yang di ucapkan melalui pidato pada Dies Natalis pertama AMN Magelang itu lebih kepada pernyataan mengenai posisi TNI dalam masyarakat pada waktu itu, yaitu membuka kesempatan yang luas bagi tokoh-tokoh militer sebagai perseorangan, untuk turut serta secara aktif menyumbangkan tenaganya diluar bidang militer, yaitu turut menentukan kebijaksanaan negara pada tingkat-tingkat yang tertinggi seperti dalam bidang-bidang finansial, ekonomi, dan lain-lain.⁷⁷ Pelaksanaan “jalan tengah TNI” itu semakin berkembang dengan muaknya masyarakat kepada demokrasi liberal yang menimbulkan frustasi yang mendalam dan semakin populer “pemerintahan kuat”

⁷⁶*Ibid.*, hal. 19-20.

⁷⁷Salim Said, *Tumbuh dan Tumbangnya Dwi Fungsi* (Jakarta: Aksara Karunia, 2002), hal. 20-21.

dan bahkan “orang kuat” yang didambakan oleh masyarakat yang sudah kesal menghadapi krisis kabinet saban tahun. Faktor obyektif yang memudahkan faktor perkembangan “jalan tengah” adalah pecahnya pemberontakan PRRI-Permesta di daerah Sumatera dan Sulawesi. Kampanye menumpaskan gerakan itu sekaligus meningkatkan prestise pimpinan TNI di bawah Kolonel (kemudian Mayor Jenderal) A.H Nasution yang mencapai sukses dalam operasi-operasinya. Selain itu krisis politik dan keamanan yang menyebabkan darurat perang (SOB) dari pusat sampai ke daerah-daerah yang dalam penyelesaian pemberontakan tidak dapat menghindarkan diri dari masalah-masalah politik. Posisi “jalan tengah” itu telah pula digunakan untuk menembus jalan buntu politik disebabkan oleh gagalnya Konstituante hasil pemilu 1955/1956 dalam melaksanakan tugasnya menyusun konstitusi baru. Untuk mencegah berlarut-larutnya keadaan, pada tahun 1958 KASAD Letnan Jenderal A.H Nasution selaku anggota Dewan Nasional mengajukan usul supaya UUD 1945 dikembalikan (diberlakukan kembali) dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.⁷⁸

Konsep jalan tengah itu semakin terlegitimasi dengan adanya seminar Angkatan Darat II di Bandung pada tahun 1966 yang kemudian merumuskan Dwifungsi ABRI. Dalam seminar ini juga dirumuskan tugas utama militer Indonesia dalam menjaga tertib politik dan tertib ekonomi. Ketika konsep Dwi Fungsi ABRI semakin dimapankan oleh Soeharto pada masa Orde Baru maka terlihat jelas keterlibatan militer dalam bisnis sudah pada level terorganisasi, karena pada masa Orde Baru tercapai integrasi ABRI yang penuh, dengan kesatuan komando yang penuh. Dengan semakin sempurnanya integrasi ABRI, maka pelaksanaan Dwifungsi ABRI juga dapat diperbaiki agar supaya efektif dan efisien serta menghilangkan askes-aksesnya.⁷⁹

Mulai saat itu beberapa Jenderal yang dekat dengan Soeharto memimpin aktivitas ekonomi. Sementara beberapa keluarga jenderal terlibat mendirikan perusahaan yang sebagian bisnisnya terdiri dari aktivitas-aktivitas menipu dalam bentuk pemberian fasilitas kepada pengusaha-pengusaha Cina. Pada saat itu terungkap adanya skandal-skandal yang melibatkan perwira-perwira yang hanya mencari keuntungan diri sendiri. Berbagai fasilitas yang diberikan militer

⁷⁸Farchan Bulkin, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 24.

⁷⁹*Ibid.*, hal. 25.

kepada pengusaha Cina jika merujuk pada teori Richard Robison, hal ini bertujuan untuk memperlancar ekspansi ekonominya.

Pada masa ini jenderal-jenderal yang ditempatkan pada pucuk pimpinan menguasai perusahaan yang dijadikan sumber keuangan militer. Perusahaan-perusahaan besar yang dikontrol oleh militer adalah PT Berdikari, Pertamina dan Bulog. PT Berdikari yang dipimpin oleh Jenderal Suhadirman mendapatkan fasilitas monopoli dan lisensi impor mobil Mercedes Benz. Pertamina yang dipimpin oleh Jenderal Ibnu Sutowo melebarkan bisnisnya keluar dari jalur-jalur pertambangan dan masuk kepada bidang-bidang Asuransi, Industri Baja, Industri Pariwisata, Pembangunan Rumah Sakit dan Radio. Dengan manajemen yang tertutup, karena sebagian uangnya diduga digunakan oleh angkatan bersenjata dan pimpinan militer, pada tahun 1976 perusahaan ini terpuruk dengan menanggung hutang US\$ 11,5 Milyar yang tidak dapat dipenuhi pembayarannya.⁸⁰ Perusahaan besar lain yang menjadi lumbung bisnis militer adalah Bulog. Perusahaan yang pernah dipimpin oleh Jenderal Achmad Tirtosudiro ini berfungsi untuk melakukan stabilitas harga beras dan kebutuhan pokok. Dalam operasinya Bulog mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Indonesia dengan bunga rendah. Disinilah sumber penyelewengan operasi pasar dan impor tidak pernah dilakukan secara langsung dan fasilitas kredit bunga ringan diselewengkan.⁸¹

Memasuki masa reformasi, dana Bulog yang disimpan pada YANATERA menjadi lumbung para politisi yang menghasilkan skandal yang menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid dan menyeret Akbar Tanjung (Mantan Ketua DPR, Ketua Umum Golkar) ke pengadilan.

Pada perkembangan selanjutnya diantara institusi bisnis militer TNI Angkatan Laut (AL), TNI Angkatan Udara (AU), TNI Angkatan Darat (AD) lah yang memiliki bisnis yang besar dengan aset yang melimpah tak kurang 50 unit usaha bernaung di lingkungan TNI AD,⁸² misalnya: Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP), Yayasan Darma Putra (milik kostrad), Yayasan Kesejahteraan Korps Baret Merah (YK Kobame) dan Induk Koperasi Angkatan Darat (Inkopad). Meskipun yayasan yang pertama didirikan adalah Yayasan Darma Putra Kostrad

⁸⁰Moch. Nurhasim dkk, *op. cit.*, hal. 21.

⁸¹*Ibid.*, hal. 22.

⁸²Beni Sukandis dan Eric Hendra, *op. cit.*, hal. 17.

(YDPK) pada tahun 1964, namun gurita terbesar dimiliki oleh Angkatan Darat dikendalikan melalui Induk Koperasi Angkatan Darat (Inkopad), Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP), dan grup Tri Usaha Bakti (Truba). Tercatat pada tahun 1967 bisnis militer AD menjangar ke banyak bidang usaha.⁸³

Melihat dinamika perkembangan bisnis TNI mulai dari sejarah keterlibatannya dalam bisnis hingga termampakkannya bisnis tersebut melalui konsep Dwifungsi ABRI apa yang dikatakan oleh Richard Robison dalam konteks Indonesia dapat dibenarkan bahwa ada tiga jenis keterlibatan militer dalam bisnis institusional ABRI, yaitu melalui Koperasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarga, melalui unit-unit usaha yang dikelola oleh yayasan-yayasan yang bertujuan untuk tujuan kesejahteraan dan pendidikan, misalnya: Yayasan Kartika Eka Paksi milik Angkatan Darat dan keterlibatan ABRI pada BUMN, seperti Pertamina dan Bulog.

Melihat dari sejarah pembentukan militer Indonesia hingga keterlibatannya dalam bidang sosial, ekonomi, politik apa yang dikatan oleh Alfred Stepan dapat dibenarkan bahwa bahwa militer mempunyai kepentingan terhadap hidup dan matinya perekonomian suatu bangsa.

Selain itu bisnis TNI dalam kaitannya dengan hubungan sipil-militer adalah militer punya otonomi dalam konteks anggaran, jika TNI melakukan bisnis maka ada ketahanan sendiri secara sosial maupun politik. Sehingga hal ini akan menjadikan TNI sebagai kekuatan politik, oleh karena itu untuk mengembalikan ke profesionalannya maka harus dihapus unit-unit usahanya. Negara membentuk militer, militer adalah institusi yang punya wewenang menggunakan senjata, sehingga jika TNI berbisnis maka akan berdampak keprofesionalan TNI dan menghambat reformasi politik dan ekonomi.

TNI berbisnis lebih cenderung pada sistem pemerintahan yang otoriter (pretorian yaitu profesional di bidang politik dan ekonomi).⁸⁴ Oleh karena itu

⁸³ *Ibid.*, hal. 17.

⁸⁴ Dalam studi tentang militer di banyak negara diketahui keterlibatan militer di dunia bisnis adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Di Argentina misalnya, perusahaan militer memproduksi sistem rudal canggih. Demikian pula di Brasil, Cile, Guatamala, dan Elsalvador militer berbisnis dengan memproduksi perlengkapan dinas ketenteraan.

Sedangkan di Ekuador, angkatan bersenjata tidak hanya memiliki perusahaan sendiri (*Direccion de Industrial del Eljercito/DINE*) yang memproduksi amunisi dan peralatan militer dalam jumlah besar, tetapi juga memproduksi bus dan kendaraan ringan, mesin dan

jika TNI berbisnis ini merupakan suatu penghianatan terhadap profesional TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI sebagaimana amanat UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

2.3.1 Dampak Militer Melakukan Aktivitas Bisnis

Militer melakukan aktivitas bisnis berdampak terhadap 4 (empat) faktor, diantaranya: 1) Mengurangi profesionalismenya, 2) *Independen of Budget*, 3) Mengakibatkan Distorsi Ekonomi, 4) Munculnya kesetiaan-kesetiaan Ekonomi dan Uang.

Dalam negara yang demokratis militer merupakan satu-satunya institusi yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menggunakan kekerasan. Oleh karena itu jika militer melakukan aktivitas bisnis diluar fungsi pertahanan dan keamanan, militer sangat mungkin melakukan penyelewengan. Oleh karena itu tugas politisi sipil dan birokrasi sipil yang memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan militer untuk menjalankan fungsinya sebagai penjaga pertahanan.⁸⁵

Dampak militer melakukan aktivitas bisnis adalah dapat mengurangi keprofesional militer. Hal ini disebabkan aktivitas bisnis itu sangat menyita waktu, apalagi bisnis dalam kaitannya dengan wadah institusional TNI yang meliputi Yayasan-Yayasan yang ada disetiap angkatan, termasuk sejumlah perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam *holding company* atau proyek terkait yang berada di luar *holding company*, bisnis militer dalam wadah struktural organisasi militer meliputi sejumlah Koperasi yang tesebar diberbagai satuan dan komando berikut mitra usahanya, bisnis-bisnis non-institusional militer yang meliputi sejumlah perusahaan milik keluarga pejabat atau mantan pejabat TNI yang dalam melaksanakan bisnisnya memiliki hubungan emosional dan hubungan moril dengan instansi militer, dan bisnis militer yang dikemas dalam bentuk operasi bhakti dengan memanfaatkan sarana, prasarana serta personil militer

peralatan industri, barang-barang konstruksi, pelat baja hingga pipa minyak. Bahkan kiprah mereka diatur dalam konstitusi nasional Ekuador. Wawancara dengan Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti, tanggal 12 November 2009, Pukul. 13.30 Wib, di LIPI, Jakarta.

⁸⁵ Beni Sukandis dan Eric Hendra, *op. cit.*, hal. 11-12.

dengan memperoleh imbalan yang hasilnya sebagian atau seluruhnya digunakan untuk kesiapan operasional dan kesejahteraan personil.⁸⁶

Beragamnya aktivitas yang dilakukan TNI tersebut tentu mengurangi profesional TNI sebagai alat penjaga pertahanan, karena tidak mungkin dua konsentrasi sekaligus dilaksanakan ketika TNI melakukan bisnis dan menjaga pertahanan negara, hal ini tentu sangat mustahil dilakukan. Militer profesional sebagaimana yang dikatakan oleh Huntington harus memusatkan perhatiannya hanya pada masalah pertahanan nasional, dan tidak diganggu dengan hal-hal lain seperti aktivitas bisnis. Apalagi profesionalisme berarti spesialisasi dan konsentrasi pada sebuah profesi. Oleh karena itu untuk menjalankan tugasnya dengan baik militer harus terfokus pada mengawal negara dari ancaman serangan pihak dari luar. Konsentrasi pada bidang pertahanan inilah yang menjadikan militer dapat efektif, efisien dalam menjaga pertahanan negara. Oleh karena itu apapun alasannya militer harus profesional dalam bidang pertahanan. Militer yang profesional yaitu militer yang memiliki kapabilitas untuk menjaga dan mempertahankan negara, militer yang memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap rakyatnya dari potensi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan, militer yang mampu menjunjung tinggi martabat, integritas dan disiplinnya sehingga tidak goyah karena tergoda oleh kepentingan dan keuntungan sesaat, dan militer yang senantiasa mengembangkan kemampuan dirinya sehingga dapat mengikuti kemajuan teknologi bidang kemiliteran. Jadi penampilan (*performance*) militer yang reformis yang mengandung profesionalisme dalam dirinya.

Sejatinya militer yang profesional adalah militer yang tidak melibatkan dirinya terhadap aktivitas bisnis. Namun militer yang profesional dapat diwujudkan dengan memenuhi kesejahteraan keluarganya, oleh karena itu jika bisnis militer dihapus maka hal yang paling mendesak dilakukan adalah melakukan peningkatan anggaran belanja negara secara bertahap atau melalui bonus dan premi perusahaan-perusahaan yang telah diambilalih oleh pemerintah. Artinya, jika perusahaan-perusahaan ini sehat dikelola oleh negara dalam hal ini

⁸⁶ Beni Sukandis dan Eric Hendra., *op. cit.*, hal. 25.

Badan Usaha Milik Negara maka sebagian besar dari keuntungannya (bonus dan premi) diserahkan kepada militer untuk kepentingan kesejahteraan prajurit.

Fakta sejarah mengatakan bahwa keterlibatan TNI dalam bisnis akan menurunkan kadar profesionalisme prajurit, TNI sebagai sebuah institusi akan lebih banyak memusatkan perhatiannya kepada fungsi-fungsi diluar tugas dan tanggungjawabnya, akibat dari hal ini kekuatan pertahanan akan menjadi lemah. Sebagai contoh ketika insiden antara TNI AL dan Angkatan Perang Diraja Malaysia di Blok Ambalat di Selat Sulawesi beberapa waktu yang lalu seakan-akan mengingatkan kita akan "lubang" profesionalisme.⁸⁷

Hal lain yang perlu dicermati disini keterlibatan militer di dalam aktivitas bisnis dapat menjadikan militer *independent of budget*. Dampak dari *independent of budget* dikhawatirkan akan menimbulkan kudeta atau junta militer.⁸⁸

Independ of budget merupakan alasan yang selama ini digunakan TNI untuk melakukan operasi-operasi tempur dan sekaligus menjalankan usaha bisnis. Selama ini TNI tidak profesional dalam menjalankan bisnis, hanya bermodalkan senjata, militer tidak punya keahlian untuk berbisnis, hal ini dapat kita lihat dari bangkrutnya perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh Ibnu Sutowo. Oleh karena itu dengan dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI semua bisnis yang dikelola TNI harus diambil alih oleh negara untuk mewujudkan TNI yang profesional.⁸⁹

Dengan *independent of budget* militer dapat saja melakukan tekanan-tekanan politik terhadap negara, misalnya dengan cara menggunakan dananya untuk pembiayaan-pembiayaan dalam aktivitas politik yang tidak demokratis atau yang sifatnya memprovokasi rakyat. Hal lain yang dikhawatirkan disini adalah jika militer *independent of budget* akan memperlemah otoritas sipil dan mengatur militer. Dengan kekuasaan sebagai pengguna alat kekerasan yang diakui oleh undang-undang dan *independent of budget* maka upaya sipil untuk mengatur militer sangat sulit, karena kekuatan *independent of budget* yang membuat militer punya kekuasaan dan sulit untuk diatur. Dampak dari hal tersebut dikhawatirkan justru dominasi militer terhadap sipil semakin besar. Artinya, militer mungkin

⁸⁷ *Ibid.*, hal: 12-13.

⁸⁸ Lihat S. Yunanto, *Gerakan Militer Islam di Indonesia dan Asia Tenggara* (Jakarta: The Ridep Institute, 2000).

⁸⁹ Wawancara dengan Kusnanto Anggoro, tanggal 12 Mei 2010, Pukul: 17.00 Wib, di Hotel Santika, Jakarta.

saja melakukan perlawanan-perlawanan terhadap otoritas sipil dengan kekuasaan yang dimilikinya. Padahal seharusnya dengan seluruh anggaran pertahanan militer diatur oleh sipil diharapkan militer akan fokus pada fungsinya sebagai penjaga pertahanan negara. Misalnya, dalam suatu pengadaan barang/jasa militer hanya sebatas menentukan spesifikasi teknik yang dibutuhkan dari alutsista tersebut. Sementara hak atas anggaran dan proses tender merupakan kewenangan sipil, dapat dibayangkan jika seluruh proses tender ini militer yang mengaturnya, tentu saja kemungkinan penyelewengan akan terjadi, hal ini dikarena besarnya kekuasaan yang diberikan undang-undang kepada militer sebagai penguasa alat-alat kekerasan. Oleh karena itu jika militer *independent of budget* maka sipil akan sulit mengontrol dan mengaturnya, dan dengan kekuasaan yang dimilikinya militer dapat saja melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan undang-undang salah satunya adalah kudeta.

Tujuan negara untuk menghilangkan bisnis TNI adalah agar membuat TNI profesional, dan agar TNI *non-budgeter* artinya jika TNI mempunyai budgeter maka akan dikhawatirkan TNI dapat menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya.⁹⁰

Hal yang menarik yang dapat kita lihat disini adalah ketika militer melakukan aktivitas bisnis pada sektor-sektor privat yang dapat mengakibatkan distorsi ekonomi. Setidaknya ada 3 (tiga) kategori yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi bisnis militer yang berdampak kepada distorsi ekonomi, yaitu: kategori legalitas, keterlibatan dan fungsi. Pada kategori legalitas terdapat setidaknya tiga bentuk aktivitas bisnis militer, yaitu: perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh TNI atau oleh yayasan-yayasan yang dibentuk TNI, penyertaan modal oleh individual perwira atau secara institusional TNI pada perusahaan tertentu, dan Koperasi. Aktivitas bisnis militer juga dilakukan dalam kerangka yang ilegal atau disebut *criminal economy*, yaitu berupa jasa perlindungan yang diberikan oleh anggota militer terhadap bisnis gelap yang melanggar hukum.⁹¹ Namun dapat pula berbentuk komersialisasi aset dan jasa pengamanan. Dari berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan oleh militer tersebut dapat

⁹⁰ Wawancara dengan Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti, tanggal 12 November 2009, Pukul. 13.30 Wib, di LIPI, Jakarta.

⁹¹ Lihat Goerge Junus Adjicondro, tanpa tahun, *Dari Gaharu ke Bom Waktu HIV/AIDS yang siap meledak: Ekonomi Politik Bisnis Tentara di Tanah Papua*, Makalah, hal. 2.

mengakibatkan distorsi ekonomi, dalam pengertian ini adalah jika militer melakukan bisnis maka ada beberapa kekuasaan yang dimiliki TNI yaitu kekuasaan akan alat kekerasan dan kekuasaan akan *budget*. Dengan dua kekuatan yang dimiliki militer ini tentu akan menimbulkan persaingan tidak sehat diantara perusahaan-perusahaan swasta dan mungkin saja akan terjadi monopoli terhadap jenis-jenis usaha tertentu yang dilakukan militer. Dengan kekuatan yang besar yang dimiliki militer, tentu perusahaan-perusahaan swasta akan cenderung mengalah atau justru takut menghadapi perusahaan-perusahaan TNI dalam kompetisi pasar atau dalam rangka tender untuk memenangkan suatu tender. Dampak dari hal ini dunia usaha menjadi tidak sehat dan tidak ada persaingan yang *fair play* karena bisnis yang dilakukan militer terus berkembang dengan pesat karena *privilage-privilage* yang dimilikinya dari birokrasi sipil, baik dalam perijinan, mendapatkan proyek, atau dalam memenangkan proyek. Sementara perusahaan-perusahaan swasta tidak mendapatkan *privilage-privilage* tersebut. Dampak dari hal tersebut kecenderungan sektor riil yang selama ini dijalankan oleh pihak swasta akan lesu dan tidak bergairah karena persaingan yang tidak sehat ini. Dampak sosial yang dirasakan dari hal ini adalah rendahnya pendapatan perkapita penduduk, meningkatnya jumlah pengangguran, dan terhambatnya pembangunan sektor riil.

Oleh karena itu keterlibatan militer di dalam bisnis dalam dapat menimbulkan distorsi ekonomi yang sangat kuat yang berdampak sangat luas bagi persaingan bisnis dalam sektor privat, dan dapat memandulkan sektor riil. Sebagai contoh, ketika perusahaan TNI mengikuti sebuah tender di pemerintahan dengan berkompetisi dengan perusahaan swasta. Terhadap hal ini tentu pihak panitia tender akan memberikan *privilage-privilage* kepada perusahaan TNI karena ada rasa ketakutan jika perusahaan TNI tersebut tidak menjadi pemenangnya. Sementara disisi pihak perusahaan swasta melakukan kompetisi ini dengan sehat untuk mendapatkan sebuah tender tersebut. Tetapi karena faktor-faktor diatas akhirnya perusahaan TNI yang menjadi pemenangnya. Padahal kualitas dan akuntabilitas baik keuangan maupun pengerjaan terhadap proyek tersebut tidak dimiliki perusahaan TNI. Akhirnya dengan tanpa keahlian perusahaan TNI tersebut menjalankan proyek yang dapat merugikan masyarakat.

Hal ini disebabkan proyek yang baru dibangun tersebut tidak lama mengalami kerusakan. Ini merupakan salah contoh dari kurangnya keahlian TNI dalam melakukan aktivitas bisnis.

Hal lain dapat kita lihat, misalnya di Timor-Timor, bila ada bisnis militer terkait di dalam suatu proyek pemerintah, tendernya pasti bersifat tertutup, ketertutupan tender ini tentu akan merugikan perusahaan swasta lainnya yang akan berkompetisi, dan kecenderungan tender akan diatur agar perusahaan militer menjadi pemenangnya. Hal lain yang dapat dilihat disini adalah pembebasan tanah untuk perkebunan dan pabrik gula di Timor-Timor seluas 30.000 hektar, yang juga mengikutsertakan militer di dalamnya untuk memberikan kemudahan-kemudahan terhadap pembebasan tanah tersebut. Contoh lain, di Surabaya, jika ada kasus persengketaan tanah antar sipil, jika salah satu pihak didukung (*backing*) oleh militer, kasusnya tidak pernah dapat diajukan ke pengadilan, tetapi jika sebaliknya maka kasusnya dengan mudah diajukan ke pengadilan.⁹²

Selain itu dampak yang dirasakan ketika militer terlibat di dalam bisnis adalah sekelompok pengusaha yang sangat bergantung pada negara dan tidak mampu berdiri sendiri atau berusaha secara mandiri tanpa dukungan dari negara. Dampak dari hal tersebut akan menumbuhkan pengusaha pencari rente. Dalam hal ini kelompok militer diperlukan untuk menjaga stabilitas politik untuk pembangunan ekonomi yang hanya menguntungkan sebagian perwira militer, hal ini tentu akan menghilangkan sifat persaingan yang sehat dalam sektor privat.

TNI merupakan institusi negara, oleh karena itu aset-aset yang melekat padanya adalah milik negara, dengan ditertibkannya bisnis TNI setidaknya tidak adalah lagi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau *non-budgeter* yang dikelola oleh TNI, dengan pengaturan ini setidaknya tidak ada lagi penerimaan dana untuk kantong-kantong komadan, semuanya masuk kedalam kas negara, dengan demikian upaya untuk mewujudkan TNI yang profesional dapat tercapai.⁹³

⁹² Indria Samego, dkk, *op. cit.*, hal. 133-134.

⁹³ Wawancara dengan Prof. Dr. Indria Samego, tanggal 12 November 2009, Pukul. 15.00 Wib, di LIPI, Jakarta.

Hal lain yang menarik disini adalah jika militer melakukan aktivitas bisnis akan memunculkan kesetiaan-kesetiaan ekonomi atau uang dalam korpnnya. Kesetiaan-kesetiaan ekonomi dan uang ini tentu akan melunturkan profesional militer karena militer sudah terbiasa dengan pengelolaan anggaran yang selama ini ia peroleh dari aktivitas bisnisnya. Akibat dari hal ini tentu militer akan menjadi *independent of budget* yang dapat berakibat kepada kudeta. Ketergantungan ekonomi dan uang ini akan selalu menghantui militer, dan militer tidak henti-hentinya melakukan ekspansi bisnis pada sektor-sektor swasta. Dampak dari hal ini tentu menimbulkan persaingan tidak sehat dengan sektor-sektor swasta yang memang selama ini merupakan partner kerja pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Apalagi kekuasaan yang dimiliki militer begitu besar sehingga militer dapat saja melakukan monopoli, mencari *rente* dari setiap perlindungan yang dilakukannya ataupun perusahaan yang diberikan perlindungan oleh militer. Kesetiaan ekonomi dan uang yang begitu kental melahirkan ketergantungan ekonomi yang kuat antara pimpinan dan prajurit. Ketergantungan ini menjadikan prajurit sebagai obyek eksploitasi oleh elit militer untuk selalu mencari tambahan pemasukan untuk kesejahteraan prajurit. Akibat dari hal tersebut prajurit dapat saja melakukan aktivitas-aktivitas ilegal yang bertentangan dengan undang-undang. Apalagi garis komando dalam birokrasi militer tidak dapat terputus dan selalu bersifat perintah atau instruksi. Akibat dari hal ini prajurit tidak henti-hentinya melakukan ekspansi bisnis untuk mendapatkan sumber-sumber ekonomi, meskipun kesejahteraan prajurit tidak sebanding dengan kesejahteraan elit militer yang memerintahkan prajurit. Ketergantungan ekonomi prajurit terhadap elit dapat melahirkan kesetiaan-kesetiaan ekonomi dimana prajurit dapat saja digerakan untuk kepentingan elit militer, baik kepentingan legal maupun kepentingan ilegal. Kesetiaan-kesetiaan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya kudeta di suatu negara. Garis komando yang ada pada struktur TNI merupakan salah satu faktor yang menciptakan kesetiaan-kesetiaan ekonomi, meskipun dampak dari hal tersebut hanya memperkaya elit militer.

2.4 Reformasi Kelembagaan dalam Tubuh TNI Dalam Upaya Mewujudkan TNI Yang Profesional

Runtuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama kurun waktu 32 tahun (1966-1998) membawa perubahan yang signifikan terhadap konstelasi politik di Indonesia. Suksesi kepemimpinan yang terjadi pada tahun 1998, yaitu peralihan kepemimpinan dari Soeharto ke Habibie membawa perubahan yang mendasar bagi situasi politik di Indonesia. Krisis politik yang diawali oleh krisis ekonomi dan berujung pada krisis multidimensi merupakan pemicu suksesi kepemimpinan yang melahirkan sebuah orde baru yang kita kenal dengan reformasi. Pada masa reformasi semua orang mendapatkan kemerdekaan politik yang selama 32 tahun dibungkam, dipasung oleh rezim Soeharto.

Dampak dari pembungkaman, pemasungan menjadikan eforia politik di masyarakat. Hirschman mengatakan bahwa reformasi adalah perubahan yang mengarah pada persamaan politik, sosial dan ekonomi di dalam masyarakat dan negara.⁹⁴ Artinya jika perubahan yang mengarah pada persamaan politik, sosial dan ekonomi ini tidak pernah diperdulikan oleh rezim berkuasa, atau malah semakin ditindas maka semakin lama pasti akan memuncak, dan inilah yang terjadi pada peristiwa 21 Mei 1998. Tuntutan agenda reformasi yang disuarakan mahasiswa secara umum adalah keinginan untuk: menurunkan Soeharto, *resufle* kabinet, revisi undang-undang politik termasuk Dwifungsi ABRI, rekrutmen anggota MPR, pelaksanaan HAM, reformasi hukum dan menghapuskan KKN.⁹⁵

Terkait dengan masa reformasi 1998 berbagai tuntutan dan keinginan masyarakat di sampaikan melalui demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia. Hal yang menjadi sorotan pada masa itu justru keberadaan TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dimaklumi selama 32 tahun rezim Soeharto berkuasa, TNI dijadikan alat untuk mempertahankan *status quo*. Hal yang perlu disyukuri pada masa itu adalah suksesi kepemimpinan dari Soeharto ke BJ. Habibie berjalan damai meskipun harus dibayar dengan insiden berdarah penembakan mahasiswa Trisakti, pembakaran, pemerkosaan, aparat yang represif

⁹⁴Samuel P. Huntington, *Tertib Politik Di Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah* (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hal. 532.

⁹⁵Ikrar Nusa Bhakti, *Tentara Yang Gelisah* (Bandung: Mizan, 1999), hal. 87.

dan lain sebagainya. Tugas berat yang selanjutnya dihadapi presiden terpilih BJ. Habibie adalah bagaimana memulihkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Mahasiswa sebagai pengawal dan pendobrak reformasi 1998 melakukan berbagai tuntutan-tuntutan melalui demonstrasi di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu tuntutan mahasiswa yang utama pada saat itu adalah agar TNI segera mengakhiri peran Dwifungsi ABRI, khususnya fungsi sosial politik. Menghadapi tuntutan-tuntutan itu baik presiden maupun pimpinan TNI dan Polri cukup tanggap dan responsif, yaitu dengan munculkan paradigma baru dalam usaha reposisi dan redefinisi peranan TNI dan Polri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran utama dalam reposisi ini adalah duet Jenderal TNI Wiranto dan Jenderal TNI (kehormatan) Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan demikian, format baru peran ABRI sejak tahun 1998 sampai Agustus 2000 dilakukan oleh Jenderal Wiranto dengan bantuan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan sejak Agustus 2000, peran ini dilakukan oleh Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono dengan bantuan Panglima TNI Laksamana Widodo AS dan Kaster Letjen Agus Widjojo. Kendati masih menyisakan soal pembagian fungsi dan wewenang Menhankam dengan Panglima TNI, namun duet Jenderal Wiranto-Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono telah berhasil menanamkan akar bagi reformasi kelembagaan dalam tubuh militer (TNI).⁹⁶

Ada 14 (empat belas) langkah agenda reformasi internal TNI yang digagas pada tahun 1998 dan harus segera dilaksanakan adalah:

1. Sikap dan pandangan politik TNI tentang paradigma baru peran TNI abad 21.
2. Sikap dan pandangan politik TNI tentang paradigma baru peran sosial politik TNI.
3. Pemisahan Polri dan ABRI dan nama ABRI berubah menjadi TNI.
4. Penghapusan Wasospolsus dan Wansospolda.
5. Perubahan Staf Sosial-Politik menjadi Staf Teritorial. Asisten Sosial politik (Assospol) diubah menjadi Asisten Komunikasi Sosial (Askomsos) Kaster TNI.
6. Likuidasi Staf Kekaryaan (Syawan) ABRI, Kamtibmas ABRI dan Babinkar ABRI.

⁹⁶Arif Yulianto, *Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orde Baru di Tengah Pusaran Demokrasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002), hal. XII-XIII.

7. Penghapusan Sospoldam, Babinkardam, Sospolrem, dan Sospoldim.
8. Penghapusan kekaryaan ABRI melalui keputusan pensiun atau alih status.
9. Pengurangan jumlah anggota Fraksi TNI/Polri di DPR menjadi 38 orang. Dan juga jumlah anggota Fraksi TNI/Polri di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
10. TNI tidak akan pernah lagi terlibat dalam politik praktis atau *day-to-day politics*.
11. Pemutusan hubungan organisasi dengan Partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan semua parpol yang ada.
12. Komitmen dan konsistensi netralitas TNI dalam pemelihan umum.
13. Perubahan paradigma hubungan antara TNI dan Keluarga Besar ABRI.
14. Revisi peranti lunak berbagai doktrin TNI disesuaikan dengan era reformasi dan peran TNI abad 21.⁹⁷

Dari ke empat belas agenda reformasi secara bertahap telah dilaksanakan secara baik. Misalnya: Menghapuskan fungsi Sosial politik TNI, pada tahun 2000 ABRI kembali berubah menjadi TNI setelah dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menempatkan Polri langsung di bawah Presiden, TNI yang secara struktur organisasi di bawah Departemen Pertahanan, dan yang paling mengejutkan adalah TNI dan Polri akan mengakhiri wakil-wakilnya di DPR/DPRD dan MPR pada masa setelah pemilu 2004, yang sebelumnya dalam Tap MPR Nomor VII Tahun 2000 Tentang Peran TNI dan Polri direncanakan tahun 2009. Keputusan ini diambil pada saat Sidang Tahunan MPR 2002.⁹⁸

Ke empat belas agenda reformasi internal TNI ini pada prinsipnya ingin mengembalikan keprofesionalan TNI sebagai alat pertahanan negara, hal ini dimaklumi karena selama 32 tahun militer di bawah rezim Soeharto terlalu merasuk jauh ke urusan sosial, ekonomi, politik yang berdampak kepada menurunnya fungsi militer sebagai alat pertahanan negara. Gagasan untuk menjadikan militer secara profesional sudah tercetus pada saat Jenderal Edy Sudrajat menjabat KASAD (1987-1992), istilah profesionalisme militer sudah

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸*Ibid.*, hal. XI.

mulai diperkenalkan dengan munculnya slogan-slogan *back to basic*.⁹⁹ Pimpinan TNI AD pada saat itu menyadari bahwa kemampuan profesional militer perlu lebih ditingkatkan mengingat keterlibatannya dalam politik terlalu jauh. Istilah tersebut kembali hangat menjadi perbincangan pada era kepemimpinan Panglima ABRI Jenderal Faisal Tanjung (1993-1998) bersamaan dengan polemik munculnya istilah perwira politik dan perwira profesional.

Pada era Panglima ABRI Jenderal Wiranto, tuntutan profesionalisme militer lebih mengemuka, seiring desakan reformasi internal ABRI. Bagi para perwira, profesionalisme merupakan keharusan bagi militer. Namun para perwira juga mengakui bahwa tidak mudah untuk mewujudkan prajurit profesional dengan menggunakan standar objektif militer di negara yang sudah maju, yang didukung anggaran memadai, persenjataan mutakhir dan budaya profesionalisme yang tinggi.

Jika melihat tuntutan militer profesional sebagaimana yang dijelaskan di atas jika merujuk kepada teori Huntington hal ini dapat dibenarkan bahwa korps militer modern adalah sebuah badan profesional, dan anggota militer adalah seorang profesional. Oleh karena itu profesi adalah suatu grup fungsional dengan karakteristik yang telah terspesialisasi.

2.4.1 Profesional TNI dan Hubungan Sipil Militer di dalam UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI

Diterbitkannya Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI pada 16 Oktober 2004 yang lalu merupakan kelanjutan dari reformasi TNI. Adapun latar belakang dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah dikeluarkannya Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang masih bernuansa Dwifungsi (sosial politik) yang harus disesuaikan dengan UU No. 3 Tahun 2002

⁹⁹Agus Wirahadikusuma dkk, *Indonesia Baru dan Tantangan TNI* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hal. 48.

Tentang Pertahanan negara dan upaya meletakkan TNI dibawah supremasi sipil.¹⁰⁰

Meletakkan TNI dibawah supremasi sipil merupakan suatu bukti konkrit keseriusan TNI untuk mereformasi diri. Keseriusan tersebut sudah dimulai sejak dirumuskannya 14 (empat belas) langkah agenda reformasi internal TNI pada tahun 1998 yang lalu. Esensi dari dikeluarkannya Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI ingin menjadikan TNI sebagai alat pertahanan negara yang profesional.

Morris Janowitz dan Huntington memaknai profesionalisme militer sebagai keahlian yang dimiliki kalangan militer untuk menggunakan kekerasan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Kekerasan yang dimaksud adalah penggunaan kemampuan dan peralatan militer yang diperlukan untuk menjalankan fungsi sebagai alat pertahanan.

Untuk mendukung reformasi internal TNI guna mewujudkan TNI yang profesional dibidangnya, pasal-pasal yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI sejauh mungkin berupaya secara fokus dan terarah menjadikan TNI sebagai alat pertahanan negara yang profesional. Konsekuensi dari hal ini semua bidang yang bukan urusan militer harus segera ditinggalkan tanpa terkecuali. Hal ini dimaklumi karena selama 32 tahun rezim Soeharto, militer sangat terlibat jauh dalam bidang sosial, ekonomi dan politik, yang dapat melunturkan keprofesionalan TNI, karena tidak mungkin menjalankan dua peran sekaligus untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Apalagi keterlibatan TNI dalam bisnis misalnya, sangat menyita waktu sehingga tugas sebagai alat pertahanan negara terabaikan. Ada anggapan bahwa militer dalam menjalankan bisnis tidak dibekali dengan pengalaman dan penguasaan manajemen yang baik.

Berkaitan dengan harapan ingin menjadikan TNI yang profesional, di dalam pasal-pasal UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI sejauh mungkin berupaya untuk memasukan pasal-pasal yang mempertegas keprofesionalan TNI dan mempertegas juga pelepasan total militer dari aktivitas diluar militer, misalnya: TNI tidak boleh berbisnis, berpolitik praktis dan lain sebagainya. Konsep TNI

¹⁰⁰Wawancara dengan Kusnanto Anggoro, tanggal 12 Mei 2010, Pukul: 17.00 Wib, di Hotel Santika, Jakarta.

profesional tertuang di dalam yang Pasal 2 huruf (d) UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang isinya bahwa tentara yang profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Melihat isi dari Pasal 2 huruf (d) UU TNI No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI sangat jelas apa yang menjadi cita-cita TNI dikemudian hari, dan ini merupakan suatu perjuangan dalam mewujudkannya, karena tidak semudah itu menjadikan TNI profesional di Indonesia, karena berbagai alasan historis yang menjadikan militer sebagai pengawal kemerdekaan Indonesia, apalagi pada masa rezim Soeharto militer semakin termampakan oleh sistem sebagai alat melestarikan kekuasaan. Huntington memaknai profesionalitas dalam militer sebagai suatu konsep bahwa militer yang tangguh, terlatih, tidak terlibat dalam kerja politik praktis dan tunduk kepada keputusan sipil.

Prinsip profesional menempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara yang fungsinya menjaga wilayah pertahanan negara, atau lebih spesifik lagi hanya menjaga ancaman bersenjata yang datangnya dari luar ataupun dari dalam. Berkaitan dengan ancaman yang mengganggu keamanan dalam negeri serta tugas perbantuan lainnya, TNI baru dilibatkan bila memang telah dibutuhkan dan telah mendapatkan persetujuan dari otoritas sipil.¹⁰¹ Berkaitan dengan tunduk kepada keputusan sipil ini mengacu kepada upaya meletakkan TNI di bawah supresmasi sipil.

Sapin dan Synder mendefinisikan civil supremacy sebagai "both formally and effectively, the major policies and programmes of government...shoul be decided by the nation's politically responsible civilian leaders.

Terkait dengan hal tersebut, Hubungan sipil-militer yang dimaksud terkait dengan kontrol obyektif (sebagaimana yang tercantum di UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara), artinya apa yang dilakukan TNI harus mengikuti kebijakan politik sipil, TNI tidak dapat menentukan dirinya sendiri, sehingga Panglima TNI tidak boleh memerintahkan atau mengerahkan pasukan, karena hal

¹⁰¹Rusdi Marpaung, dkk, *Menuju TNI Profesional Tidak Berbisnis dan Tidak Berpolitik (Perjalanan Advokasi RUU TNI)* (Jakarta: Imparsial, 2005), hal. 12.

ini menjadi wewenang presiden, presidenlah yang memutuskan melalui proses politik di DPR (harus mendapatkan persetujuan dari DPR), misalnya: bencana alam, operasi militer di Aceh, keadaan darurat, hal ini dilakukan karena Presiden merupakan Panglima tertinggi.

Dalam hal ini kontrol sipil obyektif di letakkan di atasnya, sebagaimana yang terlihat di dalam UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Misalnya: berkaitan dengan gelar pasukan, pengerahan kekuatan Panglima TNI sebagai pembina pasukan dengan koordinasi Departemen Pertahanan, Sedangkan untuk keputusan pengerahan pasukan atau pengguna pasukan ada di bawah keputusan presiden, karena TNI secara struktural dibawah presiden, jadi tugas Panglima hanya sebatas membina pasukan, mempersiapkan pasukan dan peralatan. Negara yang demokratis sangat berperan dalam mewujudkan hubungan sipil-militer ke arah yang lebih baik. Dalam mewujudkan supremasi sipil, level undang-undang TNI di bawah undang-undang pertahanan negara.

Seharusnya Presiden membuat *grand design* atau payung untuk penggunaan TNI dan Polri karena selama ini belum ada pengaturan yang jelas oleh presiden tentang penggunaan TNI dan Polri, dan masih mengacu kepada undang-undang pertahanan negara.¹⁰² Elliot A. Cohen, *Civil Military-Relation in Contemporary World*, Susilo Bambang Yudhoyono dalam makalahnya *Pengaruh Internasional dalam Hubungan Sipil-Militer* berpendapat bahwa hubungan sipil militer dapat berupa: 1) hubungan militer dengan masyarakat secara keseluruhan, 2) lembaga militer dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta, 3) para perwira senior dengan politisi dan negarawan.¹⁰³ Jika hubungan sipil-militer dilihat dari perbedaan siapa pihak sipil dan siapa pihak militer yang terlibat, maka substansi dari hubungan sipil-militer itu sendiri mempunyai pola dan peran yang berbeda pula.

Jika dilihat dari polanya, ada hubungan yang lebih menonjolkan sipil (supremasi sipil atas militer) atau sebaliknya, tetapi juga ada hubungan yang

¹⁰²Wawancara dengan Indria Samego, tanggal 12 November 2009, Pukul: 15.00 Wib.

¹⁰³Elliot A. Cohen, *Civil-Military Relation in the Contemporary World*, dalam Susilo Bambang Yudhoyono, *Pengaruh Internasional dalam Hubungan Sipil-Militer*, sebuah makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional Mencari Format Baru Hubungan Sipil-Militer Jurusan Ilmu Politik-Fisip Universitas Indonesia, Jakarta, 24-25 Mei 1999, Gedung Pusat Studi: Jepang, Kampus UI Depok.

bersifat kemitraan, kesetaraan, atau keselarasan (harmonis). Hubungan yang menonjolkan supremasi sipil, jelas akan memberikan peran militer hanya sebagai alat negara yang mengurus masalah pertahanan saja atau militer menjadi subordinasi dari pemerintahan sipil. Namun jika sebaliknya, supremasi militer, maka peran militer akan meluas tidak hanya berfungsi sebagai alat negara tetapi sebagai alat kekuasaan yang mendominasi semua peran termasuk sipil. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Huntington dalam kontrol subyektif. Menurut Huntington bentuk ekstrim dari kontrol subyektif ini pasti akan membuat hubungan sipil-militer menjadi tidak sehat.¹⁰⁴ Kontrol subyektif merujuk kepada upaya untuk mengontrol militer dengan mempolitisasi mereka dan membuat mereka lebih dekat kepada sektor sipil.

Ancaman domestik yang signifikan juga mendorong militer untuk mengadopsi orientasi internal, dan membuat intervensi militer ke dalam politik tidak dapat hindari lagi. Karena organisasi militer dalam situasi seperti ini tidak membutuhkan dukungan yang luas dari pemimpin sipil, maka kepatuhan mereka kepada pemimpin sipil mungkin akan berkurang. Singkatnya, misi internal dan misi non-militer akan menghasilkan pola hubungan sipil-militer yang sangat buruk. Sedangkan hubungan yang bersifat kemitraan atau kesetaraan sangat tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak sipil-militer dalam proses penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.¹⁰⁵ Adakalanya militer di depan dalam keselarasan, dan ada kalanya militer di belakang dalam keselarasan.

Huntington mengatakan makna profesionalitas harus dipahami sebagai kemampuan penguasaan keahlian (*competency teknis*) yang ada dalam bidangnya yang salah satunya di peroleh dari pendidikan.¹⁰⁶ Penguasaan keahlian tentu didasarkan pada spesifikasi teknis yang sesuai dengan strukturnya sebagai tentara.

Jika kita amati apa yang dikatakan Huntington, makna tentara profesional yang tercantum di dalam Pasal 2 huruf (d) UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI

¹⁰⁴Samuel P. Huntington, *Political.....op. cit.*, hal. 80-81.

¹⁰⁵Ada saat di mana militer harus mengambil peran non-tempur dalam keadaan khusus, seperti pada masa bencana alam, atau menghadapi teroris. Yang terpenting dalam kasus seperti itu adalah bahwa peran non-tempur tersebut harus dipahami sebagai transisional murni, sehingga ada jadwal yang jelas kapan peran itu akan dikembalikan ke pihak sipil, dan pemeriksaan harus dilakukan oleh penguasa sipil dalam keadaan apapun. Arif Yulianto, *op. cit.*, hal. 38-39.

¹⁰⁶Moch. Nurhasim dkk, *op. cit.*, hal. 8.

cukup memenuhi persyaratan sebagai tentara yang profesional karena berbagai kriteria telah terpenuhi, misalnya: tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan tunduk pada supremasi sipil.

Di dalam UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dalam Pasal 6 ayat (1) secara eksplisit juga disebutkan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara, yang berfungsi sebagai:

- a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, kesatuan wilayah, dan keselamatan bangsa.
- b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman
- c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan.

Berkaitan dengan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara sebagaimana yang dijelaskan diatas tidak berbeda jauh dengan konsep kontrol sipil obyektif yang digagas oleh Huntington. Pengendalian sipil atas militer di negara demokratis dalam bentuk kontrol sipil obyektif yang paling mungkin menghasilkan hubungan sipil-militer dikarenakan orientasi yang sehat¹⁰⁷, orientasi tugas militer lebih kepada ancaman eksternal (musuh dari luar dalam mempertahankan kedaulatan negara) mengurangi kecenderungan mereka untuk mencampuri politik domestik, karena orientasi ini tergantung dari dukungan sepenuhnya dari negara, khususnya pada masa perang total.¹⁰⁸ Dalam keadaan seperti itu pemimpin sipil menikmati legitimasi yang lebih kuat dan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi keberhasilan peperangan. Singkatnya, fokus eksternal akan melahirkan pola yang optimal bagi hubungan sipil-militer dimana pemimpin sipil dapat mempercayai kepatuhan militer.

Untuk mewujudkan tujuan dan fungsi TNI, maka TNI memiliki tugas pokok sebagaimana yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan

¹⁰⁷Samuel P. Huntington, *The Soldier.....op. cit.*, hal. 83-85.

¹⁰⁸Larry Diamond dan Marc. F. Plattner (ed.), *Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 21.

wilayah yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Adapaun tugas pokok tersebut sebagaimana yang tercantum di ayat (2) meliputi: operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer untuk perang menurut Morris Janowitz maupun Huntington adalah sebagai keahlian yang dimiliki kalangan militer untuk menggunakan kekerasan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Kekerasan yang dimaksud adalah penggunaan kemampuan dan peralatan militer yang diperlukan untuk menjalankan fungsi sebagai alat pertahanan.

Operasi militer selain perang juga terkait dengan militer yang profesional, menurut Erick A. Nordlinger terkait juga dengan kemampuan seorang prajurit menjalankan tugasnya mempertahankan ketertiban nasional dalam menghadapi ancaman, menggunakan senjata dalam pertempuran, serta tidak melibatkan diri dari urusan non-militer.¹⁰⁹

Berkaitan dengan mewujudkan TNI yang profesional sebagai alat pertahanan negara yang terbebas dari campur tangan sosial, ekonomi, politik, maka secara tegas ketentuan ini diatur di dalam Pasal 2 huruf (d), Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 76 ayat (1) dan (2).

Alasan yang mendasari arti penting penertiban bisnis TNI adalah karena bisnis TNI merupakan penyimpangan dari fungsi dasar TNI. Selama ini ada dua karakter TNI yang ternyata ditolak masyarakat, yaitu tentara berpolitik dan tentara berniaga. Ini merupakan penyimpangan fungsi dasar TNI. Oleh karena berada diluar fungsi dasar TNI, maka bisnis TNI memang sebaiknya ditertibkan. Sebagaimana yang dikatakan Huntington bahwa profesional juga terkait dengan

¹⁰⁹Operasi militer selain perang, yaitu untuk: 1) mengatasi gerakan separatisme bersenjata, 2) mengatasi pemberontakan bersenjata, 3) mengatasi aksi terorisme, 4) mengamankan wilayah perbatasan, 5) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, 6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, 7) mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, 8) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, 9) membantu tugas pemerintah daerah, 10) membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, 11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, 12) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, 13) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*), 14) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyeludupan. Pasal 7 ayat (2) huruf (b) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

spesialisasi yang menunjang struktur TNI. Karena itu, keterlibatan militer dalam bidang bisnis dianggap akan mengurangi spesialisasi dalam bidang pertahanan. Bisa jadi kerumitan dalam bidang bisnis akan menyedot energi prajurit yang seharusnya dicurahkan dalam fungsi pertahanan seperti yang telah dialami militer masa lalu, ketika energinya tersedot dalam urusan-urusan peran politik.



BAB III

PENERTIBAN BISNIS TNI: STUDI KASUS INKOPAD

3.1 Kedudukan Koperasi Sangat Kuat Didalam Tata Perekonomian Negara

Didalam UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dikatakan di dalam Pasal (2) huruf (d) bahwa prajurit profesional adalah prajurit terlatih, terdidik, dilengkapi secara baik, tidak berbisnis dan berpolitik dan dijamin kesejahteraannya, di Pasal 39 ayat (3) ditegaskan kembali bahwa prajurit tidak diperbolehkan terlibat di dalam bisnis, sedangkan di Pasal 76 ayat (1) dan (2) dikatakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pemerintah akan mengambilalih seluruh aktivitas bisnis TNI dan untuk mengambilalih seluruh aktivitas bisnis TNI tersebut pemerintah akan segera menerbitkan Perpres.

Militer yang profesional adalah militer yang memiliki 3 (tiga) kriteria, yaitu: 1) memenuhi akuntabilitas institusional, 2) kompeten dalam tugas pokoknya menjaga kedaulatan NKRI dan 3) bertanggung jawab. Militer profesional adalah militer sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 2 huruf (d) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Konsep TNI yang profesional adalah TNI yang terdidik, terlatih dan tidak berbisnis.¹¹⁰

Dari penjelasan di atas sangat jelas dikatakan bahwa prajurit dilarang berbisnis apapun alasannya baik secara perorangan maupun institusional. Peraturan ini diterbitkan untuk menjadikan TNI profesional sebagai penjaga pertahanan negara. Oleh karena itu apapun aktivitas yang mengganggu tugas pokok TNI sebagai penjaga pertahanan tidak diperbolehkan, kecuali bisnis melalui badan hukum Koperasi.¹¹¹

Di era Reformasi tahun 1998, ada upaya dari TNI untuk mereformasi diri, khususnya untuk TNI tidak lagi berbisnis, meskipun negara belum mampu memenuhi kebutuhan prajurit. Dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, khususnya yang mengatur bahwa TNI tidak boleh berbisnis merupakan upaya menjalankan reformasi di tubuh TNI. Konsekuensi dari hal tersebut harusnya semua bisnis TNI diambil alih oleh negara untuk

¹¹⁰ Wawancara dengan Prof. Dr. Indria Samego, tanggal 12 November 2009, Pukul. 15.00 Wib, di LIPI, Jakarta.

¹¹¹ Pasal 7 ayat (1) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, yaitu: Tugas Pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

dikelola. Tetapi bisnis melalui usaha Koperasi masih tetap diperbolehkan, karena Koperasi di Indonesia merupakan hak setiap warga negara dan sokoguru perekonomian nasional, tidak terkecuali militer.¹¹²

Terkait dengan hal tersebut Margono Djojoadikusumo lebih konkrit mengatakan bahwa Koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerjasama untuk memajukan ekonominya. Oleh karena itu Koperasi harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya unsur kesukarelaan dalam bekerjasama dan berusaha secara seimbang.
2. Bahwa dengan bekerjasama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan.
3. Bahwa pendirian dari suatu Koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis.

Ketiga dasar sosial Koperasi ini harus terbentuk dengan memakai unsur demokrasi, sosial dan tidak semata-mata mencari keuntungan.

Melihat unsur-unsur Koperasi yang dijelaskan oleh Margono Djojoadikusumo maka peran Koperasi sangat strategis untuk mensejahterakan anggotanya.

Dalam konteks Indonesia Koperasi memiliki peran yang strategis di dalam perekonomian nasional, hal ini diatur di dalam Pasal 33 UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (4) yang mengatakan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Pasal 4 huruf (c) bahwa fungsi dan peran Koperasi adalah "mempekokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya".

Koperasi merupakan suatu prinsip organisasi yang digagas oleh salah satu proklamator kita "Bung Hatta". Koperasi adalah organisasi orang-seorang yang didirikan untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi merupakan suatu bentuk komunitas, paguyuban ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok anggota. Artinya Koperasi untuk anggota dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan anggotanya. Koperasi TNI menyediakan kebutuhan pokok untuk kesejahteraan anggotanya, seperti: sembako, sepeda motor atau TV, dengan harga yang terjangkau dan semua kebutuhan anggota diurus oleh Koperasi, dengan

¹¹² Wawancara dengan Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti, tanggal 12 November 2009, Pukul. 13.30 Wib, di LIPI, Jakarta.

demikian anggota TNI tidak lagi membeli kebutuhannya melalui pasar-pasar modern seperti *Alfa Mart* dan lain sebagainya.¹¹³

Jika melihat makna yang tersirat di dalam undang-undang tersebut kedudukan Koperasi dalam tata perekonomian nasional sangat kuat, dan tata perekonomian nasional Indonesia merujuk pada azas Koperasi.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa fungsi Koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Sosial yaitu memupuk kehidupan bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang meliputi rasa persaudaraan, meningkatkan kerjasama dan mengembangkan kepribadian.
2. Fungsi Ekonomis, yaitu memperjuangkan kemakmuran yang merata bagi seluruh anggotanya. Fungsi ini meliputi: mempertinggi taraf hidup, melindungi golongan yang lemah ekonominya, pendemokrasian ekonomi Indonesia, urat nadi perekonomian di Indonesia serta untuk memperkuat kedudukan ekonomi Indonesia.

Jadi secara umum fungsi Koperasi dalam tata perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
2. Sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.
3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian nasional.
4. Sebagai alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia.

Dari penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (4), UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang PerKoperasian dapat dikatakan bahwa kedudukan Koperasi sangat kuat di dalam perekonomian Indonesia. Artinya jika merujuk kepada UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, khususnya Pasal 76 ayat (1) dan (2) Koperasi bukan merupakan obyek hukum yang akan diambil alih oleh negara, artinya ada pengecualian terhadap aktivitas bisnis melalui usaha Koperasi.

¹¹³ Wawancara dengan Brigjen TNI (Zeni) Ali Yusuf Susanto, S.IP., MM, tanggal 19 Februari 2010, Pukul: 14.00 Wib, di Dirjen Kuathan Dephan, Jakarta.

Melihat penjelasan di atas apa yang dikatakan Craig dapat dibenarkan, mengapa Koperasi sangat baik dalam sistem perekonomian negara, karena Koperasi memiliki 3 (tiga) nilai sentral sebagai dasar falsafah sosial sistem Koperasi, yaitu: keadilan (*justice*), kesamaan hak (*equal rights*) dan saling menolong (*reciprocal help/solidarity*).

Craig berpendapat bahwa nilai dasar keadilan yang tersirat dalam prinsip Koperasi adalah: keanggotaannya terbuka, menajemen secara demokratis, imbalan terbatas terhadap modal, pembagian SHU berdasarkan jasa Koperasi, dan nilai dasar solidaritas tersirat di dalam prinsip Koperasi adalah pendidikan dan kerjasama antar Koperasi.

Kedudukan Koperasi sangat kuat dan strategis dalam tata kelola sistem perekonomian negara. Dalam hal ini Sven Ake Book merumuskan nilai-nilai dasar Koperasi, yaitu: (1) Demokrasi, (2) Keadilan, (3) Kebebasan, (4) Saling Menolong, (5) Emansipasi Sosial, (6) Tanggung Jawab Sosial, (7) Ekonomi dan, (8) Internasionalisme. Yang kemudian disebut sebagai nilai-nilai utama yang disepakati terdiri dari: (1) Persamaan dan keadilan, (2) Kesukarelaan dan Kemandirian, (3) Emansipasi manusia dalam pengertian ekonomi sosial.

3.2. Inkopad Bukan Obyek Hukum UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres No. 43 Tahun 2009

Inkopad melaksanakan kegiatan Koperasi untuk membantu pimpinan TNI AD dalam mensejahterakan anggota beserta keluarganya secara terus menerus. Inkopad merupakan Koperasi militer sama dengan Koperasi sipil lainnya yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam tata kelola perekonomian negara. Oleh karena itu kehadiran Inkopad sebagai salah satu Koperasi militer TNI AD diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan undang-undang Koperasi.

Hal ini disebabkan Koperasi merupakan hak setiap warga negara sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 18 ayat (1) UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, yang berbunyi: "yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD)".

Meskipun Inkopad merupakan Koperasi yang diijinkan untuk berdiri dalam tatanan perekonomian Indonesia, Inkopad harus tetap konsisten melaksanakan prinsip-prinsip inti dari Koperasi sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal-Pasal UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi sebagai berikut ini:

1. Pasal 1 ayat (1) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.
2. Pasal 3, Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
3. Pasal 4 huruf (c), Fungsi dan peran Koperasi adalah memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.
4. Pasal 9, Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah
5. Pasal 14 ayat (1), Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat: a) menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau, b) bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.
6. Pasal 18 ayat (1), Yang Dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
7. Pasal 22 ayat (1), Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
8. Pasal 42 ayat (1), Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
9. Pasal 43 ayat (1), Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Ayat (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

10. Pasal 47 ayat (1) huruf (a), Koperasi dapat dibubarkan pemerintah apabila tidak memenuhi ketentuan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.
11. Pasal 61 huruf (c), Pemerintah mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya.
12. Pasal 63 ayat (1) huruf (a), Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi.

Melihat ke-12 (duabelas) prinsip dasar Koperasi yang dijelaskan oleh undang-undang tersebut, seharusnya Inkopad dalam praktek selama ini sejak diterbitkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, Inkopad harus melaksanakan ke-12 prinsip Koperasi sebagaimana yang dijelaskan di atas. Jika ke 12 (duabelas) prinsip tersebut tidak dijalankan oleh Inkopad maka terhadap Inkopad tersebut dapat dibubarkan atau ditertibkan oleh Pemerintah.

Didalam UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 76 ayat (1) dan (2), dijelaskan bahwa semua bisnis TNI akan diambilalih dan dikelola oleh negara, dari hal ini dapat dikatakan bahwa obyek hukum undang-undang tersebut adalah bisnis TNI secara langsung yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV) atau Persekutuan Firma (Fa) sebagaimana yang dijelaskan didalam Permenhan. No. 22 Tahun 2009 dalam Pasal 3 ayat (1). Dari hal ini dapat dikatakan bahwa sejak dikeluarkannya undang-undang TNI dan Perpres hanya bisnis Koperasi melalui ke-12 (duabelas) prinsip ini yang diperbolehkan berjalan di dalam tata perekonomian negara.

Jika kita melihat pasal-pasal di dalam Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas TNI, ke-12 (duabelas) prinsip ini juga dijelaskan di dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi “Koperasi dilingkungan TNI yang tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya, terhadap Koperasi ini dapat dilakukan penggabungan atau pembubaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, peraturan perundang-undangan ini merujuk kepada UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Dari amanat Perpres ini dapat diambil benang merah bahwa semua unit bisnis TNI yang berbentuk PT, CV dan Firma (Fa) akan diambilalih oleh negara untuk dikelola, tetapi bisnis melalui usaha Koperasi tidak menjadi obyek hukum undang-undang tersebut. Oleh karena itu hanya bisnis

Koperasi yang menganut ke-12 (duabelas) prinsip ini yang diperbolehkan oleh undang-undang, diluar dari bisnis ini tidak diperbolehkan, dan jika terdapat unit bisnis yang bertentangan dengan ke-12 (duabelas) prinsip Koperasi, terhadap bisnis ini dapat diambilalih oleh negara, karena bertentangan dengan undang-undang Koperasi. Pasal 47 ayat (1) huruf (a).

Terkait dengan bisnis yang dilakukan melalui usaha Koperasi, jika Koperasi tersebut ingin melakukan pengembangan usaha maka dalam pengembangan usahanya Koperasi tersebut harus tetap mengatasnamakan badan hukum Koperasinya. Tidak diperbolehkan menggunakan badan hukum lain. Jika di dalam badan hukum Koperasi terdapat lagi badan hukum yang berbentuk PT, maka hal ini bertentangan dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI. Karena bentuk usaha PT merupakan obyek hukum dari undang-undang TNI dan Perpres tersebut. Terhadap hal ini maka Inkopad harus ditertibkan. Jadi Koperasi harus tetap beroperasi seperti Koperasi murni yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan prajurit dan kesejahteraan keluarganya.¹¹⁴

Didalam pasal 8 huruf (b) Perpang. No. 93/XII/2009 Tentang Penataan Koperasi, Yayasan, dan Pemanfaatan BMN di Lingkungan TNI, juga ditegaskan ke-12 (duabelas) prinsip Koperasi, yaitu: “usaha Koperasi yang tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya, dapat dilakukan langkah-langkah penggabungan atau pembubaran berdasarkan keputusan RAT”, atau didalam Pasal 12 huruf (a) “penataan badan usaha yang didirikan Koperasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, huruf (b) “penataan yang tidak sesuai terhadap badan usaha tersebut dapat dilakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan”. Dari amanat yang tertuang didalam Perpang ini, dapat dikatakan bahwa Koperasi yang diperbolehkan adalah Koperasi murni yang mempunyai prinsip ke-12 (duabelas) UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Dalam UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI semua bisnis TNI akan diambilalih oleh pemerintah, hanya bentuk badan hukum Koperasi yang dipertahankan, hanya jenis usahanya yang akan ditataulang. Koperasi diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, misalnya Koperasi primer, simpan pinjam. Untuk kasus seperti Inkopad, jika badan hukum Koperasi memiliki badan hukum PT di dalam menjalankan operasional usahanya maka hal ini bertentangan dengan undang-undang Koperasi,

¹¹⁴ Wawancara dengan Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti, tanggal 12 November 2009, Pukul. 13.30 Wib, di LIPI, Jakarta.

untuk PT-PT tersebut harus diambil alih oleh pemerintah. Karena undang-undang Koperasi tidak mengenal ada badan hukum lain, selain badan hukum Koperasi.¹¹⁵

Dari berbagai aturan-aturan yang dijelaskan di dalam undang-undang TNI, Permenhan dan Perpang, dapat dikatakan bahwa ke-12 (duabelas) prinsip tersebut harus dilaksanakan oleh Inkopad, tanpa terkecuali, dan jika tidak dilaksanakan maka sebagaimana yang dikatakan Pasal 47 ayat (1) huruf (a) UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, Inkopad dapat dibubarkan atau ditertibkan oleh Pemerintah. Hal ini dikarenakan pasca dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, untuk mewujudkan TNI yang profesional maka semua bisnis TNI harus diambilalih oleh pemerintah, dan bisnis yang hanya ijin hanya bisnis melalui usaha badan hukum Koperasi.

Karena strategisnya fungsi Koperasi di lingkungan TNI oleh karena itu Koperasi bukan obyek hukum dari undang-undang TNI, karena Koperasi hak setiap warga negara, bukan hanya sipil tetapi militer juga mempunyai hak untuk mendirikan Koperasi. Karena Koperasi merupakan sukoguru perekonomian nasional yang harus dilestarikan. Apalagi saat ini kondisi nyata anggaran TNI untuk mensejahterakan prajurit kurang lebih hanya 10 triliun, artinya negara belum mampu memenuhi kebutuhan prajurit, oleh karena itu ketika semua bisnis TNI diambil alih oleh Pemerintah, hanya Koperasilah satu-satunya unit bisnis yang membantu prajurit untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan UU. NO. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.¹¹⁶

Inkopad merupakan Koperasi di lingkungan TNI AD yang bertugas untuk membantu Kasad dalam mensejahterakan prajurit dan keluarganya secara terus menerus berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Jika merujuk kepada tujuan Inkopad maka hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 3 UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi bahwa Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tata perekonomian nasional dalam rangka

¹¹⁵ Wawancara dengan Andi Widjajanto, tanggal 14 Januari 2010, Pukul 16.30 Wib, di UI Salemba, Jakarta.

¹¹⁶ Wawancara dengan Kolonel (Zeni) Kartolo, tanggal 19 Februari 2010, Pukul: 15.00 Wib, di Dirjen Kuathan Dephan, Jakarta.

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Koperasi bukan objek hukum dari UU. Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, karena Koperasi berbeda dengan badan hukum PT yang selama ini dijalankan oleh TNI. Koperasi merupakan sendi-sendi perekonomian nasional dan hak setiap warga negara untuk mendirikan. Dengan dilepaskannya seluruh bisnis TNI, maka yang ada hanya Koperasi murni sesuai dengan UU TNI Nomor 25 Tahun 1992. Pada prinsipnya Koperasi tidak serta merta dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan prajurit, dan lebih fokus kepada pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan (kebutuhan primer). Oleh karena selain tuntutan profesional terhadap TNI negara harus menjamin kesejahteraan prajurit.¹¹⁷

Oleh karena itu dalam pendirian badan hukum Koperasi, Inkopad mendapat pengesahan dari Pemerintah. Sesuai dengan Pasal 9 UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, Inkopad memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Dalam kaitan pengesahan badan hukum R. Subekti menjelaskan lebih konkrit bahwa badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Dengan berdirinya badan hukum Inkopad, setidaknya anggota dan pengurus Inkopad dapat bertindak atas nama organisasi dan bekerjasama dengan pihak ketiga sehubungan dengan legalitas yang dimilikinya.

Inkopad merupakan Koperasi militer sama dengan Koperasi sipil lainnya yang mendapat tempat dalam tata perekonomian negara. Oleh karena itu Inkopad memiliki kriteria-kriteria yang meliputi: *cooperative group* (kelompok kerjama), *self help organization* (organisasi swadaya), *cooperative enterprise* (unit usaha Koperasi) dan *member promotion* (wahana memajukan kehidupan anggota).

Koperasi merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang bertujuan untuk kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Jika publik menuntut pembubaran Koperasi TNI, justru hal ini melanggar UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, karena didalam UU tersebut Koperasi merupakan hak setiap warga negara, termasuk warga sipil dan TNI. Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Oleh karena itu Koperasi

¹¹⁷ Wawancara dengan Fayakun Andriani, tanggal 26 Januari 2010, Pukul: 14.00 Wib, di Komisi I DPR-RI, Jakarta.

bukan obyek hukum yang akan diambil alih oleh undang-undang TNI dan Perpres tersebut.¹¹⁸

Melihat penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa setiap warga negara yang dapat melakukan tindakan hukum boleh mendirikan Koperasi, tidak terkecuali TNI. Mendirikan Koperasi merupakan suatu hak azasi yang dijamin oleh undang-undang. Hal ini tertuang di dalam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: "setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar".

Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada alasan untuk melikuidasi Inkopad, karena kedudukan Inkopad sangat kuat dalam tata perekonomian negara sebagaimana yang diatur di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (4) dan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, dan jika Inkopad menjalankan ke-12 (dua belas) prinsip yang dijelaskan di dalam UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, Inkopad bukan obyek hukum dari UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, jika sebaliknya Inkopad merupakan obyek hukum dari undang-undang tersebut.

Dalam menjalankan usahanya Inkopad memiliki unit-unit usaha yang bertujuan untuk memperbesar laba Koperasi dalam upaya pemenuhan kesejahteraan prajurit. Untuk memperbesar laba Koperasi tersebut sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 14 ayat (1), "untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat: a) menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau, b) bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru".

Koperasi TNI sangat dirasakan eksistensinya bagi prajurit TNI, mulai dari mendapatkan kemudahan untuk barang-barang pokok di kesatuan (Batalyon), dapat melakukan pinjaman dengan bunga yang murah, sisa hasil usaha dapat dibagikan dalam bentuk tunjangan hari raya, tunjangan

¹¹⁸ Wawancara dengan Kolonel Jamhur, tanggal 22 April 2009, Pukul 14.00 Wib, di Inkopad, Jakarta.

sosial dan mendapatkan barang-barang kualitas baik dengan harga yang murah.¹¹⁹

Untuk memenuhi tuntutan undang-undang ini dan sebagai salah satu usaha untuk memperbesar laba Koperasi Inkopad berusaha melakukan pembinaan teknis terhadap 21 Puskopad yang berada langsung dibawahnya, dan Primkopad yang berada diseluruh wilayah Indonesia. Adapun unit-unit usaha yang dijalankan Inkopad adalah sebagai berikut:

Tabel 3.¹²⁰
Unit Usaha Inkopad

No	Nama Unit Usaha	Ruang Lingkup Usaha
1.	Unit Usaha Kartika Artha	Bergerak dalam bidang usaha toko dan photo copy, agen minyak tanah, Tiki & iklan, voucher, koran, tour & travel, wartel dan fax, pengiriman barang melalui Elteha, jasa pengepakan, penyewaan ruangan.
2.	Unit Usaha Kartika Bhuana Niaga	Melaksanakan usaha kerjasama dengan mitra usaha dalam bidang ekspor-impor dan penyewaan pergudangan.
3.	Unit Usaha Kartika Transport	Mengoperasikan 13 unit kendaraan angkutan umum untuk melayani penghuni KPR TNI AD "Kartika Sejahtera" di Sasakpanjang, Bojonggede Borgor dan masyarakat umum disekitarnya.
4.	Unit Simpan Pinjam (Kresna Asri)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi dengan Primkopad-primkopad di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten. 2. Melaksanakan kegiatan akuntansi berbasis komputer dengan software Akuntansi Alfa <i>Currency</i>. 3. Menyiapkan kerjasama antara Inkopad dengan BSM dan BNI untuk pembiayaan serta Asuransi Bumi Putera Syariah dalam pengelolaan asuransi jiwa per 1 Maret 2008.

Melihat berbagai unit-unit usaha yang dijalankan Inkopad jika merujuk kepada UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, Pasal 43 ayat (1), maka Inkopad melakukan usaha bertujuan untuk memperbesar laba Koperasi, unit-unit usaha yang dijalankan adalah unit usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota, karena Koperasi sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat (3), berhak

¹¹⁹ Wawancara dengan Brigadir Jenderal TNI Herman Gaffar, tanggal 29 April 2010, Pukul: 14.30 Wib, di Inkopad, Jakarta.

¹²⁰ Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Inkopad, *op. cit.*

menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan unit-unit usaha yang dijalankan Inkopad legal secara hukum dan tidak bertentangan dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Terkait cita-cita Inkopad untuk mensejahterakan anggotanya, hal ini sesuai dengan pendapat Hatta yang mengatakan Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Koperasi adalah perlambang harapan bagi kaum yang lemah ekonominya, berdasarkan *selfhelp* dan tolong menolong anggotanya, yang berdasarkan rasa percaya diri.

Jika melihat pendapat dari Hatta maka apa yang dilakukan Inkopad selama ini sehubungan dengan memperbesar laba Koperasi, hal ini dapat dibenarkan, karena salah satu tujuan Koperasi adalah untuk memperbaiki kesejahteraan prajurit yang memiliki perekonomian yang lemah. Dan unit-unit usaha yang dilakukan melalui badan hukum Koperasi bukan merupakan obyek hukum UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI. Hal tersebut dikarenakan unit-unit usaha tersebut merupakan unit usaha yang mengatasnamakan badan hukum Koperasinya, bukan jenis badan hukum lainnya, sebagaimana obyek undang-undang TNI dan Perpres, bahwa obyek hukum pengambilalihan adalah unit usaha yang berbentuk PT, CV dan Firma (Fa).

Dalam UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI semua bisnis TNI akan diambilalih oleh pemerintah, hanya bentuk badan hukum Koperasi yang dipertahankan, hanya jenis usahanya yang akan ditataulang. Koperasi diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, misalnya Koperasi primer, simpan pinjam. Untuk kasus seperti Inkopad, jika badan hukum Koperasi memiliki badan hukum PT di dalam menjalankan operasional usahanya maka hal ini bertentangan dengan undang-undang Koperasi, untuk PT-PT tersebut harus diambil alih oleh pemerintah. Karena undang-undang Koperasi tidak mengenal ada badan hukum lain, selain badan hukum Koperasi.¹²¹

¹²¹ Wawancara dengan Andi Widjajanto, tanggal 14 Januari 2010, Pukul 16.30 Wib, di UI Salemba, Jakarta.

Selain menjalankan unit-unit usaha, Inkopad juga melakukan penyertaan modal melalui PT-PT yang bekerjasama dengan pihak ketiga, berikut ini penyertaan modal yang dilakukan Inkopad dengan PT-PT pihak ketiga, yaitu:

Tabel 4.¹²²

Penyertaan Modal Inkopad dengan PT-PT Pihak Ketiga

No	Nama PT-PT Pihak Ketiga	Jumlah Penyertaan Saham
1.	PT. Bank Dagang dan Industri	Inkopad memiliki 15.000- lembar @ Rp 1.000,- = Rp 15.000.000,-.
2.	PT. Bank Yudha Bhakti	Inkopad memiliki saham sebesar Rp 6.961.000.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) yang terdiri dari 6.961 lembar saham dengan nominal Rp 1.000.000,- per lembar saham.
3.	PT. Bank Bukopin	Inkopad beserta beberapa Induk Koperasi lainnya adalah merupakan pendiri PT Bank Umum Koperasi Indonesia. Inkopad memiliki saham sebesar 0,06% senilai Rp 798.009.700,-.
4.	PT .Telkom	(jumlah saham tidak disebutkan)
5.	PT Benteng Graha Makmur	Melakukan pembangunan Foor Court Centre di tanah milik Inkopad di Srengseng Sawah, Pasar Minggu-Jakarta Selatan. (jumlah sharing saham tidak disebutkan).

Dalam upaya memperbesar laba Koperasi, Inkopad melakukan penyertaan saham di beberapa perusahaan dengan pihak ketiga. Penyertaan modal dengan beberapa perusahaan pihak ketiga dalam upaya memberbesar laba Koperasi yang dilakukan oleh Inkopad tidak bertentangan dengan undang-undang Koperasi, khususnya Pasal 42 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan" hal ini sebagaimana yang dikatakan Pasal 61 huruf (c), "Pemerintah mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya. Dari makna yang tersirat di dalam pasal-pasal tersebut di atas terlihat *political will* pemerintah untuk memajukan Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, tidak terkecuali Inkopad.

¹²² Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Inkopad, *op. cit.*, hal. 21-23.

Melihat penjelasan di atas penyertaan modal yang dilakukan oleh Inkopad melalui kerjasama dengan PT-PT pihak ketiga bukan merupakan obyek hukum dari UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang TNI, karena dalam menjalankan unit-unit usaha tersebut Inkopad tetap menggunakan badan hukum Koperasinya, dan penyertaan modal sebagaimana yang dikatakan di dalam Pasal 42 ayat (1) diperbolehkan di dalam badan hukum Koperasi.

Didalam UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, sangat tegas dikatakan bahwa Koperasi diperbolehkan memperbesar laba Koperasi dengan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 14 ayat (1), Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat: a) menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau, b) bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.
2. Pasal 42 ayat (1), Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
3. Pasal 43 ayat (1), Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Ayat (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
4. Pasal 61 huruf (c), Pemerintah mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya.

Jika merujuk kepada beberapa pasal di atas cukup jelas bahwa Pasal 14 ayat (1) mengatakan dalam memperbesar laba Koperasi Inkopad dapat membentuk Puskopad dan Primkopad, sedangkan Pasal 42 ayat (1), Inkopad dapat melakukan penyertaan modal dengan perusahaan pihak ketiga sebagaimana yang telah dilakukan selama ini dengan: PT. Bank Dagang dan Industri, PT. Bank Yudha Bhakti, PT. Bank Bukopin, PT. Telkom dan PT Benteng Graha Makmur. Hal ini dilakukan Pemerintah sebagaimana yang dikatakan Pasal 61 huruf (c) untuk menciptakan tata upaya hubungan yang saling menguntungkan, Pasal 43 ayat (1) bahwa semua keuntungan dari pengembangan usaha itu dipergunakan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, karena Koperasi

sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (3) berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Jika merujuk kepada ketentuan di atas maka segala bentuk unit usaha yang dijalankan oleh Inkopad tidak bertentangan dengan UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, UU. No. 25 Tentang Koperasi, Perpres. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI.

Ketentuan untuk mengembangkan unit-unit usaha Koperasi dalam rangka memperbesar laba Koperasi dengan tetap mengatasnamakan badan hukum Koperasi diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, yaitu "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan" dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a), "Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi".

Koperasi militer adalah hak setiap warga negara Indonesia, sehingga siapapun diperbolehkan mendirikan Koperasi, karena Koperasi merupakan sokoguru perekonomian negara. Sehingga Koperasi tidak mengganggu tugas pokok TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI. Pada prinsipnya Koperasi TNI adalah Koperasi yang sangat tertib administrasi dibandingkan dengan Koperasi sipil yang ada selama ini. Koperasi TNI aktif melaksanakan RAT setiap tahunnya untuk menentukan Renja Koperasi ditahun berikutnya. Dengan Renja ini diharapkan Koperasi TNI dapat memenuhi target dan sasaran yang dicapainya dalam rangka mensejahterakan prajurit.¹²³

Melihat penjelasan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) undang-undang tersebut sangat tegas dikatakan bahwa Inkopad diperbolehkan memperbesar laba Koperasi tetapi dengan catatan harus tetap dengan menggunakan badan hukum Koperasinya dan tidak diijinkan menggunakan badan hukum lainnya. Jika Koperasi tersebut pada prakteknya memiliki badan hukum yang lainnya, misalnya badan hukum Perseroan Terbatas (PT) didalam badan hukum Koperasi maka hal ini sangat bertentangan dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, dan jika hal ini dapat dibuktikan maka terhadap Koperasi ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) huruf (a), dapat dibubarkan atau ditertibkan oleh Pemerintah.

¹²³ Wawancara dengan Kolonel. Inf. Hipdizah, tanggal, 14 Mei 2010, Pukul: 10.00 Wib.

3.3 Inkopad Obyek Hukum UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Bisnis TNI

Didalam sejarah pengembangan usahanya Inkopad memiliki PT-PT yang berada di dalam badan hukum Inkopad. PT-PT ini merupakan PT milik sendiri atau berada dibawah badan hukum Inkopad. Mulai diterbitkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, diterbitkannya Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Bisnis TNI, diterbitkannya Permenhan No. 22 Tahun 2009 Tentang Pelaksana Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, dan diterbitkannya Perpang. No. 93/XII/2009 Tentang Penataan Koperasi, Yayasan, dan Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI, PT-PT ini masih tetap eksis di dalam badan hukum Koperasi, dan dipergunakan oleh Inkopad untuk membantu unit-unit usaha memperbanyak laba Koperasi dengan tujuan kesejahteraan prajurit.

Berikut ini PT-PT milik sendiri atau milik badan hukum Inkopad:

Tabel 5.¹²⁴
Perseroan Terbatas (PT) Milik Inkopad

No	Nama PT	Ruang Lingkup Usaha
1.	PT Reka Daya Kartika	1. Proyek KPR RS Puri Kartika Banjarsari Serang. 2. Pengadaan tanah makam TPU Bekasi. 3. Jasa konstruksi renovasi kantor PT. Agrosilva Beta Kartika .
2.	PT Mina Kartika	1. Penangkapan udang dan hasil-hasil laut. 2. Memasarkan hasil produksinya ke pasaran dalam negeri dan luar negeri. 3. Saat ini memiliki 10 kapal penangkap udang/ikan dengan bobot kurang lebih 100-250Dwt.
3.	PT Kartika Inti Perkasa	Bergerak dalam bidang pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Riau.

Jika melihat PT-PT yang dimiliki Inkopad mulai diterbitkannya UU. No. 34 Tentang TNI hingga diterbitkannya Perpang No. 93/XII/2009, dapat dikatakan bahwa PT-PT yang selama ini dijalankan Inkopad dengan tujuan memperbesar laba Koperasi merupakan obyek hukum UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI.

¹²⁴ Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Inkopad, *op. cit.*, hal. 20-21.

Selain itu PT-PT yang ada didalam tubuh Inkopad merupakan obyek hukum UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi yang dapat dibubarkan Pemerintah sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) huruf (a).

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa Koperasi dapat memperbesar labanya dengan membentuk unit-unit usaha dengan tetap mengatasnamakan badan hukum Koperasinya. Hal ini sangat tegas dikatakan di dalam Pasal 1 ayat (1) UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, yaitu "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan". Pasal 63 ayat (1) huruf (a), "Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi".

Seharusnya bisnis TNI dapat dikelola dengan profesional. Misalnya bisnis melalui Koperasi, hal ini diperbolehkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan prajurit, artinya melalui keuntungan Koperasi itulah salah satu cara untuk mengatasi ketidakcukupan anggaran militer. Sebagai contoh di Amerika Serikat didirikan Koperasi militer untuk membantu memenuhi kebutuhan prajurit. Koperasi ini dikelola dengan sangat profesional dan dinamis. Di Koperasi ini dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan prajurit beserta keluarganya dengan fasilitas *Free Tax*. Pabrik-pabrik dapat memberikan *discount* kepada Koperasi militer untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota, tetapi dengan konsekuensi negara mengurangi pajak terhadap pabrik-pabrik tersebut, ini adalah salah satu cara untuk memotifasi Koperasi dilingkungan TNI agar tetap maju dan dinamis untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Tetapi Koperasi ini hanya diperuntukan bagi prajurit, bukan diperuntukan untuk umum, seperti *Mall* atau Supermarket. Seharusnya bisnis militer dapat dilembagakan secara baik, misalnya seperti Koperasi, jika melalui Yayasan itu lebih kepada bisnis secara total yang dapat mengganggu profesional TNI, sehingga tinggal menata dan membuat aturan hukumnya dengan baik. Sehingga bisnis militer tidak hanya menjadi "sapi perah", bisnis militer harus tetap membayar pajak kepada negara dan bersaing secara independen dengan bisnis swasta lainnya. Sebagai contoh, bisnis militer di Amerika Serikat, militer mengelola Hotel di Honolulu, tetapi hotel ini diperuntukan untuk kepentingan militer. Perusahaan-perusahaan swasta diperbolehkan untuk mengikuti tender untuk pengadaan barang-barang kebutuhan hotel dan militer independen terhadap hal ini. Hasil dari pendapatan pengelolaan ini digunakan sebagai dana tambahan untuk membantu anggaran prajurit untuk mencapai kesejahteraan prajurit.¹²⁵

¹²⁵ Wawancara dengan Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti, tanggal 12 November 2009, Pukul. 13.30 Wib, di LIPI, Jakarta.

Dari hal tersebut sangat jelas dikatakan bahwa Koperasi dapat mengembangkan unit usahanya dengan tetap mengatasnamakan badan hukum Koperasi, tidak diperbolehkan ada badan hukum lain di dalam badan hukum Koperasi, dan jika hal ini pada prakteknya tetap dijalankan maka melalui Pasal 47 ayat (1) huruf (a) Pemerintah dapat membubarkan atau menertibkan Inkopad.

Jika merujuk pada penjelasan di atas, sangat jelas PT-PT yang ada di dalam badan hukum Inkopad merupakan dualisme badan hukum yang tidak diperbolehkan oleh UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, karena tidaklah mungkin dua badan hukum yang masing-masing tujuannya berbeda ada di dalam badan hukum atau menjadi satu dengan badan hukum Koperasi, hal ini sangat bertentangan dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, khususnya Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a). Jika hal ini tetap dijalankan maka akan dapat mengganggu profesional TNI sebagai penjaga pertahanan negara, dan dapat menjerumuskan TNI kembali kepada aktivitas bisnis di masa yang lalu.

Terkait dengan bisnis yang dilakukan melalui usaha Koperasi, jika Koperasi tersebut ingin melakukan pengembangan usaha maka dalam pengembangan usahanya Koperasi tersebut harus tetap mengatasnamakan badan hukum Koperasinya. Tidak diperbolehkan menggunakan badan hukum lain. Jika di dalam badan hukum Koperasi terdapat lagi badan hukum yang berbentuk PT, maka hal ini bertentangan dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI. Karena bentuk usaha PT merupakan obyek hukum dari undang-undang TNI dan Perpres tersebut. Terhadap hal ini maka Inkopad harus ditertibkan. Jadi Koperasi harus tetap beroperasi seperti Koperasi murni yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan prajurit dan kesejahteraan keluarganya.¹²⁶

Konsekuensi dari hal tersebut, PT-PT yang ada didalam badan hukum Inkopad merupakan obyek hukum yang harus segera diambilalih oleh negara karena bertentangan dengan UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI. Apalagi Permenhan. No. 22 Tahun 2009 Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) sangat tegas mengatakan bahwa bisnis yang akan diambilalih oleh negara adalah bisnis TNI secara langsung yaitu: PT, CV dan Persekutuan Firma (Fa), jika Inkopad memiliki

¹²⁶ Wawancara dengan Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti, tanggal 12 November 2009, Pukul. 13.30 Wib, di LIPI, Jakarta.

PT maka PT-PT Inkopad harus diambilalih oleh negara, karena bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Untuk memperbesar laba Koperasi Inkopad mendirikan PT di dalam badan hukum Koperasi, maka hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang Koperasi sejauh untuk kepentingan prajurit beserta keluarganya. Karena PT-PT didalam badan hukum Inkopad dapat membantu meningkatkan keuntungan Koperasi secara maksimal. Jika Inkopad beroperasi dengan murni Koperasi hanya mengurus sandang, pangan, papan dengan unit-unit usaha yang ada maka Koperasi sulit untuk mewujudkan kesejahteraan prajurit. Badan hukum PT di dalam Inkopad dianggap lebih agresif dalam memperbesar laba Koperasi. Selain itu dalam konteks Indonesia hingga saat ini negara belum dapat memenuhi anggaran prajurit, padahal di dalam Pasal 2 huruf (d) untuk mewujudkan TNI profesional negara harus menjamin kesejahteraan prajurit. Dengan alasan-alasan seperti itu maka PT-PT di dalam Inkopad sangat membantu untuk mewujudkan kesejahteraan prajurit. Oleh karena dasar hukum kepemilikan PT-PT didalam Inkopad tertuang didalam Perpang. No. 93/XII/2009 Pasal 9 huruf (a) dan (b) yang intinya mengatakan bahwa Koperasi diperbolehkan mendirikan PT asalkan kepemilikan sahamnya tidak mencapai 100%. Hal ini dimaklumi karena negara belum mampu memenuhi kesejahteraan prajurit.¹²⁷

Terhadap badan hukum Inkopad, jika Inkopad tidak segera menyerahkan PT-PT tersebut kepada negara untuk dikelola, maka terhadap Inkopad dapat dibubarkan atau ditertibkan oleh Pemerintah, hal ini cukup jelas dikatakan di dalam Pepres Pasal 6 ayat (2) bahwa Koperasi yang tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya, dalam hal ini UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, terhadap Koperasi ini, Pasal 7 ayat (2) Permenhan, dapat dilakukan penyesuaian terhadap tujuan pendiriannya, tujuan pendirian Koperasi tercantum di dalam UU. No. 25 Tahun 1992, sedangkan UU. No. 25 Tahun 1992 mengatakan Koperasi yang tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya dapat dilakukan pembubaran oleh Pemerintah sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) huruf (a) undang-undang Koperasi.

Terkait dengan Inkopad memiliki badan hukum PT didalam badan hukum Koperasi, maka hal ini merupakan *dualisme* badan hukum yang tidak diperbolehkan. Dan jika hal ini tetap dipraktikkan Inkopad maka terhadap hal ini Inkopad harus dibubarkan atau ditertibkan untuk diserahkan kepada negara untuk dikelola. Jika Inkopad tidak ditertibkan dikhawatirkan akan

¹²⁷ Wawancara dengan Brigjen TNI (Zeni) Ali Yusuf Susanto, S.IP., MM, tanggal 19 Februari 2010, Pukul: 14.00 Wib, di Dirjen Kuathan Dephan, Jakarta.

menjerumuskan TNI kepada bisnis-bisnis pada masa lalu yang tentu dapat mengurangi profesionalnya sebagai penjaga kedaulatan bangsa.¹²⁸

Hal lain yang dapat dilihat disini adalah Perpang. No. 93/XII/2009 juga menegaskan bahwa Pasal 8 huruf (b) bahwa "Koperasi yang tidak sesuai dengan tujuannya dapat dilakukan pembubaran" atau Pasal 12 huruf (a) Koperasi yang tidak sesuai dengan undang-undang perlu ditata dengan menyesuaikan tujuan pendiriannya sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, huruf (b) Koperasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat dilakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.

Dibentuknya unit-unit usaha dan PT-PT di dalam badan hukum Inkopad bertujuan untuk memperbesar laba Koperasi, yang pada akhirnya memperbesar SHU anggota Koperasi, sehingga kesejahteraan prajurit dapat tercapai. Pemilikan PT-PT didalam Permenhan dan Perpang yang baru diterbitkan diperbolehkan asalkan tidak mencapai kepemilikan saham sebesar 100%, oleh karena itu Inkopad membutuhkan modal pendamping agar pencapaian saham sebesar 100% sebagaimana yang disarankan dapat dipenuhi untuk menjalankan PT-PT tersebut. Unit-unit usaha yang dilakukan selama ini oleh Inkopad bukan merupakan bisnis sebagaimana obyek hukum UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Melainkan salah satu upaya untuk memenuhi kesejahteraan anggota Koperasi sebagaimana yang tertuang di dalam UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Dinamika perkembangan unit-unit usaha ini tidak menjadikan militer sebagai pengusaha yang besar, karena pengelolaan bisnis-bisnis TNI ini lebih kepada bisnis untuk kesejahteraan prajurit yang meliputi: penyertaan modal, simpan-pinjam dengan resiko kecil, pengelolaan *foodcourt* dengan pihak ketiga, oleh karena itu bisnis melalui Koperasi tidak akan mengganggu tata perekonomian nasional.¹²⁹

Dari berbagai aturan hukum di atas jelas dikatakan bahwa Inkopad dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus tunduk pada UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, dan jika terdapat badan hukum PT di dalam badan hukum Koperasi, maka Inkopad dapat dibubarkan atau ditertibkan. Jika Inkopad melakukan perbuatan melawan hukum, dalam arti Inkopad tetap mempertahankan PT-PT yang ada di dalam tubuh Inkopad, meskipun dengan alasan untuk memperbesar laba Koperasi, dengan alasan negara belum mampu memenuhi

¹²⁸ Wawancara dengan Prof. Dr. Indria Samego, tanggal 12 November 2009, Pukul. 15.00 Wib, di LIPI, Jakarta.

¹²⁹ Wawancara dengan Brigadir Jenderal TNI Herman Gaffar, tanggal 29 April 2010, Pukul: 14.30 Wib, di Inkopad, Jakarta.

kesejahteraan prajurit, dalam hal ini jika merujuk pada Pasal 47 ayat (1) huruf (a), maka Pemerintah secara tegas dapat membubarkan Inkopad, karena pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang.

Bisnis melalui usaha Koperasi tetap memperhatikan kriteria militer yang profesional. Usaha yang dilakukan haruslah semata-mata untuk kepentingan prajurit, seperti: baju seragam, sandang, pangan dan papan. Bisnis melalui Koperasi haruslah dikelola dengan profesional dan bertanggungjawab. Dan usaha Koperasi harus tetap pada *core* bisnis Koperasi untuk kesejahteraan prajurit. Unit-unit bisnis di dalam Inkopad legal secara undang-undang. Artinya jika TNI ingin bekerjasama dengan PT-PT pihak ketiga dalam kepentingan *core* bisnis TNI hal ini diperbolehkan. Tetapi jika *core* bisnis TNI itu dilaksanakan dengan membentuk badan hukum PT di dalam badan hukum Inkopad tentu hal ini bertentangan dengan undang-undang Koperasi, karena tidaklah mungkin dua badan hukum yang berbeda tujuan dan cita-cita ini dapat bekerja dengan baik, ketika masing-masing punya tujuan yang berbeda. Koperasi fokus pada kesejahteraan anggota, PT fokus pada keuntungan pemegang saham, yang dibagikan melalui deviden masing-masing pemegang saham.¹³⁰

Oleh karena itu jika Inkopad tetap mempertahankan PT-PT yang ada didalam badan hukumnya, maka Inkopad dan PT-PT yang ada didalamnya merupakan obyek hukum yang harus diambil alih oleh Pemerintah sesuai dengan UU. No. 34 Tahun 2004 Pasal 76 ayat (1) dan (2) dan Perpres No. 43 Tahun 2009. Terhadap hal ini Inkopad dapat dibubarkan Pemerintah sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) huruf (a) undang-undang Koperasi.

Inkopad merupakan Koperasi Induk yang mempunyai karakter sendiri dibandingkan Koperasi sipil lainnya. Unit-unit bisnis Inkopad ada yang berbentuk PT yang tujuannya untuk memperbesar laba Koperasi, dan hal ini diperbolehkan oleh Permenhan dan Perpang asalkan jumlah saham yang dimiliki tidak melebihi jumlah 100%.¹³¹

Jadi terhadap PT-PT milik Inkopad yang terdiri dari PT. Reka Daya Kartika, PT Mina Kartika, PT Kartika Inti Perkasa, Inkopad harus segera menyerahkannya kepada negara untuk diambilalih dan dikelola, hasil dari

¹³⁰ Wawancara dengan Kusnanto Anggoro, tanggal 12 Mei 2010, Pukul: 17.00 Wib, di Hotel Santika, Jakarta.

¹³¹ Wawancara dengan Kolonel T. Syahrul, tanggal 14 April 2009, Pukul: 11.30 Wib, di Inkopad, Jakarta.

pengelolaan ini akan dikembalikan kepada TNI dalam bentuk anggaran yang bermanfaat bagi kesejahteraan prajurit.

Terkait dengan diperbolehkannya mendirikan PT dengan kepemilikan tidak melebihi 100% hal ini merupakan salah satu solusi untuk mempertahankan PT-PT yang ada didalam Inkopad yang bertujuan untuk mensejahterakan prajurit. Apabila PT-PT ini merupakan objek hukum dari UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pada prinsipnya TNI *legowo* dan tunduk pada peraturan tersebut.¹³²



¹³² Wawancara dengan Kolonel Jamhur, tanggal 22 April 2009, Pukul 14.00 Wib, di Inkopad, Jakarta.


BAB IV
TARIK MENARIK KEPENTINGAN TERHADAP
EKSISTENSI INKOPAD

4.1 Tarik Menarik Kepentingan Aktor TNI dengan Aktor Diluar TNI Terhadap Eksistensi Inkopad

Tarik menarik kepentingan diantara aktor-aktor TNI dengan aktor-aktor diluar TNI terhadap eksistensi Inkopad dapat dijelaskan dengan gambar berikut ini:



Gambar 1.
Tarik Menarik Kepentingan Aktor TNI dengan Aktor di Luar TNI
Terhadap Eksistensi Inkopad



Sumber: Data Diolah

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa sejak diterbitkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Peprs No. 43 Tahun 2009 Tentang

Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, seharusnya selama periode 5 (lima) tahun semenjak undang-undang TNI tersebut diterbitkan seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan oleh TNI harus diambil alih dan diserahkan kepada negara untuk dikelola. Hal ini merupakan instruksi Pasal 76 ayat (1) dan (2) yang mengatakan bahwa dalam periode 5 (lima) tahun semenjak diterbitkannya undang-undang tersebut, semua aktivitas bisnis yang dikelola TNI baik secara institusi maupun perorangan harus diambil alih oleh negara, meskipun Pepres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI baru diterbitkan pada tahun 2009 yang lalu.

Jika merujuk dari makna undang-undang tersebut maka seharusnya apapun aktivitas komersial yang dilakukan TNI sudah tidak ada lagi, kecuali bisnis melalui badan hukum Koperasi yang masih diperbolehkan, karena bisnis melalui badan hukum Koperasi bukan menjadi obyek undang-undang tersebut. Hal ini disebabkan karena kedudukan Koperasi dalam tatanan perekonomian negara sangat kuat dan diatur di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (4) dan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 huruf (c) dan Pasal 18 ayat (1). Artinya Koperasi militer maupun sipil mempunyai hak yang sama untuk berdiri di dalam tatanan perekonomian negara.

Terkait dengan Inkopad, Inkopad merupakan Koperasi murni yang membantu Kasad dalam upaya kesejahteraan prajurit. Koperasi merupakan hak setiap warga negara, karena dijamin oleh UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Oleh karena itu legalitas Inkopad sangat kuat dan tidak mudah untuk dibubarkan.¹³³

Diterbitkannya undang-undang tersebut tentu membawa pengaruh terhadap eksistensi Inkopad dimasa yang akan datang, dan melahirkan respon politik baik dari aktor-aktor TNI maupun aktor-aktor diluar TNI. Semenjak diterbitkannya undang-undang TNI dan Prepres tersebut, Inkopad dalam prakteknya ternyata melakukan bisnis melalui badan hukum Koperasi dengan mendirikan PT-PT di dalam badan hukumnya. Padahal jika merujuk kepada UU. No. 34 tahun 2004 Tentang TNI dan Pepres No. 43 Tahun 2009 bentuk PT merupakan obyek hukum di dalam kedua undang-undang tersebut. Hal ini sangat tegas dikatakan didalam Permenhan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) bahwa salah satu

¹³³ Wawancara dengan Kolonel T. Syahrul, tanggal 14 April 2009, Pukul: 11.30 Wib, di Inkopad, Jakarta.

bisnis yang akan diambil alih adalah bisnis TNI secara langsung dengan menggunakan bentuk badan usaha PT.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan selama diterbitkannya undang-undang TNI Inkopad dalam prakteknya bertentangan dengan berbagai perundang-undangan tersebut. Jika merujuk kepada UU. No. 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) bentuk bisnis yang dilakukan Inkopad harus menggunakan badan hukum Koperasinya, dan Pasal 63 huruf (a) Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi. Melihat hal tersebut jika dalam prakteknya Inkopad mendirikan PT-PT didalam badan hukum Koperasi maka konsekuensinya Inkopad dalam operasinya bertentangan dengan undang-undang tersebut. Hal ini disebabkan payung hukum tertinggi pengaturan Koperasi didalam tata perekonomian Indonesia adalah melalui UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Oleh karena itu terhadap Inkopad tersebut dapat dibubarkan sebagaimana ketentuan Pasal 47 huruf (a) yang mengatakan bahwa Pemerintah dapat membubarkan Inkopad apabila terdapat bukti Koperasi tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang tersebut.

Alasan mengapa badan hukum Koperasi tidak *compatible* dengan badan hukum PT jika merujuk kepada pendapat Marvin Schaars dan R.S Seriatmadja terdapat perbedaan yang sangat tajam diantara kedua badan hukum tersebut. Misalnya: badan hukum Koperasi fokus untuk mensejahterakan anggotanya, sementara badan hukum PT hanya bertujuan untuk mencari keuntungan bagi pemegang saham, Jika dalam badan hukum Koperasi, anggota merupakan hal yang utama, sedangkan dalam badan hukum PT, modal merupakan yang utama. Jika badan hukum Koperasi adalah kumpulan orang dan modal sebagai alat, dan keuntungan dibagikan kepada anggota berdasarkan urutan jasa, sedangkan badan hukum PT kumpulan modal menjadikan PT berjalan dengan alat pengawai, dan keuntungan usaha dibagikan berdasarkan jumlah saham yang disetor.

Selain itu badan hukum Koperasi keanggotaan tidak dapat diperjualbelikan, sementara badan hukum PT sahamnya dapat diperjualbelikan. Hal lain yang perlu dicermati disini adalah kepemilikan hak suara, dimana badan hukum Koperasi kepemilikan hak suara satu per anggota, sementara PT konsentrasi hak suara terpusat pada pemegang saham dengan jumlah yang

mayoritas. Selain itu cara kerja badan hukum Koperasi sangat transparan dan semua anggota terlibat di dalamnya, sementara badan hukum PT direksi dan komisaris tidak saling terbuka dalam mengelola manajemen perusahaan.

Dari alasan tidak *compatiblenya* badan hukum PT dengan badan hukum Koperasi maka bagaimana mungkin Inkopad dapat mewujudkan cita-citanya untuk kesejahteraan prajurit, ketika di dalam badan hukum Inkopad terdapat badan hukum PT yang memikirkan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Jika hal ini tetap terjadi maka apa yang menjadi cita-cita Inkopad untuk kesejahteraan prajurit sulit tercapai.

Hal lain yang perlu dicermati disini adalah jika Inkopad dalam prakteknya beroperasi dalam dua badan hukum maka hal ini hanya menguntungkan segelintir elit militer yang memanfaatkan badan hukum PT tersebut untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana yang dijelaskan di atas bagaimana mungkin transparansi dapat dilakukan di dalam badan hukum PT, terkait dengan keuntungan PT, sementara di dalam badan hukum PT direksi dan komisaris tidak saling terbuka dalam mengelola manajemen perusahaan, artinya bagaimana prajurit akan menikmati keuntungan dari PT tersebut ketika transparansi itu sulit diwujudkan. Celah inilah yang jika tidak ada kontrol dari prajurit dapat menjadikan PT yang ada di dalam badan hukum Inkopad dapat menjadi kepentingan segelintir elit. Jika praktek ini tetap dilakukan maka upaya Inkopad untuk menciptakan kesejahteraan bagi prajuritnya hanya jalan ditempat.

unit-unit bisnis TNI baik yang berbentuk PT, Yayasan, Koperasi sering digunakan elit militer untuk memperkaya kantong-kantong komandan, sementara bagi prajurit hal ini tidak mempunyai dampak yang signifikan bagi kesejahteraannya.¹³⁴

Dari berbagai penjelasan di atas semenjak diterbitkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI terdapat konflik kepentingan diantara aktor-aktor TNI dengan aktor-aktor diluar TNI (Pemerintah, DPR, Dephan, Akademisi/Peneliti, LSC/Civil Society). Aktor-aktor TNI (Panglima TNI,

¹³⁴ Wawancara dengan Prof. Dr. Indria Samego, tanggal 12 November 2009, Pukul. 15.00 Wib, di LIPI, Jakarta.

Kepala Staf TNI AD, Ketua Inkopad, Ketua Pukopad "A" Kodam Jaya) berpendapat dengan dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 dan Perpres No. 43 Tahun 2009 TNI tunduk dan patuh untuk melaksanakan aturan-aturan tersebut.

Tetapi yang menjadi masalah adalah diterbitkannya undang-undang tersebut tidak serta merta merta bisnis melalui usaha Koperasi dengan mendirikan PT di dalam badan hukum Koperasi harus diambilalih oleh negara. Hal ini disebabkan Koperasi dalam tata perekonomian Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat kuat dan merupakan hak setiap warga negara Indonesia baik sipil maupun militer tidak terkecuali. Apalagi PT-PT yang ada didalam badan hukum Inkopad merupakan suatu usaha yang diperuntukan untuk kesejahteraan prajurit. Jika Inkopad melakukan usaha murni Koperasi sebagaimana yang dijelaskan oleh undang-undang Koperasi maka kesejahteraan prajurit sulit terwujud. Usaha melalui unit-unit usaha Inkopad hanya dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan saja (kebutuhan primer), sementara kebutuhan akan rumah dan kebutuhan subsitusi lainnya sulit diwujudkan ketika Inkopad tidak memiliki PT yang bertujuan untuk memperbesar laba Koperasi. Sehingga jika PT didalam Inkopad tersebut diperuntukan untuk kesejahteraan prajurit maka PT-PT tersebut bukan obyek hukum dari undang-undang TNI, Perpres dan undang-undang Koperasi. Alasan lain yang memperkuat kehadiran PT-PT tersebut di dalam badan hukum Inkopad dikatakan secara tegas di dalam Perpang No. 93/XII/2009 Pasal 9 huruf (b) bahwa Koperasi diperbolehkan mendirikan PT asalkan kepemilikan sahamnya tidak mencapai 100%.

PT-PT yang ada didalam badan hukum Inkopad bertujuan untuk mensejahterakan prajurit beserta keluarganya secara terus menerus, sehingga keberadaan PT didalam badan hukum Inkopad tidak bertentangan dengan undang-undang, apalagi negara belum mampu memenuhi kesejahteraan prajurit.¹³⁵

Alasan lain yang memperkuat kedudukan PT-PT tersebut di dalam badan hukum Inkopad adalah sebagaimana yang dikatakan Pasal 2 huruf (d) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI bahwa untuk mewujudkan TNI yang profesional negara harus menjamin kesejahteraannya. Kedua payung hukum inilah yang dijadikan

¹³⁵ Wawancara dengan Brigadir Jenderal TNI Herman Gaffar, tanggal 29 April 2010, Pukul: 14.30 Wib, di Inkopad, Jakarta.

alasan bagi aktor TNI untuk tetap mempertahankan PT-PT di dalam badan hukum Inkopad.

Inkopad memiliki aktivitas bisnis tidak hanya memberdayakan unit-unit usaha yang ada di dalam badan hukum Inkopad, melainkan PT-PT yang dipergunakan untuk meningkatkan laba Koperasi. Jika Inkopad hanya murni sebagai Koperasi yang mengurus sandang, pangan, dan papan maka upaya untuk mewujudkan kesejahteraan ini menjadi terhambat. Oleh karena PT-PT didalam badan hukum Inkopad masih diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit.¹³⁶ Inkopad merupakan Koperasi murni yang sama dengan Koperasi sipil yang sama-sama mempunyai hak untuk hidup dan berkembang.

Dari sisi pandangan aktor-aktor TNI berpendapat, bagaimana mungkin kesejahteraan prajurit dapat terwujud ketika semua aktivitas bisnis TNI dilikuidasi, termasuk PT-PT yang berada di dalam badan hukum Inkopad, sementara disisi lain negara belum mampu mewujudkan kesejahteraan tersebut. Apalagi sebagaimana yang dikatakan oleh Huntington melalui *Esprit de corps* pimpinan TNI mempunyai tanggungjawab terhadap prajurit untuk mewujudkan kesejahteraan, jika kesejahteraan tidak terwujud berakibat prajurit dapat melakukan aktivitas-aktivitas bisnis yang bertentangan dengan undang-undang TNI baik secara legal maupun illegal. Jika permasalahan kesejahteraan ini tidak dapat diwujudkan dengan segera maka ditakutkan TNI kembali berbisnis sebagaimana yang terjadi di masa lampau.

Melihat penjelasan di atas sangat jelas terlihat *political will* TNI untuk tidak sungguh-sungguh dalam melikuidasi PT-PT di dalam Inkopad dengan alasan negara belum mampu memenuhi kesejahteraan prajurit.

Masyarakat jangan hanya eforia untuk menuntut militer profesional, karena untuk mewujudkan militer yang profesional diperlukan anggaran yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan, oleh karena itu tuntutan profesional harus diimbangi dengan tuntutan memenuhi kesejahteraan prajurit sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 2 huruf (d) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.¹³⁷

Terkait dengan alasan yang digunakan oleh aktor-aktor TNI tersebut melahirkan konflik kepentingan dengan aktor-aktor diluar TNI. Aktor-aktor

¹³⁶ Wawancara dengan Kolonel T. Syahrul, tanggal 14 April 2009, Pukul: 11.30 Wib, di Inkopad, Jakarta.

¹³⁷ Wawancara dengan Mayor. Budi Setiawan, tanggal, 29 April 2010, Pukul: 14.30 Wib, di Inkopad, Jakarta.

diluar TNI berpendapat bahwa dengan dikeluarkannya UU. No. 34 Tentang TNI dan Perpers No. 43 Tahun 2009 sangat tegas dikatakan bahwa bentuk bisnis yang hanya diperbolehkan dijalankan oleh TNI adalah aktivitas bisnis melalui badan hukum Koperasi. Bisnis dengan badan hukum Koperasi itu haruslah murni bisnis Koperasi sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Artinya Inkopad tidak diperbolehkan membentuk badan hukum lagi selain badan hukum Koperasi.

Inkopad merupakan Koperasi murni yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, oleh karena itu dalam prakteknya Inkopad harus beroperasi sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Jika Inkopad memiliki PT di dalam badan hukum Inkopad maka hal ini sangat bertentangan dengan UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Karena PT dan Koperasi merupakan dua badan hukum yang kepentingan dan tujuannya berbeda. Jika hal ini terjadi terhadap Inkopad dapat dibubarkan.¹³⁸

Jika Inkopad memiliki PT didalam badan hukum Koperasi maka hal ini bertentangan dengan undang-undang Koperasi, dan terhadap PT-PT tersebut negara dapat mengambilalih sesuai dengan amanat Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Dan jika pada prakteknya Inkopad masih tetap saja menjalankan badan hukum PT didalam badan hukum Inkopad, maka terhadap Inkopad tersebut dapat dibubarkan sesuai dengan Pasal 47 ayat (1), karena jika kedua badan hukum ini dijalankan oleh Inkopad maka Inkopad telah melakukan dualisme badan hukum di dalam badan hukum Koperasi, dan hal ini dapat melibatkan kamufase bisnis yang dapat menjerumuskan Inkopad kepada bisnis dimasa yang lalu.

Melihat penjelasan di atas bagi aktor-aktor diluar TNI tidak ada alasan bagi Inkopad untuk tetap mempertahankan PT didalam badan hukum Inkopad, meskipun negara belum mampu memenuhi kesejahteraan prajurit. Meskipun UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 2 huruf (d) mengatakan bahwa untuk mewujudkan TNI yang profesional negara harus menjamin kesejahteraan prajurit, tidak ada alasan bagi aktor-aktor TNI untuk mempertahankan PT didalam Inkopad. Hal ini disebabkan undang-undang TNI dan Perpres sangat tegas

¹³⁸ Wawancara dengan Andi Widjajanto, tanggal 14 Januari 2010, Pukul 16.30 Wib, di UI Salemba, Jakarta.

mengatakan bahwa Inkopad harus murni melakukan aktivitasnya sesuai dengan undang-undang Koperasi dengan tidak mendirikan PT di dalam badan hukum Koperasi, jika melanggar aturan ini Inkopad dapat dibubarkan.

Aktor diluar TNI berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi aktor-aktor TNI berpendapat bahwa belum mampunya negara untuk mewujudkan kesejahteraan prajurit dijadikan alasan untuk mempertahankan Inkopad, sejahtera ataupun belum sejahtera Inkopad harus melepaskan semua PT-PT yang ada didalam badan hukumnya dan tetap menjalankan aktivitasnya murni Koperasi sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI merupakan kelanjutan dari reformasi TNI. Oleh karena itu meskipun negara belum mampu mensejahterakan prajurit, apapun alasannya TNI harus profesional dalam menjaga pertahanan negara. Oleh karena itu PT-PT merupakan obyek UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Permenhan No. 22 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (1). Jika Inkopad tetap menjalankan PT-PT tersebut di dalam badan hukum Inkopad, terhadap PT tersebut dapat dibubarkan atau diambilalih oleh negara.¹³⁹

Sementara itu tarik menarik kepentingan juga diperlihatkan oleh aktor-aktor TNI yang berpendapat sangat sulit untuk mewujudkan TNI yang profesional ketika negara belum mampu mensejahterakan prajurit.

Salah satu faktor yang harus diperhatikan pemerintah dalam mewujudkan TNI yang profesional adalah meningkatkan taraf hidup prajurit. Jika taraf hidup prajurit meningkat maka keterlibatan TNI di dalam bisnis tidak akan terjadi lagi. UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 2 huruf (d) menjelaskan bahwa selain TNI profesional negara harus menjamin kesejahteraan prajurit.¹⁴⁰

Sementara aktor-aktor diluar TNI berpendapat apapun alasannya meskipun negara belum mampu mensejahterakan prajurit TNI harus tetap profesional dan tunduk terhadap perundang-undangan yang berlaku.

untuk menjaga pertahanan negara tidak hanya cukup dengan kondisi yang ada saat ini dengan keterbatasan alusista yang ada, negara harus memperlengkapi TNI secara baik dan dijamin kesejahteraannya, sistem renumerasi (tunjangan kinerja merupakan solusi yang sangat tepat untuk

¹³⁹ Wawancara dengan Kusnanto Anggoro, tanggal 12 Mei 2010, Pukul: 17.00 Wib, di Hotel Santika, Jakarta.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Kolonel (Zeni) Kartolo, tanggal 19 Februari 2010, Pukul: 15.00 Wib, di Dirjen Kuathan Dephan, Jakarta.

dilakukan pemerintah saat ini. Dengan renumerasi minimal kebutuhan pokok prajurit dapat dipenuhi.¹⁴¹

Melihat tarik menarik kepentingan diantara aktor-aktor TNI dengan aktor-aktor diluar militer mengakibatkan konflik kepentingan diantara kedua aktor tersebut terjadi.

Meskipun negara belum mampu memenuhi kesejahteraan prajurit hingga saat ini seharusnya tidak ada kendala bagi TNI untuk mewujudkan TNI yang profesional, karena saat ini sudah ada peningkatan terhadap anggaran TNI khususnya untuk kesejahteraan, dan ditahun 2014 negara sudah menganggarkan 149 triliun untuk pengadaan alutsista. Dan untuk mewujudkan TNI yang profesional membutuhkan anggaran sebesar 67 triliun/tahun.¹⁴²

Aktor TNI tetap pada pendapatnya bahwa selama negara belum mampu memenuhi kesejahteraan prajurit maka PT yang ada didalam badan hukum Koperasi diperbolehkan.

PT-PT yang ada di dalam badan hukum Inkopad bertujuan untuk membantu unit-unit usaha Inkopad dalam memaksimalkan laba Koperasi. Oleh karena itu PT-PT ini jangan dijadikan masalah oleh publik, karena semua bisnis TNI AD sudah diinventarisasi oleh negara. PT-PT ini nantinya diperuntukan untuk membantu prajurit dalam pengadaan rumah, seragam prajurit, dan pembangunan infrastruktur TNI. Apalagi dengan anggaran yang ada saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi minimal kebutuhan pokok prajurit.¹⁴³

Jika negara belum dapat memenuhi kesejahteraan prajurit maka profesional militer sulit diwujudkan karena militer yang profesional sebagaimana yang dikatakan oleh Huntington, adalah militer terdidik, terlatih, dipersiapkan secara baik dan dijamin kesejahteraannya oleh negara.

Sementara itu aktor-aktor diluar TNI berpendapat bahwa apapun alasannya meskipun negara belum mampu memenuhi kesejahteraan prajurit, PT-PT tersebut

¹⁴¹ Wawancara dengan Fayakun Andriani, tanggal 26 Januari 2010, Pukul: 14.00 Wib, di Komisi I DPR-RI, Jakarta.


¹⁴² Wawancara dengan Andi Widjajanto, tanggal 14 Januari 2010, Pukul 16.30 Wib, di UI Salemba, Jakarta.

¹⁴³ Wawancara dengan Kolonel T. Syahrul, tanggal 14 April 2009, Pukul: 11.30 Wib, di Inkopad, Jakarta.

bertentangan dengan undang-undang dan tidak ada alasan bagi TNI untuk tidak profesional.

Selain itu pertentangan aktor TNI dan aktor diluar TNI juga terlihat dari payung hukum yang diterbitkan oleh masing-masing aktor tersebut. Pertentangan tersebut dijelaskan dengan gambar berikut:

Tabel 6.
Pertentangan Payung Hukum Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI dengan Aturan Pelaksana Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI



Sumber: Data Diolah

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan meskipun Permenhan No. 22 Tahun 2009 mengatakan secara tegas di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) bahwa salah satu bentuk bisnis yang akan diambilalih adalah bentuk bisnis secara langsung yang berbentuk badan hukum PT, CV dan Firma (Fa), namun pada kenyatannya pasal-pasal yang terdapat di dalam Permenhan tersebut terdapat juga aturan yang saling bertentangan dengan aturan di atasnya.

Misalnya di dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa “Koperasi dapat memiliki saham dalam suatu badan usaha perseroan (PT) atau melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Rapat Anggota”. Tetapi kepemilikan saham ini tidak dijelaskan secara tegas apakah kepemilikan saham ini merupakan penyertaan modal dengan PT pihak ketiga, atau Inkopad diperbolehkan memiliki saham di dalam badan hukum PT yang selama ini dijalankan.

Jika benar kepemilikan saham ini merujuk kepada badan hukum PT milik Inkopad maka terhadap hal ini sesuai dengan Perpres No. 43 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (2) dan UU. No. 25 Tahun 1992 Pasal 47 ayat (1) Tentang Koperasi, Inkopad dapat dibubarkan.

Jika melihat ketidaktegasan penjelasan Pasal 8 Permenhan ini jelas ada celah yang dapat digunakan TNI untuk kembali melegitimasi usaha bisnisnya didalam badan hukum Koperasi, artinya TNI mencoba melakukan kamufase terhadap bisnisnya melalui badan hukum Koperasi. Dan jelas aturan ini merupakan Pasal karet yang dapat kembali menjerumuskan TNI kepada bisnisnya dimasa yang lalu yang jelas akan mengurangi profesionalnya sebagai penjaga pertahanan negara.

Selain itu jika melihat penjelasan Pasal 8 Permenhan, terlihat jelas ketidakseriusan TNI dalam melepaskan semua akitivitas bisnisnya atau dengan kata lain TNI hanya setengah hati dalam melepas bisnisnya. Artinya, ada kepentingan politik jangka panjang yang sengaja didesain oleh aktor-aktor TNI untuk tetap melibatkan Koperasi sebagai salah satu bentuk unit bisnis yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, dengan alasan bahwa negara hingga saat ini belum dapat memenuhi kesejahteraan prajurit.

Dugaan terhadap ketidakseriusan TNI dalam menghapuskan semua unit-unit bisnis yang berbadan hukum PT di dalam Inkopad, juga terlihat di dalam Perpang No. 93/XII/2009 Tentang Penataan Koperasi, Yayasan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI yang diterbitkan pada 31 Desember 2009.

Di dalam Perpang Pasal 8 huruf (b) dikatakan bahwa Koperasi yang tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya dapat dilakukan pembubaran. Namun konsistensi pasal ini justru dirancukan pada Pasal 11 huruf (a) yang mengatakan bahwa jika setelah diaudit Koperasi tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya, maka di dalam pasal ini tidak disebutkan pembubaran, melainkan hanya sebagaimana yang dijelaskan huruf (b) hanya dilakukan penggabungan dan peleburan. Didalam pasal ini jelas ada celah bagi TNI untuk menggunakan pasal ini sebagai kamufase bisnis melalui badan hukum Koperasi.

Sementara di Pasal 12 huruf (b) kembali disebutkan bahwa penataan yang tidak sesuai dengan undang-undang dapat dilakukan melalui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan. Jika opsi penggabungan, peleburan dan pemisahan yang diambil oleh TNI maka ini merupakan celah baru bagi TNI untuk kembali melakukan kamufase terhadap bisnisnya melalui badan hukum

Koperasi. Artinya mau dikemanakan PT-PT yang berada dibawah badan hukum Inkopad tersebut, apakah TNI rela menyerahkannya kepada negara, atau dengan alasan pasal karet tersebut PT-PT tersebut tetap dikelola dibawah badan hukum Koperasi.

Sebenarnya jika kesejahteraan prajurit telah terwujud TNI legowo untuk melepaskan PT-PT didalam badan hukum Inkopad, karena TNI adalah organisasi yang sangat taat terhadap undang-undang. Konsekuensi dari hal ini negara harus memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan ini, terutama bagaimana cara memenuhi kesejahteraan prajurit. Harap dimaklumi memasuki pertengahan bulan gaji yang dikonsumsi prajurit telah habis, dan melalui Koperasi inilah prajurit melakukan simpan pinjam. Oleh karena itu keberadaan Koperasi sangat dirasakan oleh prajurit dan PT-PT di dalam badan hukum Inkopad membantu peningkatan cadangan modal Inkopad.¹⁴⁴

Hal yang menarik kembali dicermati adalah mengenai ketidakseriusan TNI dalam melikuidasi bisnis-bisnisnya tertuang juga pada Perppas Pasal 9 huruf (a) yang terang-terang mengatakan bahwa TNI dapat memiliki saham dalam suatu badan usaha (PT) atau penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan RAT. Pernyataan ini sama dengan pernyataan Pasal 8 di dalam Permenhan yang menyebutkan bahwa Koperasi TNI dapat memiliki saham dalam suatu badan usaha PT atau melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan RAT. Tetapi tidak dijelaskan secara tegas mekanisme kepemilikan tersebut, apakah kepemilikan saham melalui PT-PT yang bekerjasama dengan pihak ketiga, atau kepemilikan saham di dalam PT milik Inkopad. UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi memang memperbolehkan Inkopad melakukan penyertaan modal melalui PT-PT dengan pihak ketiga diluar Inkopad, sebagaimana yang tertuang di Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) dan (b) yang menyatakan Koperasi dapat melakukan penyertaan modal dan Koperasi diperbolehkan melakukan pengembangan usaha melalui penggabungan dengan Koperasi lain atau bersama Koperasi lain membentuk Koperasi baru, tetapi dengan catatan tetap dengan mengatasnamakan badan hukum Koperasinya. Dari pengertian ini dapat dikatakan jika penyertaan modal dilakukan Inkopad melalui badan hukum PT milik Inkopad, bukan dengan badan

¹⁴⁴ Wawancara dengan Brigadir Jenderal TNI Herman Gaffar, tanggal 29 April 2010, Pukul: 14.30 Wib, di Inkopad, Jakarta.

hukum PT pihak ketiga atau Inkopad tidak menggunakan badan hukum Koperasinya, maka terhadap hal ini Inkopad dapat dibubarkan karena bertentangan dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang TNI, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a).

Strategi aktor TNI mempertahankan PT-PT yang berada di dalam badan hukum Inkopad semakin terbukti dengan adanya Pasal 9 huruf (b) Perpang yang mengatakan bahwa Koperasi dilarang mendirikan kegiatan usahanya dalam badan hukum PT yang kepemilikan sahamnya mencapai 100%. Dari penjelasan pasal ini sangat jelas PT-PT yang ada di dalam badan hukum Inkopad legal secara hukum, asalkan kepemilikan saham tidak melebihi 100%. Dengan adanya aturan tersebut maka secara tidak langsung melegitimasi PT-PT yang ada di dalam Inkopad sah secara hukum menurut Permenhan dan Perpang. Sedangkan menurut UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi dan UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI aturan ini sangat bertentangan.

PT-PT yang ada di Inkopad tidak bertentangan dengan UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 karena PT-PT tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yang tertuang didalam Perpang No. 93/XII/2009 Pasal 9 huruf (a) dan huruf (b), dan Pasal 2 huruf (d) bahwa untuk menjadi TNI yang profesional negara harus menjamin kesejahteraan prajurit.¹⁴⁵

Melihat penjelasan di atas, dalam hal ini jelas antara Perpres, Permenhan, dan Perpang terdapat pertentangan peraturan yang sangat tajam. Artinya ada aturan-aturan yang secara tegas tidak diperbolehkan oleh Perpres, tetapi di aturan pelaksanaannya justru diperbolehkan. Pengaturan pasal-pasal ini jelas merupakan salah satu bentuk kamufase bisnis TNI melalui badan hukum Koperasi.

Selain itu dalam konteks Indonesia hingga saat ini negara belum dapat memenuhi anggaran prajurit, padahal di dalam Pasal 2 huruf (d) untuk mewujudkan TNI profesional negara harus menjamin kesejahteraan prajurit. Dengan alasan-alasan seperti itu maka PT-PT di dalam Inkopad sangat membantu untuk mewujudkan kesejahteraan prajurit. Oleh karena dasar hukum kepemilikan PT-PT didalam Inkopad tertuang didalam Perpang. No. 93/XII/2009 Pasal 9 huruf (a) dan (b) yang intinya mengatakan bahwa Koperasi diperbolehkan mendirikan PT asalkan

¹⁴⁵ Wawancara dengan Mayor. Budi Setiawan, tanggal, 29 April 2010, Pukul: 14.30 Wib, di Inkopad, Jakarta.

kepemilikan sahamnya tidak mencapai 100%. Hal ini dimaklumi karena negara belum mampu memenuhi kesejahteraan prajurit.¹⁴⁶

Jika melihat permasalahan di atas terlihat *conflict of interest* yang sengaja didesain untuk tetap mempertahankan bentuk badan hukum PT yang berada di bawah Inkopad. Tarik menarik kepentingan ini justru melahirkan *conflict of interest* dengan aktor-aktor diluar TNI yang fokus terhadap TNI yang profesional tidak berbisnis dan tidak berpolitik.

Tarik menarik kepentingan ini sangat jelas dimana aktor diluar TNI sangat fokus dalam mewujudkan TNI yang profesional tidak terlibat bisnis sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 2 huruf (d), Pasal 39 ayat (3) UU. No. 43 Tahun 2004 Tentang TNI, tetapi disisi pihak sebagaimana yang dikatakan Pasal 2 huruf (d) pemerintah harus juga menjamin kesejahteraan TNI. Hal ini memiliki makna meskipun negara belum mampu memberikan kesejahteraan terhadap prajurit secara maksimal, bukan berarti hal ini merupakan suatu hambatan dalam mewujudkan TNI yang profesional. Artinya aktor-aktor diluar militer tetap bersikeras TNI harus profesional tidak terlibat bisnis dan politik, apapun alasannya harus tunduk terhadap undang-undang.

Untuk mendukung semangat reformasi internal TNI apapun alasannya TNI harus profesional dalam menjaga pertahanan negara, hal ini disebabkan TNI semenjak masa Orde Baru terlalu lama terlibat dalam bidang yang bukan bidangnya sebagai penjaga pertahanan. Hal yang sangat mendesak saat ini adalah mengembalikan TNI ke barak. Dua hal hal yang terpenting yang menjadi target negara adalah menghilangkan 2 (dua) karakter tentara niaga dan tentara politik. Inilah yang menjadi target pemerintah untuk mewujudkan reformasi internal di tubuh TNI.¹⁴⁷

Aktor-aktor TNI tetap menjadikan dasar hukum Pasal 2 huruf (d) undang-undang TNI dan Pasal 9 huruf (b) Perpang bahwa untuk mewujudkan TNI yang profesional negara harus menjamin kesejahteraan TNI. Tetapi pada kenyataannya dari sisi TNI upaya untuk mewujudkan kesejahteraan ini masih jauh dari harapan, oleh karena itu selama kesejahteraan prajurit belum terpenuhi maka TNI tidak

¹⁴⁶ Wawancara dengan Brigjen TNI (Zeni) Ali Yusuf Susanto, S.IP., MM, tanggal 19 Februari 2010, Pukul: 14.00 Wib, di Dirjen Kuathan Dephan, Jakarta.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Mayor. Budi Setiawan, tanggal, 29 April 2010, Pukul: 14.30 Wib, di Inkopad, Jakarta.

sepenuh hati dalam melepaskan bisnis dari institusinya, terutama semua badan hukum PT yang berada di bawah badan hukum Inkopad.

Untuk memperbesar laba Koperasi Inkopad mendirikan PT di dalam badan hukum Koperasi, maka hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang Koperasi sejauh untuk kepentingan prajurit beserta keluarganya. Karena PT-PT didalam badan hukum Inkopad dapat membantu meningkatkan keuntungan Koperasi secara maksimal. Jika Inkopad beroperasi dengan murni Koperasi hanya mengurus sandang, pangan, papan dengan unit-unit usaha yang ada maka Koperasi sulit untuk mewujudkan kesejahteraan prajurit. Badan hukum PT di dalam Inkopad dianggap lebih agresif dalam memperbesar laba Koperasi.¹⁴⁸

TNI berpendapat tidaklah mungkin dengan prinsip Koperasi murni kesejahteraan prajurit dapat terpenuhi, sementara disisi pihak negara belum dapat memenuhi anggaran yang dibutuhkan TNI .

Alasan negara belum dapat memenuhi kesejahteraan prajuritlah yang membuat aktor-aktor TNI sengaja membuat *grand desain* pasal-pasal karet di aturan operasional pengambilalihan aktivitas bisnis TNI seperti yang tertuang di Permenhan dan Perpang. Tarik menarik kepentingan ini lah yang membuat aturan-aturan yang dituangkan di dalam Permenhan dan Perpang itu tidak sepenuhnya diterapkan dalam rangka melepaskan semua unit-unit bisnis TNI, khususnya PT yang ada di dalam badan hukum Inkopad. Artinya TNI masih mempunyai kepentingan terhadap unit-unit bisnisnya meskipun melalui kamufase badan hukum PT di dalam badan hukum Koperasi.

Peran PT-PT didalam badan hukum Inkopad sangat strategis dalam membantu Kasad untuk mensejahterakan prajurit, dengan menjalankan Koperasi murni tentu apa yang dicita-citakan prajurit hanya jalan di tempat, oleh karena itu PT-PT yang ada di dalam badan hukum Inkopad tugasnya hanya membantu kepentingan prajurit untuk memenuhi kebutuhan primernya termasuk perumahan. Apalagi ketika TNI menjadi badan non-struktural maka Inkopad akan beroperasi murni sebagaimana Koperasi sipil lainnya. Oleh karena itu selama negara belum dapat membantu mengenai solusi kesejahteraan prajurit ini, PT-PT tersebut sangat strategis untuk mewujudkan kesejahteraan prajurit.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Wawancara dengan Brigjen TNI (Zeni) Ali Yusuf Susanto, S.IP., MM, tanggal 19 Februari 2010, Pukul: 14.00 Wib, di Dirjen Kuathan Dephan, Jakarta.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Kolonel. Inf. Hipdizah, tanggal, 14 Mei 2010, Pukul: 10.00 Wib.

Dari hal ini tentu berdampak terhadap upaya TNI dalam mewujudkan kesejahteraan prajurit melalui badan hukum Koperasi. Disisi pihak seluruh bisnis TNI harus dilepas, tidak terkecuali badan hukum PT yang berada di dalam badan hukum Inkopad, sebagai salah satu upaya untuk tunduk terhadap undang-undang, disisi lain harus mencari sumber-sumber lain untuk memenuhi kesejahteraan prajurit. Inilah yang menjadi persoalan bagi TNI dikemudian hari, khususnya bagaimana mewujudkan kesejahteraan prajurit disaat negara belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Melihat konflik kepentingan yang terjadi diantara aktor-aktor TNI dan aktor-aktor diluar TNI konflik kepentingan menurut Chris Mitchell dapat terjadi karena masing-masing kelompok memiliki sasaran yang tidak sejalan. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Ralf Dahrendrof bahwa kelompok-kelompok yang memegang kekuasaan akan memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, dan kepentingan-kepentingan itu sering berbeda dan saling bertentangan.¹⁵⁰ Melihat pendapat dari kedua teoritisi ini hal inilah konflik kepentingan terjadi antara aktor-aktor TNI dengan aktor-aktor diluar militer.

Bisnis TNI sangat besar, tetapi pada perjalannya apa yang dihasilkan oleh bisnis TNI tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan prajurit, artinya kesejahteraan prajurit masih sulit diwujudkan. Oleh karena itu dengan keluarnya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI setidaknya tidak ada lagi bisnis yang dikelola TNI yang dapat mengganggu tugas TNI sebagai penjaga pertahanan. Konsekuensi dari hal ini salah satu badan hukum ekonomi yang masih dapat dipertahankan adalah badan hukum Koperasi.¹⁵¹

4.2 Inkopad Akan Menjadi Badan Non-Struktural Diluar Struktur TNI AD

Saat ini Inkopad adalah badan pelaksana pusat perkoperasian di tingkat Mabasad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad. Inkopad berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan berdasarkan falsafah Pancasila. Sebagai badan usaha dalam jajaran TNI Angkatan Darat, Inkopad mempunyai tugas

¹⁵⁰ Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hal. 45.

¹⁵¹ Wawancara dengan Kolonel (Zeni) Kartolo, tanggal 19 Februari 2010, Pukul: 15.00 Wib, di Dirjen Kuathan Dephan, Jakarta.

pokok yaitu membantu Kasad menyelenggarakan perkoperasian dalam rangka membina dan menunjang kesejahteraan anggota TNI Angkatan Darat beserta keluarganya secara terus-menerus sesuai dengan fungsi Koperasi, sebagaimana yang ditetapkan dalam UU. Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inkopad berupaya mencari peluang-peluang bisnis disegala bidang dengan membentuk unit-unit usaha maupun Perseroan Terbatas (PT), baik PT yang milik sendiri maupun PT yang bekerjasama dengan mitra usaha baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam bidang pembinaan perkoperasian dan usaha dilingkungan TNI Angkatan Darat, Inkopad melaksanakan pembinaan terhadap Puskopad yang berada di setiap Komando Utama (Kotama) dan Primer Koperasi TNI Angkatan Darat (Primkopad) berada di satuan-satuan seluruh Indonesia.

Dalam perkembangannya, khususnya setelah diterbitkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI dinamika perkembangan Inkopad relatif berjalan dengan cepat. Hal ini ditandai bahwa pada pertengahan Agustus 2010 Inkopad akan menjadi badan ekstra non-struktural yang berada diluar struktur TNI AD.

Pertengahan tahun 2010 Inkopad tidak lagi menjadi organisasi struktural di bawah Kasad yang selama ini menaunginya. Artinya Inkopad akan menjadi badan ekstran non-struktural di luar organisasi TNI. Jadi Inkopad independen dari struktur komando TNI-AD. Karena Inkopad menjadi lembaga non-struktural maka tunjangan jabatan yang ada di dalam pengurus Inkopad ditiadakan, dan jabatan Ketua Inkopad tidak dapat lagi dijadikan ajang promosi untuk naik ke pangkat bintang satu. Teknisnya, semuanya dikembalikan kepada undang-undang Koperasi. Inkopad akan menjadi lembaga non-struktural, oleh karena itu RAT merupakan kekuasaan tertinggi di Inkopad, dan semua keputusan termasuk pemilihan pengurusan ditentukan oleh RAT. Jadi dengan independennya Inkopad diharapkan tidak ada lagi campur tangan dari Mabesad. Inkopad sebagai lembaga non-struktural diharapkan fokus pada usahannya untuk mensejahterakan anggotanya. Dengan ditatanya Koperasi dikemudian hari diharapkan tidak ada lagi dana-dana taktis yang dimanfaatkan oleh segelintir pihak.¹⁵²

¹⁵² Wawancara dengan Brigjen TNI (Zeni) Ali Yusuf Susanto, S.IP., MM, tanggal 19 Februari 2010, Pukul: 14.00 Wib, di Dirjen Kuathan Dephan, Jakarta.

Pengaturan ini tertuang di dalam aturan pelaksanaan pengambilalihan aktivitas bisnis TNI, Permenhan No. 22 Tahun 2009, yang tertuang di dalam Pasal 6 Ayat (1), yang berbunyi: "Susunan Organisasi Koperasi dilingkungan TNI tidak berstatus struktural dalam organisasi TNI".

Penegasan Inkopad sebagai badan ekstra non-struktural tertuang juga didalam Perpang. No. 93/XII/2009 Tentang Penataan Koperasi, Yayasan, dan Pemanfaatan BMN di Lingkungan TNI Pasal 6 huruf (a), yang berbunyi: "Kedudukan organisasi Koperasi tidak berstatus struktural, tetapi berada diluar struktur organisasi TNI merupakan organisasi yang bertugas pokok dalam rangka membina dan menunjang kesejahteraan anggota beserta keluarganya".

Pertengahan Agustus 2010 Inkopad merupakan organisasi non-struktural TNI, tujuan dari hal ini untuk mengembalikan Inkopad kepada ke-12 (dua belas) prinsip Koperasi sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Hal ini sesuai dengan amanat UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, khususnya Pasal 2 huruf (d) Tentang TNI yang profesional. Berikut ini perubahan-perubahan yang sangat mendasar terhadap eksistensi Inkopad kedepan:

Terkait dengan akan dijadikannya Puskopad sebagai badan ekstra non-struktural Agustus 2010, pada prinsipnya Puskopad mendukung hal ini dilaksanaka dan tunduk terhadap undang-undang yang berlaku. Jika Puskopad menjadi badan non-struktural, diharapkan Puskopad dapat menjadi lembaga yang indepen dan tidak dapat diinterfensi oleh pihak manapun. Jika Puskopad menjadi badan non-struktural diluar komando TNI, maka segala sesuatu yang berkaitan kebijakan pengurus ditentukan oleh di RAT, karena RAT merupakan kekuasaan tertinggi di dalam organisasi Koperasi. Jika Puskopad menjadi bandan non-struktural di luar komando TNI maka tunjangan jabatan dari negara harus dilepas, konsekuensinya adalah tunjangan jabatan ini diakomodir melalui SHU Koperasi, tetapi dengan cara memasukannya ke dalam AD/ART Koperasi. Tunjangan pengurus ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja Koperasi.¹⁵³

¹⁵³ Wawancara dengan Kolonel. Inf. Hipdizah, tanggal, 14 Mei 2010, Pukul: 10.00 Wib, di Puskopad, Jakarta.

Tabel 7.
Kedudukan Inkopad Pasca Dikeluarkannya UU. No. 43 Tahun 2004
Tentang TNI dan Peppres. No. 43 Tahun 2009
Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI

No.	Keterangan	Inkopad Struktural	Inkopad Non-Struktural
1	Eksistensi Inkopad	Kedudukannya berada di dalam struktur komando TNI, atau berada langsung di bawah Kasad.	Kedudukannya berada di luar struktur komando TNI.
2	Aturan Operasional Inkopad	Berdasarkan Organisasi dan Tugas (Orgas) dari Kasad.	Berdasarkan Prinsip Koperasi, sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.
3	Independensi Inkopad	Tidak Independen.	Independen.
4	Penentuan Pengurus Inkopad	Berdasarkan surat penunjukan Kasad.	Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.
5	Kekuasaan Tertinggi	Kasad.	Rapat Anggota Tahunan (RAT).
6	Hak untuk dapat dipilih menjadi Pengurus	Berdasarkan Instruksi dari Kasad	Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 huruf (b) UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.
7	Aturan Tunjangan Jabatan	Diberikan oleh negara.	Tidak diberikan oleh negara, tetapi dapat diakomodir di dalam AD/ART Inkopad.
8	Aturan Jabatan Ketua Inkopad	Dapat dijadikan untuk promosi jabatan ke jabatan jenderal (bintang satu).	Tidak dapat dijadikan promosi ke jabatan jenderal (bintang satu).
9	Fungsi dan Kedudukan Kasad Terhadap Inkopad	Dapat melakukan intervensi terhadap Inkopad.	Kasad hanya sebagai saran, kordinasi dan konsultasi.
10	Struktur Organisasi Inkopad	Masih menggunakan istilah Ketua Inkopad dan Wakil Ketua Inkopad dan Komisaris untuk tiga jabatan, yaitu: Komben, Komrenus, Komornikkop.	Menggunakan Istilah Ketua Umum dengan dibantu oleh tiga Ketua Bidang, yaitu: Kebidperben, Kebidnikkop, Kebidus, dan Sekum.

Sumber: Data Diolah

Inkopad menjadi lembaga non-struktural di luar struktur TNI maka pengaturan Inkopad harus sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, berikut beberapa prinsip pasal-pasal yang mengaturnya:

1. Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi, "Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi".
2. Pasal 20 ayat 2 huruf (b) yang mengatakan bahwa setiap anggota mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas".

3. Pasal 29 ayat (1) dan (2) kembali ditegaskan bahwa "Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota" dan "Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota".

Dari berbagai penjelasan pasal-pasal tersebut pada prinsipnya pertengahan Agustus 2010 Inkopad kembali kepada prinsip dasar Koperasi sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Artinya segala bentuk pengaturan Inkopad harus berdasarkan undang-undang Koperasi. Melihat hal tersebut tentu terjadi perubahan-perubahan yang sangat mendasar terhadap eksistensi Inkopad kedepan.

Dari penjelasan tabel di atas terdapat perubahan yang sangat mendasar di dalam operasional Inkopad kedepan. Inkopad merupakan organisasi ekstra struktural yang berada langsung dibawah Kasad yang bertugas membantu Kasad dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota TNI AD. Konsekuensi dari hal ini maka segala kebijakan terkait dengan Inkopad merupakan perintah atau instruksi dari Kasad sebagaimana ciri khas garis komando di dalam organisasi TNI.

Dengan dinon-strukturalkannya Inkopad, dikemudian hari semua perintah/instruksi dan kebijakan terkait dengan Inkopad tidak berasal dari Kasad, melainkan berasal dari rapat anggota (RAT) di dalam Inkopad. Hal ini sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 22 ayat (1) bahwa kekuasaan tertinggi Koperasi berada pada Rapat Anggota. (RAT).

Oleh karena itu ketika ada ide untuk menonstrukturalkan Inkopad hal ini merupakan ide yang bagus untuk mengembalikan Inkopad kepada prinsip Koperasi murni dan independen terhadap Mabesad yang selama ini berada dibawah struktur TNI AD. Oleh karena itu, hal yang sangat penting dalam pengelolaan Koperasi adalah azas transparansi dan akuntabilitas. Azas transparansi dan akuntabilitas ini harus tetap dijaga agar anggota Koperasi menanamkan penuh kepercayaan terhadap lembaga ini. Jika diperlukan Inkopad diaudit secara berkala oleh Akuntan Publik.¹⁵⁴

Konsekuensi dari hal tersebut, maka kedepan kedudukan Kasad didalam organisasi Inkopad sifatnya hanya sebagai pimpinan TNI yang sifatnya hanya memberikan saran, kordinasi dan konsultasi terhadap Inkopad. Artinya jika saat

¹⁵⁴ Wawancara dengan Andi Widjajanto, tanggal 14 Januari 2010, Pukul 16.30 Wib, di UI Salemba, Jakarta.

ini Inkopad dalam pelaksanaannya diatur oleh organisasi dan tugas (Orgas) yang berasal dari Mabesad, kedepan pengaturan Inkopad tidak lagi melalui Orgas dari Mabesad, melainkan pengaturannya berasal dari Rapat Anggota (RAT) yang disetujui oleh anggotanya.

Jika saat ini Ketua Inkopad dan Pengurus merupakan bagian dari mutasi jabatan yang ditunjuk oleh Kasad, kedepan, jabatan Ketua Inkopad dan Pengurus tidak dapat lagi ditunjuk oleh Kasad, melainkan dipilih dan disahkan oleh Rapat Anggota. Jika saat ini jabatan Ketua Inkopad dapat digunakan sebagai promosi kenaikan pangkat ke jenderal (bintang satu), kedepan jabatan Ketua Inkopad tidak dapat lagi digunakan sebagai promosi kenaikan jabatan, artinya sesuai dengan pasal 20 ayat 2 huruf (b), setiap anggota Koperasi dapat dipilih tanpa melihat kedudukan, pangkat dan golongan, asalkan disetujui didalam Rapat Anggota. Dari makna undang-undang tersebut siapa saja baik koprak, sersan atau perwira jika disetujui didalam RAT untuk menjadi pengurus Inkopad maka hal ini diperbolehkan oleh UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Oleh karena itu yang terpenting untuk kemajuan Inkopad kedepan adalah cara kerja Koperasi tidak bisa lagi diinterfensi oleh jalur komando, artinya Koperasi bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anggotanya dan disetujui di dalam RAT Koperasi. Oleh karena itu wacana Agustus 2010 untuk menjadikan Inkopad sebagai badan ekstra non-struktural untuk membantu Kasad dalam mensejahterakan prajurit merupakan terobosan yang sangat positif.

Inkopad akan menjadi badan non-struktural di luar komando TNI, maka ini merupakan ide yang sangat reformis, karena dengan independennya Inkopad tentu usaha pencapaian kesejahteraan prajurit lebih mudah diwujudkan. Artinya jika jalur komando sifatnya hanya sebagai saran bagi Koperasi hal ini tidak menjadi masalah, yang penting tetap atas persetujuan RAT.

Artinya, Sersan pun seharusnya mempunyai hak yang sama dengan pimpinan yang lainnya untuk dapat menjadi Ketua dan Pengurus Inkopad asalkan disetujui oleh RAT. Artinya ada hirarki tidak tertulis tapi sifatnya bukan interfensi, melainkan hanya saran untuk kemajuan Koperasi tersebut. Agar tidak mengganggu tugas TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI maka sembaiknya manajemen Koperasi berasal dari profesional diluar TNI, meskipun pemiliknya adalah TNI. Dengan sipil yang profesional tentu Koperasi TNI akan lebih dinamis, apalagi dengan kekuasaan yang dimiliki TNI tentu manajemen sipil ini sungguh-sungguh

dalam menjalankan tugasnya, dan tidak akan mungkin ada penyelewengan, dibandingkan jika penyelewengan dilakukan oleh militer aktif, jalur komando sangat sulit untuk mengungkap penyelewengan ini.¹⁵⁵

Perubahan lain yang sangat mendasar adalah, jika saat ini Ketua dan Pengurus Inkopad mendapatkan tunjangan jabatan dari negara karena struktur Inkopad yang berada didalam organisasi TNI, kedepan tunjangan jabatan ini ditiadakan, karena Inkopad telah menjadi badan ekstra non-struktural sehingga negara tidak dapat memberikan tunjangan jabatan kepada Inkopad. Tetapi jika Inkopad tetap ingin memberikan tunjangan kepada pengurus Inkopad, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan amandemen pada AD/ART Inkopad, artinya tunjangan pengurus ini dapat disisihkan melalui SHU Inkopad. Tunjangan pengurus Inkopad masih sangat diperlukan untuk memotivasi kinerja pengurus Inkopad disaat negara belum mampu mensejahterakan prajurit.

Terkait dengan tunjangan pengurus Inkopad, dalam hal ini perlu diatur tentang rangkap jabatan yang dilakukan oleh pengurus Inkopad, pengaturan ini bertujuan agar rangkap jabatan dapat memberikan keadilan kepada pengurus Inkopad. Artinya jika pengurus Inkopad berasal dari seseorang yang memiliki jabatan di kesatuan, misalnya sebagai komandan batalyon, maka terhadap hal ini komandan tersebut tidak mendapatkan tunjangan sebagai pengurus dari Inkopad, hal ini dikarena komandan tersebut telah mendapatkan tunjangan dari negara sebagai komandan batalyon, tetapi jika pengurus Inkopad tersebut tidak memiliki jabatan di kesatuan, maka prajurit TNI tersebut berhak mendapatkan tunjangan sebagai pengurus dari Inkopad, karena sebelumnya prajurit tersebut belum mendapatkan tunjangan jabatan dari negara. Hal ini bertujuan agar tunjangan pengurus tersebut di rangkap diberikan, dan tetap memperhatikan sisi keadilan bagi pengurus yang belum mendapatkan tunjangan jabatan dari negara.

Apalagi pada pertengahan Agustus 2010 Inkopad akan dikeluarkan dari struktur TNI AD. Artinya jika sebelumnya Inkopad merupakan badan ekstra struktural yang berada dibawah struktur komando TNI AD, maka pertengahan 2010 Inkopad harus berada diluar struktur TNI menjadi badan non-strutural yang independen

¹⁵⁵ Wawancara dengan Kusnanto Anggoro, tanggal 12 Mei 2010, Pukul: 17.00 Wib, di Hotel Santika, Jakarta.

terhadap komando TNI. Oleh karena itu kedepan kekuasaan tertinggi bukan lagi ada pada komando TNI melainkan berada di tangan anggota Koperasi atau RAT sebagai kekuasaan tertinggi.

Jadi jika saat ini seorang Ketua Inkopad merupakan mutasi yang ditunjuk dari Mabesad, dimasa yang akan datang Ketua Inkopad akan dipilih oleh RAT, artinya yang akan menentukan adalah 21 Puskopad yang tersebar diseluruh Indonesia. Untuk siapa atau pangkat yang memimpin tetap memperhatikan garis komando, artinya tetap disarankan untuk Ketua Inkopad merupakan militer yang berpangkat bintang satu. Hal ini karena Inkopad tidak terlepas dari garis komando yang ada. Jika sebelumnya untuk jabatan seorang Ketua Inkopad mendapatkan tunjangan jabatan, maka untuk kedepan tunjangan jabatan dari negara ini akan hilang. Untuk itu RAT lah yang nanti akan mengaturnya apakah tunjangan jabatan ini dapat disisihkan dari SHU anggota Koperasi. Selain itu jabatan Ketua Inkopad tidak dapat lagi digunakan sebagai tempat promosi untuk kepangkatan, khususnya bintang satu untuk jabatan Ketua Inkopad. Sebetulnya sistem Koperasi non-struktural ini adalah wacana yang pernah dimunculkan pada tahun 1980-an, tetapi seiring dengan ganti pejabat, ganti peraturan menyebabkan Inkopad hingga saat ini berada di dalam struktur komando TNI AD.¹⁵⁶

Perubahan mendasar juga terjadi di dalam struktur organisasi Inkopad, jika saat ini Ketua Inkopad dibantu oleh 3 (tiga) Komisaris Koperasi yang terdiri dari Komisaris Perbendaharaan (Komben), Komisaris Rencana Usaha (Komrenus), Komisaris Teknik Perkoperasian (Komornikkop), kedepan Ketua Inkopad berubah menjadi Ketua Umum Inkopad dengan dibantu oleh 3 (tiga) Ketua Bidang yang meliputi: Ketua Bidang Perbendaharaan, Ketua Bidang Usaha, Ketua Bidang Teknik PerKoperasian dan dibantu oleh Sekretaris Umum.

Dengan berbagai perubahan yang sangat mendasar ini, maka kedudukan Kasad dalam hal ini tidak strategis lagi sebagaimana ketika Inkopad berada dalam struktur TNI AD, artinya fungsi Kasad hanya sebatas pemberian saran, koordinasi dan konsultasi. Kasad tidak dapat lagi melakukan intervensi kepada Inkopad, karena kekuasaan tertinggi bukan berada pada Kasad melainkan sebagaimana yang diatur didalam undang-undang Koperasi berada didalam RAT. Oleh karena itu dengan Inkopad menjadi badan ekstra non-struktural diharapkan Inkopad dapat menjadi Koperasi yang independen dan dapat dengan cepat mewujudkan

¹⁵⁶ Wawancara dengan Kolonel (Zeni) Kartolo, tanggal 19 Februari 2010, Pukul: 15.00 Wib, di Dirjen Kuathan Dephan, Jakarta.

kesejahteraan prajurit. Hal ini dengan keyakinan bahwa dengan struktur Inkopad yang saat ini berada di bawah Kasad dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh segelintir elit militer untuk kebutuhan pribadi. Jika Inkopad terbebas dari intervensi elit militer diharapkan Inkopad dapat lebih transparan dalam mengelola keuangan anggota dalam tujuan mensejahterakan anggota TNI beserta keluarganya secara terus menerus. Selain itu dengan Inkopad menjadi Koperasi yang independen diharapkan, cita-cita mewujudkan TNI yang profesional dapat terwujud.

Terkait dengan wacana Koperasi akan menjadi lembaga non-struktural, hal ini merupakan semangat yang harus didukung. Karena dengan hal ini Koperasi independen dan tidak dapat diintervensi oleh elit militer. Apalagi garis komando yang dimiliki TNI seakan-akan dapat menjadikan Koperasi sebagai kepentingan elit militer. Dengan prinsip Koperasi murni yang landasan operasionalnya berdasarkan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, maka unit-unit usaha yang didirikan harus tetap menggunakan badan hukum Koperasi. Jika Inkopad memiliki PT milik sendiri yang berada di dalam badan hukum Koperasi, maka hal ini bertentangan dengan UU. No. 34 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI. Dan jika pada prakteknya PT-PT itu masih berjalan hingga saat ini maka PT-PT Inkopad merupakan salah satu obyek hukum yang harus diambilalih oleh negara untuk dikelola. Jadi Inkopad harus tetap Koperasi murni yang membantu prajurit untuk kesejahteraan keluarganya. Solusi terbaik untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan prajurit adalah melalui tunjangan kinerja (renumerasi), hal ini dilakukan agar TNI profesional di bidangnya.¹⁵⁷

Permasalahan yang timbul jika Inkopad menjadi Koperasi non-struktural adalah mengenai garis komando yang tidak dapat dilepaskan dari ciri khas Koperasi militer. Tetapi jika merujuk pada prinsip dasar Koperasi, terutama yang tertuang di dalam Pasal 20 ayat (2) huruf (b) bahwa setiap anggota mempunyai hak untuk dipilih dan memilih menjadi pengurus, maka seharusnya tidak terkecuali Kopral, Sersan jika ia disetujui oleh RAT, ia dapat saja menjadi pengurus Inkopad. Artinya jika merujuk terhadap undang-undang tersebut harusnya garis komando terlepas dari unsur-unsur Koperasi sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 20 ayat (2) huruf (b).

¹⁵⁷ Wawancara dengan Mayor. Budi Setiawan, tanggal, 29 April 2010, Pukul: 14.30 Wib, di Inkopad, Jakarta.

Pesan dari pasal tersebut sangat tegas mengatakan bahwa siapa saja tanpa terkecuali dapat dipilih dan memiliki di dalam Pengurus Inkopad. Meskipun didalam organisasi militer pertimbangan kepangkatan dianggap menjadi pertimbangan kualitas kepemimpinan Koperasi, artinya kepengurusan Inkopad sejauh ini disarankan oleh Kasad tetap mengikuti jalur kepangkatan yang sudah tertata selama ini. Hanya untuk rekomendasi dan keputusan pengangkatan pengurus, diberikan hak penuh kepada RAT. Jika intervensi Kasad ini tetap ada di dalam pengelolaan Inkopad, maka dikhawatirkan kebijakan menon-strukturalkan Inkopad hanya menjadi kamufase kepentingan elit militer saja.

Artinya Inkopad hanya dari segi kemasan saja yang non-struktural tetapi dalam prakteknya masih struktural, artinya Inkopad masih dapat dimanfaatkan oleh kepentingan elit militer. Jika hal ini terjadi maka apa yang menjadi cita-cita untuk mewujudkan TNI profesional akan sulit terwujud, karena salah satu tujuan Inkopad non-struktural agar TNI dapat profesional sebagai penjaga pertahanan, karena ruanglingkup kerja Inkopad lebih kepada pemenuhan kebutuhan pokok prajurit (kebutuhan primer), aktivitasnya tidak seluas saat ini yang dapat melunturkan profesional TNI sebagai penjaga pertahanan negara. Jadi sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Pasal 20 ayat (2) huruf (b), garis komando harus terpisah dari pengelolaan Inkopad dan independen dari kekuasaan manapun, termasuk elit militer.

Inkopad menjadi badan ekstra struktural di luar struktural TNI AD, hal ini berarti kedudukan dan peran Inkopad sangat Independen sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Semua kebijakan dan keputusan ditentukan oleh RAT, bukan elit TNI yang berada di bawah Mabesad. Terhadap hal ini maka akan terjadi *conflict of interest* diantara aktor-aktor TNI dengan aktor-aktor diluar TNI, dimana selama ini Inkopad merupakan struktur organisasi yang mempunyai garis komando langsung di bawah Kasad, saat ini garis komando tersebut akan ditiadakan, artinya kedudukan Kasad terhadap Inkopad hanya sebagai saran, kordinasi, dan konsultasi. Ini berarti ada kepentingan-kepentingan elit TNI yang tidak dapat lagi diakomodir di dalam Inkopad. Tarik menarik kepentingan ini merupakan upaya elit TNI untuk tetap mempertahankan *status quonya* terhadap Inkopad. Dengan alasan negara belum mampu memberikan

kesejahteraan terhadap prajurit, elit militer berupaya untuk tetap dapat melakukan intervensi terhadap Inkopad. Hal ini dilakukan karena unit-unit usaha yang ada di Inkopad seperti: Unit Usaha Kartika Bhuana Niaga, Unit Usaha Kartika Transport, Unit Usaha Simpan Pinjam Kresna Asri, dan PT-PT yang ada di Inkopad seperti: PT. Rekadaya Kartika, PT. Mina Kartika, PT. Kartika Inti Perkasa, dan penyertaan saham pada: PT. Bank Dagang dan Industri, PT. Bank Yudha Bhakti, PT. Bank Bukopin, PT Telkom, dan PT. Benteng Graha Makmur, merupakan aktivitas Inkopad yang sangat memberikan keuntungan besar terhadap prajurit dan elit TNI. Dengan alasan negara belum dapat menjamin kesejahteraan prajurit, elit TNI tetap berkepentingan terhadap Inkopad.

Dengan dijadikannya Inkopad sebagai badan non-struktural diluar struktur TNI AD maka semua kebijakan dan pengurusan ditentukan oleh RAT. Jika sekarang penunjukan Ketua Inkopad didasarkan pada instruksi dari Kasad, dan jabatan Ketua Inkopad dapat digunakan sebagai kenaikan pangkat, maka ketika Inkopad menjadi badan non-struktural maka hal ini tidak dapat lagi dilaksanakan karena kekuasaan Koperasi berada di RAT. Kasad sifatnya hanya menyampaikan saran dan kordinasi di dalam RAT, dan tidak dapat lagi diintervensi oleh Mabasad. Dengan demikian Inkopad kedepan akan independen dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Tetapi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Inkopad tetap memperhatikan garis komando, karena garis komando merupakan ciri khas organisasi militer maupun Inkopad.¹⁵⁸

4.2.1 Eksistensi Inkopad Pasca Non-Struktural di Luar Struktur Mabasad

Inkopad pada pertengahan Agustus 2010 akan menjadi lembaga non-struktural di luar Mabasad. Terhadap hal ini tentu saja berpengaruh terhadap modal Inkopad, personil, unit-unit usaha, PT, penyertaan modal dengan PT pihak ketiga dan PT yang sifatnya bekerjasama dengan pihak ketiga.

Saat ini Inkopad merupakan organisasi struktural di bawah Kasad yang bertugas membantu kesejahteraan prajurit beserta keluarganya secara terus menerus sesuai dengan prinsip-prinsip Koperasi yang tertuang di dalam UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Saat ini modal Inkopad berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib khusus, simpanan wajib, cadangan Koperasi, cadangan khusus dan modal donasi dari 21 Puskopad yang berada diseluruh Indonesia,

¹⁵⁸ Wawancara dengan Brigadir Jenderal TNI Herman Gaffar, tanggal 29 April 2010, Pukul: 14.30 Wib, di Inkopad, Jakarta.

sedangkan simpanan masing-masing Puskopad berasal dari seluruh Primkopad yang berada di bawah Puskopad yang berada di provinsi tempat Puskopad itu berada.

Modal Koperasi berasal dari sumbangan tiap bulan dari prajurit yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Ketiga sumbangan ini langsung dipotong dari gaji pokok prajurit setiap bulannya. Selanjutnya melalui usaha simpan pinjam, apabila gaji pokok prajurit telah habis dikonsumsi pada saat pertengahan bulan, Inkopad dapat membantu dengan memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah untuk para prajurit tersebut.¹⁵⁹

Berikut ini 21 Puskopad yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, yang meliputi:

1. Puskopad Dam IM Banda Aceh
2. Puskopad "A" Dam I/BB Medan
3. Puskopad "B" Dam I/BB Padang
4. Puskopad "A" Dam II/Swj Palembang
5. Puskopad "A" Dam III/Swj Bandung
6. Puskopad "A" Dam IV/Dip Semarang
7. Puskopad "A" Dam V/Brw Malang
8. Puskopad "B" Dam VI/Tpr Balikpapan
9. Puskopad "B" Dam VI/Tpr Banjarmasin
10. Puskopad "B" Dam VI/Tpr Pontianak
11. Puskopad "A" Dam VII/Wrb. Ujung Pandang
12. Puskopad "B" Dam VII/Wrb. Manado
13. Puskopad "A" Dam XVII/Tkr Jayapura
14. Puskopad "B" Dam XVI/Ptm Ambon
15. Puskopad "A" Dam IX/Udy Denpasar
16. Puskopad "A" Dam Jaya
17. Puskopad "A" Mabesad
18. Puskopad "A" Kostrad
19. Puskopad "A" Kodiklat Bandung

¹⁵⁹ Wawancara dengan Kolonel Jamhur, tanggal 22 April 2009, Pukul 14.00 Wib, di Inkopad, Jakarta.

20. Puskopad “B” Akmil Magelang

21. Puskopad “B” Kopassus

Selain modal dari 21 Puskopad yang berada di seluruh wilayah Indonesia Inkopad juga melakukan pengelolaan aset terhadap gedung pada unit Kartika Bhuana Niaga, gedung pada unit Kartika Artha, gedung pada unit Kartika Transport, dan tanah di Jl. Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sementara kantor Inkopad merupakan milik Mabes TNI AD yang dipinjamkan oleh negara.

Inkopad memiliki beberapa aset seperti aset tidak bergerak, misalnya: Hotel Kartika yang meliputi tanah dan bangunan yang berada di Bali, serta sebidang tanah yang berada di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.¹⁶⁰

Sementara itu modal donasi Inkopad terdiri dari: Dana Pakumil, Dana Asrena Kasad, Dana Koperasi/KEPPRES, hibah saham dari PT. Rekadaya Kartika, Cadangan HKP/Bali, Grand saham dari PT. Kartika Inti Perkasa, Saham bonus dari PT. Telkom, Saham Bonus dari PT. Bank Bukopin, Grand dari PT. Truba (YKEP), saham PT. Mina Kartika dari 21 Puskopad, Saham PT. Sritikaya Abaditama, dan Hutang Saham PT. Kartika Inti Perkasa.

Sedangkan pembagian sisa hasil usaha Inkopad berdasarkan Anggaran Dasar Inkopad 1995 Bab XIV Pasal 37 ayat (2) yang telah diadakan perubahan tahun 2006 yang terdiri dari: penyisihan dana cadangan sebesar 20%, dana anggota sebanding dengan simpanannya 16%, dana anggota sebanding dengan jasa usaha masing-masing terhadap Koperasi sebesar 16%, pengurus 12%, kesejahteraan pegawai 24%, dana pendidikan 4%, dana sosial 4%, dan dana pembangunan daerah sebesar 4%.

Adapun pendapatan Inkopad dari pengelolaan unit-unit usaha berasal dari unit Kartika Artha, Unit Kartika Bhuana Niaga, Usipa Kresna Asri dan Unit Kartika Transport. Dan pendapatan dari pengelolaan PT-PT di dalam badan hukum Inkopad terdiri dari: PT. Rekadaya Kartika, PT. Mina Kartika, PT. Kartika Inti Perkasa. Sedangkan penyertaan modal pada PT pihak ketiga meliputi: PT. Bank Dagang dan Industri, PT. Bank Yudha Bhakti, PT. Mina Kartika, PT. Bank Bukopin, PT. Telkom.

¹⁶⁰ Wawancara dengan Kolonel Jamhur, tanggal 22 April 2009, Pukul 14.00 Wib, di Inkopad, Jakarta.

Jika Inkopad menjadi badan non-struktural pada pertengahan Agustus 2010 maka terhadap modal Inkopad tidak mengalami perubahan seperti saat ini, hanya saja untuk dana donasi yang berasal dari Dana Pakumul, Dana Asrena Kasad, Dana Koperasi/KEPPRES tidak diberikan lagi karena Inkopad tidak berada di dalam struktur TNI AD, artinya Inkopad murni berjalan dengan Koperasi murni sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Hal lain yang mengalami perubahan juga terhadap pengelolaan aset-aset yang selama ini dikelola oleh Inkopad misalnya gedung pada unit Kartika Bhuna Niaga, gedung pada unit Kartika Artha, gedung pada unit Kartika Transport, tanah di Jl. Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 23/PMK.06/2010 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI, pada 28 Januari 2010 semua pengelolaan aset yang dimiliki TNI harus atas ijin Menteri Keuangan dan mengacu pada Permenkeu yang telah dikeluarkan, tidak terkecuali dengan aset yang dikelola oleh Inkopad. Jika komersialisasi aset sebelum diterbitkannya Permenkeu ini dapat diteruskan dengan mekanisme yang ada, tetapi untuk komersialisasi aset setelah Permenkeu ini harus tunduk terhadap peraturan ini. Misalnya Pasal 7 ayat (1) Permenkeu mengatakan besaran tarif Sewa Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari formula tarif sewa yang diatur dengan Permenkeu apabila dipergunakan untuk, huruf (a) kantor sekaligus menjadi tempat usaha Koperasi Primer di Lingkungan TNI dalam rangka menunjang tugas dan fungsi, huruf (b) kantor Koperasi Sekunder TNI di lingkungan TNI dalam rangka menunjang tugas dan fungsi. Ayat (2) besaran tarif Sewa minimum atas tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan/atau pendidikan tinggi yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Koperasi dan/atau Yayasan yang berada di lingkungan TNI ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari formula tarif Sewa yang diatur dalam Permenkeu. Ayat (5) Perhitungan besaran tarif Sewa tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI yang dimanfaatkan untuk kegiatan komersial yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Koperasi dan/atau Yayasan yang berada di lingkungan TNI atau pihak ketiga lainnya, mengikuti formula tarif Sewa yang

diatur dalam Permenkeu. Ayat (6) seluruh penerimaan yang berasal dari Sewa BMN di lingkungan TNI wajib disetorkan ke rekening kas umum negara. Pasal 27 mengatakan terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI yang sedang dikerjasamakan tanpa adanya persetujuan Menteri Keuangan dan dilakukan tukar menukar, apabila terdapat pelanggaran hukum dalam kurun waktu pemanfaatan dan/atau sebelum tukar menukar mendapat persetujuan Menteri Keuangan, tanggung jawab atas pelanggaran hukum tersebut berada pada para pihak dalam perjanjian kerjasama dan/atau tukar menukar.

Tetapi transparansi pengambilalihan ini masih dipertanyakan oleh publik, terutama akuntabilitas terhadap bisnis TNI dan hasil audit terhadap bisnis-bisnis TNI yang akan diinventarisasi. Gerakan pengambilalihan ini sangat lamban, sehingga hanya membuang waktu saja. Misalnya: Universitas Unjani yang berada di bawah Yayasan Kartika Eka Paksi, komersialisasi aset-aset TNI, seperti: pengelolaan Balai Sudirman, perkantoran SCBD, Mall Cilandak, Plaza Cijantung, Carefour MT. Haryono Jakarta Selatan, Lapangan Golf Halim Perdana Kusuma. Kesemua ini merupakan pengalihan aset TNI untuk kebutuhan komersial, permasalahannya adalah bagaimana transparansi pengelolaan aset-aset tersebut kepada publik, khususnya mengenai dana-dana yang dikumpulkan, apakah diberikan kepada negara untuk dikelola, yang selanjutnya menjadi tambahan pendapatan bagi TNI untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, atau bagaimana? Inilah fokus yang seharusnya publik mengetahui tranparansi pengelolaan aset-aset TNI. Oleh sebab itu dengan dikeluarkan Permenkeu. No. 23/PMK.06/2010 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI pada 28 Januari 2010, diharapkan dana-dana yang dikelola dapat diterima negara tanpa ada kebocoran.¹⁶¹

Dari penjelasan beberapa pasal pengaturan BMN dilingkungan TNI termasuk pengaturan komersialisasi aset yang dilakukan oleh Inkopad maka semenjak dikeluarkannya Permenkeu ini seluruh aset Inkopad baik tanah, gedung perkantoran yang selama ini disewakan dikenakan tarif sewa sebagaimana yang dijelaskan oleh pasal-pasal di atas. Dan hasil sewa ini akan langsung disetorkan ke rekening kas negara sebagai tambahan dan kesejahteraan bagi prajurit TNI. Hal ini dikarenakan selama ini besar tarif sewa terhadap gedung dan tanah Inkopad langsung masuk menjadi pendapatan Inkopad yang dikelola oleh

¹⁶¹ Wawancara dengan Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti, tanggal 12 November 2009, Pukul. 13.30 Wib, di LIPI, Jakarta.

pengurus yang masuk dalam kategori pendapatan lain-lain pada laporan keuangan Inkopad. Hanya saja jika perjanjian sewa menyewa tersebut dilakukan sebelum Permenkeu ini diterbitkan maka pemerintah memberikan toleransi untuk melanjutkan perjanjian tersebut hingga berakhirnya perjanjian tersebut, dan jika setelah Permenkeu ini diterbitkan maka seluruhnya perjanjian sewa menyewa terkait dengan komersialisasi aset tunduk pada Permenkeu. Jika ada pelanggaran hukum terhadap Permenkeu ini dapat dikenakan sanksi hukum terhadap pihak-pihak yang mengikat perjanjian.

Inkopad akan menjadi lembaga non-struktural hal ini berdampak terhadap personil Inkopad, terutama mengenai komposisi dan struktur organisasi Inkopad. Saat ini aturan penyusunan personil Inkopad berdasarkan Organisasi dan Tugas (Orgas) Inkopad yang diterbitkan dalam Peraturan Kasad (Perkasad)/36/VII/2009 yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2009. Adapun beberapa pasal yang menyangkut Orgas ini adalah Pasal 3 huruf (a) tugas pokok Inkopad meliputi: 1) pembinaan teknik perkoperasian, yang meliputi: pendidikan, penataran dan pelatihan Koperasi dengan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang perumusan dan penyusunan rencana dan program pembinaan perkoperasian AD dalam hal ini Puskopad dan Primkopad berdasarkan undang-undang Koperasi, 2) pembinaan usaha, meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang produksi, perdagangan dan jasa secara profesional dengan tujuan memperoleh hasil yang maksimal, 3) pembinaan perbendaharaan, meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang penyelenggaraan perbendaharaan, 4) melaksanakan fungsi organik, meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang pengamanan, operasi, personel, logistik, perencanaan, pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka mendukung tugas pokok Inkopad, 5) melaksanakan fungsi organik pembinaan, meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang latihan dalam rangka mendukung tugas pokok Inkopad.

Sementara itu tugas Ketua Inkopad sebagaimana yang dijelaskan Pasal 6 huruf (a) ayat (1) mengatakan sebagai pimpinan Inkopad melakukan: a) memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan Inkopad dalam rangka melaksanakan tugas pokok, b) mengawasi dan mengendalikan pelaksana program demi tercapainya sasaran secara berdaya guna dan berhasil guna, c)

menjamin daya guna dan keseimbangan yang baik dalam pelaksana fungsi utama Inkopad di bidang pembinaan teknik perkoperasian, pembinaan usaha dan pembinaan perbedaharaan, d) mengatur, menyusun personel dan tata kerja di lingkungan Inkopad, e) memelihara dan meningkatkan mental, hukum, tata tertib dan disiplin di dalam lingkungan Inkopad, f) membina kesejahteraan dan kemampuan bekerja serta pengembangan personel, baik perorangan maupun secara keseluruhan dalam menyelenggarakan tugas kewajibannya masing-masing. Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Ketua Inkopad selaku pengurus bersama-sama dengan pengurus lainnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi dan AD/ART Inkopad, (b) bertanggungjawab kepada Rapat Anggota (RA) atau Rapat Anggota Luar Biasa (RALB).

Dari penjelasan pasal-pasal tentang Organisasi dan Tugas (Orgas) Inkopad, ketika Inkopad menjadi badan non-struktural maka pengaturan terhadap personil ini tidak lagi dilakukan berdasarkan Orgas Inkopad yang diterbitkan oleh Kasad, melainkan langsung mengacu kepada AD/ART Inkopad dan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Meskipun pada prinsipnya Inkopad tidak dapat dipisahkan dari Orgas, karena Inkopad merupakan Koperasi militer, oleh karena itu ciri khas Koperasi militer tidak dapat sepenuhnya dihilangkan dari Inkopad terutama mengenai fungsi Inkopad sebagai Koperasi untuk kesejahteraan prajurit dan fungsi organik Inkopad untuk menjaga pertahanan negara jika dibutuhkan. Dampak dari hal ini penamaan Koperasi Inkopad kedepan tetap menggunakan nama "Inkopad", hal ini dikarenakan Inkopad merupakan Koperasi militer dilingkungan TNI AD. Oleh karena itu pasca non-struktural Inkopad hanya melakukan fungsi sebatas Koperasi prajurit yang memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan prajurit dan tidak lagi melakukan aktivitas bisnis yang mengakibatkan distorsi ekonomi. Dampak dari hal ini tentu saja jumlah personel yang selama ini cukup besar di dalam organisasi Inkopad akan dirampingkan, dan sebagian prajurit TNI akan dikembalikan kepada kesatuan-kesatuan tempur yang ada diseluruh jajaran TNI AD.

Saat ini jumlah militer aktif yang ada di Inkopad berjumlah: 55 orang, sedangkan PNS berjumlah 58 orang, jadi totalnya adalah 113 orang. Jika sekarang organisasi Inkopad berjumlah 113 orang, ketika nanti telah

menjadi badan non-struktural maka mungkin saja jumlah akan diturunkan menjadi 50 orang. Jika sekarang jumlah personil ditentukan oleh organisasi dan tugas (Orgas) dari Mabesad, dikemudian hari jumlah personil ini ditentukan oleh AD/ART Inkopad.¹⁶²

Inkopad merupakan Koperasi murni yang berjalan sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, oleh karena itu dalam operasional Inkopad tidak membutuhkan organisasi yang terlalu gemuk sebagaimana yang diatur di dalam Orgas Mabesad.

Hal lain yang menarik disini adalah terjadi perubahan struktur organisasi yang ada selama ini di Inkopad. Misalnya, jabatan Ketua Inkopad berubah bentuk menjadi Ketua Umum Inkopad, jabatan Wakil Ketua Inkopad yang sebelumnya ada, berubah menjadi Sekretaris Umum, 3 (tiga) jabatan yang sebelumnya membantu tugas Ketua Inkopad dengan nama Komisaris Perbedaharaan (Komben), Komisaris Rencana Usaha (Komrenus), Komisaris Teknik Perkoperasian (Komornikop), berubah nama menjadi Ketua Bidang Perbedaharaan, Ketua Bidang Rencana Usaha, dan Ketua Bidang Teknik Perkoperasian. Hal lain yang menarik adalah seluruh tunjangan jabatan yang diterima oleh pengurus Inkopad saat ini akan dihapuskan oleh negara karena Inkopad merupakan lembaga non-struktural, oleh karena itu Inkopad hanya boleh menyisihkan tunjangan jabatan tersebut dari dana cadangan pengurus yang telah disisihkan sebesar 12% untuk pengurus dan 24% untuk pegawai Inkopad.

Terkait wacana Inkopad akan menjadi lembaga non-struktural di luar komando Mabesad, pada prinsipnya TNI patuh terhadap undang-undang dan mengikuti perintah saja. Jika nanti Inkopad menjadi lembaga non-struktural maka tunjangan jabatan akan hilang, tetapi ini akan menjadi permasalahan baru, karena hilangnya tunjangan jabatan bagaimana memotivasi pengurus jika tidak ada tunjangan jabatan, maka solusinya adalah mengadopsi tunjangan jabatan ini di dalam AD/ART Inkopad. Oleh karena itu solusi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui renumerasi merupakan solusi terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit selain Koperasi.¹⁶³

¹⁶² Wawancara dengan Mayor. Budi Setiawan, tanggal, 29 April 2010, Pukul: 14.30 Wib, di Inkopad, Jakarta.

¹⁶³ Wawancara dengan Kolonel T. Syahrul, tanggal 14 April 2009, Pukul: 11.30 Wib, di Inkopad, Jakarta.

Selain itu rangkap jabatan yang selama ini dilaksanakan pada saat Inkopad masuk didalam struktur TNI akan dihilangkan, ini berarti jika seorang Ketua Inkopad memiliki jabatan di kesatuan di tempat ia mengabdikan, maka ketika ia menjadi Ketua Inkopad maka tunjangan jabatan ditempat ia bekerja akan hilang, dan ia hanya mendapat tunjangan jabatan yang berasal dari penyisihan dana cadangan pengurus Inkopad sebesar 12%. Seluruh mekanisme tunjangan pengurus, perubahan-perubahan terhadap AD/ART harus mendapat persetujuan dari RAT, karena RAT merupakan keputusan tertinggi didalam organisasi Inkopad. Pada prinsipnya tujuan menon-strukturkan Inkopad adalah untuk mengembalikan Inkopad kepada fungsi utama Koperasi sebagaimana yang dijelaskan oleh undang-undang Koperasi.

Hal lain yang menarik adalah kepengurusan Inkopad dimasa yang akan datang tidak lagi ditentukan oleh elit militer di Mabesad, oleh karena itu siapa saja prajurit TNI tidak terkecuali diperbolehkan untuk menjadi pengurus dengan catatan disetujui oleh RAT. Pasca dinon-struktural Inkopad, kepengurusan Inkopad tetap dibantu oleh sipil militer untuk menjalankan aktivitas Koperasinya. Di masa yang akan datang ada wacana bagi pengurus Inkopad dapat saja berasal dari sipil TNI atau profesional yang berasal dari luar organisasi Inkopad. Hal ini bertujuan agar manajemen Inkopad lebih dinamis dan agresif dalam upaya meningkatkan laba Koperasi.

Terhadap Inkopad, Inkopad merupakan Koperasi TNI di lingkungan TNI AD, oleh karena itu Koperasi merupakan *supporting* unit bagi TNI untuk membantu pimpinan AD untuk mensejahterakan prajurit dan keluarganya. Oleh karena itu semua aktivitas ekonomi yang dilakukannya harus dapat diaudit oleh anggotanya. Inkopad harus berjalan sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Sebaiknya pengelolaan Koperasi bukan dilakukan oleh TNI aktif, karena hal ini dapat mengganggu profesional TNI. Pengelolaan Koperasi sebaiknya dilakukan oleh sipil yang profesional atau purnawirawan yang masih mau mengabdikan pada Koperasi TNI. Karena pengelolaan Koperasi pada saat jam kerja sangat mengganggu TNI sebagai penjaga pertahanan negara.¹⁶⁴

Penempatan militer aktif tidak mengganggu profesional militer karena dalam organisasi militer masing-masing tugas sudah terbagi dengan profesional, artinya untuk penjaga pertahanan sudah ada satuannya, untuk

¹⁶⁴ Wawancara dengan Fayakun Andriani, tanggal 26 Januari 2010, Pukul: 14.00 Wib, di Komisi I DPR-RI, Jakarta.

pengurus Koperasi juga sudah ada bagiannya. Dengan pembagian tugas ini tidak akan mengganggu tugas pokok TNI sebagai penjaga pertahanan, karena militer yang ada di Koperasi jumlahnya sangat terbatas.¹⁶⁵

Saat ini area bisnis yang dijalankan Inkopad baik melalui unit-unit usaha, penyertaan modal, PT bekerjasama dengan pihak ketiga, dan pendirian PT-PT di dalam badan hukum Inkopad bertujuan untuk meningkatkan laba Koperasi.

Target unit-unit usaha yang ada dalam Inkopad, lebih kepada usaha internal untuk memenuhi kesejahteraan prajurit, misalnya simpan pinjam, penjualan LPG, properti dan perkebunan kelapa sawit. Kesemua unit usaha ini masih dijalankan dengan modal yang terbatas, artinya hanya kurang lebih 5% kesejahteraan prajurit dapat terpenuhi. Oleh karena itu dengan didirikannya beberapa PT dalam Inkopad, diharapkan apa yang menjadi target Inkopad untuk mensejahterakan prajurit dan keluarganya dapat tercapai. Dari sekian banyak unit usaha yang dikelola Inkopad, unit usaha simpan pinjam yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh prajurit.¹⁶⁶

Untuk badan usaha yang berbentuk PT jika Inkopad menjadi lembaga non-struktural, maka dimasa yang akan datang hal ini tidak diperbolehkan lagi, karena kehadiran PT-PT tersebut dapat mengakibatkan distorsi ekonomi atau persaingan tidak sehat di sektor privat karena besarnya kekuasaan yang dimiliki TNI. Ini berarti ketika Inkopad menjadi badan non-struktural diharapkan seluruh unit-unit usaha yang dibentuk diarahkan untuk menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kebutuhan prajurit dengan tidak mendirikan PT-PT didalam badan hukum Inkopad. Ini dimaksudkan agar TNI tidak terlalu disibukkan dengan aktivitas-aktivitas diluar kepentingan prajurit yang dapat menyita waktu dan mengganggu profesional TNI sebagai penjaga pertahanan negara. Oleh karena itu seluruh unit usaha yang dijalankan Inkopad semaksimal mungkin mengarah kepada pemenuhan kebutuhan prajurit, diluar aktivitas tersebut maka Inkopad akan menyerahkannya kepada negara. Hasil pengelolaan PT-PT didalam badan hukum Inkopad diharapkan dipergunakan kembali untuk kesejahteraan prajurit, jadi tidak ada lagi

¹⁶⁵ Wawancara dengan Mayor. Budi Setiawan, tanggal, 29 April 2010, Pukul: 14.30 Wib, di Inkopad, Jakarta.

¹⁶⁶ Wawancara dengan Kolonel Jamhur, tanggal 22 April 2009, Pukul 14.00 Wib, di Inkopad, Jakarta.

alasan kesejahteraan untuk mempertahankan PT-PT tersebut di dalam badan hukum Inkopad.

Militer tidak diperbolehkan melakukan bisnis sebetulnya tujuannya adalah untuk menyehatkan militer itu sendiri, oleh karena itu tujuan pengambilalihan bisnis TNI adalah untuk mengeluarkan militer dari aktivitas bisnis, karena masalah kesejahteraan dan aset-aset legal yang dimiliki TNI hanya kurang dari 1% dari total anggaran pertahanan. Sementara kenaikan anggaran pertahanan diperkirakan sebesar 8-10% setiap tahunnya dan ini sudah dikompensasikan oleh negara, sementara hasil dari bisnis TNI kurang dari 1% anggaran pertahanan negara, tetapi disisipihak kenaikan anggaran militer setiap tahunnya berkisar 8-10% untuk peningkatan kesejahteraan prajurit. Jadi alasan kesejahteraan merupakan alasan *klise* dari TNI yang dapat melibatkan TNI kedalam bisnisnya dimasa lalu.¹⁶⁷

4.3 Pro dan Kontra Terhadap Bisnis TNI dan Eksistensi Inkopad

Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti mengatakan bahwa *political will* pemerintah untuk mewujudkan TNI yang profesional sudah terlihat, khususnya dengan diterbitkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang melarang TNI dalam berbisnis.¹⁶⁸

Memang tidak mudah untuk menghilangkan karakter bisnis dari TNI. Hal ini disebabkan karena bisnis TNI sudah berlangsung lama, kurang lebih sekitar tahun 1940 dan mendapat pengakuan dari Belanda. Operasi-operasi tempur yang dilakukan militer sering digunakan sebagai ajang untuk berbisnis. Aktivitas bisnis ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari penghasilan tambahan bagi prajurit, karena dianggap negara tidak mampu memenuhi kebutuhan prajurit. Oleh karena itu bisnis yang dilakukan TNI tidak hanya bisnis perorangan melainkan bisnis secara institusional. Hal ini dapat kita lihat ketika tahun 1956/1957 militer melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda.

Di era Reformasi tahun 1998, ada upaya dari TNI untuk mereformasi diri, khususnya untuk TNI tidak lagi berbisnis, meskipun negara belum mampu memenuhi kebutuhan prajurit. Dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, khususnya yang mengatur bahwa TNI tidak boleh berbisnis merupakan

¹⁶⁷ Pendapat Dr. Edy Prasetyono pada Sidang Tesis, 8 Juli 2010, Pukul: 11.30 WIB.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti, tanggal 12 November 2009, Pukul. 13.30 Wib, di LIPI, Jakarta.

upaya menjalankan reformasi di tubuh TNI. Konsekuensi dari hal tersebut harusnya semua bisnis TNI diambil alih oleh negara untuk dikelola. Tetapi bisnis melalui usaha Koperasi masih tetap diperbolehkan, karena Koperasi di Indonesia merupakan hak setiap warga negara dan sokoguru perekonomian nasional, tidak terkecuali militer.

Tetapi transparansi pengambilalihan ini masih dipertanyakan oleh publik, terutama akuntabilitas terhadap bisnis TNI dan hasil audit terhadap bisnis-bisnis TNI yang akan diinventarisasi. Gerakan pengambilalihan ini sangat lamban, sehingga hanya membuang waktu saja. Misalnya: Yayasan-yayasan milik TNI, bagaimana aset-asetnya? Asetnya diberikan kepada siapa untuk selanjutnya dikelola, hal ini perlu dijelaskan kepada publik terkait dengan transparansi pengambilalihan bisnis TNI. Hal ini harus dilakukan TNI untuk memperlihatkan kesungguh-sungguhan TNI dalam mereformasi diri dalam mewujudkan tentara yang profesional.

Misalnya: Universitas Unjani yang berada di bawah Yayasan Kartika Eka Paksi, komersialisasi aset-aset TNI, seperti: pengelolaan Balai Sudirman, perkantoran SCBD, Mall Cilandak, Plaza Cijantung, Carefour MT. Haryono Jakarta Selatan, Lapangan Golf Halim Perdana Kusuma. Kesemua ini merupakan pengalihan aset TNI untuk kebutuhan komersial, permasalahannya adalah bagaimana transparansi pengelolaan aset-aset tersebut kepada publik, khususnya mengenai dana-dana yang dikumpulkan, apakah diberikan kepada negara untuk dikelola, yang selanjutnya menjadi tambahan pendapatan bagi TNI untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, atau bagaimana? Inilah fokus yang seharusnya publik mengetahui transparansi pengelolaan aset-aset TNI. Oleh sebab itu dengan dikeluarkan Permenkeu. No. 23/PMK.06/2010 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI pada 28 Januari 2010, diharapkan dana-dana yang dikelola dapat diterima negara tanpa ada kebocoran.

TNI melakukan bisnis dikarenakan negara tidak mampu memenuhi kesejahteraan prajurit, oleh karena itu ketika bisnis TNI diambil alih oleh negara konsekuensinya TNI tidak punya pendapatan tambahan lagi untuk mendanai kebutuhan prajuritnya, inilah yang menjadi dilema TNI dikemudian hari.

Tujuan negara untuk menghilangkan bisnis TNI adalah agar membuat TNI profesional, dan agar TNI *non-budgeter* artinya jika TNI mempunyai budgeter maka akan dikhawatirkan TNI dapat menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya.

Seharusnya bisnis TNI dapat dikelola dengan profesional. Misalnya bisnis melalui Koperasi, hal ini diperbolehkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan prajurit, artinya melalui keuntungan Koperasi itulah salah satu cara untuk mengatasi ketidakcukupan anggaran militer. Sebagai contoh di Amerika Serikat didirikan Koperasi militer untuk membantu memenuhi kebutuhan prajurit. Koperasi ini dikelola dengan sangat profesional dan dinamis. Di Koperasi ini dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan prajurit beserta keluarganya dengan fasilitas *Free Tax*.

Pabrik-pabrik dapat memberikan *discount* kepada Koperasi militer untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota, tetapi dengan konsekuensi negara mengurangi pajak terhadap pabrik-pabrik tersebut, ini adalah salah satu cara untuk memotivasi Koperasi dilingkungan TNI agar tetap maju dan dinamis untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Tetapi Koperasi ini hanya diperuntukan bagi prajurit, bukan diperuntukan untuk umum, seperti *Mall* atau Supermarket.

Seharusnya bisnis militer dapat dilembagakan secara baik, misalnya seperti Koperasi, jika melalui Yayasan itu lebih kepada bisnis secara total yang dapat mengganggu profesional TNI, sehingga tinggal menata dan membuat aturan hukumnya dengan baik. Sehingga bisnis militer tidak hanya menjadi "*sapi perah*", bisnis militer harus tetap membayar pajak kepada negara dan bersaing secara independen dengan bisnis swasta lainnya.

Sebagai contoh, bisnis militer di Amerika Serikat, militer mengelola Hotel di Honolulu, tetapi hotel ini diperuntukan untuk kepentingan militer. Perusahaan-perusahaan swasta diperbolehkan untuk mengikuti tender untuk pengadaan barang-barang kebutuhan hotel dan militer independen terhadap hal ini. Hasil dari pendapatan pengelolaan ini digunakan sebagai dana tambahan untuk membantu anggaran prajurit untuk mencapai kesejahteraan prajurit.

Untuk kasus di Indonesia, jika TNI memiliki Koperasi, Koperasi ini haruslah berjalan sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Oleh

karena itu jika ada wacana Inkopad akan menjadi badan non-struktural di luar komando TNI hal ini merupakan ide yang baik untuk mewujudkan profesional TNI. Artinya Inkopad independen dan tidak dapat diintervensi oleh elit militer.

Terkait dengan bisnis yang dilakukan melalui usaha Koperasi, jika Koperasi tersebut ingin melakukan pengembangan usaha maka dalam pengembangan usahanya Koperasi tersebut harus tetap mengatasnamakan badan hukum Koperasinya. Tidak diperbolehkan menggunakan badan hukum lain. Jika di dalam badan hukum Koperasi terdapat lagi badan hukum yang berbentuk PT, maka hal ini bertentangan dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI. Karena bentuk usaha PT merupakan obyek hukum dari undang-undang TNI dan Perpres tersebut. Terhadap hal ini maka Inkopad harus ditertibkan. Jadi Koperasi harus tetap beroperasi seperti Koperasi murni yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan prajurit dan kesejahteraan keluarganya.

Prof. Dr. Indria Samego mempunyai pendapat lain terhadap bisnis dan Koperasi militer. Sebenarnya *political will* pemerintah untuk menata bisnis TNI sudah terlihat dan aturan-aturan yang mengatur tentang bisnis TNI sudah ada, misalnya melalui UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009, tetapi pada prakteknya terkadang aturan ini tidak dilaksanakan secara utuh oleh TNI.¹⁶⁹

Selama ini dampak bisnis TNI terhadap prajurit tidak terlalu memperbaiki kesejahteraan anggotanya. Pengelolaan bisnis militer hanya memperkaya segelintir elit saja, dan seolah-olah bisnis militer itu hanya milik segelintir elit. Oleh karena itu dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut semua bisnis TNI diserahkan kepada negara untuk dikelola, dan hasilnya dikembalikan ke militer untuk meningkatkan kesejahtraannya, jadi dengan demikian bisnis yang selama ini hanya menguntungkan segelintir elit dapat di tata oleh negara.

Dengan penataan bisnis oleh negara, seharusnya TNI lebih *legowo* dan ikhlas menerimanya, meskipun selama ini prajurit elit yang tidak bekerja yang

¹⁶⁹ Wawancara dengan Prof. Dr. Indria Samego, tanggal 12 November 2009, Pukul. 15.00 Wib, di LIPI, Jakarta.

menikmati sebagian keuntungan dari bisnis tersebut. Upaya pengambilalihan bisnis TNI tentu menuai pro dan kontra, apalagi penyerahan kepada negara melalui Kementerian BUMN tidak ada jaminan bagi kesejahteraan prajurit, karena hingga saat ini negara belum mampu memenuhi anggaran prajurit. Misalnya, selama ini Yayasan-Yayasan TNI mencari uang untuk kebutuhan internal TNI, dengan alasan kebutuhan internal tidak mampu dipenuhi negara.

Sebagai contoh di Cina, Cina melarang militernya untuk berbisnis tetapi konsekuensinya negara memenuhi kebutuhan anggaran militer tersebut, dan salah satu unit bisnis yang diperbolehkan di Cina adalah Koperasi. Koperasi sebagai unit bisnis yang tidak mencari keuntungan, melainkan hanya memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan prajurit. Koperasi berbeda dengan PT, jika PT selalu berorientasi untuk mencari keuntungan (*profit oriented*), sementara Koperasi lebih kepada upaya untuk mensejahterakan anggotanya.

Untuk kasus di Indonesia, selama ini bisnis yang dilakukan oleh militer selalu mengatasnamakan untuk kebutuhan prajurit, dengan alasan sebagai pendapatan tambahan disamping gaji pokok. Tetap pada prakteknya bisnis yang dilakukan TNI hanya untuk kepentingan segelintir elit militer. Oleh karena itu, bisnis militer seperti ini harus ditertibkan sesuai dengan UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI. Contohnya, ketika pimpinan elit militer melakukan pengurusan rumah prajurit, fakta dilapangan justru pengurusan ini tebang pilih, padahal ketika berbisnis, elit militer selalu mengatasnamakan prajurit, sementara ketika permasalahan ini terjadi, justru tidak berpihak dan memberikan solusi kepada prajurit.

Bisnis militer sulit di generalisir, karena tidak semua prajurit militer berbisnis. Oleh karena yang terpenting adalah mengambilalih bisnis TNI yang dilakukan secara institusi. Misalnya: Institusi militer berbisnis dengan pihak swasta, pihak swasta menganggap jika militer bekerjasama dengan pihak swasta maka banyak *privilage-privilage* yang didapat, terutama dalam bidang *security*.

Contoh: Truk-truk bertuliskan dengan nama Inkopad, dengan tulisan ini dianggap dapat melakukan aktivitasnya dengan leluasa, tetapi akibat yang ditimbulkan dari hal ini adalah timbulnya persaingan tidak sehat dengan

kompetitor yang lainnya, ini dapat menyebabkan persaingan tidak sehat dalam sistem perekonomian negara. Sementara sebagian keuntungan ini hanya dapat dinikmati oleh segelintir elit TNI.

Oleh karena solusi yang terbaik adalah bagaimana mencari jalan keluar untuk membenahi bisnis yang dilakukan militer agar militer tetap profesional. Institusi ekonomi yang tepat saat ini untuk diperjuangkan adalah Koperasi. Di dalam UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi jelas dikatakan bahwa Koperasi berbeda dengan bisnis yang dilakukan melalui Yayasan atau PT. Koperasi merupakan suatu organisasi yang berwatak sosial, dan Koperasi saat ini merupakan 3 (tiga) pelaku ekonomi nasional, yaitu: sektor privat, BUMN, dan Koperasi. Koperasi tidak *profit oriented* dan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) mengatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan, artinya prinsip perekonomian kita berdasarkan prinsip Koperasi, dan bukan kapitalistik. Koperasi diperuntukan untuk kebutuhan anggotanya dan SHUnya digunakan sebesar-besarnya untuk kebutuhan anggotanya. Misalnya dikesatuan Batalyon, jumlah prajurit di Batalyon tersebut 1500 orang, Koperasi disini berperan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan bagi prajurit ketika pada saat akhir bulan gaji mereka sudah habis untuk dikonsumsi.

TNI merupakan institusi negara, oleh karena itu aset-aset yang melekat padanya adalah milik negara, dengan ditertibkannya bisnis TNI setidaknya tidak adalah lagi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau *non-budgeter* yang dikelola oleh TNI, dengan pengaturan ini setidaknya tidak ada lagi penerimaan dana untuk kantong-kantong komadan, semuanya masuk kedalam kas negara, dengan demikian upaya untuk mewujudkan TNI yang profesional dapat tercapai.

Oleh karena itu salah satu unit yang tepat untuk dikembangkan saat ini adalah unit ekonomi berwatak sosial yaitu Koperasi. Koperasi dijadikan organisasi yang membantu prajurit untuk meningkatkan kesejahteraan. Tetapi Koperasi ini harus berjalan sesuai dengan undang-undang Koperasi. Mengenai wacana Inkopad akan menjadi badan non-struktural di luar struktur TNI AD maka hal ini merupakan wacana yang sangat reformis untuk mewujudkan TNI yang profesional, karena Inkopad hanya fokus pada penyediaan sandang, pangan, papan dan tidak dapat dimanfaatkan oleh elit militer untuk kepentingan pribadi.

Terkait dengan Inkopad memiliki badan hukum PT didalam badan hukum Koperasi, maka hal ini merupakan *dualisme* badan hukum yang tidak diperbolehkan. Dan jika hal ini tetap dipraktikkan Inkopad maka terhadap hal ini Inkopad harus dibubarkan atau ditertibkan untuk diserahkan kepada negara untuk dikelola. Jika Inkopad tidak ditertibkan dikhawatirkan akan menjerumuskan TNI kepada bisnis-bisnis pada masa lalu yang tentu dapat mengurangi profesionalnya sebagai penjaga kedaulatan bangsa.

Brigjen TNI (Zeni) Ali Yusuf Susanto, S.IP., MM¹⁷⁰ berpendapat bahwa Koperasi merupakan suatu prinsip organisasi yang digagas oleh salah satu proklamator kita "Bung Hatta". Koperasi adalah organisasi orang-seorang yang didirikan untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi merupakan suatu bentuk komunitas, paguyuban ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok anggota. Artinya Koperasi untuk anggota dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan anggotanya.

Koperasi TNI menyediakan kebutuhan pokok untuk kesejahteraan anggotanya, seperti: sembako, sepeda motor atau TV, dengan harga yang terjangkau dan semua kebutuhan anggota diurus oleh Koperasi, dengan demikian anggota TNI tidak lagi membeli kebutuhannya melalui pasar-pasar modern seperti *Alfa Mart* dan lain sebagainya.

Jika kita melihat aktivitas Inkopad, Inkopad merupakan Koperasi Induk yang ada di jajaran TNI AD yang membantu Kasad dalam upaya mensejahterakan prajurit. Harusnya prinsip-prinsip Inkopad harus sesuai dengan prinsip Koperasi sebagaimana yang diamanatkan di dalam UU. No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Artinya Inkopad dapat memperbesar laba Koperasi dengan unit-unit usaha yang ada didalamnya. Inkopad merupakan Koperasi yang semata-mata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya untuk kesejahteraan prajurit, misalnya melalui unit usaha simpan pinjam, tetapi dengan catatan dalam menjalankan unit-unit usahanya harus tetap dengan menggunakan badan hukum Koperasinya.

Untuk memperbesar laba Koperasi Inkopad mendirikan PT di dalam badan hukum Koperasi, maka hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang

¹⁷⁰ Wawancara dengan Brigjen TNI (Zeni) Ali Yusuf Susanto, S.IP., MM, tanggal 19 Februari 2010, Pukul: 14.00 Wib, di Dirjen Kuathan Dephan, Jakarta.

Koperasi sejauh untuk kepentingan prajurit beserta keluarganya. Karena PT-PT didalam badan hukum Inkopad dapat membantu meningkatkan keuntungan Koperasi secara maksimal. Jika Inkopad beroperasi dengan murni Koperasi hanya mengurus sandang, pangan, papan dengan unit-unit usaha yang ada maka Koperasi sulit untuk mewujudkan kesejahteraan prajurit. Badan hukum PT di dalam Inkopad dianggap lebih agresif dalam memperbesar laba Koperasi.

Selain itu dalam konteks Indonesia hingga saat ini negara belum dapat memenuhi anggaran prajurit, padahal di dalam Pasal 2 huruf (d) untuk mewujudkan TNI profesional negara harus menjamin kesejahteraan prajurit. Dengan alasan-alasan seperti itu maka PT-PT di dalam Inkopad sangat membantu untuk mewujudkan kesejahteraan prajurit. Oleh karena dasar hukum kepemilikan PT-PT didalam Inkopad tertuang didalam Perpang. No. 93/XII/2009 Pasal 9 huruf (a) dan (b) yang intinya mengatakan bahwa Koperasi diperbolehkan mendirikan PT asalkan kepemilikan sahamnya tidak mencapai 100%. Hal ini dimaklumi karena negara belum mampu memenuhi kesejahteraan prajurit.

Inkopad merupakan organisasi yang menyediakan kebutuhan TNI, ada keuntungan melalui sisa hasil usaha (SHU) yang merupakan pendapatan tambahan di luar gaji bagi anggotanya. Inkopad bukan mengejar keuntungan sebagaimana bentuk bisnis lainnya, karena Inkopad masih memiliki idealisme Koperasi.

Inkopad sangat dibutuhkan prajurit dalam hal penyediaan beras untuk kebutuhan pokok, baju prajurit, dan pembayarannya dapat diangsur sesuai dengan pinjamannya. Hasilnya nanti berupa SHU dikembalikan kepada prajurit.

Oleh karena itu dengan diterbitkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, maka semua bisnis TNI akan diambilalih oleh negara, kecuali bisnis melalui badan hukum Koperasi. PT-PT di dalam badan hukum Koperasi bukan merupakan obyek hukum dari undang-undang tersebut, karena dasar hukumnya cukup kuat dan PT-PT tersebut dipergunakan untuk kesejahteraan prajurit beserta keluarganya secara terus menerus.

Untuk mendukung proses pengambilalihan bisnis TNI maka sudah dikeluarkan Permenhan. No. 22 Tahun 2009 Tentang Pelaksana Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, pada 20 Oktober 2009 dan Perpang. No. 93/XII/2009

Tentang Penataan Koperasi, Yayasan, Pemanfaatan BMN di Lingkungan TNI, pada 31 Desember 2009.

Pertengahan tahun 2010 Inkopad tidak lagi menjadi organisasi struktural di bawah Kasad yang selama ini menaunginya. Artinya Inkopad akan menjadi badan ekstran non-struktural di luar organisasi TNI. Jadi Inkopad independen dari struktur komando TNI-AD. Karena Inkopad menjadi lembaga non-struktural maka tunjangan jabatan yang ada di dalam pengurus Inkopad diadakan, dan jabatan Ketua Inkopad tidak dapat lagi dijadikan ajang promosi untuk naik ke pangkat bintang satu. Teknisnya, semuanya dikembalikan kepada undang-undang Koperasi.

Inkopad akan menjadi lembaga non-struktural, oleh karena itu RAT merupakan kekuasaan tertinggi di Inkopad, dan semua keputusan termasuk pemilihan pengurusan ditentukan oleh RAT. Jadi dengan independennya Inkopad diharapkan tidak ada lagi campur tangan dari Mabesad.

Inkopad sebagai lembaga non-struktural diharapkan fokus pada usahannya untuk mensejahterakan anggotanya. Dengan ditatnya Koperasi dikemudian hari diharapkan tidak ada lagi dana-dana taktis yang dimanfaatkan oleh segelintir pihak.

Jadi Koperasi bukan obyek hukum UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 76 ayat (1) dan (2). Karena Koperasi tidak dapat dibubarkan selagi tidak melanggar undang-undang tersebut. Karena Koperasi merupakan hak setiap warga negara, tidak hanya warga sipil tetapi militer juga mempunyai hak untuk mendirikan Koperasi. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh undang-undang Koperasi, Koperasi adalah sokoguru perekonomian negara.

Jika ada tarik menarik kepentingan di antara elit-elit militer untuk mempertahankan unit-unit bisnis yang berbentuk PT, maka ini hanya ego segelintir elit saja, karena Koperasi itu bukan *profit oriented* melainkan merupakan *supporting* bisnis untuk membantu prajurit untuk kesejahteraan sampai dengan tingkat kesatuan Koramil.

Mengenai penataan bisnis TNI, tentu yang akan diinfentarisasi adalah unit-unit bisnis yang menguntungkan, bisnis-bisnis yang merugi tidak akan diambilalih oleh negara, karena hutang-hutang yang ditinggalkannya cukup besar dan ini akan

menjadi beban bagi negara. Banyaknya bisnis TNI yang merugi ini merupakan salah satu bukti bahwa TNI tidak cakap dalam melakukan manajemen perusahaan. Hal ini dapat kita lihat dengan dikeluarkannya Keppres. No. 80 Tahun 2004 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, satu persatu bisnis TNI kalah bersaing dan akhirnya terlikuidasi dengan sendirinya.

Kusnanto Anggoro¹⁷¹ berpendapat militer yang profesional adalah militer yang memiliki 3 (tiga) kriteria, yaitu: 1) memenuhi akuntabilitas institusional, 2) kompeten dalam tugas pokoknya menjaga kedaulatan NKRI dan 3) bertanggung jawab. Militer profesional adalah militer sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 2 huruf (d) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Konsep TNI yang profesional adalah TNI yang terdidik, terlatih dan tidak berbisnis.

Independ of budget merupakan alasan yang selama ini digunakan TNI untuk melakukan operasi-operasi tempur dan sekaligus menjalankan usaha bisnis. Selama ini TNI tidak profesional dalam menjalankan bisnis, hanya bermodalkan senjata, militer tidak punya keahlian untuk berbisnis, hal ini dapat kita lihat dari bangkrutnya perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh Ibnu Sutowo. Oleh karena itu dengan dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI semua bisnis yang dikelola TNI harus diambil alih oleh negara untuk mewujudkan TNI yang profesional.

Pengertian bisnis TNI di dalam UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI tidak terdefiniskan secara jelas, misalnya "tidak ikut serta dalam kegiatan ekonomi" hal ini sangat luas dan tidak jelas. Oleh karena itu unit bisnis yang masih diperbolehkan adalah unit bisnis dengan badan hukum Koperasi sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Inventarisasi bisnis TNI sudah dilakukan mulai dari tahun 2005-2007, dari 1266 unit bisnis TNI hanya 12 sampai dengan 16 perusahaan yang layak dikelola oleh negara, sedangkan yang lainnya meninggalkan hutang yang sangat besar, sehingga membebani negara. Oleh karena itu harus ada keberanian politik dari pemerintah untuk mereformasi TNI dan harusnya 18 Oktober 2009 semua bisnis TNI sudah dapat diinventarisasi, tetapi pada kenyataannya melalui pasal-pasal

¹⁷¹ Wawancara dengan Kusnanto Anggoro, tanggal 12 Mei 2010, Pukul: 17.00 Wib, di Hotel Santika, Jakarta.

karet di dalam aturan-aturan pelaksana pengambilalihan bisnis TNI hingga tahun 2010 pengambilalihan ini masih dalam proses di Kementerian Pertahanan.

Di dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dikatakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun semua bisnis TNI akan diambilalih, namun hingga tahun 2010 proses inventarisasi ini belum juga selesai dilakukan oleh pemerintah. *Political will* ini sudah ada, hanya perlu kesungguh-sungguhan dan keseriusan dalam mengambilalih bisnis TNI agar terwujud TNI yang profesional. Artinya tarik menarik kepentingan diantara elit politik dan elit militer harus diahkirkan untuk tujuan menjadikan TNI yang profesional.

Terkait dengan Koperasi militer seperti Inkopad, hal ini bukanlah obyek hukum yang harus diambilalih oleh undang-undang TNI. Karena Koperasi merupakan unit organisasi yang semua warga negara berhak mendirikan. Karena Koperasi merupakan lambang perekonomian negara. Dasar hukum pendirian Koperasi sudah sangat jelas tertuang di dalam UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Pengelolaan Koperasi yang baik akan menghasilkan keuntungan yang dinamis untuk kesejahteraan anggotanya. Jika melihat isi yang tersirat di dalam Pasal 76 UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, jelas pelaksanaan bisnis TNI yang didambakan merujuk kepada unit usaha Koperasi, artinya pelaksanaan bisnis TNI harus disesuaikan dengan undang-undang Koperasi. Misalnya laba dipergunakan untuk kesejahteraan anggota.

Bisnis melalui usaha Koperasi tetap memperhatikan kriteria militer yang profesional. Usaha yang dilakukan haruslah semata-mata untuk kepentingan prajurit, seperti: baju seragam, sandang, pangan dan papan. Bisnis melalui Koperasi haruslah dikelola dengan profesional dan bertanggungjawab. Dan usaha Koperasi harus tetap pada *core* bisnis Koperasi untuk kesejahteraan prajurit.

Unit-unit bisnis di dalam Inkopad legal secara undang-undang. Artinya jika TNI ingin bekerjasama dengan PT-PT pihak ketiga dalam kepentingan *core* bisnis TNI hal ini diperbolehkan. Tetapi jika *core* bisnis TNI itu dilaksanakan dengan membentuk badan hukum PT di dalam badan hukum Inkopad tentu hal ini bertentangan dengan undang-undang Koperasi, karena tidaklah mungkin dua badan hukum yang berbeda tujuan dan cita-cita ini dapat bekerja dengan baik,

ketika masing-masing punya tujuan yang berbeda. Koperasi fokus pada kesejahteraan anggota, PT fokus pada keuntungan pemegang saham, yang dibagikan melalui deviden masing-masing pemegang saham.

Oleh karena itu yang terpenting untuk kemajuan Inkopad kedepan adalah cara kerja Koperasi tidak bisa lagi diinterfensi oleh jalur komando, artinya Koperasi bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anggotanya dan disetujui di dalam RAT Koperasi. Oleh karena itu wacana Agustus 2010 untuk menjadikan Inkopad sebagai badan ekstra non-struktural untuk membantu Kasad dalam mensejahterakan prajurit merupakan terobosan yang sangat positif.

Terkait dengan akan dijadikannya Inkopad menjadi badan non-struktural di luar komando TNI, maka hal ini tentu ide yang sangat reformis, karena dengan independennya Inkopad tentu usaha pencapaian kesejahteraan prajurit lebih mudah diwujudkan. Artinya jika jalur komando sifatnya hanya sebagai saran bagi Koperasi hal ini tidak menjadi masalah, yang penting tetap atas persetujuan RAT.

Artinya, Sersan pun seharusnya mempunyai hak yang sama dengan pimpinan yang lainnya untuk dapat menjadi Ketua dan Pengurus Inkopad asalkan disetujui oleh RAT. Artinya ada hirarki tidak tertulis tapi sifatnya bukan interfensi, melainkan hanya saran untuk kemajuan Koperasi tersebut. Agar tidak mengganggu tugas TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI maka sebaiknya manajemen Koperasi berasal dari profesional diluar TNI, meskipun pemiliknya adalah TNI. Dengan sipil yang profesional tentu Koperasi TNI akan lebih dinamis, apalagi dengan kekuasaan yang dimiliki TNI tentu manajemen sipil ini sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya, dan tidak akan mungkin ada penyelewengan, dibandingkan jika penyelewengan dilakukan oleh militer aktif, jalur komando sangat sulit untuk mengungkap penyelewengan ini.

Andi Widjajanto berpendapat¹⁷², dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI merupakan suatu bentuk reformasi di tubuh TNI untuk

¹⁷² Di Cina militer sangat independen dan tidak terlibat bisnis, di Jepang anggaran militer cukup besar untuk mewujudkan militer yang profesional. Yang sangat dikhawatirkan jika militer otonom terhadap anggaran dan tidak tunduk pada otoritas negara. Hal ini menyebabkan kudeta dapat terjadi. Contoh keterpurukan bisnis militer ketika Ibnu Sutowo tahun 1945-1950 mencari dana tambahan sebesar 70% dari operasi Tentara Teritorium di Sumatera Selatan. Wawancara dengan Andi Widjajanto, tanggal 14 Januari 2010, Pukul 16.30 Wib, di UI Salemba, Jakarta.

menghilangkan dua karakter tentara, yaitu tentara politik dan tentara niaga. Upaya mewujudkan tentara profesional sudah berlangsung dari tahun 1998-2004, hal ini ditandai dengan pengakhiran "Dwifungsi ABRI" atau kekaryaannya ABRI, dan tidak ada lagi perwakilan militer di parlemen sejak tahun 2004.

Lahirnya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI baru berusaha untuk menghilangkan karakter tentara niaga, ini ditandai dengan pengambilalihan bisnis-bisnis militer oleh negara. Awal undang-undang ini di terbitkan ada keraguan di tahun 2004-2009, khususnya pasca dikeluarkannya undang-undang tersebut, batas akhir pengambilalihan bisnis TNI yang ditargetkan pada tanggal 16 Oktober 2009 sudah selesai, tetapi pada kenyataannya pernyataan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan bahwa diperlukan waktu 3 (tiga) tahun lagi (2012) untuk penuntasan pengambilalihan aktivitas bisnis TNI. Dari hal ini dapat dikatakan belum ada upaya nyata dari pemerintah untuk melikuidasi semua aktivitas bisnis TNI.

Obyek hukum UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI terbagi dalam beberapa bentuk:

1. Unit usaha instansi militer, ini merupakan fokus dalam pengambilalihan
2. Yayasan instansi militer dan Koperasi, ini merupakan fokus penataan
3. Usaha-usaha bisnis yang dilakukan oleh perwira aktif

Dasar hukum pengambilalihan ini cukup kuat, tinggal *political will* pemerintah saja untuk melakukan proses pengambilalihan. Di tahun 2007 telah dibentuk tim pengambilalihan aktivitas bisnis TNI, salah satunya anggotanya adalah Sekretaris Kementrian BUMN, Said Didu, sebanyak 100 perusahaan harus dilikuidasi karena mengalami kerugian dan menjadi beban negara.

Negara berupaya untuk menghilangkan karakter tentara niaga dan tentara politik. Oleh karena itu pemerintah harus memenuhi anggaran militer di APBN. Target pemerintah tahun 2014 kesejahteraan militer ini dapat terwujud.¹⁷³ Dan

¹⁷³ Untuk meningkatkan profesionalisme militer maka pemerintah di tahun 2014 sudah menganggarkan 149 triliun untuk pengadaan alutsista saja. Sementara anggaran untuk menciptakan prajurit yang profesional diperkirakan membutuhkan biaya sebesar 67 triliun/tahun. Jika militer Indonesia hanya melakukan perawatan saja terhadap peralatan-peralatan tempur, tanpa membeli peralatan baru, diperkirakan menghabiskan biaya 120 triliun/tahun. Jika negara memenuhi kesejahteraan prajurit dan alutsista, maka biaya yang diperlukan kurang lebih 150-an triliun. Sementara target pemerintah untuk mensejahterakan prajurit memerlukan biaya 130

diharapkan pengambilalihan yang direncanakan berakhir di tahun 2009, tidak diperpanjang lagi masa pengambilalihan di tahun 2014.

Dalam UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI semua bisnis TNI akan diambilalih oleh pemerintah, hanya bentuk badan hukum Koperasi yang dipertahankan, hanya jenis usahanya yang akan ditataulang. Koperasi diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, misalnya Koperasi primer, simpan pinjam. Untuk kasus seperti Inkopad, jika badan hukum Koperasi memiliki badan hukum PT di dalam menjalankan operasional usahanya maka hal ini bertentangan dengan undang-undang Koperasi, untuk PT-PT tersebut harus diambil alih oleh pemerintah. Karena undang-undang Koperasi tidak mengenal ada badan hukum lain, selain badan hukum Koperasi.

Terkait upaya mewujudkan militer yang profesional maka bisnis yang sangat penting yang harus diambil alih pemerintah adalah bisnis yang terkait dengan badan hukum PT dan Yayasan. Untuk membantu mewujudkan kesejahteraan prajurit, hanya Koperasi yang dilegalkan oleh UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Hal ini disebabkan Koperasi adalah hak warga negara Indonesia atau hak asasi setiap warga negara, sehingga Koperasi militer bukan obyek hukum dari UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Koperasi tidak bertentangan dengan undang-undang TNI, karena kegiatan usahanya bersifat primer, simpan-pinjam, jenis usaha dibatasi, sehingga tidak mengurangi profesional TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, dengan adanya Koperasi tidak ada lagi bisnis militer yang diperbolehkan, karena hakekat Koperasi adalah untuk anggota dan dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan anggota.

Oleh karena itu ketika ada ide untuk menonstrukturalikan Inkopad hal ini merupakan ide yang bagus untuk mengembalikan Inkopad kepada prinsip Koperasi murni dan independen terhadap Mabesad yang selama ini berada dibawah struktur TNI AD. Oleh karena itu, hal yang sangat penting dalam pengelolaan Koperasi adalah azas transparansi dan akuntabilitas. Azas

triliun tanpa alutsista. Wawancara dengan Andi Widjajanto, tanggal 14 Januari 2010, Pukul 16.30 Wib, di UI Salemba, Jakarta.

transparansi dan akuntabilitas ini harus tetap dijaga agar anggota Koperasi menanamkan penuh kepercayaan terhadap lembaga ini. Jika diperlukan Inkolpad diaudit secara berkala oleh Akuntan Publik.

Kolonel (Zeni) Kartolo berpendapat¹⁷⁴, berpendapat dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, khususnya Pasal 76 ayat (1) dan (2) dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Aktivitas Pengambilalihan Bisnis TNI merupakan kelanjutan roformasi internal TNI guna mewujudkan tentara yang profesional. Oleh karena itu mulai tahun 2004 hingga tahun 2009 sudah banyak aktivitas bisnis TNI yang diambil alih oleh negara melalui kementerian BUMN untuk diinventarisasi. Terutama bisnis yang berbadan hukum PT atau CV, misalnya: PT. Kartika, PT. Mina Kartika, PT. Madala. PT. Pindad dan lain sebagainya. Selain itu Kementerian Pertahanan, melalui Dirjen Kuathan juga telah melakukan inventarisasi terhadap aset-aset milik Yayasan Kartika Eka Paksi milik TNI AD, Yayasan Bhumyca milik TNI AL dan Koperasi TNI.

Bisnis TNI sangat besar, tetapi pada perjalannya apa yang dihasilkan oleh bisnis TNI tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan prajurit, artinya kesejahteraan prajurit masih sulit diwujudkan. Oleh karena itu dengan keluarnya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI setidaknya tidak ada lagi bisnis yang dikelola TNI yang dapat mengganggu tugas TNI sebagai penjaga pertahanan. Konsekuensi dari hal ini salah satu badan hukum ekonomi yang masih dapat dipertahankan adalah badan hukum Koperasi.

Ketika dikeluarkannya Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI semua orang berpikiran Koperasi TNI merupakan obyek hukum yang juga harus diambilalih. Padahal peran Koperasi bagi prajurit sangat strategis, ini dapat kita lihat dari menyebarnya Koperasi TNI hingga sampai kedaerah terpencil dalam kesatuan batalyon. Koperasi Primer ini menyediakan kebutuhan pokok prajurit dan simpan pinjam. Biasanya pertengahan bulan, gaji prajurit sudah habis dikonsumsi, dengan adanya Koperasi seorang prajurit dapat memanfaatkan pinjaman Koperasi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

¹⁷⁴ Wawancara dengan Kolonel (Zeni) Kartolo, tanggal 19 Februari 2010, Pukul: 15.00 Wib, di Dirjen Kuathan Dephan, Jakarta.

Karena strategisnya fungsi Koperasi di lingkungan TNI oleh karena itu Koperasi bukan obyek hukum dari undang-undang TNI, karena Koperasi hak setiap warga negara, bukan hanya sipil tetapi militer juga mempunyai hak untuk mendirikan Koperasi. Karena Koperasi merupakan sukoguru perekonomian nasional yang harus dilestarikan. Apalagi saat ini kondisi nyata anggaran TNI untuk mensejahterakan prajurit kurang lebih hanya 10 triliun, artinya negara belum mampu memenuhi kebutuhan prajurit, oleh karena itu ketika semua bisnis TNI diambil alih oleh Pemerintah, hanya Koperasilah satu-satunya unit bisnis yang membantu prajurit untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan UU. NO. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Terkait dengan profesional TNI, PT. Pindad saat ini merupakan salah satu perusahaan dalam negeri yang diberikan kepercayaan untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI. Oleh karena itu dengan memaksimalkan PT. Pindad untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI diharapkan kebutuhan untuk menciptakan TNI yang profesional dengan diperlengkapi secara memadai dapat terwujud.

Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI mempunyai beberapa sasaran aktivitas, yang meliputi: aktivitas bisnis secara langsung, penataan Koperasi dan Yayasan, penertiban dan pengelolaan barang milik negara yang digunakan oleh TNI.

Inkopad merupakan Koperasi Induk dilingkungan TNI AD yang merupakan Koperasi murni yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, yaitu: 21 Puskopad yang ada di Indonesia. Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Permenhan dan Perpang yang mengatur proses pengambilalihan bisnis TNI maka hal ini akan berdampak terhadap eksistensi Inkopad di kemudian hari.

Apalagi pada pertengahan Agustus 2010 Inkopad akan dikeluarkan dari struktur TNI AD. Artinya jika sebelumnya Inkopad merupakan badan ekstra struktural yang berada dibawah struktur komando TNI AD, maka pertengahan 2010 Inkopad harus berada diluar struktur TNI menjadi badan non-strutural yang independen terhadap komando TNI. Oleh karena itu kedepan kekuasaan tertinggi bukan lagi ada pada komando TNI melainkan berada di tangan anggota Koperasi atau RAT sebagai kekuasaan tertinggi.

Jadi jika saat ini seorang Ketua Inkopad merupakan mutasi yang ditunjuk dari Mabesad, dimasa yang akan datang Ketua Inkopad akan dipilih oleh RAT, artinya yang akan menentukan adalah 21 Puskopad yang tersebar diseluruh Indonesia. Untuk siapa atau pangkat yang memimpin tetap memperhatikan garis komando, artinya tetap disarankan untuk Ketua Inkopad merupakan militer yang berpangkat bintang satu. Hal ini karena Inkopad tidak terlepas dari garis komando yang ada. Jika sebelumnya untuk jabatan seorang Ketua Inkopad mendapatkan tunjangan jabatan, maka untuk kedepan tunjangan jabatan dari negara ini akan hilang. Untuk itu RAT lah yang nanti akan mengaturnya apakah tunjangan jabatan ini dapat disisihkan dari SHU anggota Koperasi. Selain itu jabatan Ketua Inkopad tidak dapat lagi digunakan sebagai tempat promosi untuk kepangkatan, khususnya bintang satu untuk jabatan Ketua Inkopad.

Sebetulnya sistem Koperasi non-struktural ini adalah wacana yang pernah dimunculkan pada tahun 1980-an, tetapi seiring dengan ganti pejabat, ganti peraturan menyebabkan Inkopad hingga saat ini berada di dalam struktur komando TNI AD.

Agar TNI tetap profesional dibidangnya diharapkan yang mengurus unit-unit usaha Inkopad adalah PNS TNI atau profesional diluar TNI. Terkait dengan Inkopad memiliki saham di PT pihak ketiga atau melakukan penyertaan modal, hal ini tidak menjadi masalah selama tujuannya untuk kesejahteraan prajurit.

Yang tidak diperbolehkan adalah jika Inkopad mendirikan PT di dalam badan hukum Koperasi. Jika hal ini terjadi maka bertentangan dengan UU. No. 34 Tentang TNI dan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Karena PT merupakan obyek hukum yang akan diambil alih oleh undang-undang TNI dan Perpres tersebut.

Untuk mewujudkan profesional TNI, TNI dilarang untuk berbisnis, tetapi konsekuensinya negara harus mampu memenuhi kesejahteraan prajurit, misalnya besarnya uang lauk pauk (ULP) saat ini sudah ada peningkatan, tetapi belum memenuhi standar kesejahteraan prajurit. Oleh karena itu dengan adanya Inkopad melalui SHU-SHU sebagai tambahan biaya hidup bagi prajurit.

Terkait dengan Inkopad memiliki badan hukum PT untuk membantu mewujudkan kesejahteraan prajurit hal ini diperbolehkan dan tidak bertentangan

dengan undang-undang sejauh untuk kepentingan prajurit dan bukan kepentingan segelintir elit. Hal ini ditegaskan di dalam Permenhan No. 22 Tahun 2009 Pasal 8, Perpang No. 93/XII/2009 Pasal 9 huruf (a) dan (b) yang mengatakan bahwa Inkopad diperbolehkan mendirikan PT dengan kepemilikan saham tidak melebihi 100% .

Selain itu Pasal 2 huruf (d) juga mengatakan bahwa selain mewujudkan tentara yang profesional maka negara harus mewujudkan kesejahteraan prajurit. Makna dari hal ini adalah sejauh negara belum mampu memenuhi kesejahteraan prajurit, maka kehadiran PT-PT didalam badan hukum Inkopad sangat membantu prajurit, khususnya dalam memperbesar laba Koperasi. Dari hal tersebut maka PT-PT didalam badan hukum Inkopad pengecualian dari obyek hukum undang-undang tersebut, karena kedudukan PT-PT di dalam Inkopad tersebut dijamin oleh undang-undang.

Untuk tetap mengembalikan profesional TNI, ketika negara telah mampu memenuhi anggaran prajurit, diharapkan Inkopad kedepan harus berjalan sebagai Koperasi sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, dengan tidak mendirikan badan hukum PT lagi di dalam badan hukum Koperasi. Koperasi merupakan hak setiap warga negara untuk berhak mendirikannya. Oleh karena itu Inkopad bukan obyek hukum dari UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Fayakun Andriani berpendapat¹⁷⁵ bahwa prajurit yang profesional adalah prajurit sebagai penjaga kedaulatan dan pertahanan NKRI, sesuai dengan tugas pokok dan saptamarga yang dipegangnya. Latar belakang munculnya wacana TNI yang profesional tidak terlepas dari peran TNI di masa lalu, dengan konsep "Dwifungsi ABRI". Artinya ABRI melakukan dua peran sekaligus sebagai kekuatan sosial politik dan kekaryaan. Dengan alasan kesejahteraan prajurit belum dapat dipenuhi negara, militer melakukan aktivitas bisnis. Oleh karena itu untuk mewujudkan prajurit yang profesional, maka semua bisnis yang melekat terhadap TNI harus dilepaskan.

Dikeluarkannya UU. Nomor 24 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI merupakan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan TNI yang profesional tidak berbisnis

¹⁷⁵ Wawancara dengan Fayakun Andriani, tanggal 26 Januari 2010, Pukul: 14.00 Wib, di Komisi I DPR-RI, Jakarta.

dan tidak berpolitik. Dasar pemikiran ini diambil, karena bisnis militer hanya menguntungkan segelintir elit, sementara kesejahteraan prajurit tetap jalan di tempat. Oleh karena itu solusinya adalah semua bisnis TNI harus dilepas, kecuali Koperasi.

Koperasi bukan objek hukum dari UU. Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, karena Koperasi berbeda dengan badan hukum PT yang selama ini dijalankan oleh TNI. Koperasi merupakan sendi-sendi perekonomian nasional dan hak setiap warga negara untuk mendirikan. Dengan dilepaskannya seluruh bisnis TNI, maka yang ada hanya Koperasi murni sesuai dengan UU TNI Nomor 25 Tahun 1992. Pada prinsipnya Koperasi tidak serta merta dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan prajurit, dan lebih fokus kepada pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan (kebutuhan primer). Oleh karena selain tuntutan profesional terhadap TNI negara harus menjamin kesejahteraan prajurit.

Tunjangan kinerja (renumerasi) yang diambil melalui APBN merupakan solusi yang paling tepat saat ini, tetapi hendaknya diimbangi dengan mekanisme yang tepat. Koperasi dan PT merupakan dua badan hukum yang tujuannya berbeda, Koperasi fokus pada kesejahteraan prajurit, sedangkan PT fokus pada kesejahteraan pemegang saham. Dengan demikian pengambilalihan aktivitas bisnis TNI fokus pada PT/CV yang dimiliki TNI, bukan pada Koperasinya.

Reformasi internal TNI sudah berjalan, hanya perlu *political will* pemerintah untuk segera melaksanakan sistem renumerasi untuk prajurit TNI, setidaknya jika setiap prajurit level kopral mendapat tambahan tunjangan kinerja sebesar Rp. 2 juta, setidaknya upaya untuk mensejahterakan prajurit TNI dapat tercapai. Hal ini dilakukan agar tidak ada kecemburuan diantara sesama penegak hukum, apalagi semangat reformasi telah menempatkan Polri dalam fungsi pengamanan negara, sedangkan TNI sebagai pertahanan negara. Polri sering berhadapan dengan masyarakat, sementara TNI hanya fokus pada pertahanan negara. Oleh karena itu semua perlakuan untuk semua aparat penegak hukum harus sama, agar tidak terjadi kecemburuan.

Komisi I DPR-RI telah menghitung berapa besar angka untuk tunjangan kinerja ini, dan sudah ada berkasnya di Kementrian Pertahanan. Oleh karena itu konsep militer Indonesia kedepan harus mengefesiesikan jumlah prajurit yang

ada, dan memperbesar sistem alutsista kita.¹⁷⁶ Artinya dengan efisiensi prajurit TNI negara dapat memberikan tunjangan kinerja yang layak kepada prajurit. Hal ini dilakukan karena anggaran negara terbatas dan tidak mampu menggaji seluruh prajurit karena jumlah TNI diseluruh Indonesia sangat besar.

Terkait dengan Inkopad, Inkopad merupakan Koperasi TNI di lingkungan TNI AD, oleh karena itu Koperasi merupakan *supporting* unit bagi TNI untuk membantu pimpinan AD untuk mensejahterakan prajurit dan keluarganya. Oleh karena itu semua aktivitas ekonomi yang dilakukannya harus dapat diaudit oleh anggotanya. Inkopad harus berjalan sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Sebaiknya pengelolaan Koperasi bukan dilakukan oleh TNI aktif, karena hal ini dapat mengganggu profesional TNI. Pengelolaan Koperasi sebaiknya dilakukan oleh sipil yang profesional atau purnawirawan yang masih mau mengabdikan pada Koperasi TNI. Karena pengelolaan Koperasi pada saat jam kerja sangat mengganggu TNI sebagai penjaga pertahanan negara.

Terkait dengan wacana Koperasi akan menjadi lembaga non-struktural, hal ini merupakan semangat yang harus didukung. Karena dengan hal ini Koperasi independen dan tidak dapat diinterferensi oleh elit militer. Apalagi garis komando yang dimiliki TNI seakan-akan dapat menjadikan Koperasi sebagai kepentingan elit militer. Dengan prinsip Koperasi murni yang landasan operasionalnya berdasarkan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, maka unit-unit usaha yang didirikan harus tetap menggunakan badan hukum Koperasi. Jika Inkopad memiliki PT milik sendiri yang berada di dalam badan hukum Koperasi, maka hal ini bertentangan dengan UU. No. 34 Tentang TNI dan Perpres. Nol. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI. Dan jika pada prakteknya

¹⁷⁶ Terkait dengan kebutuhan alutsista, saat ini pemerintah mengoptimalkan PT. Pindad untuk memproduksi alutsista. Tetapi alutsista yang dihasilkan belum memenuhi standar dari NATO, tetapi setidaknya merupakan titik awal revitalisasi kebangkitan industri alutsista dalam negeri. Sebenarnya kalau kita melakukan impor hal ini lebih murah dibandingkan kita memproduksi sendiri, dan mendapatkan kualitas yang lebih baik, hanya kalau kita melakukan impor tentu uang negara yang keluar, sementara kalau di dalam negeri bisa menghidupkan sektor *real* dan menjadi devisa buat negara. Meskipun kita masih diembargo oleh Amerika Serikat, setidaknya tahun 2006 yang lalu sudah ada beberapa alutsista yang bisa kita beli dari Amerika Serikat. Embargo ini belum seluruhnya dicabut, sebelum Indonesia menyelesaikan masalah Demokrasi dan HAM di masa lalu. Wawancara dengan Andi Widjajanto, tanggal 14 Januari 2010, Pukul 16.30 Wib, di UI Salemba, Jakarta.

PT-PT itu masih berjalan hingga saat ini maka PT-PT Inkopad merupakan salah satu obyek hukum yang harus diambilalih oleh negara untuk dikelola. Jadi Inkopad harus tetap Koperasi murni yang membantu prajurit untuk kesejahteraan keluarganya. Solusi terbaik untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan prajurit adalah melalui tunjangan kinerja (renumerasi), hal ini dilakukan agar TNI profesional di bidangnya

Brigadir Jenderal TNI. Herman Gaffar mengatakan¹⁷⁷ bahwa konsep militer profesional adalah militer yang mempunyai keahlian, diperlengkapi secara baik sebagaimana yang dijelaskan di dalam UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Dikeluarkannya Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Bisnis TNI maka Koperasi bukan obyek hukum dari undang-undang tersebut. Karena Koperasi TNI sama dengan Koperasi sipil lainnya, dimana pelaksanaannya harus sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Saat ini Inkopad memiliki unit-unit usaha yang meliputi: Unit Usaha Kartika Artha, Unit Usaha Kartika Bhuana, Unit Usaha Kartika Transport dan Unit Usaha Simpan Pinjam USIPA. Sementara Inkopad memiliki PT milik sendiri yang terdiri dari: PT Reka Daya Kartika, PT Mina Kartika dan PT Kartika Inti Perkasa. Inkopad juga melakukan penyertaan saham pada PT Bank Dagang dan Industri, PT Bank Yudha Bhakti, PT Bank Bukopin, PT Kartika Inti Perkasa, PT Telkom, Inkopad juga melakukan kerjasama dengan PT Benteng Graha Makmur.

Dibentuknya unit-unit usaha dan PT-PT di dalam badan hukum Inkopad bertujuan untuk memperbesar laba Koperasi, yang pada akhirnya memperbesar SHU anggota Koperasi, sehingga kesejahteraan prajurit dapat tercapai. Pemilikan PT-PT didalam Permenhan dan Perpang yang baru diterbitkan diperbolehkan asalkan tidak mencapai kepemilikan saham sebesar 100%, oleh karena itu Inkopad membutuhkan modal pendamping agar pencapaian saham sebesar 100% sebagaimana yang disarankan dapat dipenuhi untuk menjalankan PT-PT tersebut.

Unit-unit usaha yang dilakukan selama ini oleh Inkopad bukan merupakan bisnis sebagaimana obyek hukum UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

¹⁷⁷ Wawancara dengan Brigadir Jenderal TNI Herman Gaffar, tanggal 29 April 2010, Pukul: 14.30 Wib, di Inkopad, Jakarta.

Melainkan salah satu upaya untuk memenuhi kesejahteraan anggota Koperasi sebagaimana yang tertuang di dalam UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Dinamika perkembangan unit-unit usaha ini tidak menjadikan militer sebagai pengusaha yang besar, karena pengelolaan bisnis-bisnis TNI ini lebih kepada bisnis untuk kesejahteraan prajurit yang meliputi: penyertaan modal, simpan-pinjam dengan resiko kecil, pengelolaan *foodcourt* dengan pihak ketiga, oleh karena itu bisnis melalui Koperasi tidak akan mengganggu tata perekonomian nasional.

Jika kita melihat pada sejarah keterlibatan TNI di dalam bisnis, maka bisnis yang dilakukan TNI tidak semuanya dapat berjalan dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa militer tidak semuanya profesional dalam berbisnis sehingga bisnis yang menggurita tersebut akhirnya tumbang dengan sendirinya karena TNI tidak mampu mengelolanya secara profesional, karena militer memang dibentuk bukan menjadi pengusaha, hal ini tentu berbeda dengan bisnis yang dilakukan melalui usaha Koperasi.

Jika dalam pelaksanaannya PT-PT yang dimiliki Inkopad akan ditata dan dtertibkan sesuai dengan aturan pelaksanaannya (Permenhan dan Perpang), maka pada prinsipnya TNI siap dan menjalankan perintah pimpinan dan undang-undang.

Jika PT-PT Inkopad merupakan obyek hukum di dalam pengambilalihan aktivitas bisnis TNI sebagaimana yang tertuang di dalam UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI maka Inkopad siap untuk melepaskannya. Selama ini PT-PT yang berada di dalam Inkopad menghasilkan deviden yang memperbesar SHU Koperasi, dan PT-PT itu dijalankan secara profesional dan diawasi oleh Irjenad, Pengurus Puskopad (21 Puskopad), dilakukan audit internal, dan meminta bantuan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Inkopad. Dengan hal ini PT-PT yang ada di Inkopad tidak mengganggu persaingan di sektor privat yang dapat mengganggu perekonomian nasional.

Dengan dijadikannya Inkopad sebagai badan non-struktural diluar struktur TNI AD maka semua kebijakan dan pengurusan ditentukan oleh RAT. Jika sekarang penunjukan Ketua Inkopad didasarkan pada instruksi dari Kasad, dan

jabatan Ketua Inkopad dapat digunakan sebagai kenaikan pangkat, maka ketika Inkopad menjadi badan non-struktural maka hal ini tidak dapat lagi dilaksanakan karena kekuasaan Koperasi berada di RAT. Kasad sifatnya hanya menyampaikan saran dan kordinasi di dalam RAT, dan tidak dapat lagi diintervensi oleh Mabasad.

Dengan demikian Inkopad kedepan akan independen dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Tetapi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Inkopad tetap memperhatikan garis komando, karena garis komando merupakan ciri khas organisasi militer maupun Inkopad.

Inkopad merupakan Koperasi yang melakukan pembinaan teknis kepada 21 Puskopad yang ada diseluruh Indonesia. Untuk itu meskipun Inkopad merupakan badan non-struktural pada prinsipnya pimpinan-pimpinan Puskopad dan Primkopad tetap dipimpin oleh militer, hal ini memang karakter militer tidak dapat dilepaskan dari Inkopad.

Inkopad kedepan diharapkan berjalan sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Jika Inkopad menjadi badan non-struktural maka segala bentuk tunjangan jabatan yang berasal dari negara harus segera dilepaskan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah mengakomodir tunjangan ini ke dalam AD/ART Inkopad. Tunjangan jabatan sangat diperlukan untuk memotivasi pengurus Inkopad dalam meningkatkan kinerja Inkopad, tunjangan Inkopad ini dapat disisihkan di dalam SHU Inkopad.

Inkopad akan menjadi badan non-struktural pada Agustus 2010, untuk melaksanakan amanah undang-undang ini Inkopad masih menunggu peraturan Perkasad sebagai acuan pelaksanaan Inkopad kedepan. Tetapi Permenhan dan Perpang sudah cukup kuat dalam melaksanakan format Inkopad di masa yang akan datang. Ada beberapa *point* perubahan jika Inkopad kedepan menjadi badan ekstra non-struktruktural, diantaranya adalah: Ketua Inkopad dan pengurus tidak lagi ditunjuk oleh Mabasad, melainkan dipilih melalui RAT, Jabatan Ketua Inkopad tidak dapat lagi dijadikan sebagai jabatan untuk promosi ke bintang satu, segala bentuk Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki Inkopad akan ditertibkan sesuai dengan Permenkeu yang sudah diterbitkan.

Koperasi TNI sangat dirasakan eksistensinya bagi prajurit TNI, mulai dari mendapatkan kemudahan untuk barang-barang pokok di kesatuan (Batalyon), dapat melakukan pinjaman dengan bunga yang murah, sisa hasil usaha dapat dibagikan dalam bentuk tunjangan hari raya, tunjangan sosial dan mendapatkan barang-barang kualitas baik dengan harga yang murah.

Kolonel T. Syahrul mengatakan¹⁷⁸ bahwa TNI yang profesional adalah TNI yang terlatih, terdidik, mengetahui dan menguasai senjata, sesuai dengan tugas pokok TNI sebagaimana yang dijelaskan di dalam UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut militer tidak boleh berpolitik, tetapi untuk mengetahui politik nasional merupakan pengetahuan dan informasi yang harus dipelajari terus.

Sejak dahulu TNI tidak ada yang melakukan bisnis secara langsung, hanya ada upaya-upaya prajurit untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena negara tidak mampu memenuhi semua kebutuhan prajurit. Tetapi hal ini tidak mengganggu profesional TNI sebagai prajurit yang profesional. Artinya bisnis prajurit ini hanya sebagai "mediator" dengan tidak melepaskan tanggungjawab sebagai prajurit TNI. Misalnya, seorang prajurit mempunyai toko kecil-kecilan milik keluarganya, dan pengelolaan bisnis kecil-kecilan ini istri dari prajurit, sedangkan modalnya bisa dipinjam melalui Koperasi. Apabila hal ini dilakukan, tidak akan mengganggu tugas pokok prajurit sebagai TNI yang profesional.

Sementara itu bisnis secara institusional yang dilakukan TNI dari pangkat terbawah hingga teratas dalam prakteknya tidak ada, hanya bisnis secara tidak langsung yang pernah dilakukan TNI melalui Yayasan dan Koperasi.. Meskipun pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah ada peningkatan pendapatan prajurit, tetapi memang masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu dengan adanya wacana renumerasi (tunjangan kinerja) diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit.

Terkait dengan Inkopad, Inkopad merupakan Koperasi murni yang membantu Kasad dalam upaya kesejahteraan prajurit. BerKoperasi merupakan hak setiap warga negara, karena dijamin oleh UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Oleh karena itu legalitas Inkopad sangat kuat dan tidak mudah untuk

¹⁷⁸ Wawancara dengan Kolonel T. Syahrul, tanggal 14 April 2009, Pukul: 11.30 Wib, di Inkopad, Jakarta.

dibubarkan. Tetapi pada pertengahan Agustus 2010 sesuai dengan semangat yang tertuang di dalam undang-undang TNI dan Perpres, Inkopad akan menjadi badan non-struktural diluar struktur komando TNI. Oleh karena itu kekuasaan tertinggi berada di RAT, dan landasan operasional sesuai dengan undang-undang Koperasi. Untuk jabatan Ketua Inkopad dapat dilakukan pemilihan diantara 21 Puskopad yang ada. Harusnya siapa saja boleh menjadi Ketua Inkopad, hanya tetap ada saran dan usul dari Mabesad mengenai kriteria-kriteria yang pantas untuk duduk sebagai Ketua Inkopad.

Inkopad merupakan Koperasi Induk yang mempunyai karakter sendiri dibandingkan Koperasi sipil lainnya. Unit-unit bisnis Inkopad ada yang berbentuk PT yang tujuannya untuk memperbesar laba Koperasi, dan hal ini diperbolehkan oleh Permenhan dan Perpang asalkan jumlah saham yang dimiliki tidak melebihi jumlah 100%.

Inkopad memiliki beberapa unit usaha, diantaranya: Unit Usaha Kartika Artha, Unit Usaha Kartika Bhuana, Unit Usaha Kartika Transport, Unit Usaha Simpan Pinjam, dan Inkopad memiliki PT milik sendiri, yaitu: PT. Rekadaya Kartika, PT. Mina Kartika dan PT. Kartika Inti Perkasa. Sementara itu Inkopad memiliki penyertaan saham di beberapa PT. Bank Dagang dan Industri, PT. Bank Yudha Bhakti, PT. Bank Bukopin dan PT. Telkom. Dan Inkopad bekerjasama dengan PT. Benteng Graha Makmur.

Dari unit usaha ini yang mempunyai kemajuan pesat adalah Unit Usaha Simpan Pinjam Kresna Asri. Semua unit usaha dan PT ini dibentuk untuk memperbesar laba Koperasi dalam usaha mensejahterakan prajurit. Hasil keuntungan ini berupa SHU dikembalikan kepada prajurit. Dan jika suatu Koperasi hanya mengandalkan unit usaha-usaha saja tanpa memberdayakan PT yang dibentuknya maka akan sulit untuk mencapai kesejahteraan prajurit. Oleh karena itu diharapkan ke depan, unit-unit usaha dan PT inilah yang akan mengurus seluruh kebutuhan TNI mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala.

Inkopad merupakan Koperasi di lingkungan TNI yang selain memiliki unit-unit usaha Inkopad memiliki aset sendiri, seperti tanah di Jl. Lenteng Agung-Jakarta Selatan, dan Kantor Inkopad. Terkait dengan PT-PT yang dimiliki Inkopad, PT ini diperuntukan untuk kesejahteraan prajurit, misalnya: PT.

Rekadaya Kartika, yang fokus pada kepentingan perumahan prajurit TNI. Semua keuntungan yang didapat Inkopad semaksimal mungkin diberikan kepada prajurit. Agar pengelolaan keuntungan memenuhi azas transparansi, maka Inkopad diawasi oleh RAT, Irjenad dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Terkait wacana Inkopad akan menjadi lembaga non-struktural di luar komando Mabesad, pada prinsipnya TNI patuh terhadap undang-undang dan mengikuti perintah saja. Jika nanti Inkopad menjadi lembaga non-struktural maka tunjangan jabatan akan hilang, tetapi ini akan menjadi permasalahan baru, karena hilangnya tunjangan jabatan bagaimana memotivasi pengurus jika tidak ada tunjangan jabatan, maka solusinya adalah mengadopsi tunjangan jabatan ini di dalam AD/ART Inkopad. Oleh karena itu solusi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui renumerasi merupakan solusi terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit selain Koperasi.

Jika PT-PT di Inkopad merupakan obyek hukum pengambilalihan bisnis TNI sebagaimana tertuang di dalam UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Bisnis TNI, pada prinsipnya TNI *legowo* untuk melepas unit-unit bisnis tersebut, tetapi negara harus memikirkan bagaimana solusi untuk mewujudkan kesejahteraan prajurit.

Kolonel Jamhur mengatakan¹⁷⁹ bahwa TNI yang profesional adalah TNI yang melakukan tugas pokoknya secara baik dan benar sebagai penjaga pertahanan negara. TNI profesional tidak berpolitik dan tidak berbisnis, sehingga dengan dikeluarkannya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 dan Perpres Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, maka jenis usaha yang diperbolehkan hanya Koperasi.

Koperasi merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang bertujuan untuk kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Jika publik menuntut pembubaran Koperasi TNI, justru hal ini melanggar UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, karena didalam UU tersebut Koperasi merupakan hak setiap warga negara, termasuk warga sipil dan TNI. Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Oleh karena itu Koperasi bukan obyek hukum yang akan diambil alih oleh undang-undang TNI dan Perpres tersebut.

¹⁷⁹ Wawancara dengan Kolonel Jamhur, tanggal 22 April 2009, Pukul 14.00 Wib, di Inkopad, Jakarta.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah ada *political will* untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit melalui tunjangan kinerja TNI (Renumerasi), tetapi karena keterbatasan anggaran negara, program ini belum dapat dilaksanakan. Untuk memenuhi tunjangan kinerja Tiga Angkatan TNI, negara harus menyiapkan dana sebesar 17 triliun/perbulan.

Saat ini Inkopad memiliki beberapa unit usaha diantaranya Unit Usaha Kartika Artha, Unit Usaha Kartika Bhuana Niaga, Unit Usaha Kartika Transport dan Unit Usaha Simpan Pinjam Kresna Asri. Sementara Inkopad memiliki 3 (tiga) PT milik sendiri yang meliputi PT Reka Daya Kartika, PT Mina Kartika dan PT Kartika Inti Perkasa. Sementara itu Inkopad juga melakukan penyertaan saham pada PT Bank Dagang dan Industri, PT Bank Yudha Bhakti, PT Bank Bukopin, PT Kartika Inti Perkasa, PT Telkom, Inkopad juga melakukan kerjasama dengan PT Benteng Graha Makmur.

Target unit-unit usaha yang ada dalam Inkopad, lebih kepada usaha internal untuk memenuhi kesejahteraan prajurit, misalnya simpan pinjam, penjualan LPG, properti dan perkebunan kelapa sawit. Kesemua unit usaha ini masih dijalankan dengan modal yang terbatas, artinya hanya kurang lebih 5% kesejahteraan prajurit dapat terpenuhi. Oleh karena itu dengan didirikannya beberapa PT dalam Inkopad, diharapkan apa yang menjadi target Inkopad untuk mensejahterakan prajurit dan keluarganya dapat tercapai. Dari sekian banyak unit usaha yang dikelola Inkopad, unit usaha simpan pinjam yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh prajurit.

Modal Koperasi berasal dari sumbangan tiap bulan dari prajurit yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Ketiga sumbangan ini langsung dipotong dari gaji pokok prajurit setiap bulannya. Selanjutnya melalui usaha simpan pinjam, apabila gaji pokok prajurit telah habis dikonsumsi pada saat pertengahan bulan, Inkopad dapat membantu dengan memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah untuk para prajurit tersebut.

Inkopad memiliki beberapa aset seperti aset tidak bergerak, misalnya: Hotel Kartika yang meliputi tanah dan bangunan yang berada di Bali, serta sebidang tanah yang berada di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Inkopad

memiliki anggota 21 Puskopad yang berada diseluruh Indonesia, dan mengadakan pembinaan teknis kepada Puskopad dan Primkopad. Untuk kebutuhan sandang, pangan, semua kebutuhan ini disediakan di tingkat primer Koperasi TNI AD.

Terkait dengan Perpres Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, sudah dikeluarkan aturan operasional pengambilalihan didalam Permenhan, Perpang. Untuk aturan teknis pengambilalihan ini masih menunggu Peraturan Kasad (Perkasad). Terkait dengan diperbolehkannya mendirikan PT dengan kepemilikan tidak mencapai 100% hal ini merupakan salah satu solusi untuk mempertahankan PT-PT yang ada didalam Inkopad yang bertujuan untuk mensejahterakan prajurit. Apabila PT-PT ini merupakan objek hukum dari UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pada prinsipnya TNI *legowo* dan tunduk pada peraturan tersebut.

Adanya instruksi dari Permenhan dan Perpang agar Inkopad menjadi badan ekstra non-struktural, maka terhadap hal ini diharapkan Inkopad dapat Independen dari struktur komando TNI. Segala bentuk tunjangan jabatan yang selama ini diterima oleh pengurus dari negara akan dihilangkan. Inkopad akan kembali menjadi Koperasi murni sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Segala bentuk keputusan dan kekuasaan tertinggi ada dalam RAT dan tidak ada intervensi dari Mabes AD lagi.

Selain itu Inkopad tidak dapat lagi digunakan untuk promosi jabatan ke bintang satu. Dikemudian hari diharapkan TNI tidak memiliki bisnis kecuali bisnis melalui usaha Koperasi. Inkopad diharapkan dapat mengurus seluruh kebutuhan prajurit didalam unit-unit usaha maupun PT yang dibentuknya. Jadi segala bentuk tender-tender yang berhubungan dengan aktivitas bisnis TNI, penyediaan rumah prajurit dikelola oleh Koperasi. Oleh karena itu Koperasi sebaiknya dipimpin oleh profesional yang kompeten dibidangnya. Dengan Inkopad sebagai lembaga non-struktural, maka semua masukan dan perubahan-perubahan terhadap operasional Inkopad diwadahi melalui AD/ART. Kriteria seorang Ketua Inkopad disesuaikan berdasarkan RAT, jika saat ini Ketua Inkopad ditunjuk oleh Kasad, dikemudian hari RAT yang akan menentukan, karena RAT merupakan kekuasaan tertinggi di dalam Koperasi.

Mayor. Budi Setiawan mengatakan¹⁸⁰ bahwa konsep militer yang profesional adalah militer yang terlatih, terdidik tidak berbisnis dan tidak berpolitik sesuai dengan UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Pasal 2 huruf (d).

Saat ini bisnis TNI secara institusional tidak ada, hanya ada usaha kecil-kecilan yang dilakukan prajurit itupun dilakukan diluar jam dinas. Hal ini dilakukan prajurit sebagai bentuk penghasilan tambahan, ketika negara belum mampu memenuhi kesejahteraan prajurit. Hal ini tidak mengganggu profesional TNI karena usaha-usaha kecil-kecilan itu yang menjalankannya adalah istri dari prajurit.

Terkait dengan dikeluarkannya Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, Inkopad bukan merupakan obyek hukum dari undang-undang tersebut. Hal ini dikarenakan Koperasi adalah hak setiap warga negara termasuk TNI. Dan selama ini Inkopad berjalan sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Terkait dengan adanya PT di dalam tubuh Inkopad hal ini tidak ada masalah, karena Permenhan dan Perpang sudah mengaturnya bahwa Inkopad dapat memiliki PT dengan kepemilikan saham tidak boleh mencapai 100%.

Terkait apabila PT-PT itu merupakan obyek hukum yang akan diambilalih, maka pada dasarnya TNI tunduk terhadap undang-undang yang berlaku. Hanya saja selama ini PT-PT tersebut diperuntukan untuk memperbesar laba Koperasi, dan devidennya dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan anggotanya. Jadi adanya PT-PT tersebut merupakan salah satu upaya pengurus Inkopad untuk membantu meningkatkan kesejahteraan prajurit. Memang saat ini Inkopad sedang menunggu peraturan Kasad untuk teknis perKoperasian Inkopad kedepan, artinya Inkopad dimasa yang akan datang akan tunduk pada UU. No. 25 tahun 1992 Tentang Koperasi.

Saat ini salah satu unit usaha yang sangat dirasakan prajurit adalah Unit Usaha Simpan Pinjam USIPA. Dalam perjalanannya USIPA ini tidak terlalu mudah untuk mencari pasar, karena pasarnya adalah prajurit-prajurit TNI yang membutuhkan pinjaman. Ini merupakan salah satu pemanfaatan usaha di dalam organisasi Inkopad. Saat ini unit-unit usaha yang ada di Inkopad dipimpin oleh

¹⁸⁰ Wawancara dengan Mayor. Budi Setiawan, tanggal, 29 April 2010, Pukul: 14.30 Wib, di Inkopad, Jakarta.

militer aktif, misalnya di unit usaha Kartika Artha dipimpin oleh Letkol. Made, Unit Usaha Kresna Asri oleh Kapten. Hendra dan lain sebagainya. Penempatan militer aktif tidak mengganggu profesional militer karena dalam organisasi militer masing-masing tugas sudah terbagi dengan profesional, artinya untuk penjaga pertahanan sudah ada satuannya, untuk pengurus Koperasi juga sudah ada bagiannya. Dengan pembagian tugas ini tidak akan mengganggu tugas pokok TNI sebagai penjaga pertahanan, karena militer yang ada di Koperasi jumlahnya sangat terbatas.

Teknis kerja Inkopad tidak langsung ke prajurit, Inkopad membawahi 21 Puskopad yang ada diseluruh Indonesia, sementara Puskopad memiliki Primer Koperasi disetiap tingkatan satuan TNI. Jadi Inkopad hanya mengelola kumpulan modal dari 21 Puskopad yang nanti hasilnya akan dibagikan dalam bentuk SHU kepada 21 Puskopad. Sedangkan Puskopad juga membagikan SHU kepada setiap Primer Koperasi yang membawahnya sesuai dengan daerah masing-masing Puskopad.

Jika Inkopad menjadi badan non-struktural, maka kedepan Inkopad harus berjalan sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang TNI. Dikarenakan Inkopad merupakan organisasi non-struktural TNI, maka jalur komando tetap diperhatikan, oleh karena itu Inkopad merupakan Koperasi yang mempunyai ciri khas sendiri berbeda dengan Koperasi sipil lainnya. Jadi jika ada tuntutan agar Inkopad disamakan dengan Koperasi sipil tanpa komando atau kontrol dari Pimpinan maka hal ini sulit untuk dilaksanakan. Sebab militer tidak dapat dipisahkan dari garis komando. Jadi diharapkan kedepan prinsip kerja Inkopad nanti akan *bottom-up*, Kasad hanya sebagai pentunjuk dan saran kepada RAT.

Jika Inkopad merupakan badan non-struktural maka, dalam pemilihan pengurus Inkopad, kekuasaan tertinggi berada pada RAT bukan pada Kasad. Kasad tetap bagian yang akan memberikan saran ketika dibutuhkan oleh pengurus Inkopad. Konsekuensi dari hal ini maka tunjangan jabatan yang melekat selama ini oleh pengurus Inkopad, dikemudian hari tunjangan jabatan ini ditiadakan karena Koperasi merupakan badan non-struktural diluar komando TNI.

Kedepan pengurus Inkopad dipilih sesuai dengan RAT, tidak berdasarkan penunjukan dari Mabesad seperti saat ini. Jadi untuk seorang Ketua Inkopad jika

ia terpilih maka tunjangan jabatan sudah tidak ada, tetapi tunjangan jabatan ini dapat dianggarkan di dalam AD/ART Koperasi. Tetapi jika seorang pengurus Inkopad yang terpilih merupakan seorang perwira dari kesatuan batalyon, maka untuk tunjangan jabatan terhadap pengurus ini ditiadakan, karena perwira ini sudah mendapatkan tunjangan jabatan di batalyon. Tetapi jika seorang perwira ini belum mendapat jabatan di kesatuannya, maka di Inkopad ia berhak memperoleh tunjangan jabatan tersebut.

Saat ini jumlah militer aktif yang ada di Inkopad berjumlah: 55 orang, sedangkan PNS berjumlah 58 orang, jadi totalnya adalah 113 orang. Jika sekarang organisasi Inkopad berjumlah 113 orang, ketika nanti telah menjadi badan non-struktural maka mungkin saja jumlah akan diturunkan menjadi 50 orang. Jika sekarang jumlah personil ditentukan oleh organisasi dan tugas (Orgas) dari Mabesad, dikemudian hari jumlah personil ini ditentukan oleh AD/ART Inkopad.

Untuk memaksimalkan kinerja Inkopad, maka transparansi dan akuntabilitas Inkopad sangat diperlukan agar kepercayaan prajurit meningkat, karena saat ini Inkopad merupakan satu-satunya organisasi yang diperbolehkan berdiri pasca penghapusan bisnis TNI. Selain itu sebaiknya pengelolaan Inkopad juga melibatkan profesional-profesional muda yang membantu pengurus untuk memajukan Inkopad.

Kolonel. Inf. Hipdizah berpendapat¹⁸¹ bahwa TNI yang profesional adalah TNI yang terdidik, terlatih, diperlengkapi secara baik dan kesejahteraannya dijamin oleh negara sesuai dengan UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 2 huruf (d). TNI yang profesional tidak boleh melakukan aktivitas bisnis, kecuali bisnis melalui usaha Koperasi untuk mencukupi kebutuhan pokok prajurit, seperti: simpan-pinjam, kebutuhan sembako dengan harga yang murah.¹⁸²

¹⁸¹ Wawancara dengan Kolonel. Inf. Hipdizah, tanggal, 14 Mei 2010, Pukul: 10.00 Wib, di Puskopad, Jakarta.

¹⁸² Puskopad merupakan organisasi Koperasi ditingkat Kodam Jaya yang melakukan pembinaan terhadap 41 Primer Koperasi di jajaran Kodam Jaya. Adapun unit usaha yang dikelola oleh puskopad meliputi simpan pinjam, usaha toko, usaha gas elpiji, usaha sawah/pertanian, sedangkan usaha penyertaan modal meliputi deviden saham Bank Bukopin, SHU Inkopad, Jasa Giro Bank, Alfa Mart, Wisma dan Eksedisi. Sementara usaha tanpa penyertaan modal meliputi sewa aula dr. Moh. Hatta, SPBU Jatake, sewa truk, fee Kresna Asri, fee perumahan, dan keuntungan penjualan kendaraan. Usaha yang sangat dirasakan dampaknya terhadap prajurit adalah usaha simpan pinjam (Usipa). Terhadap unit usaha ini, tidak sulit untuk mencari pangsa pasarnya. SHU dari

Terkait dikeluarkannya Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI sudah ada sosialisasinya dari Kementerian Pertahanan, khususnya mengenai Permenhan dan Perpang yang sudah diterbitkan.

Jika PT-PT yang ada di dalam badan hukum Koperasi akan diambilalih karena tidak sesuai dengan UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, maka pada prinsipnya TNI siap dan mentaati undang-undang tersebut. Selama ini prinsip yang dijalankan Puskopad sesuai dengan prinsip yang tertuang didalam badan hukum Koperasi yaitu UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Apalagi saat ini Puskopad tidak memiliki unit-unit usaha yang berbentuk PT, artinya semuanya merupakan unit bisnis atas nama badan hukum Koperasi. Jadi Puskopad bukan merupakan obyek hukum dari undang-undang tersebut.

Jika dikemudian hari Puskopad memiliki PT-PT didalam badan hukumnya hal ini tidak menjadi kendala sejauh kepentingannya untuk kesejahteraan prajurit beserta keluarganya secara terus menerus. Apalagi saat ini negara belum mampu memenuhi kesejahteraan prajurit, PT-PT didalam badan hukum Puskopad dianggap dapat membantu meningkatkan laba Koperasi. Profit dari PT-PT tersebut merupakan tambahan pendapatan bagi Puskopad untuk mempercepat mewujudkan kesejahteraan anggota. Apalagi Pasal 2 huruf (d), Permenhan Pasal 8 dan Perpang Pasal 9 huruf (a) dan (b) cukup kuat sebagai landasan hukum kehadiran PT-PT yang ada didalam badan hukum Inkopad.

Koperasi militer adalah hak setiap warga negara Indonesia, sehingga siapapun diperbolehkan mendirikan Koperasi, karena Koperasi merupakan sokoguru perekonomian negara. Sehingga Koperasi tidak mengganggu tugas pokok TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI. Pada prinsipnya Koperasi TNI adalah Koperasi yang sangat tertib administrasi dibandingkan dengan Koperasi

semua unit usaha ini, dibagikan kepada seluruh Primkopad yang ada di jajaran Kodam Jaya, dapat berupa Tunjangan Hari Raya (THR), bantuan sosial dan lain sebagainya. Semua unit usaha Puskopad "A" seluruhnya berbadan hukum Koperasi. Untuk memaksimalkan tugas Puskopad sebagai Koperasi ditingkat Kodam Jaya, Puskopad "A" Kodam Jaya diaudit oleh: Irdam, Primkopad, Inkopad dan BPK secara keseluruhan. Hubungan tugas Puskopad dengan Inkopad adalah Inkopad Pangdam Jaya melalui Asisten Operasional (Aspes) melakukan pembinaan terhadap Puskopad dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya secara terus menerus. Wawancara dengan Kolonel. Inf. Hipdizah, tanggal, 14 Mei 2010, Pukul: 10.00 Wib.

sipil yang ada selama ini. Koperasi TNI aktif melaksanakan RAT setiap tahunnya untuk menentukan Renja Koperasi ditahun berikutnya. Dengan Renja ini diharapkan Koperasi TNI dapat memenuhi target dan sasaran yang dicapainya dalam rangka mensejahterakan prajurit.

Terkait upaya menciptakan prajurit yang profesional maka melalui renumurasi (tunjangan kinerja) diharapkan dapat memperkecil kesenjangan perekonomian diantara prajurit TNI yang ada, karena selama ini negara tidak mampu mensejahterakan prajurit.

Terkait dengan akan dijadikannya Puskopad sebagai badan ekstra non-struktral Agustus 2010, pada prinsipnya Puskopad mendukung hal ini dilaksanaka dan tunduk terhadap undang-undang yang berlaku. Jika Puskopad menjadi badan non-struktural, diharapkan Puskopad dapat menjadi lembaga yang indepen dan tidak dapat diinterfensi oleh pihak manapun.

Jika Puskopad menjadi badan non-struktural diluar komando TNI, maka segala sesuatu yang berkaitan kebijakan pengurus ditentukan oleh di RAT, karena RAT merupakan kekuasaan tertinggi di dalam organisasi Koperasi. Jika Puskopad menjadi bandan non-struktural di luar komando TNI maka tunjangan jabatan dari negara harus dilepas, konsekuensinya adalah tunjangan jabatan ini diakomodir melalui SHU Koperasi, tetapi dengan cara memasukannya ke dalam AD/ART Koperasi. Tunjangan pengurus ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja Koperasi.

Berikut ini Pro dan Kontra Kedudukan Inkopad, dijelaskan di dalam tabel berikut ini:

Tabel 8.

Pro dan Kontra Kedudukan Inkopad Pasca Dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004
Tentang TNI dan Perpres No. 43 Tahun 2009
Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI

No.	Pernyataan	Hasil Wawancara											
		INB	IS	AYS	KA	AW	KT	FA	HG	TS	JH	BS	H
1.	Militer tidak diperbolehkan melakukan bisnis apapun alasannya, karena dapat mengganggu profesional militer sebagai penjaga pertahanan negara.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
2.	Kedudukan Koperasi sangat kuat di dalam perekonomian Indonesia karena dijamin oleh UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (4) serta UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang TNI	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
3.	Koperasi bukan merupakan obyek hukum UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Aktivitas Pengambilalihan Bisnis TNI	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
4.	Inkopad harus berjalan sesuai dengan prinsip Koperasi murni sebagaimana yang dijelaskan di dalam UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
5.	Dalam menjalankan aktivitas usahanya Inkopad harus tetap menggunakan badan hukum Koperasi untuk memperbesar laba Inkopad.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
6.	Inkopad memiliki PT milik sendiri yang terdapat di dalam badan hukum Koperasi.	TS	TS	S	TS	TS	S	TS	S	S	S	S	S
7.	Inkopad akan dijadikan sebagai lembaga non-struktural yang berada di luar komando TNI	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S


No.	Pernyataan	Hasil Wawancara											
		INB	IS	AYS	KA	AW	KT	FA	HG	TS	JH	BS	H
8.	Jika Inkopad mendirikan PT-PT di dalam badan hukum Koperasi, Inkopad merupakan obyek hukum UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI.	S	S	TS	S	S	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS
9.	Dasar Hukum keberadaan PT-PT didalam Badan Hukum Inkopad mengacu pada Pasal 2 huruf (d) UU. No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, Permenhan No. 22 Tahun 2009 Pasal 8 dan Perpang No. 93/XII/2009 Pasal 9 huruf (a) dan (b).	TS	TS	S	TS	TS	S	TS	S	S	S	S	S
10.	Inkopad dalam prakteknya memiliki unit-unit usaha yang berbadan hukum PT pasca dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 dan Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, maka Inkopad harus melepas semua PT-PT yang ada dalam Badan Hukum Inkopad dan kembali kepada UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.	S	S	TS	S	S	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS
11.	Inkopad dengan struktur yang ada saat ini (dalam hal ini tetap mengelola PT-PT yang berada didalam Badan Hukum Koperasinya) harus berubah bentuk menjadi Badan Hukum PT yang selanjutnya dilepas secara formal oleh TNI untuk diserahkan kepada negara untuk dikelola.	S	S	TS	S	S	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS
12.	Inkopad akan beroperasi dengan dua muka, disatu sisi melaksanakan peran sebagai Koperasi sesuai dengan UU. Koperasi, disisi lain tetap mempertahankan PT-PT yang ada didalam Badan Hukum Koperasi, ini berarti Inkopad melanggar UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi dan Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan aktivitas bisnis TNI	S	S	TS	S	S	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS
13.	Inkopad dipimpin oleh Sipil yang Profesional	S	S	TS	S	S	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS
14.	Inkopad dipimpin oleh militer aktif	TS	TS	S	TS	TS	S	TS	S	S	S	S	S

Keterangan Tabel:

No	Nama Informan	Kode
1	Ikrar Nusa Bakti	INB
2	Indria Samego	IS
3	Ali Yusuf Sotanto	AYS
4	Kusnanto Anggoro	KA
5	Andi Wijayanto	AW
6	Kartolo	KT
7	Fayakun Andriani	FA
8	Herman Gaffar	HG
9	T. Syahrul	TS
10	Jamhur	JH
11	Budi Setiawan	BS
12	Hiptizah	H

Keterangan Hasil Wawancara:

No	Uraian	Kode
1	Setuju Terhadap Pernyataan	S
2	Tidak Setuju Terhadap Pernyataan	TS



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Koperasi bukan obyek hukum dari UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI. Koperasi merupakan hak setiap warga negara Indonesia baik sipil maupun militer yang dasar hukumnya dijelaskan di dalam Pasal 18 ayat (1) UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Koperasi di dalam tatanan perekonomian Indonesia sangat kuat kedudukannya, karena Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional sehingga apapun alasannya Koperasi tidak dapat dibubarkan. Kedudukan Koperasi diatur di dalam Pasal 4 huruf (c) UU. No. 25 Tahun 1992 dan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (4).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas unit-unit usaha yang terdapat di dalam badan hukum Inkopad tidak bertentangan dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Unit-unit usaha ini pengaturannya sangat jelas didalam Pasal 14 ayat (1) UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Penyertaan modal yang dilakukan Inkopad dengan PT pihak ketiga juga tidak bertentangan dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang TNI, karena penyertaan modal dengan PT pihak ketiga diatur di dalam UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, Pasal 42 ayat (1). Tetapi PT-PT di dalam badan hukum Inkopad hal ini sangat bertentangan dengan UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, dan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Pasal 1 ayat (1), Pasal 63 ayat (1) huruf (a). Dan jika hal ini tetap dijalankan oleh Inkopad maka terhadap Inkopad Pemerintah dapat melakukan pembubaran Pasal 47 ayat (1) huruf (a) UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Hal lain yang dapat dilihat disini adalah PT-PT didalam Inkopad merupakan obyek hukum UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 76 ayat (1) dan (2). PT-PT ini merupakan bentuk bisnis yang secara langsung yang akan

diambilalih oleh Pemerintah, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Permenhan No. 22 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI. Sehingga jika Inkopad memiliki PT-PT didalam badan hukum Inkopad, maka Inkopad merupakan obyek hukum dari undang-undang tersebut.

TNI berpendapat bahwa selama negara tidak mampu memberikan kesejahteraan penuh terhadap prajurit, maka PT-PT yang ada didalam badan hukum Inkopad merupakan satu-satunya bentuk bisnis yang dianggap mampu dengan cepat untuk memperbesar laba Koperasi untuk kesejahteraan prajurit selain unit-unit usaha Inkopad, penyertaan modal Inkopad dengan PT pihak ketiga, maupun kerjasama Inkopad dengan PT-PT pihak ketiga.

Inkopad berpendapat bisnis melalui PT-PT yang ada didalam badan hukum Inkopad tidak mengganggu profesional TNI sebagai alat penjaga pertahanan. Aktor-aktor diluar TNI berpendapat jika Inkopad melakukan bisnis melalui PT-PT yang ada didalam badan hukum Inkopad akan mengurangi profesional TNI, karena tidak mungkin dua peran sekaligus dilaksanakan, disisi pihak peran menjaga pertahanan, dilain pihak melakukan bisnis. Tetapi jika TNI melakukan bisnis murni Koperasi sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi maka hal ini tidak akan mengganggu profesional prajurit sebagai alat penjaga pertahanan.

Hal lain yang perlu dicermati disini adalah tarik menarik kepentingan antara aktor TNI dengan aktor diluar militer lebih kepada upaya untuk mempertahankan *status quo* terhadap PT-PT di dalam badan hukum Inkopad, alasan ini ditujukan selama negara tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada prajurit. Artinya aktor-aktor TNI tetap bersikukuh bahwa bisnis yang dilakukan melalui PT-PT didalam badan hukum Inkopad tidak bertentangan dengan UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI.

Banyaknya respon politik tentang penertiban PT-PT yang ada di dalam badan hukum Inkopad pada dasarnya Inkopad tunduk dan patuh terhadap undang-undang, artinya TNI tidak akan melakukan upaya perlawanan terhadap hukum jika PT-PT tersebut akan diambil oleh negara. TNI akan siap menerimanya, tetapi negara harus menjamin kesejahteraan bagi prajurit TNI. Pasal-pasal karet

yang terdapat di dalam Permenhan. No. 22 Tahun 2009 dan Perpang. No. 93/XII/2009 hal ini merupakan salah satu upaya dari aktor-aktor TNI untuk mempertahankan PT-PT di dalam badan hukum Inkopad ketika negara belum mampu memberikan kesejahteraan bagi prajurit. Tekait dengan akan dijadikannya Inkopad sebagai badan non-struktural di luar komando Mabesad, terhadap hal ini Inkopad sangat mendukung. Karena dengan Inkopad non-struktural maka Inkopad dapat independen dari struktur Komando TNI. Hanya saja karena TNI merupakan Koperasi militer maka garis komando tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari Inkopad.

Inkopad menjadi badan non-struktural berarti Inkopad tunduk terhadap UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, terhadap hal ini maka Inkopad dapat fokus dalam upayanya mensejahterakan prajurit, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan (kebutuhan primer). Sehingga bentuk Inkopad kedepan merupakan Koperasi murni yang segala bentuk aktivitas dan operasionalnya berdasarkan undang-undang Koperasi.

Dengan mempertahankan keberadaan Inkopad tidak akan mengganggu profesional TNI, karena di dalam Institusi TNI sudah ada tugasnya masing-masing sehingga tidak akan mengganggu tugas TNI sebagai alat pertahanan negara meskipun ia sorang prajurit aktif, untuk urusan Koperasi sudah ditangani prajurit non-tempur. Jika solusi anggaran terkait dengan kesejahteraan tidak pernah terselesaikan, sementara disisi pihak aktivitas TNI hanya bertempur saja, siapa yang akan mengurus untuk kesejahteraan prajurit.

Dalam kaitannya Inkopad dengan hubungan sipil-militer, maka dapat dikatakan hubungan sipil-militer yang harmonis itu terdapat diatasnya kontrol sipil obyektif sebagaimana yang dikatakan oleh Huntington, yaitu dimana TNI ditugaskan hanya sebagai alat pertahanan negara, sementara untuk kebijakan politik militer di atur oleh sipil dalam hal ini Presiden sebagai panglima tertinggi dengan kordinasi Departemen Pertahanan.

Keterlibatan TNI didalam bisnis di Indonesia disebabkan oleh kondisi nyata yang dihadapi oleh TNI, bermula dari keterbatasan anggaran negara sementara kebutuhan prajurit tidak dapat terpenuhi oleh anggaran negara yang

ada, kondisi inilah yang kemudian memunculkan gagasan Dwifungsi ABRI dan terwujudlah bisnis di lingkungan TNI.

Dari berbagai analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa selama periode 2004-2010 sejak dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpes No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, Inkopad telah melakukan kamufase bisnis melalui badan hukum PT di dalam badan hukum Inkopad. Harusnya dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut satu-satunya bisnis yang diperbolehkan oleh undang-undang TNI adalah bisnis melalui badan hukum Koperasi yang sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi dengan tidak mendirikan badan hukum PT didalam badan hukum Inkopad. Hal ini disebabkan PT di dalam badan hukum Koperasi merupakan obyek hukum dari undang-undang tersebut.

Melalui UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 2 huruf (d) tentang tentara profesional dan Permenhan. No. 22 Tahun 2009 Tentang Pelaksana Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, dan Perpang. No. 93/XII/2009 Tentang Penataan Koperasi, Yayasan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI dijadikan dasar hukum bagi aktor-aktor TNI untuk mempertahankan badan hukum PT didalam badan hukum Inkopad.

5.2 Implikasi Teori

Berkaitan dengan teori-teori militer profesional yang digunakan didalam pembahasan ini dalam konteks Indonesia, teori Huntington, Morris Janowitz, Eric A. Nordlinger dapat memenuhi kriteria-kriteria militer profesional sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 2 huruf (d) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Terkait dengan keterlibatan militer di dalam bisnis di Indonesia, teori Finer, Alfred Stefan, Harold Crouch, dan Richard Robinson dapat menjelaskan fenomena keterlibatan militer di Indonesia, dari mulai sejarah kelahirannya hingga termampakkannya suatu bisnis militer di Indonesia, dimana militer di negara baru tidak mungkin melaksanakan profesional karena militer punya banyak kepentingan terhadap hidup dan matinya perekonomian suatu bangsa.

Hanya dalam teori Huntington tentang konsep “*praetorian society*” dalam konteks Indonesia penulis tidak sependapat jika dikatakan keterlibatan militer di dalam bisnis di Indonesia lebih disebabkan oleh kemunculan golongan-golongan yang bukan ningrat atau bangsawan, atau munculnya parpol dan organisasi massa, atau keikutsertaan rakyat dalam politik dan ekonomi, melainkan keterlibatan militer di Indonesia lebih disebabkan oleh alasan teori dari keempat pemikir (Finer, Alfred Stefan, Harold Crouch, dan Richard) sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Fenomena ini dapat dilihat pada masa kabinet parlementer 1959 dimana militer justru menyaksikan jatuh banggunya kabinet yang ditangani politisi sipil dan pada saat itu militer justru memberikan kesempatan kepada politisi sipil untuk menjalankan roda pemerintahan. Dari hal tersebut dapat dikatakan bawah teori “*praetorian society*” yang digagas oleh Huntington tidak dapat dibuktikan didalam konteks Indonesia.

Terkait dengan teori konflik yang penulis gunakan dapat dikatakan bahwa teori Chris Mitchell dan Ralf Dahrendorf dapat menjelaskan fenomena konflik di Indonesia, khususnya yang terkait dengan tarik menarik kepentingan diantara aktor-aktor TNI dan aktor-aktor diluar TNI. Artinya konflik kedua aktor dapat terjadi karena masing-masing kelompok memiliki sasaran yang tidak sejalan dan kelompok-kelompok yang memegang kekuasaan akan memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, dan kepentingan-kepentingan itu sering berbeda dan saling bertentangan. Inilah yang menyebabkan konflik kepentingan terjadi diantara kedua aktor tersebut.

Terkait dengan konsep Koperasi di dalam pembahasan ini dapat dikatakan bahwa konsep Koperasi yang berasal dari Margono Djojoadikusumo, Moh. Hatta, Craig, Sven Ake Book, R. Subekti dan Marvin Schaars dan R.S Soeriaatmadja dapat menjelaskan fenomena kedudukan Koperasi di Indonesia, dan ke-6 (enam) pemikiran teoritis ini telah banyak diakomodasi di dalam UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

5.3 Saran


Untuk mewujudkan kinerja Inkopad ke arah yang lebih baik dalam upaya mewujudkan TNI yang profesional ada baiknya manajemen kepengurusan Inkopad kedepan dipimpin oleh sipil yang profesional yang memahami seluk beluk manajemen Koperasi. Ada beberapa keuntungan jika Inkopad dipimpin oleh sipil yang profesional yaitu: 1) dengan dipimpin oleh sipil yang profesional tugas TNI sebagai alat pertahanan negara tidak terganggu, meskipun dengan alasan sudah ada pembagian tugas bagi prajurit di dalam organisasi TNI, 2) sipil profesional biasanya sudah dibekali keahlian dalam bidang manajemen Koperasi sehingga strategi-strategi dalam melakukan ekspansi terhadap unit-unit usaha Inkopad dapat lebih terarah, jika strategi ini tercapai maka upaya mewujudkan kesejahteraan prajurit dapat dengan cepat terwujud, 3) sipil profesional ini biasanya mempunyai jaringan-jaringan yang sangat luas dalam mengelola usaha sehingga dengan mudah mendatangkan investor untuk bekerjasama dengan Inkopad, 4) dengan dipimpin oleh sipil yang profesional maka garis komando akan terputus, dampak dari hal ini manajemen Koperasi tidak dapat diintervensi oleh elit militer dan manajemen Koperasi dapat dilakukan secara transparan dan akuntabilitas 5) Jika manajemen Koperasi dipimpin oleh sipil profesional maka berbagai penyelewengan pun dapat dicegah, dengan anggapan ketakutan sipil terhadap militer, 6) Jika kepemimpinan sipil profesional ini dianggap gagal dalam membawa Inkopad ke arah kemajuan, maka kritik dan saran dapat dengan mudah disampaikan oleh seluruh anggota Inkopad baik pangkat tertinggi maupun pangkat terendah, dan pergantian manajemen Inkopad dapat dilakukan dengan cepat, hal ini tentu berbeda jika Inkopad dipimpin oleh militer dimana apabila terjadi kegagalan sulit untuk mengkritik, atau langsung sulit untuk melakukan pergantian dengan cepat, hal ini dimaklumi karena azas komando yang ada di dalam organisasi TNI selalu melekat, dan biasanya pangkat yang lebih rendah sulit untuk melakukan kritik atau pengawasan yang sifatnya *bottom up*.

Berkaitan dengan pengawasan Inkopad, saat ini pengawasan itu sudah berjalan dengan baik, artinya Inkopad itu tidak hanya diawasi oleh anggotanya, pengawas internal, tetapi juga diawasi oleh Irjenad Mabesad agar tidak terjadi penyelewengan. Tetapi agar lebih transparan, akuntabilitas serta tidak

menimbulkan kecurigaan di masyarakat maka sudah sebaiknya laporan keuangan Inkopad diumumkan melalui media surat kabar yang terlebih dahulu di audit oleh akuntan publik, agar masyarakat memahami bahwa Koperasi ini berbeda dengan jenis usaha yang lain, dan kegiatannya murni untuk kesejahteraan anggota, walaupun sebetulnya yang berkepentingan dengan laporan keuangan ini adalah anggotanya tetapi tidak ada salah jika hal ini dilakukan agar menimbulkan persepsi yang positif di masyarakat sehubungan dengan aktifitas Koperasi TNI dan maraknya tuntutan penghapusan bisnis TNI termasuk Koperasi. Dengan besarnya dukungan yang dilakukan oleh masyarakat diharapkan Inkopad dapat berkembang lebih pesat.

Dalam mewujudkan TNI yang profesional, UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Pepres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI sudah sangat tegas mengatakan bahwa semua aktivitas bisnis tidak diperbolehkan kecuali bisnis melalui badan hukum Koperasi. Untuk mengantisipasi agar TNI tidak terlibat kembali ke dalam bisnis maka sebagaimana yang dijelaskan Pasal 2 huruf (d) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI bahwa untuk mewujudkan TNI yang profesional negara harus memenuhi kebutuhan prajurit, hal yang sangat mendesak saat ini yang perlu dilakukan adalah mempercepat melakukan sistem penggajian dengan renumerasi. Renumerasi adalah tunjangan kinerja bagi prajurit TNI. Dengan adanya renumerasi ini maka prajurit TNI akan mendapat tunjangan tambahan selain dari gaji pokok. Besaran tunjangan kinerja ini tentu disesuaikan dengan kemampuan APBN negara. Renumerasi dapat memotivasi kinerja prajurit TNI, karena tunjangan kinerja akan diberikan apabila prajurit mematuhi segala aturan di dalam organisasi TNI. Jika prajurit TNI tidak melakukan tugas sesuai *job desk* yang dilakukan maka tunjangan kinerja tidak diberikan. Hal yang sederhana dapat dilihat disini adalah jika seorang prajurit tidak masuk kantor maka seorang prajurit akan dipotong tunjangan kinerjanya sebesar 5-10% dari pendapatan, jika ia terlambat maka tunjangan ini juga akan dipotong, jika ia terlambat melakukan absen dipagi hari dan datang untuk absen di sore hari maka tunjangan jabatan ini juga dipotong, besarnya tunjangan kinerja ini biasanya disesuaikan dengan tingkat tanggungjawab tugas, artinya tunjangan kinerja ini diantara pegawai besarnya

berbeda-beda. Dengan tunjangan kinerja ini diharapkan alasan negara belum mampu memenuhi kesejahteraan prajurit tidak ada alasan lagi. Tunjangan kinerja sangat membantu bagi prajurit yang mempunyai ekonomi yang lemah, oleh karena itu dengan adanya tunjangan kinerja ini biasanya organisasi TNI akan lebih dinamis dan agresif dalam mewujudkan target-target yang diinginkan oleh TNI.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Chidir S.H. *Badan Hukum*. Jakarta: Alumni. 1999
- Bulkin, Farchan. *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 1995
- Crouch, Harold. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1999
- Dahl, Robert A. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: YOI. 2001
- Dawam Rahardjo, M. *Koperasi Indonesia Menghadapi Abad ke-21*. Jakarta: Laksmi Studio. 1997
- Diamond, Larry dan Marc. F. Plattner (ed.). *Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2000
- Djojohadikusumo, Margono. *Azaz dan Prinsip Koperasi, Koperasi*, ed Hendrajogi. Jakarta: Rajawali Press. 1998
- Finer, S.E. *The Man on Horseback: The Role of Military in Politics*. New York: Frederick A. Praeger, Inc.
- Fisher, dkk, Simon. *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: British Council Indonesia. 2001
- Hendrajogi. *Azaz dan Prinsip Koperasi*. Jakarta: Rajawali Press. 1997
- Huntington, Samuel P. *Political Order in Changing Societies, suatu adaptasi*. Bombay: Vakils, Feffer and Simons Private Ltd. 1975
- _____. *Tertib Politik Di Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*. Jakarta: CV Rajawali. 1983
- _____. *The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Cambridge: Harvard University Press. 1957
- Iswandi. *Bisnis Militer Orde Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2000
- _____. *Latar Belakang Sejarah Dan Sendi Dasar Koperasi*. Departemen Koperasi, Direktorat Penyuluhan Koperasi, Jakarta. 1984

- MacFarling, Ian. *The Dual Function of the Indonesian Armed Forces: Military Politics in Indonesia*. Australian: Defense Studies Centre. 1999
- Marpaung, dkk, Rusdi. *Menuju TNI Profesional Tidak Berbisnis dan Tidak Berpolitik, Perjalanan Advokasi RUU TNI*. Jakarta: Imparsial. 2005
- Mas`oed, Muchtar. *Bisnis dan Otonomi Politik Militer dalam Military Without Military*. Jakarta: LIPI. 2001
- Mutis, Thoby. *Pengembangan Koperasi*. Jakarta: PT. Grasindo. 1992
- Nordlinger, Eric A. *Militer Dalam Politik*, terjemahan. Jakarta: Rhineka Cipta. 1994
- Notosusanto dkk, Nugroho. *Pejuang dan Prajurit*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1991
- Nusa Bhakti, Ikrar. *Tentara Yang Gelisah*. Bandung: Mizan. 1999
- Nurhasim dkk, Moch. *Praktek-Praktek Bisnis Militer, Pengalaman Indonesia, Burma, Filipina dan Korea Selatan*. Jakarta: The Ridep Institute. 2003
- Pontoh, Coen H. *TNI Bukan Tentara Rakyat*. Jakarta: Solidaritas Nusa Bangsa. 2000
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2005
- Robison, Richard. *Rise of Capital*, Allen & Unwin. Sydney: Fourth Impression. 1988
- Said, Salim. *Tumbuh dan Tumbuhnya Dwi Fungsi*. Jakarta: Aksara Karunia. 2002
- _____. *Militer Indonesia dan Politik, Dulu, Kini dan Kelak*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2006
- Samego dkk, Indria. *Bila Abri Berbisnis*. Bandung: Mizan. 1998
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo. 2000
- Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta. 2004
- Sukandis, Beni dan Eric Hendra. *Menuju TNI yang Profesional, Restrukturisasi Bisnis TNI*. Jakarta: Lespersi. 2005
- Sumarni, Murti dan John Soeprihanto. *Pengantar Bisnis, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*. Yogyakarta: Liberty. 1998

- Tambunan, A. SI. *Dwi Fungsi ABRI Sebagai Konsep Politik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 1992
- Widoyoko, Dadang. *Bisnis Militer Mencari Legitimasi*. Jakarta: ICW. 2003
- Wirahadikusuma dkk, Agus. *Indonesia Baru dan Tantangan TNI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1999
- Yulianto, Arif. *Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orde Baru, di Tengah Pusaran Demokrasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002
- Zamroni. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1992

Peraturan Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia, UUD 1945 dan Amandemennya, Fokusmedia, Bandung, 2004.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Perkoperasian 1992 (UU. No. 25 Tahun 1992), Sinar Grafika, 2006.
- Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI.
- Peraturan Menteri Pertahanan No. 22 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI.
- Peraturan Panglima TNI No. 93/XII/2009 Tentang Penataan Koperasi, Yayasan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.06/2010 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI.

Dokumen Mabes TNI:

Mabes TNI, *Paradigma Baru Peran TNI, Sebuah Upaya Sosialisasi*, Mabes TNI, Edisi III Hasil Revisi, Jakarta 1999.

Markas Besar TNI, *Paradigma Baru Peran TNI, Sebuah Upaya Sosialisasi*, Mabes TNI Jakarta, Edisi IV Hasil Revisi, 1999.

Dokumen Inkopad:

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Inkopad Tutup Buku Tahun 2008, Jakarta, 2008.

Anggaran Dasar Induk Koperasi TNI Angkatan Darat, Badan Hukum Nomor: 03/BH/PAD/M.I/V/1995, tanggal 22 Mei 1995.

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan RAPB Inkopad Tahun 2003 (1 Januari sampai dengan 30 September 2003).

Organisasi dan Tugas Pusat Koperasi TNI Angkatan Darat (Pukopad A dan B), Keputusan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Nomor: Kep/36/III/1986.

Organisasi dan Tugas Primer Koperasi TNI Angkatan, Keputusan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Nomor: Kep/35/III/1986.

Sejarah Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (Inkopad) Seperempat Abad, 25 Juli 1964-1989.

Dokumen Lainnya:

Ayyessa Shiddiq Agha, *Power, Perks, Prestige and priviligage, Military's economic Artivities in Pakistan*, dalam BICC IPCOS, Jakarta: 17-19 Oktober 2000.

Cohen, Elliot A., *Civil-Military Relation in the Contemporary World*, dalam Susilo Bambang Yudhoyono, *Pengaruh Internasional dalam Hubungan Sipil-Militer*, sebuah makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional Mencari Format Baru Hubungan Sipil-Militer Jurusan Ilmu Politik-Fisip Universitas Indonesia, Jakarta, 24-25 Mei 1999.

Support for East European Democracy (SEED) Act of 1989, (H. R.3402), 101st Congress, 1st sess., 17 November 1989.

Wawancara:

Wawancara dengan Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti, tanggal 12 November 2009, Pukul. 13.30 Wib, di LIPI, Jakarta.

Wawancara dengan Prof. Dr. Indria Samego, tanggal 12 November 2009, Pukul. 15.00 Wib, di LIPI, Jakarta.

Wawancara dengan Brigjen TNI (Zeni) Ali Yusuf Susanto, S.IP., MM, tanggal 19 Februari 2010, Pukul: 14.00 Wib, di Dirjen Kuathan Dephan, Jakarta.

Wawancara dengan Kusnanto Anggoro, tanggal 12 Mei 2010, Pukul: 17.00 Wib, di Hotel Santika, Jakarta.

Wawancara dengan Andi Widjajanto, tanggal 14 Januari 2010, Pukul 16.30 Wib, di UI Salemba, Jakarta.

Wawancara dengan Kolonel (Zeni) Kartolo, tanggal 19 Februari 2010, Pukul: 15.00 Wib, di Dirjen Kuathan Dephan, Jakarta.

Wawancara dengan Fayakun Andriani, tanggal 26 Januari 2010, Pukul: 14.00 Wib, di Komisi I DPR-RI, Jakarta.

Wawancara dengan Brigadir Jenderal TNI Herman Gaffar, tanggal 29 April 2010, Pukul: 14.30 Wib, di Inkopad, Jakarta.

Wawancara dengan Kolonel T. Syahrul, tanggal 14 April 2009, Pukul: 11.30 Wib, di Inkopad, Jakarta.

Wawancara dengan Kolonel Jamhur, tanggal 22 April 2009, Pukul 14.00 Wib, di Inkopad, Jakarta.

Wawancara dengan Mayor. Budi Setiawan, tanggal, 29 April 2010, Pukul: 14.30 Wib, di Inkopad, Jakarta.

Wawancara dengan Kolonel. Inf. Hipdizah, tanggal, 14 Mei 2010, Pukul: 10.00 Wib, di Puskopad, Jakarta.

